

Perkiraan Tanggal Efektif	:	25 Februari 2010
Perkiraan Masa Penawaran	:	2 dan 3 Maret 2010
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	4 Maret 2010
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	5 Maret 2010
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	5 Maret 2010
Perkiraan Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	8 Maret 2010

**BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PENCATATAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")**



## **PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk.**

### **Kegiatan Usaha**

Investasi dan jasa penunjang telekomunikasi  
Berkedudukan di Kudus, Indonesia

#### **Kantor Pusat:**

Jl. Jend. A. Yani No. 19A  
Kudus, Indonesia  
Tel. (62-291) 431691  
Fax. (62-291) 431718

#### **Kantor Korespondensi**

Artha Graha Building, Lt 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190  
Tel. (62-21) 5151215  
Fax. (62-21) 51400990

### **PENAWARAN UMUM**

Sebanyak 112.232.500 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima ratus) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang terdiri dari sejumlah 40.232.500 (empat puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima ratus) yang merupakan Saham Baru dan sejumlah 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) yang merupakan Saham Divestasi dari pemegang saham PT Tricepta Mandhala Gumilang ("TMG") sejumlah 36.720.000 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu) saham dan PT Caturguwiratna Sumapala ("Catur") sejumlah 35.280.000 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu) saham. Keseluruhan saham tersebut di atas ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.050,00 (seribu lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Total Penawaran Umum adalah sebesar Rp117.844.125.000 (seratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK**

## **DINAMIKA**

**PT DINAMIKA USAHAJAYA** (terafiliasi)

### **PENJAMIN EMISI EFEK**

PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, PT Danatama Makmur, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Minna Padi Investama

**Penjamin Emisi Efek menjamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) terhadap Penawaran Saham Perseroan.**

**MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.**

**RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH BAHWA KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN SANGAT BERGANTUNG KEPADA KEGIATAN OPERASIONAL ANAK PERUSAHAAN.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.**

*Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatitkan pada Bursa Efek Indonesia*

*Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2010*

PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di Jakarta dengan Surat No. 016/CS-BAPEPAM/SMN/XI/09 pada tanggal 17 Desember 2009, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (selanjutnya disebut sebagai “UU Pasar Modal”) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 16 Desember 2009 dengan memperhatikan terpenuhinya persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, yang diantaranya jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) pihak dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UU Pasar Modal.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat serta keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

**PT Dinamika Usahajaya selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, dimana bentuk hubungannya adalah sebagai berikut :**

- **Martin Basuki Hartono yang merupakan pemegang saham Tricripta Mandhala Gumilang (“TMG”) menjabat sebagai Komisaris TMG, Komisaris Utama Perseroan, dan Komisaris Utama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”) juga menjabat sebagai Komisaris pada PT Kumparan Kencana Elektrindo (“KKE”) dimana KKE merupakan pemegang saham PT Dinamika Usahajaya; dan**
- **Victor Rachmat Hartono yang merupakan pemegang saham pada TMG menjabat sebagai Direktur TMG juga menjabat sebagai Komisaris pada KKE dimana KKE merupakan pemegang saham PT Dinamika Usahajaya.**

**Para Penjamin Emisi Efek lainnya, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.**

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI .....	ii
RINGKASAN .....	ix
BAB I. PENAWARAN UMUM .....	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA .....	4
BAB III. PERNYATAAN HUTANG .....	5
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	13
BAB V. RISIKO TERKAIT KEGIATAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN TERKAIT KEPADA INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN .....	27
BAB VI. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .....	39
BAB VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN .....	40
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	40
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	40
C. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM .....	42
D. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ANAK PERUSAHAAN .....	45
E. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN .....	52
F. SUMBER DAYA MANUSIA .....	57
G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN .....	59
H. STRUKTUR KEPEMILIKAN .....	59
I. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....	59
I. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA .....	80
J. ASET YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN .....	81
K. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN .....	82
L. IJIN-IJIN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN .....	83
BAB VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN .....	84
BAB IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	97
BAB X. EKUITAS .....	99
BAB XI. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	101
BAB XII. PERPAJAKAN .....	102
BAB XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	105
BAB XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	107
BAB XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	109
BAB XVI. ANGGARAN DASAR PERSEROAN .....	116
BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	142
BAB XVIII. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN .....	143
BAB XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	144

## DEFINISI

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

3 G	berarti teknologi telekomunikasi bergerak generasi ketiga yang bisa memberikan kecepatan akses sebesar 144 kbps untuk kondisi bergerak cepat ( <i>mobile</i> ), atau 384 kbps untuk kondisi berjalan ( <i>pedestrian</i> ), atau 2 Mbps untuk kondisi diam di suatu tempat.
3.5 G	berarti sebuah protokol telekomunikasi bergerak yang memberikan jalur evolusi untuk jaringan 3G dan dapat memberikan kapasitas data yang lebih besar, yaitu sampai dengan 14,4 Mbps dari jaringan ke arah perangkat pelanggan.
Afiliasi	berarti Pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
Agan Penjualan	berarti Pihak yang menjual Saham dalam suatu Penawaran Umum tanpa perjanjian dengan perseroan dan tanpa kewajiban untuk membeli Saham sebagaimana disebutkan dalam Prospektus yang merupakan lembaga dan agen penjualan yang sah dari siapa Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh Masyarakat.
Anak Perusahaan	berarti perusahaan yang 50% atau lebih sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, dalam hal ini adalah Protelindo.
Axis	berarti PT Natrindo Telepon Selular yang berkedudukan di Jakarta.
BAE	berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Blue Chip Mulia.
Bank Kustodian	berarti Bank Umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pasar Modal.

Bapepam dan LK	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal, dengan struktur organisasi terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti serta penerima hak dan kewajibannya.
BEI	berarti Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UU Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BKPM	berarti Badan Koordinasi Penanaman Modal.
<i>Bps</i>	berarti <i>bits per second</i> .
BTS	berarti <i>Base Tranceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi tetap pada jaringan telekomunikasi selular yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal radio dari dan ke telepon selular.
<i>Build to Suit</i>	berarti pemberi tugas kepada penyedia jasa <i>telecommunication tower sites</i> independen untuk membangun dan memiliki <i>telecommunication tower sites</i> di mana pemberi kerja akan mendapat jaminan ruang sesuai perjanjian jangka panjang. Pembangunan <i>telecommunication tower sites</i> ini dilakukan melalui pihak ketiga.
Catur	berarti PT Caturguwiratna Sumapala, berkedudukan di Kudus.
DPPS	berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham dalam hal ini adalah daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham dan jumlah Saham yang dipesan yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
EBIT	berarti singkatan dari <i>Earnings Before Interest and Tax</i> , yaitu laba bersih sebelum bunga dan pajak.
EBITDA	berarti singkatan dari <i>Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation</i> , yaitu laba bersih sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi.
FKP	berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir yang merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan atau pembeli Saham Yang Ditawarkan, yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana.
FPPS	berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham, dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli dan diajukan oleh calon pembeli kepada Agen Penjual dan/ atau Penjamin Emisi Efek.
<i>Guy wires</i>	berarti kawat, tali rantai yang berfungsi sebagai pengait untuk menopang menara.
Harga Penawaran	berarti harga atas tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum.
Hari Bank	berarti hari kerja Bank yaitu hari pada saat dimana kantor Pusat Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa	berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
Hari Kalender	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa pengecualian termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Hari Kerja	berarti hari Senin sampai hari Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
HCPT	berarti PT Hutchison CP Telecommunications yang berkedudukan di Jakarta.
Indosat	berarti PT Indosat Tbk., yang berkedudukan di Jakarta.
KSEI	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.
<i>Lattice</i>	berarti suatu struktur dari menara yang terdiri dari gabungan bentangan-bentangan besi, beberapa disusun secara bersilangan.
Manajer Penjatahan	berarti PT Dinamika Usahajaya, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, selanjutnya disebut Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran	berarti jangka waktu selama dapat diajukan pemesanan Saham oleh Pemesanan Pembelian Saham, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih dini sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, namun tidak boleh kurang dalam 3 (tiga) hari kerja.
Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Mobile 8	berarti PT Mobile 8 Telecom Tbk. yang berkedudukan di Jakarta.
<i>Monopole</i> Pasar Perdana	berarti suatu struktur dari menara yang biasanya terdiri elemen berbentuk silinder.berarti penawaran dan penjualan Saham Perseroan kepada Masyarakat selama masa tertentu sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada BEI.
Pemegang Saham	berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: Daftar Pemegang Saham Perseroan; Rekening efek pada KSEI atau Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemegang Saham Utama	berarti setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Pemerintah	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Penawaran Umum	berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang Pasar Modal.
Penitipan Kolektif	berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi	berarti Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Penjaminan Emisi Efek yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
Penjamin Pelaksana Emisi	berarti PT Dinamika Usahajaya.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Dinamika Usahajaya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.115 tanggal 24 November 2009, sebagaimana diubah dengan Adendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.174 tanggal 23 Februari 2010, mengenai persyaratan serta ketentuan penjaminan sehubungan dengan Penawaran Umum di Indonesia.
Perseroan	berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk. berkedudukan di Kudus.
Perubahan (Adendum) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dijelaskan di Bab XIII (Penjaminan Emisi Efek), salah satunya, mengenai syarat dan ketentuan penjaminan sehubungan dengan Penawaran Umum.
PPh	berarti Pajak Penghasilan.
PPN	berarti Pajak Pertambahan Nilai.
Prinsip Akuntansi	berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Peraturan Bapepam dan LK dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Konstruksi yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.
Prospektus	berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham dalam Penawaran Umum sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya.
Protelindo	berarti PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, berkedudukan di Bandung.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Saham	berarti Saham-saham atas nama yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan akan dicatatkan pada BEI.
Saham Baru	berarti Saham Biasa Atas Nama yang akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan dalam jumlah sebesar 40.232.500 (empat puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum dan akan dicatatkan pada BEI.
Saham Divestasi	berarti Saham Biasa Atas Nama milik Pemegang Saham Penjual dalam jumlah sebesar 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum dan akan dicatatkan pada BEI.
Saham Yang Ditawarkan	berarti saham-saham atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum, yang terdiri dari Saham Divestasi dan Saham Baru dalam jumlah sebanyak 112.232.500 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
<i>Self-supporting</i>	berarti jenis konstruksi yang berdiri atas kekuatan sendiri atau yang mampu menopang beban konstruksi itu sendiri.
SKS	berarti Surat Kolektif Saham.
<i>Telecommunication Tower Sites</i>	berarti infrastruktur yang pada umumnya terdiri dari menara dan/atau <i>shelter</i> untuk memuat perangkat BTS yang berdiri di atas suatu lahan tertentu.
TMG	berarti PT Tricipta Mandhala Gumilang, berkedudukan di Kudus.
Tanggal Emisi	berarti tanggal distribusi saham ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan.
Tanggal Pembayaran	berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Saham kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek kepada Perseroan.
Telkom	berarti PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. yang berkedudukan di Jakarta.
Telkomsel	berarti PT Telekomunikasi Selular yang berkedudukan di Jakarta.
UU Pasar Modal	berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	berarti Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

UUWDP	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 1982, Tambahan No.3214, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
PMA	berarti perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
PMDN	berarti perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diatur berdasarkan Undang-undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
XL	berarti PT Excelcomindo Pratama Tbk. yang berkedudukan di Jakarta.

## RINGKASAN

***Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.***

### UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kudus, dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 2 Juni 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37840.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054707.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWD dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 11.25.1.64.00369 tanggal 15 Juli 2008.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 71 tanggal 18 November 2009, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan terbuka dalam kerangka pelaksanaan Penawaran Umum saham-saham Perseroan dan sekaligus mengubah nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham. Perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 71 tanggal 18 November 2009, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta tersebut, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-56941.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0077693.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 20 November 2009.

Perseroan merupakan perusahaan swasta nasional yang melakukan kegiatan investasi saham pada bidang jasa penunjang telekomunikasi. Pada saat ini, kegiatan penyediaan jasa penunjang telekomunikasi ini dilakukan pada Anak Perusahaan Perseroan, yaitu Protelindo.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan merupakan pemilik sebanyak 2.915.680.000 (dua miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam Protelindo, yang merupakan anak perusahaan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan *telecommunication tower site*.

### STRUKTUR PENAWARAN UMUM

1. Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 112.232.500 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama, yang terdiri dari:
  - Sejumlah 40.232.500 (empat puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) yang merupakan Saham Baru; dan
  - Sejumlah 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) merupakan Saham Divestasi, yang berasal dari pemegang saham yaitu TMG sejumlah 36.720.000 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu) saham dan Catur sejumlah 35.280.000 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu) saham.
2. Persentase Penawaran Umum : 11% (sebelas persen) dari Modal Disetor setelah Penawaran Umum

3. Nilai nominal : Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham  
 4. Harga penawaran : Rp1.050,00 (seribu lima puluh Rupiah) per saham  
 5. Total Penawaran Umum : Rp117.844.125.000,00 (seratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah)

Semua saham yang ditawarkan ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

### STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**MODAL SAHAM**  
**Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,00 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.200.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
TMG	499.830.000	249.915.000.000	51,00
Catur Masyarakat	480.230.000	240.115.000.000	49,00
	-	-	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	980.060.000	490.030.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	219.940.000	109.970.000.000	

Proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,00 setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.200.000.000	600.000.000.000		1.200.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
TMG	499.830.000	249.915.000.000	51,00	463.110.000	231.555.000.000	45,39
Catur Masyarakat	480.230.000	240.115.000.000	49,00	444.950.000	222.475.000.000	43,61
	-	-	-	112.232.500	56.116.250.000	11,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	980.060.000	490.030.000.000	100,00	1.020.292.500	510.146.250.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	219.940.000	109.970.000.000		179.707.500	89.853.750.000	

### RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk membayarkan sebagian hutang Anak Perusahaan milik Perseroan, yaitu Protelindo kepada: (i) Royal Bank of Scotland (dahulu bernama ABN AMRO BANK N.V.); (ii) Chinatrust Commercial Bank, LTD; (iii) CIMB Bank BERHAD, Singapore Branch; (iv) DBS Bank LTD; (v) Standard Chartered Bank; (vi) Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; (vii) PT Bank Central Asia, Tbk; (viii) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; (ix) CIMB Niaga; (x) Calyon, Singapore Branch; dan (xi) PT Bank OCBC Indonesia berdasarkan Fasilitas Pinjaman Senior sampai dengan US\$360.000.000,00 dan Rp1.180.000.000.000,00 tertanggal 26 November 2008. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2013. Sampai saat ini, Anak Perusahaan telah menarik Fasilitas Pinjaman Senior sebesar US\$262.265.357,20 dan Rp1.115.544.864.935,79 dengan tingkat suku bunga kurang lebih 4% untuk pinjaman dalam US\$ dan kurang lebih 10,5% untuk pinjaman dalam Rupiah.

Salah satu kreditur peserta sindikasi Fasilitas Senior yaitu PT Bank Central Asia Tbk., merupakan perusahaan terafiliasi dengan Perseroan, dimana salah satu Direktur PT Bank Central Asia merupakan salah satu pemegang saham dari TMG (pemegang saham Perseroan), yakni Armand Wahyudi Hartono.

Pelunasan sebagian hutang Anak Perusahaan akan dilakukan dalam bentuk tambahan setoran modal saham oleh Perseroan kepada Protelindo sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan Perseroan dan Protelindo tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kreditur-kreditur Protelindo. *Sesuai dengan Pasal 22.18 dari Senior Facility Agreement tertanggal 26 November 2008, maka penambahan modal Perseroan di Protelindo sehubungan dengan Penawaran Umum ini tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari kreditur Senior Facility Agreement. Pembayaran hutang lebih dini oleh Protelindo dilakukan sesuai dengan pasal 7.5 (e) Mandatory Prepayment dari Senior Facility Agreement.*

Pelunasan sebagian hutang Protelindo merupakan pelaksanaan hak untuk melakukan pelaksanaan dini yang dilakukan melalui pembayaran kembali dipercepat yang tidak diwajibkan sebagaimana diatur dalam *Senior Facility Agreement*. Berdasarkan *Senior Facility Agreement*, Protelindo dapat melakukan pembayaran kembali dipercepat yang tidak diwajibkan, baik seluruhnya maupun sebagian dari pinjaman dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Agen Fasilitas sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya. Rencana pembayaran kembali dipercepat yang tidak diwajibkan dapat dilakukan kapan saja dengan memenuhi ketentuan di atas. Setiap pembayaran kembali yang dipercepat yang tidak diwajibkan berdasarkan *Senior Facility Agreement* wajib akan melunasi kewajiban Protelindo dengan urutan jatuh tempo secara terbalik dari urutan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.1 *Senior Facility Agreement* dan akan digunakan secara prorata terhadap para kreditur Protelindo.

Ketentuan mengenai pelunasan dini tersebut diatur dalam Ketentuan 7.3 *Senior Facility Agreement* yang mengatur mengenai pembayaran kembali dipercepat yang tidak diwajibkan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh TMG dan Catur, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban TMG dan Catur, akan menjadi milik dari TMG dan Catur.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan dan melaporkannya secara berkala kepada Bapepam dan LK, sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-27/PM/2003 tertanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila di kemudian hari Perseroan mengubah penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu menjelaskan alasan dan pertimbangan perubahan penggunaan dana tersebut kepada Bapepam dan LK dan selanjutnya meminta persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

## **RISIKO TERKAIT KEGIATAN PERSEROAN DAN TERKAIT KEPADA INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

### **Risiko yang dihadapi Perseroan**

1. Kelangsungan usaha Perseroan sangat bergantung kepada kegiatan operasional Anak Perusahaan.
2. Risiko Investasi
3. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah
4. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Valuta Asing

### **Risiko yang dihadapi Anak Perusahaan yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan prospek Perseroan.**

1. Kegiatan usaha dan perkembangan Protelindo bergantung kepada permintaan atas kegiatan komunikasi nirkabel, kegiatan operator nirkabel dan faktor pertumbuhan industri operator nirkabel serta kelangsungan usaha/bisnis operator nirkabel.

2. Kontrak-kontrak jangka panjang dengan para pelanggan Protelindo, mengakibatkan Protelindo sangat sensitif dengan kredibilitas dari masing-masing pelanggan Protelindo.
3. Protelindo mungkin tidak dapat mengatur secara efektif pertumbuhan kegiatan usahanya dengan menggunakan strategi akuisisi.
4. Kemampuan Protelindo untuk mengembangkan telecommunication tower sites yang baru akan bergantung kepada faktor tata wilayah dan persyaratan perizinan wilayah, peraturan administrasi penerbangan, ketersediaan dana yang cukup, kemampuan untuk memperoleh perjanjian sewa lahan pada nilai harga komersial yang wajar, rencana jaringan pelanggan, penolakan dari kelompok-kelompok pecinta lingkungan, ketersediaan perlengkapan dan tenaga konstruksi terlatih serta pengaruh cuaca buruk.
5. Protelindo membutuhkan dana yang sangat besar untuk kegiatan operasionalnya dan kegagalan untuk memperoleh tambahan modal atau pembiayaan hutang dengan persyaratan yang menguntungkan secara komersial dapat berdampak negatif material kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan ataupun pendapatan operasional Protelindo.
6. Risiko kemungkinan bahwa Protelindo tidak dapat memperoleh persetujuan-persetujuan serta perizinan yang mencukupi atas telecommunication tower sites miliknya dan risiko akan adanya keberatan dari masyarakat setempat di wilayah di mana telecommunication tower sites dibangun atau berada.
7. Kegiatan usaha Protelindo dapat dipengaruhi secara negatif oleh adanya kemungkinan ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapan peraturan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Risiko kemungkinan adanya penerapan pembatasan kepemilikan asing dalam Perseroan terhadap Protelindo dan penerapan peraturan bersama tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
9. Sebagian besar kegiatan usaha dan pendapatan Protelindo sangat bergantung kepada HCPT.
10. Model bisnis Protelindo belum tentu berhasil.
11. Protelindo mungkin tidak dapat mengatur pertumbuhannya secara efektif.
12. Apabila para operator melakukan konsolidasi atau penggabungan dengan operator lainnya sampai dengan tingkat yang signifikan, pertumbuhan dan kegiatan usaha dapat berdampak negatif.
13. Peraturan lingkungan hidup mengakibatkan biaya dan beban tambahan yang dapat mempengaruhi hasil operasional Protelindo.
14. TMG dan Catur akan tetap memegang porsi mayoritas dari Protelindo setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan SMN mungkin memiliki kehendak yang mungkin berbeda ataupun berlawanan dengan kehendak daripada pemegang saham Protelindo lainnya.
15. Risiko dugaan mengenai adanya ancaman bahaya kesehatan dari medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh menara telekomunikasi, telepon selular serta tuntutan hukum dan publikasi berkaitan dengan hal tersebut dapat membawa dampak buruk terhadap kegiatan operasional Protelindo.
16. Risiko ketergantungan pada beberapa karyawan kunci pada level manajemen dan tenaga ahli dan usaha Protelindo dapat dipengaruhi secara negatif oleh ketidakmampuan Protelindo dalam merekrut, mendidik, mempertahankan dan memotivasi karyawan-karyawan penting
17. Protelindo menghadapi risiko terkait dengan perpanjangan dan biaya sewa lahan dimana telecommunication tower sites berada
18. Kegiatan usaha Protelindo sangat bergantung kepada ketersediaan pasokan listrik yang cukup dan tidak terganggu serta harga bahan bakar pada tingkatan yang wajar.
19. Bencana alam dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan pada telecommunication tower sites milik Protelindo
20. Protelindo terpapar kepada risiko nilai tukar valuta asing.
21. Ketidakstabilan ataupun perubahan politik di pemerintahan Indonesia dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia dan selanjutnya berdampak terhadap kegiatan usaha Protelindo.
22. Risiko kemungkinan akan adanya gugatan hukum.

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut di atas diuraikan pada Bab V dalam Prospektus ini.

**KEBIJAKAN DIVIDEN**

Dengan memperhatikan keadaan keuangan Perseroan dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen antara 10% sampai dengan 20% dari laba bersih Perseroan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan membayar dividen berdasarkan kebijakan ini, dan Direksi dapat merubah kebijakan dividen ini sewaktu-waktu.

Perseroan merencanakan akan membagikan dividen mulai tahun buku 2012 sesuai dengan rencana kerja dan dengan memperhatikan rasio tingkat kesehatan keuangan Anak Perusahaan Perseroan, dimana Protelindo sebagai Anak Perusahaan Perseroan sedang berusaha memaksimalkan peluang pertumbuhan *telecommunication tower sites* dalam tiga tahun kedepan ini dengan berekspansi menggunakan keuntungan yang diperoleh pada tahun 2009, 2010 dan 2011.

**IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING****IKHTISAR NERACA***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Oktober 2009	31 Desember 2008
Jumlah Aset	6.110.103	5.867.511
Jumlah Kewajiban	5.053.878	5.353.174
Jumlah Ekuitas	1.056.225	514.337

**IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	2009 (Sepuluh bulan)	2008 (sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008)
Pendapatan	877.984	273.689
Beban usaha	80.860	31.079
<b>Laba/(rugi) bersih</b>	<b>535.680</b>	<b>(471.123)</b>

**PERNYATAAN HUTANG***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Oktober 2009
<b>Kewajiban Lancar</b>	
Hutang Pembangunan menara - pihak ketiga	89.078
Hutang lain-lain - pihak ketiga	16.850
Beban yang masih harus dibayar	103.460
Bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun :	
Pihak ketiga	384.915
Pihak yang memiliki hubungan istimewa	37.301
Hutang pajak	1.218
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>632.822</b>
<b>Kewajiban Tidak Lancar</b>	
Kewajiban pajak tangguhan	59.275
Kewajiban imbalan kerja	4.033
Hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pihak ketiga	3.796.502
Pihak yang memiliki hubungan istimewa	177.075
Pendapatan diterima di muka	335.604
Hutang swap tingkat bunga	11.757
Kewajiban tidak lancar lainnya	36.810
<b>Jumlah Kewajiban Tidak Lancar</b>	<b>4.421.056</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>5.053.878</b>

## **PROSPEK USAHA**

Perseroan percaya bahwa sejalan dengan tumbuhnya industri komunikasi nirkabel, persaingan telah menjadi lebih ketat. Sebagai akibatnya, banyak operator nirkabel berminat untuk melakukan penghematan modal dan meningkatkan kecepatan masuk ke pasar baru dengan memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang berakibat langsung pada pertumbuhan pelanggan dan menggunakan jasa dari luar dalam hal kebutuhan infrastruktur seperti memiliki, membangun melalui pihak ketiga dan merawat menara. Ini khususnya dapat dicapai dengan melakukan kolokasi pada *telecommunication tower sites* yang dimiliki oleh penyedia menara independen seperti Protelindo. Tren akan meningkatnya kolokasi kemungkinan dipercepat karena peraturan pembatasan menara dan bertambahnya kecenderungan dari pemerintah daerah yang mengharuskan *telecommunication tower sites* untuk dapat menampung beberapa penyewa.

## **KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN**

Perseroan memiliki Anak Perusahaan bernama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) yang bergerak di bidang jasa penunjang telekomunikasi dengan persentase kepemilikan sebesar 99,999%. Perseroan mengakuisisi Protelindo pada tahun 2008.

Protelindo saat ini adalah pemilik dan penyedia jasa *telecommunication tower sites* independen di Indonesia, yang didirikan pada tanggal 8 November 2002 dan masih beroperasi sampai saat ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## BAB I. PENAWARAN UMUM

### PENAWARAN UMUM SAHAM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 112.232.500 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham yang terdiri dari:

- Sejumlah 40.232.500 (empat puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) yang merupakan Saham Baru;
- Sejumlah 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) merupakan Saham Divestasi, yang berasal dari pemegang saham yaitu TMG sejumlah 36.720.000 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu) saham dan Catur sejumlah 35.280.000 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu) saham. Saham yang ditawarkan oleh Pemegang Saham ini dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan atau dijaminkan kepada Pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada Pihak lain. Hubungan afiliasi Pemegang Saham dengan Perseroan yang sahamnya ditawarkan selain karena kepemilikan saham yaitu Martin Basuki Hartono yang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan merupakan pemegang saham pada TMG. Alasan utama dari pelaksanaan divestasi saham oleh pemegang saham Perseroan adalah untuk memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan oleh pemegang saham Perseroan.

Keseluruhan saham tersebut di atas ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.050,00 (seribu lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Total Penawaran Umum adalah sebesar Rp117.844.125.000 (seratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Semua saham yang ditawarkan ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



## PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk.

### Kegiatan Usaha

Investasi dan jasa penunjang telekomunikasi

Berkedudukan di Kudus, Indonesia

#### Kantor Pusat:

Jl. Jend. A. Yani No.19A  
Kudus, Indonesia  
Tel. (62-291) 431.691  
Fax. (62-291) 431.718

#### Kantor Korespondensi:

Artha Graha Building, Lt 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190  
Tel. (62-21) 5151215  
Fax. (62-21) 51400990

**RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH BAHWA KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN SANGAT BERGANTUNG KEPADA KEGIATAN OPERASIONAL ANAK PERUSAHAAN.**

Mengingat jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini relatif terbatas, maka terdapat kemungkinan perdagangan saham-saham tersebut menjadi kurang likuid.

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kudus, dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 2 Juni 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37840.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054707.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 11.25.1.64.00369 tanggal 15 Juli 2008.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 71 tanggal 18 November 2009, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan terbuka dalam kerangka pelaksanaan Penawaran Umum saham-saham Perseroan dan sekaligus mengubah nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham. Perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 71 tanggal 18 November 2009, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta tersebut, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-56941.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0077693.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 20 November 2009.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**MODAL SAHAM**  
**Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,00 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.200.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
TMG	499.830.000	249.915.000.000	51,00
Catur	480.230.000	240.115.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	980.060.000	490.030.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	219.940.000	109.970.000.000	

**Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini menjadi Efektif adalah sebagai berikut :**

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,00 setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.200.000.000	600.000.000.000		1.200.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
TMG	499.830.000	249.915.000.000	51,00	463.110.000	231.555.000.000	45,39
Catur	480.230.000	240.115.000.000	49,00	444.950.000	222.475.000.000	43,61
Masyarakat	-	-	-	112.232.500	56.116.250.000	11,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	980.060.000	490.030.000.000	100,00	1.020.292.500	510.146.250.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	219.940.000	109.970.000.000		179.707.500	89.853.750.000	

**PENCATATAN SAHAM DI BURSA**

Bersamaan dengan pencatatan sejumlah 112.232.500 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama atau sejumlah 11,0% (sebelas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan modal disetor penuh dalam Perseroan sesudah Penawaran Umum ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 908.060.000 (sembilan ratus delapan juta enam puluh ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang terdiri dari masing-masing sejumlah 463.110.000 (empat ratus enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu) saham milik TMG dan sejumlah 444.950.000 (empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham milik Catur.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 1.020.292.500 (satu miliar dua puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus) saham atau sebesar 100,0% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum ini.

Saham-saham atas nama pemegang saham lama yang akan dicatatkan yang merupakan milik TMG sejumlah 463.110.000 (empat ratus enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu) saham dan milik Catur sejumlah 444.950.000 (empat ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu) saham atau seluruhnya sebesar 89,0% (delapan puluh sembilan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum.

**Berdasarkan pada keadaan usaha dan keuangan Perseroan pada saat tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak merencanakan untuk mengeluarkan dan/atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Apabila dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan tersebut Perseroan bermaksud melakukan hal dimaksud maka pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.**

## BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk membayarkan sebagian hutang Anak Perusahaan milik Perseroan, yaitu Protelindo kepada: (i) Royal Bank of Scotland (dahulu bernama ABN AMRO BANK N.V.); (ii) Chinatrust Commercial Bank, LTD; (iii) CIMB Bank BERHAD, Singapore Branch, (iv) DBS Bank LTD; (v) Standard Chartered Bank; (vi) Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; (vii) PT Bank Central Asia, Tbk; (viii) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; (ix) CIMB Niaga; (x) Calyon, Singapore Branch; dan (xi) PT Bank OCBC Indonesia berdasarkan Fasilitas Pinjaman Senior sampai dengan US\$360.000.000,00 dan Rp1.180.000.000.000,00 tertanggal 26 November 2008. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2013. Sampai saat ini, Anak Perusahaan telah menarik Fasilitas Pinjaman Senior sebesar US\$262.265.357,20 dan Rp1.115.544.864.935,79 dengan tingkat suku bunga kurang lebih 4% untuk pinjaman dalam US\$ dan kurang lebih 10,5% untuk pinjaman dalam Rupiah.

Salah satu kreditur peserta sindikasi Fasilitas Senior yaitu PT Bank Central Asia Tbk., merupakan perusahaan terafiliasi dengan Perseroan, dimana salah satu Direktur PT Bank Central Asia merupakan salah satu pemegang saham dari TMG (pemegang saham Perseroan), yakni Armand Wahyudi Hartono.

Pelunasan sebagian hutang Anak Perusahaan akan dilakukan dalam bentuk tambahan setoran modal saham oleh Perseroan kepada Protelindo sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan Perseroan dan Protelindo tanpa perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari kreditur-kreditur Protelindo. *Sesuai dengan Pasal 22.18 dari Senior Facility Agreement tertanggal 26 November 2008, maka penambahan modal Perseroan di Protelindo sehubungan dengan Penawaran Umum ini tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari kreditur Senior Facility Agreement. Pembayaran hutang lebih dini oleh Protelindo dilakukan sesuai dengan pasal 7.5 (e) Mandatory Prepayment dari Senior Facility Agreement.*

Proforma Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Protelindo setelah dilakukan tambahan setoran modal oleh Perseroan, yang diperoleh dari dana Penawaran Umum.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per saham			Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Perseroan	2.915.680.000	291.568.000.000	99,9992	3.322.620.508	322.262.050.800	99,9994
TMG	10.000	1.000.000	0,0004	10.000	1.000.000	0,0003
Catur	10.000	1.000.000	0,0004	10.000	1.000.000	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.915.700.000	291.570.000.000	100,00	3.322.640.508	322.264.050.800	100,00

Terkait dengan peningkatan setoran modal dalam Protelindo yang akan dilakukan oleh Perseroan maka akan dilakukan peningkatan modal dasar beserta modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Rapat Umum Pemegang Saham Protelindo yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pencatatan di BEI.

Pelunasan sebagian hutang Protelindo merupakan pelaksanaan hak untuk melakukan pelaksanaan dini yang dilakukan melalui pembayaran kembali dipercepat yang tidak diwajibkan sebagaimana diatur dalam *Senior Facility Agreement*. Berdasarkan *Senior Facility Agreement*, Protelindo dapat melakukan pembayaran kembali dipercepat yang tidak diwajibkan, baik seluruhnya maupun sebagian dari pinjaman dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Agen Fasilitas sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya. Rencana pembayaran kembali dipercepat yang tidak diwajibkan dapat dilakukan kapan saja dengan memenuhi ketentuan di atas. Setiap pembayaran kembali yang dipercepat yang tidak diwajibkan berdasarkan *Senior Facility Agreement* wajib akan melunasi kewajiban Protelindo dengan

urutan jatuh tempo secara terbalik dari urutan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.1 *Senior Facility Agreement* dan akan digunakan secara prorata terhadap para kreditur Protelindo. Ketentuan mengenai pelunasan dini tersebut diatur dalam Ketentuan 7.3 *Senior Facility Agreement* yang mengatur mengenai pembayaran kembali dipercepat yang tidak diwajibkan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh TMG dan Catur, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban TMG dan Catur, akan menjadi milik dari TMG dan Catur.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan dan melaporkannya secara berkala kepada Bapepam dan LK, sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-27/PM/2003 tertanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila di kemudian hari Perseroan mengubah penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu menjelaskan alasan dan pertimbangan pengubahan penggunaan dana tersebut kepada Bapepam dan LK dan selanjutnya meminta persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sekitar 3,67% (tiga koma enam tujuh) dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1% , jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,5% dan jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,197% ;
- Biaya jasa Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari:
  - Akuntan Publik sekitar 0,62% ;
  - Konsultan Hukum sekitar 0,58% ;
  - Notaris sekitar 0,06% ;
  - Biro Administrasi Efek sekitar 0,03%.
- Biaya lain-lain seperti percetakan Prospektus dan formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI dan lain-lain sekitar 0,68%.

Biaya-biaya Penawaran Umum akan ditanggung secara proporsional oleh Perseroan dan Pemegang Saham yang melakukan divestasi.

## BAB III. PERNYATAAN HUTANG

Di bawah ini disajikan posisi hutang Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009, yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Pada tanggal 31 Oktober 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewajiban sebesar Rp5.053.878 juta, yang terdiri dari kewajiban lancar sebesar Rp632.822 juta dan kewajiban tidak lancar sebesar Rp4.421.056 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2009
<b>Kewajiban Lancar</b>	
Hutang pembangunan menara - pihak ketiga	89.078
Hutang lain-lain - pihak ketiga	16.850
Beban yang masih harus dibayar	103.460
Bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pihak ketiga	384.915
Pihak yang memiliki hubungan istimewa	37.301
Hutang pajak	1.218
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>632.822</b>
<b>Kewajiban Tidak Lancar</b>	
Kewajiban pajak tangguhan	59.275
Kewajiban imbalan kerja	4.033
Hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:	
Pihak ketiga	3.796.502
Pihak yang memiliki hubungan istimewa	177.075
Pendapatan diterima di muka	335.604
Hutang swap tingkat bunga	11.757
Kewajiban tidak lancar lainnya	36.810
<b>Jumlah Kewajiban Tidak Lancar</b>	<b>4.421.056</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>5.053.878</b>

Perincian atas kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

### KEWAJIBAN LANCAR

#### Hutang pembangunan menara - Pihak Ketiga

Pada tanggal 31 Oktober 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai saldo hutang pembangunan menara kepada pihak ketiga sebesar Rp89.078 juta dengan umur hutang pembangunan menara sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2009
Belum jatuh tempo	66.901
Lewat jatuh tempo:	
1 - 30 hari	6.027
31 - 60 hari	2.417
61 - 90 hari	452
Lebih dari 90 hari	13.281
<b>Jumlah</b>	<b>89.078</b>

**Hutang Lain-lain - Pihak Ketiga**

Pada tanggal 31 Oktober 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai saldo hutang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar Rp16.850 juta. Hutang ini merupakan akrual Anak Perusahaan atas pengurangan hutang sewa Telkom dan Mobile 8 sebesar 10% sampai 35% karena adanya penambahan penyewa menara (sebagai penyewa kedua dan ketiga) oleh Telkomsel, PT Bakrie Telekom Tbk., XL, HCPT dan Mobile 8, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2009
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	6.965
PT Mobile-8 Telecom Tbk.	9.885
<b>Jumlah</b>	<b>16.850</b>

**Beban yang Masih Harus Dibayar**

Pada tanggal 31 Oktober 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai saldo beban yang masih harus dibayar sebesar Rp103.460 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2009
Bunga pinjaman	53.998
Pemeliharaan	21.202
Jasa profesional	10.085
Bonus karyawan	10.076
Gaji	2.868
Listrik	622
Lainnya (kurang dari Rp500)	4.609
<b>Jumlah</b>	<b>103.460</b>

**Bagian Hutang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun**

Pada tanggal 31 Oktober 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai saldo bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp422.216 juta, yang terdiri dari hutang bank Anak Perusahaan kepada pihak ketiga sebesar Rp384.915 juta dan hutang bank Anak Perusahaan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp37.301 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2009
<b>Anak Perusahaan:</b>	
<b>Hutang bank</b>	
Pinjaman senior:	
Pihak ketiga:	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	75.285
PT CIMB Niaga Tbk.	31.110
The Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank, N.V.) (US\$34,628,869)	57.513
Chinatrust Commercial Bank, Ltd. (US\$18,820,037)	31.257
CIMB Bank Berhad, Singapore Branch (US\$27,100,854)	45.010
DBS Bank, Ltd. (US\$37,640,075)	62.514
Standard Chartered Bank (US\$37,640,075)	62.514
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. (US\$30,112,060)	50.011
	415.214
Dikurangi:	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(30.299)
<b>Jumlah pinjaman senior - pihak ketiga</b>	<b>384.915</b>
<b>Hutang bank</b>	
Pinjaman senior:	
Pihak yang memiliki hubungan istimewa:	
PT Bank Central Asia Tbk.	40.442
Dikurangi:	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(3.141)
<b>Jumlah pinjaman senior - pihak yang memiliki hubungan istimewa</b>	<b>37.301</b>
<b>Jumlah pinjaman</b>	<b>422.216</b>

**Hutang Pajak**

Pada tanggal 31 Oktober 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai saldo hutang pajak sebesar Rp1.218 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2009
<b>Perseroan :</b>	
Pemotongan pajak penghasilan - pasal 23/26	-
<b>Anak Perusahaan:</b>	
Pemotongan pajak penghasilan - pasal 23/26	541
Pemotongan pajak penghasilan - pasal 4(2)	140
Pajak penghasilan karyawan - pasal 21	537
Pajak penghasilan badan	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.218</b>

**KEWAJIBAN TIDAK LANCAR****Kewajiban Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Oktober 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai saldo kewajiban pajak tangguhan sebesar Rp59.275 juta.

**Kewajiban Imbalan Kerja**

Pada tanggal 31 Oktober 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan mengakui saldo kewajiban imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp4.033 juta, yang ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris independen, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dalam laporannya tanggal 9 November 2009.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja untuk 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 adalah sebagai berikut:

Jumlah pegawai	:	244
Tingkat diskonto	:	12%per tahun
Tingkat kenaikan gaji	:	11%per tahun
Usia pensiun	:	55 tahun
Tingkat kematian	:	TMI 1999
Metode	:	<i>Projected Unit Credit</i>

**Hutang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun**

Pada tanggal 31 Oktober 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai saldo hutang jangka panjang setelah dikurangi dengan bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp3.973.577 juta, yang terdiri dari hutang bank Anak Perusahaan kepada pihak ketiga sebesar Rp3.796.502 juta dan hutang bank Anak Perusahaan pihak yang memiliki hubungan istimewa sebesar Rp177.075 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2009
<b>Anak Perusahaan:</b>	
<b>Hutang bank</b>	
Pinjaman senior:	
Pihak ketiga:	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	357.388
PT CIMB Niaga Tbk.	147.680
The Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank, N.V.) (US\$34,628,869)	273.020
Chinatrust Commercial Bank, Ltd. (US\$18,820,037)	148.380
CIMB Bank Berhad, Singapore Branch (US\$27,100,854)	213.668
DBS Bank, Ltd. (US\$37,640,075)	296.760
Standard Chartered Bank (US\$37,640,075)	296.760
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. (US\$30,112,060)	237.409
	<hr/> 1.971.065

Dikurangi:	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(143.836)
<b>Jumlah pinjaman senior - pihak ketiga</b>	<b>1.827.229</b>
<b>Pinjaman lainnya:</b>	
Pinjaman Mezanin:	
Stewart Island Sub Investors Pte. Ltd. (US\$50,707,740)	484.005
Pinjaman subordinasi:	
Stewart Island Investments, Pte. Ltd. (US\$157,081,097)	1.499.339
	1.983.344
Dikurangi:	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(14.071)
<b>Jumlah pinjaman lainnya</b>	<b>1.969.273</b>
<b>Jumlah pinjaman - pihak ketiga</b>	<b>3.796.502</b>
<b>Hutang bank</b>	
Pinjaman senior:	
Pihak yang memiliki hubungan istimewa:	
PT Bank Central Asia Tbk.	191.985
Dikurangi:	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(14.910)
<b>Jumlah pinjaman senior - pihak yang memiliki hubungan istimewa</b>	<b>177.075</b>
<b>Jumlah pinjaman</b>	<b>3.973.577</b>

### Pinjaman Senior

Pada tanggal 26 November 2008, Anak Perusahaan, Protelindo, memperoleh fasilitas pinjaman senior dari sindikasi kreditor yang terdiri dari PT Bank Central Asia Tbk. (BCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank NV), Chinatrust Commercial Bank Limited, CIMB Bank Berhad, Singapore Branch, DBS Bank Limited, Standard Chartered Bank, dan Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. dengan nilai maksimum sebesar US\$360,000,000 dan Rp1.180.000 juta. Pinjaman senior tersebut digunakan untuk membiayai akuisisi *telecommunication tower sites*, melunasi seluruh pinjaman bank, membiayai modal kerja, dan membayar seluruh biaya yang timbul dari fasilitas pinjaman ini.

Protelindo diminta untuk memelihara rasio-rasio keuangan, yaitu *debt service coverage ratio*, *net debt to running EBITDA ratio*, dan *net debt to equity ratio*. Pada tanggal 31 Oktober 2009, Protelindo telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Pinjaman yang diterima oleh Protelindo ini akan dibayar secara kuartalan mulai 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 30 September 2013.

Pinjaman senior dalam Dolar Amerika Serikat dikenakan tingkat bunga per tahun sebesar LIBOR ditambah marjin yang berlaku sebesar 3,75% atau 3,25% tergantung pada pemenuhan atas rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman senior, sedangkan pinjaman dalam Rupiah dikenakan bunga sebesar JIBOR ditambah marjin yang berlaku sebesar 3,75% atau 3,25% tergantung pada pemenuhan atas rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman senior. Tingkat bunga efektif per tahun untuk pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat dan Rupiah selama tahun 2009 masing-masing sebesar 4,03% sampai 4,38% per tahun dan 10,49% sampai 15,18% per tahun.

Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kepemilikan saham pemegang saham dalam Protelindo, seluruh aset tetap Protelindo dan piutang usaha Protelindo *pari passu* dengan Pinjaman Mezzanin.

Protelindo, sepanjang memenuhi syarat antara lain: (i) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih besar atau sama dengan 1,25 berbanding 1; dan (ii) terdapat dana yang cukup dalam *USD Excess Cash Account* setelah dipergunakan memenuhi kewajiban berdasarkan fasilitas-fasilitas pinjaman ini dapat melaksanakan hal-hal di bawah ini:

- (a) membagikan, ataupun membayar dividen, ongkos, biaya ataupun pembayaran lain (bunga atas dividen, ongkos, biaya atau pembayaran lain yang belum dibayarkan) (baik dalam bentuk tunai ataupun sejenisnya) atas saham (baik dalam klasifikasi apapun); atau
- (b) membayar ataupun membagikan dividen atau premi cadangan saham; atau
- (c) membayar biaya manajemen ataupun biaya lain kepada atau berdasarkan instruksi dari pemegang saham; atau
- (d) melakukan pembayaran atas pinjaman pemegang saham; atau
- (e) melakukan pembayaran atau pembelian kembali modal saham atau memutuskan untuk melakukan hal tersebut.

Berdasarkan *Form of Transfer Certificate* tanggal 26 Mei 2009 antara PT Bank Central Asia Tbk. dan PT CIMB Niaga Tbk., PT Bank Central Asia Tbk. mengalihkan fasilitas pinjaman senior kepada PT CIMB Niaga Tbk. sebesar Rp172.228 juta.

### **Pinjaman Mezzanin**

#### **Stewart Island Sub Investors Pte., Ltd.**

Pada tanggal 26 November 2008, Anak Perusahaan, Protelindo, memperoleh Fasilitas Pinjaman Mezzanin dari Stewart Island Sub Investors Pte., Ltd. dengan jumlah maksimum sebesar US\$65,000,000. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai akuisisi *telecommunication tower sites*, modal kerja dan membayar seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul dari fasilitas pinjaman ini.

Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2014 dan dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah dengan margin sebesar 10% per tahun untuk periode 24 bulan pertama, sebesar 13% per tahun untuk periode 12 bulan berikutnya dan sebesar 18% untuk periode selanjutnya. Tingkat bunga selama tahun 2009 adalah sebesar 10,25% sampai 11,89% per tahun.

Pinjaman ini dijamin oleh seluruh kepemilikan saham pemegang saham dalam Protelindo, seluruh aset tetap dan piutang usaha Protelindo *pari passu* dengan Pinjaman Senior.

Protelindo diminta untuk memelihara rasio-rasio keuangan, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to average quarterly (running) EBITDA*. Pada tanggal 31 Oktober 2009, Protelindo telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Protelindo, sepanjang memenuhi syarat antara lain: (i) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih besar atau sama dengan 1,25 berbanding 1; dan (ii) terdapat dana yang cukup dalam *USD Excess Cash Account* setelah dipergunakan memenuhi kewajiban berdasarkan fasilitas-fasilitas pinjaman ini dapat melaksanakan hal-hal di bawah ini:

- (a) membagikan, ataupun membayar dividen, ongkos, biaya ataupun pembayaran lain (bunga atas dividen, ongkos, biaya atau pembayaran lain yang belum dibayarkan) (baik dalam bentuk tunai ataupun sejenisnya) atas saham (baik dalam klasifikasi apapun); atau
- (b) membayar ataupun membagikan dividen atau premi cadangan saham; atau
- (c) membayar biaya manajemen ataupun biaya lain kepada atau berdasarkan instruksi dari pemegang saham; atau
- (d) melakukan pembayaran atas pinjaman pemegang saham; atau
- (e) melakukan pembayaran atau pembelian kembali modal saham atau memutuskan untuk melakukan hal tersebut.

### **Pinjaman Subordinasi**

#### **Stewart Island Investments, Pte. Ltd.**

Pada tanggal 15 Agustus 2008, Anak Perusahaan, Protelindo, memperoleh Fasilitas Pinjaman dari Stewart Island Investments, Pte. Ltd. dengan nilai maksimum sebesar US\$146,496,710 untuk digunakan sebagai modal kerja Protelindo.

Pinjaman tersebut dikenakan bunga untuk periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009 adalah 6% per tahun. Bunga untuk periode 1 April 2009 sampai dengan 30 September 2009 adalah 9% per tahun dan selanjutnya bunga yang berlaku adalah 15%.

Pada tanggal 29 September 2009, Protelindo dan Stewart Island Investments, Pte. Ltd. setuju untuk mengkapitalisasi hutang bunga sejumlah US\$10,584,348. Sehingga pokok hutang bertambah menjadi US\$157,081,097. Para pihak juga setuju untuk memperpanjang tanggal pembayaran menjadi 30 September 2010. Pinjaman dan bunga pinjaman ini akan dibayar pada saat Protelindo telah melunasi pinjaman Senior dan Mezanin. Pinjaman ini dijamin oleh saham Perseroan yang dimiliki TMG dan Catur.

Dalam perjanjian pinjaman ini, terdapat pembatasan-pembatasan antara lain Protelindo tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari kreditur dilarang untuk membagikan dividen, melakukan perubahan terhadap kegiatan usahanya, menerima pinjaman lain selain yang diperbolehkan berdasarkan perjanjian pinjaman dan untuk bertindak sebagai kreditur atau memberikan pinjaman kepada pihak lainnya. Pembatasan pembagian dividen telah dicabut oleh Stewart Island Investments, Pte. Ltd. pada tanggal 7 Mei 2009.

Pada tanggal 31 Oktober 2009, Protelindo telah memenuhi semua pembatasan yang dipersyaratkan.

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan akan digunakan untuk membayar Pinjaman senior US\$360.000.000 dan Rp1.180.000 juta tanggal 26 Nopember 2008 dari kreditur (i) Royal Bank of Scotland (dahulu bernama ABN AMRO BANK N.V.); (ii) Chinatrust Commercial Bank, LTD; (iii) CIMB Bank BERHAD, Singapore Branch, (iv) DBS Bank LTD; (v) Standard Chartered Bank; (vi) Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; (vii) PT Bank Central Asia, Tbk; (viii) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; (ix) CIMB Niaga; (x) Calyon, Singapore Branch; dan (xi) PT Bank OCBC Indonesia. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2013.

#### **Pendapatan Diterima di Muka**

Pada tanggal 31 Oktober 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai saldo pendapatan diterima di muka sebesar Rp335.604 juta.

Pada tahun 2008, Anak Perusahaan menerima pembayaran di muka untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dari HCPT atas sewa operasi menara. Anak Perusahaan juga menerima pembayaran di muka dari Indosat dan XL atas penyewaan menara.

Pada bulan November tahun 2005, Anak Perusahaan menerima pembayaran di muka untuk jangka waktu 10 tahun dari Telkomsel sehubungan dengan penyewaan menara.

Di bawah ini disajikan perincian pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Oktober 2009:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
<b>Keterangan</b>	<b>31 Oktober 2009</b>
PT Hutchison CP Telecommunications	298.489
PT Excelcomindo Pratama Tbk.	27.555
PT Indosat Tbk.	7.796
PT Telekomunikasi Selular	1.764
<b>Jumlah</b>	<b>335.604</b>

#### **Hutang Swap Tingkat Bunga**

Pada tanggal 31 Oktober 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai saldo hutang swap tingkat bunga yang merupakan kewajiban derivatif sebesar Rp11.757 juta.

Pada tanggal 23 Desember 2008, 24 Maret dan 4 September 2009, Protelindo menandatangani kontrak swap tingkat bunga dengan DBS Bank Ltd., The Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank N.V.) cabang Jakarta dan Standard Chartered Bank yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran bunga pinjaman Senior tiga bulanan dalam Dolar Amerika Serikat.

Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak dan nilai wajarnya pada tanggal 31 Oktober 2009:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah nosional (dalam US\$)	Nilai wajar
DBS Bank Ltd.	84,507,871	5.186
Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank NV, Cabang Jakarta)	85,000,000	5.529
DBS Bank Ltd.	6,000,000	424
Standard Chartered Bank	10,500,000	618
<b>Jumlah</b>	<b>186,007,871</b>	<b>11.757</b>

Informasi lebih lanjut atas kontrak *swap* tingkat bunga disajikan sebagai berikut:

No.	Counter parties	Periode kontrak	Tingkat bunga <i>swap</i> tahunan	Tanggal penerimaan pendapatan/(beban) <i>swap</i>	Jumlah pendapatan/ (beban) <i>swap</i> diterima/ (dibayar) selama tahun 2009
1	DBS Bank Ltd.	5 Januari 2009 - 30 September 2013	2,10% dari US\$84,507,870.76 dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR Dolar AS.	Setiap tanggal terakhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember setiap tahun mulai dan termasuk 31 Maret 2009 sampai dengan 30 September 2013.	(8.139)
2	Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank NV, Cabang Jakarta)	5 Januari 2009 - 30 September 2013	5,840% dari US\$85,000,000 dengan jumlah nosional yang akan turun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR Dolar AS termasuk 3,75% margin.	Setiap tanggal terakhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember setiap tahun mulai dan termasuk tanggal 31 Maret 2009 sampai dengan 30 September 2013.	(7.971)
3	DBS Bank Ltd.	31 Maret 2009 – 30 September 2013	2.12% dari US\$6,000,000 dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR Dolar AS	Setiap tanggal terakhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember setiap tahun mulai dan termasuk tanggal 31 Maret 2009 sampai dengan 30 September 2013.	(464)
4	Standard Chartered Bank	4 September 2009 – 30 September 2013	2.025% dari US\$10,500,000 dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR Dolar AS	Setiap tanggal terakhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember setiap tahun mulai dan termasuk tanggal 5 September 2009 sampai dengan 30 September 2013.	(150)

### Kewajiban Tidak Lancar Lainnya

Pada tanggal 31 Oktober 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai saldo kewajiban tidak lancar lainnya sebesar Rp36.810 juta.

Seluruh kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 telah diungkapkan dalam Prospektus ini. Dari tanggal 31 Oktober 2009 sampai dengan tanggal laporan akuntan publik atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 (“Tanggal Laporan Akuntan Publik”), dan dari Tanggal Laporan Akuntan Publik hingga tanggal Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK, Perseroan tidak memiliki kewajiban dan perikatan baru, selain kewajiban dan perikatan yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha normal Perseroan serta sehubungan dengan kewajiban-kewajiban tersebut di atas.

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan, manajemen Perseroan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009, seperti yang tercantum dalam Prospektus ini.

Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban yang telah diungkapkan tersebut di atas, manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat *negative covenants* yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

## BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

### UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kudus, dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.31 tanggal 2 Juni 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-37840.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0054707.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No.11.25.1.64.00369 tanggal 15 Juli 2008.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 71 tanggal 18 November 2009, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan terbuka dalam kerangka pelaksanaan Penawaran Umum saham-saham Perseroan dan sekaligus mengubah nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham. Perubahan anggaran dasar tersebut, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-56941.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No.AHU-0077693.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 20 November 2009.

### ANALISIS KEUANGAN

Di bawah ini disajikan analisis dan pembahasan manajemen yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 10 (sepuluh bulan) yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 dan periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2009 (Sepuluh bulan)	2008 (sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008)
<b>Pendapatan</b>	<b>877.984</b>	<b>273.689</b>
Beban pokok pendapatan	47.604	15.380
Depresiasi dan amortisasi	296.268	90.931
Laba kotor	534.112	167.378
Beban usaha	80.860	31.079
Laba operasi	453.252	136.299
<b>(Rugi)/laba – bersih</b>	<b>535.680</b>	<b>(471.123)</b>

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2009	31 Desember 2008
<b>Aset</b>		
Jumlah aset lancar	1.135.990	1.316.104
Jumlah aset tidak lancar	4.974.113	4.551.407
<b>Jumlah aset</b>	<b>6.110.103</b>	<b>5.867.511</b>
<b>Kewajiban dan Ekuitas</b>		
Jumlah kewajiban lancar	632.822	262.840
Jumlah kewajiban tidak lancar	4.421.056	5.090.334
<b>Jumlah kewajiban</b>	<b>5.053.878</b>	<b>5.353.174</b>
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>1.056.225</b>	<b>514.337</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>6.110.103</b>	<b>5.867.511</b>

## ANALISIS LABA RUGI

### Pendapatan

Pendapatan diperoleh dari kegiatan penyewaan menara dan pemancar kepada pihak ketiga.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2009 (Sepuluh bulan)	Kontribusi (%)	2008 (sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008)	Kontribusi (%)
Sewa Menara	871.200	99,2	270.970	99,0
Sewa Pemancar	6.784	0,8	2.719	1,0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>877.984</b>	<b>100,0</b>	<b>273.689</b>	<b>100,0</b>

### Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009

Pendapatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp877.984 juta, diperoleh dari penyewaan menara sebesar Rp871.200 juta atau 99,2% dari total pendapatan dan penyewaan pemancar sebesar Rp6.784 juta atau 0,8% dari total pendapatan. Kegiatan penyewaan kepada pihak ketiga tersebut terutama terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, yaitu masing-masing sebesar Rp569.359 juta atau 64,8% dari total pendapatan dan Rp162.714 juta atau 18,5% dari total pendapatan. Pelanggan utama Perseroan dan Anak Perusahaan adalah HCPT, XL dan Mobile 8, masing-masing mencatatkan kontribusi terhadap total pendapatan sebesar 44,8%, 14,4%, dan 13,9%.

### Periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008

Pendapatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp273.689 juta, diperoleh dari penyewaan menara sebesar Rp270.970 juta atau 99,0% dari total pendapatan dan penyewaan pemancar sebesar Rp2.719 juta atau 1,0% dari total pendapatan. Kegiatan penyewaan kepada pihak ketiga tersebut terutama terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, yaitu masing-masing sebesar Rp179.208 juta atau 65,5% dari total pendapatan dan Rp71.517 juta atau 26,1% dari total pendapatan. Pelanggan utama Perseroan dan Anak Perusahaan adalah HCPT, Mobile 8 dan XL, masing-masing mencatatkan kontribusi terhadap total pendapatan sebesar 50,3%, 18,1%, dan 10,5%.

### Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan timbul dari biaya perawatan lokasi, biaya listrik, biaya perjalanan dinas, dan biaya lain-lain. Secara historis, biaya perawatan lokasi merupakan komponen biaya terbesar dari total beban pokok pendapatan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2009 (Sepuluh bulan)	Kontribusi (%)	2008 (sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008)	Kontribusi (%)
Perawatan lokasi	38.730	81,4	10.723	69,7
Listrik	6.861	14,4	2.783	18,1
Perjalanan dinas	1.845	3,9	1.767	11,5
Lain-lain (kurang dari Rp100)	168	0,3	107	0,7
<b>Jumlah Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>47.604</b>	<b>100,0</b>	<b>15.380</b>	<b>100,0</b>

**Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009**

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp47.604 juta, terutama timbul dari biaya perawatan lokasi dan listrik masing-masing sebesar Rp38.730 juta atau 81,4% dari total beban pokok pendapatan dan Rp6.861 juta atau 14,4% dari total beban pokok pendapatan. Rasio beban pokok pendapatan terhadap pendapatan terhitung sebesar 5,4%.

**Periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008**

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp15.380 juta, terutama timbul dari biaya perawatan lokasi dan listrik masing-masing sebesar Rp10.723 juta atau 69,7% dari total beban pokok pendapatan dan Rp2.783 juta atau 18,1% dari total beban pokok pendapatan. Rasio beban pokok pendapatan terhadap pendapatan terhitung sebesar 5,6%.

**Depresiasi dan amortisasi**

Depresiasi dan amortisasi terdiri dari depresiasi aset tetap, amortisasi asuransi dan sewa tanah, dan amortisasi biaya pinjaman.

**Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009**

Depresiasi dan amortisasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp296.268 juta, terdiri dari depresiasi aset tetap sebesar Rp197.183 juta, amortisasi asuransi dan sewa tanah sebesar Rp55.971 juta dan amortisasi biaya pinjaman sebesar Rp43.114 juta. Rasio beban depresiasi dan amortisasi terhadap pendapatan terhitung sebesar 33,7%.

**Periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008**

Depresiasi dan amortisasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp90.931 juta, terdiri dari depresiasi aset tetap sebesar Rp63.856 juta, amortisasi asuransi dan sewa tanah sebesar Rp19.178 juta dan amortisasi biaya pinjaman sebesar Rp7.897 juta. Rasio beban depresiasi dan amortisasi terhadap pendapatan terhitung sebesar 33,2%.

**Laba kotor**

Laba kotor merupakan selisih antara pendapatan dikurangi beban pokok pendapatan dan depresiasi dan amortisasi.

**Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009**

Laba kotor Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp534.112 juta atau 60,8% dari pendapatan.

**Periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008**

Laba kotor Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp167.378 juta atau 61,2% dari pendapatan.

**Beban usaha**

Beban usaha terdiri dari beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan terdiri dari gaji dan kesejahteraan karyawan, perjalanan dan transportasi, dan representasi dan jamuan. Beban umum dan administrasi terdiri dari gaji dan kesejahteraan karyawan, jasa profesional, keperluan kantor, imbalan kerja, biaya bank, pajak dan perijinan, dan biaya lain-lain. Secara historis, biaya gaji dan kesejahteraan dan biaya perjalanan dan transportasi merupakan komponen biaya terbesar dari beban penjualan sedangkan komponen biaya terbesar dari beban umum dan administrasi adalah biaya gaji dan kesejahteraan dan jasa profesional.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	2009 (Sepuluh bulan)	Kontribusi (%)	2008 (sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008)	Kontribusi (%)
Beban penjualan	14.350	17,7	7.061	22,7
Beban umum dan administrasi	66.510	82,3	24.018	77,3
<b>Jumlah beban usaha</b>	<b>80.860</b>	<b>100,0</b>	<b>31.079</b>	<b>100,0</b>

**Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009**

Beban usaha Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp80.860 juta, terdiri dari beban penjualan dan beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp14.350 juta atau 17,7% dari total beban usaha dan Rp66.510 juta atau 82,3% dari total beban usaha. Biaya gaji dan kesejahteraan karyawan serta jasa profesional di bagian umum dan administrasi masing-masing tercatat sebesar Rp31.107 juta dan Rp29.682 juta sedangkan biaya gaji dan kesejahteraan karyawan dan biaya perjalanan dan transportasi di bagian penjualan masing-masing tercatat sebesar Rp8.885 juta dan Rp4.004 juta. Keempat komponen biaya tersebut memiliki kontribusi terhadap total beban usaha sebesar 91,1%. Rasio beban usaha terhadap pendapatan terhitung sebesar 9,2%.

**Periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008**

Beban usaha Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp31.079 juta, terdiri dari beban penjualan dan beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp7.061 juta atau 22,7% dari total beban usaha dan Rp24.018 juta atau 77,3% dari total beban usaha. Biaya gaji dan kesejahteraan karyawan serta jasa profesional di bagian umum dan administrasi masing-masing tercatat sebesar Rp11.324 juta dan Rp10.758 juta sedangkan biaya gaji dan kesejahteraan karyawan dan biaya perjalanan dan transportasi di bagian penjualan masing-masing tercatat sebesar Rp2.402 juta dan Rp3.855 juta. Keempat komponen biaya tersebut memiliki kontribusi terhadap total beban usaha sebesar 91,2%. Rasio beban usaha terhadap pendapatan terhitung sebesar 11,4%.

**Labanya operasi**

Labanya operasi merupakan selisih antara labanya kotor dikurangi beban usaha.

**Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009**

Labanya operasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp453.252 juta atau 51,6% dari pendapatan.

**Periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008**

Labanya operasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp136.299 juta atau 49,8% dari pendapatan.

**Labanya (Rugi) bersih**

Labanya (Rugi) bersih merupakan selisih antara labanya (rugi) operasi ditambah penghasilan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain dan pajak penghasilan.


**Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009**

Labanya bersih Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp535.680 juta atau 61,0% dari pendapatan. Selama periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan membukukan labanya kurs – bersih sebesar Rp476.513 juta sejalan dengan menguatnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US\$ dan beban keuangan sebesar Rp368.060 juta sehubungan dengan pinjaman atas nama Anak Perusahaan.

**Periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008**

Rugi bersih Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp471.123 juta atau negatif 172,1% dari pendapatan. Hal ini terutama disebabkan pencatatan rugi selisih kurs senilai Rp489.911 juta seiring dengan melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US\$. Beban keuangan selama periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp90.791 juta.

**Perubahan Pendapatan, Laba Kotor, Laba Operasi dan Laba (Rugi) Bersih  
untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009  
dan periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan  
tanggal 31 Desember 2008**

**ANALISIS NERACA****Tanggal 31 Oktober 2009****Aset****Tanggal 31 Oktober 2009 dibandingkan dengan tahun 2008**

Aset Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp6.110.103 juta, meningkat sebesar Rp242.592 juta atau 4,13% dari Rp5.867.511 juta pada tahun 2008, terutama dikarenakan:

- Kas dan setara kas**  
Kas dan setara kas tercatat sebesar Rp694.143 juta, mengalami penurunan sebesar Rp231.651 juta atau 25,0% dari Rp925.794 juta pada tahun 2008, yang merupakan sisa pinjaman yang diperoleh Anak Perusahaan untuk akuisisi *Telecommunication Tower Sites* yang belum digunakan.
- Piutang usaha - pihak ketiga**  
Piutang usaha - pihak ketiga tercatat sebesar Rp42.674 juta, mengalami penurunan sebesar Rp53.542 juta atau 55,6% dari Rp96.216 juta pada tahun 2008, terutama dikarenakan reklasifikasi piutang usaha yang berasal dari Mobile 8 sebesar Rp110.954 juta ke dalam akun aset tidak lancar lainnya. Pada tanggal 17 Desember 2009, Anak Perusahaan dan Mobile 8 menandatangani perjanjian mengenai skedul pembayaran untuk melunasi piutang bulan berjalan dan sisa saldo yang akan dibayar lunas dalam 3 tahun mulai Juni 2010. Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp29.041 juta atau 18,9% dari total piutang usaha. Manajemen

berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan piutang ragu-ragu tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

- c. Pajak dibayar di muka  
Pajak dibayar di muka tercatat sebesar Rp389.003 juta, meningkat sebesar Rp103.840 juta atau 36,4% dari Rp285.163 juta pada tahun 2008, terutama dikarenakan klaim restitusi pajak penghasilan Pasal 4(2) 2007-2008 sebesar Rp150.027 juta yang merupakan perubahan terhadap dasar pajak atas pendapatan penyewaan menara. Berdasarkan surat dari Direktorat Jendral Pajak No.S-693/PJ.03/2009 tanggal 23 Juni 2009, pendapatan Anak Perusahaan dari penyewaan menara dikenakan pajak penghasilan badan dengan tarif yang berlaku umum sedangkan sampai dengan tahun 2008, pendapatan Anak Perusahaan dari penyewaan menara dikenakan pajak dengan tarif pajak final sebesar 10% yang dipotong oleh para penyewa menara.
- d. Aset tetap  
Aset tetap tercatat sebesar Rp4.544.909 juta, meningkat sebesar Rp 314.979 juta atau 7,5% dari Rp4.229.930 juta pada tahun 2008, terutama dikarenakan penambahan aset menara sejumlah 368 dengan nilai Rp466.298 juta. Sampai dengan 31 Oktober 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki sebanyak 3.639 menara.
- e. Aset tidak lancar lainnya  
Aset tidak lancar lainnya tercatat sebesar Rp131.085 juta, meningkat sebesar Rp98.520 juta atau 302,53% dari Rp32.565 juta pada tahun 2008, terutama dikarenakan reklasifikasi piutang usaha yang berasal dari Mobile 8 berdasarkan perjanjian tanggal 17 Desember 2009 sebagaimana telah dijelaskan dalam butir b.

#### **Kewajiban**

##### **Tanggal 31 Oktober 2009 dibandingkan dengan tahun 2008**

Kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp5.053.878 juta, menurun sebesar Rp299.269 juta atau 5,6% dari Rp5.353.174 juta pada tahun 2008, terutama dikarenakan:


- a. Bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun - pihak ketiga  
Bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun kepada pihak ketiga tercatat sebesar Rp384.915 juta di mana seluruhnya merupakan bagian dari pinjaman Senior yang jatuh tempo dalam 1 tahun.
- b. Hutang jangka panjang - pihak ketiga  
Hutang jangka panjang tercatat sebesar Rp3.796.502 juta, menurun sebesar Rp305.982 juta atau 7,5% dari Rp4.102.489 juta pada tahun 2008, terutama dikarenakan bagian pinjaman senior yang sudah jatuh tempo.
- c. Pendapatan diterima di muka  
Pendapatan diterima di muka tercatat sebesar Rp335.604 juta, menurun sebesar Rp257.496 juta atau 43,4% dari Rp593.100 juta pada tahun 2008 terutama dikarenakan penurunan pendapatan diterima di muka atas sewa operasi menara oleh HCPT sebesar Rp282.449 juta atau 48,6% menjadi Rp298.489 juta.

#### **Ekuitas**

##### **Tanggal 31 Oktober 2009 dibandingkan dengan tahun 2008**

Ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp1.056.225 juta, meningkat sebesar Rp541.888 juta atau 105,4% dari Rp514.337 juta pada tahun 2008, terutama dikarenakan membaiknya kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan dari rugi bersih sebesar Rp471.123 juta menjadi laba bersih Rp535.680 juta.

### Perubahan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas untuk tanggal 31 Oktober 2009 dan tahun 2008



## ANALISIS RASIO KEUANGAN

### Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban lancar, yang diukur dengan rasio lancar dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah kewajiban lancar.

Rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar 1,8x dan 5,0x.

### Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

Rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar 0,8x dan 0,9x.

Rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar 4,8x dan 10,4x.

### Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan jumlah ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar 50,7% dan (91,6%).

### Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan jumlah aset.

Rasio imbal hasil investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008 masing-masing sebesar 8,8% dan (8,0%).

Rasio	31 Oktober 2009	31 Desember 2008
Lancar	1,8x	5,0x
Solvabilitas Aset	0,8x	0,9x
Solvabilitas Ekuitas	4,8x	10,4x
Imbal Hasil Ekuitas	50,7%	(91,6%)
Imbal Hasil Investasi	8,8%	(8,0%)

## ANALISIS ARUS KAS

### Arus Kas dan Setara Kas

#### Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009

Kas dan setara kas Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp694.143 juta, mengalami penurunan sebesar 25,0% atau Rp231.651 juta dari Rp925.794 juta pada tanggal 31 Desember 2008.

#### Periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008

Kas dan setara kas Perseroan untuk periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp925.794 juta.

### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

#### Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp233.734 juta, merupakan kas yang diterima dari pelanggan setelah dikompensasi dengan pembayaran kepada pihak ketiga antara lain pemasok, karyawan dan pajak.

#### Periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp314.332 juta, merupakan kas yang diterima dari pelanggan setelah dikompensasi dengan pembayaran kepada pihak ketiga antara lain pemasok, karyawan dan pajak.

### Arus Kas dari Aktivitas Investasi

#### Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009

Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp551.857 juta, terutama digunakan untuk pembelian aset tetap dan sewa tanah jangka panjang masing-masing sebesar Rp490.163 juta dan Rp62.300 juta.

#### Periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008

Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp1.604.136 juta, terutama digunakan untuk pembelian aset tetap dan sewa tanah jangka panjang masing-masing sebesar Rp1.483.235 juta dan Rp116.969 juta.

### Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

#### Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009

Kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp86.472 juta diperoleh dari penerimaan hutang jangka panjang – pihak ketiga sebesar Rp280.061 juta dan hutang jangka panjang – pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp30.871 juta, yang dikompensasi dengan pembayaran biaya pinjaman dan pembayaran beban bunga masing-masing sebesar Rp23.918 juta dan Rp200.542 juta.

**Periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008**

Kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp2.215.598 juta terutama diperoleh dari penerimaan hutang jangka panjang – pihak ketiga sebesar Rp 3.957.947 juta, setoran modal sebesar Rp490.030 juta, yang dikompensasi dengan pembayaran hutang jangka panjang – pihak ketiga sebesar Rp1.618.400 juta, pembayaran akuisisi Anak Perusahaan Rp490.551 juta dan pembayaran biaya pinjaman dan beban bunga masing-masing sebesar Rp233.196 juta dan Rp49.776 juta.

**PEMASARAN**

Tujuan Perseroan adalah untuk menjadi perusahaan investasi terkemuka khusus dalam bidang penyediaan jasa *telecommunication tower sites*. Investasi yang sekarang dimiliki Perseroan adalah dalam bentuk saham Anak Perusahaan dilakukan untuk menangkap peluang yang menarik dari industri penyediaan jasa *telecommunication tower sites*. Pembentukan perusahaan investasi khusus akan memberikan keleluasaan dalam pengembangan investasi karena adanya fleksibilitas untuk melakukan pengembangan investasi:

- dengan pembentukan anak perusahaan baru; atau
- oleh Anak Perusahaan;

yang mana pemilihan strategi ini akan mempengaruhi kegiatan pendanaan investasi tersebut.

Perseroan percaya bahwa kesempatan untuk pertumbuhan dan investasi masih cukup cerah karena selain industri telekomunikasi memiliki prospek yang cukup baik seperti penetrasi penggunaan ponsel yang masih rendah, harga unit ponsel yang semakin terjangkau dan layanan komunikasi data yang semakin menarik pelanggan.

Sementara itu, mempertimbangkan bahwa investasi di industri *telecommunication tower sites* merupakan investasi yang sangat padat modal, maka sangat penting untuk menjaga kinerja Anak Perusahaan, yang mana aset terbesar Perseroan saat ini ada di Anak Perusahaan.

**Pertumbuhan Melalui Penjualan dan Mengoptimalkan Kolokasi Pada Portofolio yang Tersedia**

Manajemen percaya bahwa sebagian besar kesempatan untuk berkembang terletak pada penyewaan ruang yang ada pada *telecommunication tower sites* yang telah tersedia. Biaya pengoperasian sebuah *telecommunication tower sites* biasanya tetap. Karena itu, menyewakan ruang yang tersedia pada operator telekomunikasi nirkabel tambahan, disebut juga kolokasi, meningkatkan keuntungan operasional dan imbal hasil atas modal yang ditanamkan secara signifikan. Karena itu, manajemen akan terus memusatkan perhatian pada usaha penjualan dan pemasaran untuk menambah peralatan tambahan dari operator telekomunikasi nirkabel pada portofolio *telecommunication tower sites* yang tersedia. Manajemen juga akan mempelajari kesempatan lain untuk berkembang demi mengoptimalkan kapasitas penggunaan, termasuk dengan menarik penyewa baru untuk menggunakan peralatan baru yang mendukung teknologi baru seperti 3G, 3.5G dan WIMAX pada *telecommunication tower sites* milik Protelindo.

Protelindo menggunakan teknik penjualan dan pemasaran yang terarah untuk menambah tingkat penyewaan pada semua *telecommunication tower sites* yang telah tersedia, baik yang baru dibangun ataupun yang telah diakuisisi. Manajemen percaya bahwa kunci sukses dari strategi ini terletak pada kemampuan untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dan secara konsisten terus bekerja dengan kinerja terbaik untuk memenuhi dan/atau melebihi kebutuhan operator telekomunikasi nirkabel, dan agar dikenal sebagai perusahaan yang membuat komitmen yang bisa diterima secara komersial serta memenuhi komitmen ini secara tepat waktu. Karena kecepatan untuk memasuki pasar baru dan kemampuan untuk mengembangkan jangkauan jaringan dan kapasitas jaringan secara cepat adalah bagian penting untuk kesuksesan operator telekomunikasi nirkabel, manajemen percaya bahwa kemampuan Perseroan untuk mendukung pelanggannya dalam mencapai tujuannya pada akhirnya akan membantu keberhasilan pemasaran dan penggunaan kapasitasnya. Perseroan memusatkan sasaran pada operator telekomunikasi nirkabel yang sedang berkembang atau memperbaiki infrastruktur jaringan mereka yang telah ada dan juga operator yang sedang menerapkan teknologi baru.

### **Pertumbuhan Melalui Akuisisi**

Protelindo telah mencapai posisi sebagai perusahaan terkemuka dalam industri ini di Indonesia sebagian besar melalui akuisisi. Keberhasilan pertumbuhan Protelindo tergantung pada kemampuan untuk menerapkan strategi akuisisi *telecommunication tower sites*. Protelindo akan terus menjalankan akuisisi yang strategis, termasuk transaksi-transaksi yang memungkinkan dengan operator telekomunikasi nirkabel besar yang bertujuan untuk *menjual telecommunication tower sites* mereka. Target potensial lainnya untuk strategi akuisisi ini adalah perusahaan-perusahaan lain sejenis yang lebih kecil yang juga memiliki dan mengoperasikan *telecommunication tower sites*.

Akuisisi *telecommunication tower sites* dievaluasi menggunakan banyak kriteria, termasuk kemungkinan permintaan, lokasi *telecommunication tower sites*, ketinggian menara, penggunaan kapasitas yang ada, lingkungan setempat, dan peraturan pemerintah daerah tentang pembangunan menara baru. Strategi akuisisi melibatkan resiko yang besar, termasuk meningkatkan kebutuhan pendanaan dan pembayaran kembali pinjaman, mengintegrasikan aset dan fasilitas-fasilitas *telecommunication tower sites* yang memiliki jenis yang berbeda-beda, mengakuisisi dan mengoperasikan *telecommunication tower sites* di daerah di mana Perseroan belum beroperasi saat ini, dan kebutuhan untuk memperkerjakan dan mempertahankan para karyawan yang memenuhi syarat di seluruh Indonesia untuk mengoperasikan dan merawat portofolio *telecommunication tower sites* yang lebih besar. Protelindo percaya bahwa kompetisi dalam perolehan *telecommunication tower sites* akan meningkat di masa depan, yang mungkin berakibat keharusan untuk membayar harga yang lebih tinggi dan menyetujui syarat-syarat perjanjian yang kurang menarik.

### **Pertumbuhan Melalui Pembangunan**

Sebelumnya, para operator telekomunikasi nirkabel telah membangun sebagian besar *telecommunication tower sites* untuk digunakan sendiri, dengan menggunakan jasa dari pihak luar untuk beberapa layanan seperti *site acquisition* (perolehan lahan) dan manajemen pembangunan. Akan tetapi akhir-akhir ini, operator-operator telekomunikasi nirkabel telah menunjukkan minat yang lebih tinggi dengan menyewa dari penyedia jasa *telecommunication tower sites* independen untuk membangun (baik melalui pihak ketiga maupun tidak melalui pihak ketiga) dan memiliki menara dimana mereka akan mendapat jaminan ruang sesuai perjanjian jangka panjang. Pengaturan semacam ini disebut dengan "*Build to Suit*".

Protelindo akan terus berkembang dengan memusatkan perhatian kegiatan konstruksi pada proyek *Build to Suit* tersebut. Sesuai pengaturan tersebut, Protelindo setuju untuk bekerjasama dengan operator telekomunikasi nirkabel untuk membangun dan memiliki jaringan *telecommunication tower sites* yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan lokasi pilihan operator telekomunikasi nirkabel. Operator telekomunikasi nirkabel lalu menjadi penyewa awal (*anchor tenant*) dengan mendapat jaminan ruang di semua menara ini berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang.

Manajemen percaya bahwa bagian besar dari *telecommunication tower sites* baru di Indonesia akan dihasilkan dari pembangunan baru sesuai dengan proyek *Build to Suit*, dan dengan menyediakan layanan seperti itu Protelindo akan meningkatkan jumlah portofolio *telecommunication tower sites* dan menciptakan tambahan pendapatan termasuk tambahan pendapatan dari potensial penyewa kolokasi pada *telecommunication tower sites* ini.

## **PROSPEK INDUSTRI KOMUNIKASI NIRKABEL DAN INDUSTRI JASA PENYEDIAAN TELECOMMUNICATION TOWER SITES**

Industri Komunikasi Nirkabel di Indonesia, yang menjadi kunci penggerak industri penyedia jasa *telecommunication tower sites*, masih diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang pada akhirnya akan menyebabkan permintaan akan ruang pada *telecommunication tower sites* untuk penambahan base station dan peralatan antenna. Potensi peningkatan permintaan akan ruang ini juga ditunjukkan oleh rendahnya tingkat penetrasi dari komunikasi nirkabel di Indonesia dibandingkan dengan negara negara Asia lainnya seperti tercantum dalam tabel berikut:

Negara	Pelanggan Seluler per 100 penduduk 2007	Jumlah Operator Nirkabel 2007	Populasi (juta) 2007	GDP per Kapita (US\$) 2007
India	19.98	7	1,169.02	971
Vietnam	27.16	7	87.38	809
<b>Indonesia</b>	<b>35.33</b>	<b>10</b>	<b>231.63</b>	<b>1,869</b>
Philippines	58.88	4	87.96	1,638
Thailand	80.42	5	63.88	3,841
Malaysia	87.86	6	26.57	7,027
Taiwan	106.11	6	22.9	14,199
Hong Kong	146.41	5	7.21	28,749

Sumber : International Telecommunication Union, "Asia-Pacific Telecommunication/ICT Indicators 2008"

*Telecommunication tower sites* merupakan bagian yang sangat penting dari jaringan komunikasi nirkabel karena mereka merupakan infrastruktur pasif dalam peralatan pemancar (antena dan antena mikrowave) dan BTS. Usaha inti dari penyedia jasa *telecommunication tower sites* independen adalah menyediakan infrastruktur ini bagi operator telekomunikasi nirkabel dengan menyewakan ruang di *telecommunication tower sites* sesuai dengan perjanjian sewa jangka panjang yang menghasilkan pendapatan sewa. Manajemen percaya bahwa kebutuhan *telecommunication tower sites* di Indonesia akan meningkat berdasarkan faktor-faktor berikut:

- Pertumbuhan jaringan *network* dan kapasitas yang terus berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dari operator yang ada dan pendatang baru mengingat tingkat penetrasi telekomunikasi di Indonesia yang saat ini masih cukup rendah dan masih mempunyai potensi pasar yang baik.
- Operator telekomunikasi nirkabel pendatang baru di Indonesia diharapkan untuk meningkatkan jangkauan mereka demi mendapat pangsa pasar dari operator yang telah ada, yang menyebabkan permintaan tambahan bagi penyewaan menara dalam jangka pendek sampai menengah ke depan.
- Meningkatnya persaingan di antara para operator telekomunikasi nirkabel menyebabkan turunnya tarif yang membuat naiknya menit pemakaian, yang mengakibatkan kebutuhan kapasitas jaringan yang lebih besar, dan akibatnya, selain menambah *BTS* demi memperluas jangkauan, operator telekomunikasi nirkabel juga akan perlu untuk menambah *BTS* lagi demi memperluas kapasitas supaya menghindari kepadatan di jaringan mereka.
- Pengenalan teknologi baru seperti 3G, 3.5G, dan WIMAX yang diharapkan untuk meningkat selama 5 tahun ke depan akan menghasilkan tambahan penggunaan ruang di *telecommunication tower sites*, baik untuk *telecommunication tower sites* yang telah tersedia maupun yang baru.

Dimasa mendatang, layanan komunikasi nirkabel diharapkan untuk terus mengalami pertumbuhan pesat, didorong oleh bertambahnya daya beli, turunnya tarif, pertumbuhan permintaan pengiriman data nirkabel, dan turunnya harga handsets. Karena pulau Jawa memiliki potensi terbesar dalam layanan komunikasi nirkabel dengan kepadatan penduduk tertinggi diantara daerah-daerah lain di Indonesia, pertumbuhan tercepat kemungkinan besar terjadi di wilayah ini.

## PROSPEK PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Perseroan percaya bahwa sejalan dengan tumbuhnya industri komunikasi nirkabel, persaingan telah menjadi lebih ketat. Sebagai akibatnya, banyak operator nirkabel berminat untuk melakukan penghematan modal dan meningkatkan kecepatan masuk ke pasar baru dengan memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang berakibat langsung pada pertumbuhan pelanggan dan menggunakan jasa dari luar dalam hal kebutuhan infrastruktur seperti memiliki, membangun melalui pihak ketiga dan merawat menara. Ini khususnya dapat dicapai dengan melakukan kolokasi pada *telecommunication tower sites* yang dimiliki oleh *penyedia telecommunication tower sites* independen seperti Perseroan. Tren akan meningkatnya kolokasi kemungkinan dipercepat karena peraturan pembatasan menara dan bertambahnya kecenderungan dari pemerintah daerah yang mengharuskan *telecommunication tower sites* untuk dapat menampung beberapa penyewa.

Secara singkat, faktor-faktor yang mendorong operator telekomunikasi nirkabel di Indonesia untuk menyewa infrastruktur menara dari *penyedia telecommunication tower sites* independen adalah:

- Mengurangi pengeluaran modal dan memperbaiki imbal hasil atas modal yang ditanamkan;
- Menggunakan jasa alihdaya (*outsourcing*) untuk kegiatan yang bukan merupakan usaha inti dan memusatkan perhatian pada usaha inti telekomunikasi nirkabelnya;
- Melakukan penggelaran jaringan (*network roll-out*) yang lebih cepat dan waktu pemasaran yang lebih cepat, khususnya bagi pendatang baru;
- Permintaan peraturan dan hukum yang mendukung kolokasi; dan
- Mencapai perluasan jangkauan (khususnya bagi operator yang lebih besar) di wilayah-wilayah dengan kepadatan tinggi.

Sebagai tambahan dari faktor-faktor di atas, manajemen percaya bahwa industri *penyedia telecommunication tower sites* independen akan mendapat keuntungan dari beberapa faktor tambahan, termasuk hal-hal yang berikut:

- Pendapatan yang stabil dan berkembang berdasarkan pada perjanjian sewa jangka panjang dengan operator nirkabel
- Rendahnya tingkat perpindahan penyewa dikarenakan tingginya biaya dan gangguan berkenaan dengan memindahkan peralatan nirkabel ke *telecommunication tower sites* baru dan menyebabkan penataan ulang jaringan nirkabel;
- Industri yang terdiri dari pelanggan-pelanggan yang pada dasarnya terdiri dari perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional besar yang memiliki kontribusi keuangan yang besar;
- Kebutuhan modal perawatan di masa depan yang rendah;
- Arus kas jangka panjang dan rasio laba yang baik dengan rendahnya biaya operasional; dan
- Inisiatif Pemerintah Daerah untuk mengurangi jumlah menara dan karenanya mengharuskan operator mengkolokasikan peralatan mereka di menara yang dibangun (baik melalui pihak ketiga ataupun tidak melalui pihak ketiga) untuk kolokasi.

## PANDANGAN MANAJEMEN TERHADAP KONDISI EKONOMI DAN KONDISI PASAR

Banyak negara termasuk Indonesia sedang mengalami kesulitan ekonomi yang tercermin dari penurunan nilai mata uang, penurunan nilai pasar saham, ketatnya likuiditas di sektor perbankan dan rendahnya laju pertumbuhan ekonomi. Operasi Perseroan dan Anak Perusahaan di masa datang mungkin dipengaruhi oleh kelanjutan kondisi ekonomi ini. Saat ini industri telekomunikasi telah berkembang menjadi lebih kompetitif. Sebagai konsekuensinya banyak operator mencari pendanaan untuk meningkatkan kecepatannya mendapatkan pangsa pasar baru dengan menfokuskan kepada pertumbuhan pelanggan dan mengalihdayakan jaringan infrastruktur kepada perusahaan penyedia menara. Tren ini cenderung meningkat dengan adanya permasalahan peraturan dan tendensi dari pemerintahan daerah yang mensyaratkan menara untuk digunakan bersama.

Secara keseluruhan, faktor utama untuk operator untuk menyewa infrastruktur menara dari penyedia menara independen adalah:

- Mengurangi biaya capital dan meningkatkan *Return on Capital*,
- Mengalihdayakan aktivitas yang bukan bisnis inti dan menfokuskan ke bisnis komunikasi inti,
- Untuk mencapai penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat untuk mencapai pasar khususnya pendatang baru,
- Persyaratan dari peraturan yang menganjurkan kolokasi,
- Meningkatkan cakupan di area padat.

Manajemen percaya bahwa kondisi ekonomi saat ini akan mengarahkan operator untuk melakukan kolokasi dan manajemen mengharapkan untuk mengambil sebagian besar pangsa pasar tersebut. Manajemen juga berkeyakinan bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak berpengaruh besar terhadap pertumbuhan permintaan atas *wireless* yang mana menjadi kunci utama permintaan atas menara kami dalam jangka panjang. Selanjutnya, manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada dampak tertentu yang terukur yang dapat mempengaruhi kesinambungan usaha, pemulihan aset atau kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo.

## KONDISI PERSAINGAN YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dengan penyediaan jasa *telecommunication tower sites* independen lainnya seperti PT Solusindo Kreasi Pratama (Indonesian Tower), PT Tower Bersama, PT Tunas Solusi Pratama dan beberapa penyedia *telecommunication tower sites* independen lainnya.

Selain bersaing dengan perusahaan tersebut di atas, Perseroan juga bersaing dengan PT Tower Nasional, sebuah perusahaan yang dibentuk oleh XL untuk mengoperasikan portofolio menara telekomunikasinya yang saat ini merupakan pesaing utama Perseroan.

Perseroan juga menghadapi persaingan dari operator nirkabel seperti Telkomsel dan Indosat yang merupakan operator nirkabel besar yang baru baru ini mulai menyewakan ruang pada *telecommunication tower sites* mereka kepada operator nirkabel yang lain.

## PENGARUH PERUBAHAN NILAI TUKAR VALUTA ASING TERHADAP HASIL USAHA DAN KEADAAN KEUANGAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Fluktuasi kurs mata uang asing terhadap Rupiah terutama Dolar Amerika Serikat akan mempengaruhi laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan di masa depan dikarenakan Anak Perusahaan memiliki pinjaman jangka panjang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

## MANAJEMEN RISIKO

### Risiko bencana alam

Anak Perusahaan telah mengasuransikan harta kekayaan dengan perlindungan asuransi kerusakan dan tanggung jawab pihak ketiga atas *telecommunication tower site* milik Anak Perusahaan kepada Perusahaan Asuransi yang terkemuka dan bonafid.

### Risiko fluktuasi suku bunga

Anak Perusahaan terpapar resiko tingkat suku bunga LIBOR sehubungan dengan pinjaman Senior yang diperoleh Anak Perusahaan. Untuk mengantisipasi resiko kenaikan suku bunga LIBOR Anak Perusahaan menandatangani kontrak SWAP dengan DBS Bank Ltd. dan ABN AMRO Bank NV yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran bunga pinjaman senior tiga bulanan dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

### Risiko kepada mata uang asing

Anak Perusahaan mengelola eksposur mata uang asing yang umumnya meliputi Dolar Amerika Serikat dengan melakukan perjanjian penyewaan menara dalam Dolar Amerika Serikat. Hal ini merupakan manajemen risiko yang diyakini oleh manajemen Perseroan dan Anak Perusahaan berdampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi Anak Perusahaan.

Untuk meminimalkan resiko atas nilai tukar mata uang, Anak Perusahaan telah melakukan lindung nilai alamiah terhadap akuisisi *telecommunication tower sites* dari HCPT yang didanai dengan pinjaman Senior dan pinjaman Mezzanine dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sesuai dengan perjanjian sewa dalam mata uang yang sama.

### Risiko kehilangan pelanggan

Untuk meminimalkan resiko atas kehilangan pelanggan, Anak Perusahaan telah menandatangani kontrak perjanjian jangka panjang 5 – 10 tahun dengan klausa perpanjangan untuk periode berikut.

### Risiko ketergantungan terhadap pelanggan

Anak Perusahaan telah mempunyai kontrak perjanjian dengan hampir seluruh operator telepon selular GSM dan CDMA di Indonesia. Dengan sejalan pertumbuhan dan peningkatan *tower telecommunication tower sites* dari operator-operator telepon selular, akan juga meningkatkan jumlah *tower telecommunication tower sites* yang disewa, dengan demikian secara bertahap akan mengurangi tingkat ketergantungan terdapat pelanggan tertentu.

Anak Perusahaan mendapatkan pinjaman dari beberapa bank dan institusi keuangan dalam dan luar negeri yang dalam prosesnya telah melalui proses penelaahan atas aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan usaha Anak Perusahaan, kelayakan usaha/*feasibility studies*, prospek bisnis, prospek industri, *business model* dan proyeksi keuangan Anak Perusahaan dalam rangka melakukan penilaian kemampuan Anak Perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangan Anak Perusahaan kepada krediturnya.

Untuk menyesuaikan dengan kegiatan usaha Anak Perusahaan yang berinvestasi di *tower telecommunication sites* yang memiliki kontrak jangka panjang, Anak Perusahaan melakukan pendanaan dengan pinjaman jangka panjang yang dilunasi bertahap dalam jangka waktu 5 tahun.

Pinjaman ini juga mempunyai masa tenggang (*grace period*) selama 1 tahun pertama dimana perseroan akan memulai pembayaran kembali yang dimulai Maret 2010 yang memberikan kesempatan untuk Anak Perusahaan melakukan ekspansi demi peningkatan skala usaha dengan melakukan kolokasi untuk memperkuat profitabilitas perusahaan yang akan digunakan sebagai sumber pembayaran (*Source of Repayment*) pinjaman Anak Perusahaan.

## **BAB V. RISIKO TERKAIT KEGIATAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN TERKAIT KEPADA INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

*Sebelum melakukan investasi pada saham Perseroan, para calon investor harus memperhatikan risiko-risiko yang disebutkan di bawah ini, beserta dengan informasi-informasi lainnya yang terdapat pada bagian-bagian lain dalam Prospektus ini. Perseroan telah mengungkapkan seluruh faktor risiko yang mempengaruhi Perseroan dan Anak Perusahaan dan industrinya yang secara material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan operasional dan prospek Perseroan dan Anak Perusahaan secara negatif. Risiko-risiko sebagaimana disebutkan di bawah ini merupakan semua risiko yang dapat mempengaruhi secara material dan negatif terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Anak Perusahaan. Dalam kondisi tersebut di atas, calon investor mungkin dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Setiap calon investor dalam Penawaran Umum ini harus memperhatikan seluruh fakta yang dibuat dan diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.*

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan dan Anak Perusahaan serta investasi pada saham Perseroan.

### **Risiko yang dihadapi Perseroan**

- 1. Kelangsungan usaha Perseroan sangat bergantung kepada kegiatan operasional Anak Perusahaan.**

Perseroan hanya memiliki satu investasi yaitu investasi pada Protelindo sebesar 99,99%. Tidak terdapat jaminan bahwa Anak Perusahaan milik Perseroan akan selalu memberikan kontribusi laba secara berkesinambungan. Penurunan kinerja keuangan Anak Perusahaan akan dapat mengakibatkan dampak buruk secara material pada kinerja dan prospek Perseroan.
- 2. Risiko Investasi**

Risiko investasi dapat timbul karena adanya pergerakan tingkat suku bunga, harga yang berlaku di pasar dan pembagian dividen terhadap nilai suatu aset yang dikelola Perseroan dalam portfolionya. Penurunan suku bunga, harga pasar dan tidak adanya pembagian dividen dapat mempengaruhi nilai investasi dan pendapatan Perseroan. Kegagalan dalam mengantisipasi risiko ini dapat menurunkan Pendapatan Perseroan.
- 3. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah**

Mengingat kegiatan usaha Perseroan bergerak di bidang investasi, yang terpengaruh dengan adanya perubahan peraturan atau kebijakan Pemerintah misalnya di bidang perpajakan, batasan investasi pada sektor atau jumlah kepemilikan saham, maka adanya perubahan dalam bidang yang disebut diatas atau adanya batasan-batasan dalam berinvestasi dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan prospek Perseroan.
- 4. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Valuta Asing**

Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing dimana hutang Anak Perusahaan dalam mata uang asing dengan jumlah yang signifikan sedangkan pendapatan usaha Anak Perusahaan tersebut dalam mata uang Rupiah. Peningkatan nilai tukar valuta asing tersebut terhadap Rupiah dapat berdampak material negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Anak Perusahaan yang kemudian berdampak negatif pula kepada Perseroan secara finansial khususnya laba bersih Perseroan.

**Risiko yang dihadapi Anak Perusahaan yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan prospek Perseroan.**

**1. Kegiatan usaha dan perkembangan Protelindo bergantung kepada permintaan atas kegiatan komunikasi nirkabel, kegiatan operator nirkabel dan faktor pertumbuhan industri operator nirkabel serta kelangsungan usaha/bisnis operator nirkabel.**

Permintaan penyewaan atas ruang pada *telecommunication tower sites* milik Protelindo bergantung kepada faktor-faktor yang berada di luar kontrol Protelindo, termasuk, permintaan atas jasa telekomunikasi nirkabel oleh para konsumen, kondisi keuangan, akses permodalan operator nirkabel, strategi para operator nirkabel terkait dengan kepemilikan dan penyewaan menara-menara telekomunikasi, perizinan atas pengoperasian kegiatan usaha selular dari pemerintah, perubahan peraturan terkait dengan telekomunikasi dan kondisi perekonomian. Penurunan tingkat pertumbuhan komunikasi nirkabel di Indonesia akan menekan kegiatan ekspansi jaringan dan mengurangi permintaan akan *telecommunication tower sites* milik Protelindo. Selanjutnya, kecenderungan penurunan dan atau peningkatan pada segmen tertentu dalam bisnis nirkabel, sebagai akibat dari teknologi, persaingan atau faktor-faktor lain diluar kontrol Protelindo dapat mempengaruhi secara material permintaan atas *telecommunication tower sites* milik Protelindo. Pada akhirnya, kemajuan teknologi dapat mengurangi kebutuhan akan pemancaran dan penerimaan sinyal yang berbasis *telecommunication tower sites*. Terjadinya faktor-faktor sebagaimana dimaksud di atas dapat secara negatif material mempengaruhi kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kegiatan operasional Protelindo, yang akhirnya dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan diantaranya pendapatan/penjualan Perseroan.

**2. Kontrak-kontrak jangka panjang dengan para pelanggan Protelindo, mengakibatkan Protelindo sangat sensitif dengan kredibilitas dari masing-masing pelanggan Protelindo.**

Kontrak sewa *telecommunication tower sites* antara Protelindo dengan para pelanggan yang bersifat jangka panjang, mengakibatkan Protelindo sangat bergantung kepada kredibilitas dan kelangsungan kemampuan finansial dari para pelanggan Protelindo. Apabila satu atau lebih dari pelanggan-pelanggan utama Protelindo mengalami kesulitan finansial, dapat berdampak kepada Protelindo tidak dapat memperoleh pendapatan yang telah diperkirakan sebelumnya. Hal ini secara negatif material dapat mempengaruhi kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan kegiatan operasional Protelindo sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan diantaranya pendapatan, piutang Perseroan dan arus kas dari penerimaan pelanggan.

**3. Protelindo mungkin tidak dapat mengatur secara efektif pertumbuhan kegiatan usahanya dengan menggunakan strategi akuisisi.**

Protelindo telah melakukan akuisisi *telecommunication tower sites* ataupun aset secara agresif dan berencana untuk tetap menjalankan strategi dimaksud dengan cara yang selektif. Saat ini Protelindo sedang dalam proses melakukan akuisisi sejumlah sampai dengan 3.692 *telecommunication tower sites* dari HCPT. Terkait dengan strategi tersebut di atas, terdapat juga risiko-risiko yang melekat, antara lain meningkatnya beban atau *leverage* dan *debt service requirement*, integrasi yang berbeda atas portofolio dan fasilitas telekomunikasi dan pengoperasian *telecommunication tower sites* di pasar yang secara geografis berbeda. Transaksi-transaksi akuisisi, termasuk transaksi akuisisi *telecommunication tower sites* dari HCPT, juga memiliki beberapa risiko yang melekat pada transaksi termasuk:

- Ketidakpastian dalam melakukan evaluasi atas nilai, nilai tambah dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari kandidat yang akan diakuisisi;
- ketidakmampuan untuk mengidentifikasi atau mengkuantifikasi secara tepat seluruh kelemahan-kelemahan, risiko-risiko, beban tanggung jawab dan biaya-biaya yang terkait dengan kandidat yang akan diakuisisi;
- kemampuan untuk mencapai sinergi yang diinginkan dan potensi pertumbuhan yang diharapkan dari pelaksanaan akuisisi;
- perubahan-perubahan yang tidak dapat diantisipasi dalam kegiatan operasional, kondisi industri, peraturan yang berlaku, kompetisi, kondisi perekonomian dan faktor-faktor penentu pendapatan yang mempengaruhi asumsi-asumsi yang dijadikan dasar dan alasan rasional dari pelaksanaan akuisisi dimaksud;

Akibatnya, tidak terdapat suatu jaminan bahwa akuisisi yang telah dilakukan Protelindo baik di masa yang lampau ataupun yang akan dilakukan di masa yang akan datang tidak akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan ataupun hasil operasional Protelindo dan pada akhirnya juga dampak terhadap Perseroan.

Protelindo juga bersaing dengan penyedia jasa nirkabel lainnya, kontraktor dan pemilik *telecommunication tower sites* independen atau operator-operator, dan juga lembaga-lembaga keuangan dalam melaksanakan akuisisi dimaksud dan persaingan tersebut akan semakin meningkat. Beberapa dari kompetitor tersebut memiliki kemampuan keuangan ataupun sumber daya lain yang lebih besar daripada Protelindo. Keberhasilan strategi pertumbuhan Protelindo bergantung kepada kemampuan Protelindo untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan akuisisi dari portofolio *telecommunication tower sites* sesuai dengan persyaratan yang secara komersial dapat diterima. Peningkatan persaingan akan mengakibatkan berkurangnya akuisisi dan juga meningkatnya harga dalam proses akuisisi. Tidak terdapat suatu jaminan bahwa Protelindo akan selalu dapat mengidentifikasi, membiayai dan menyelesaikan akuisisi di masa yang akan datang sesuai dengan persyaratan yang secara komersial dapat diterima.

**4. Kemampuan Protelindo untuk mengembangkan *telecommunication tower sites* yang baru akan bergantung kepada faktor tata wilayah dan persyaratan perizinan wilayah, peraturan administrasi penerbangan, ketersediaan dana yang cukup, kemampuan untuk memperoleh perjanjian sewa lahan pada nilai harga komersial yang wajar, rencana jaringan pelanggan, penolakan dari kelompok-kelompok pecinta lingkungan, ketersediaan perlengkapan dan tenaga konstruksi terlatih serta pengaruh cuaca buruk.**

Keberhasilan strategi pertumbuhan Protelindo sangat bergantung kepada kemampuan Protelindo dalam mengembangkan *telecommunication tower sites* untuk digunakan oleh operator nirkabel. Pengembangan tersebut dapat tertunda, menjadi tidak terlaksana dan/atau menjadi mahal disebabkan oleh faktor tata wilayah dan persyaratan perizinan wilayah, peraturan administrasi penerbangan, ketersediaan dana yang cukup, kemampuan untuk memperoleh perjanjian sewa lahan pada nilai harga komersial yang wajar, rencana jaringan pelanggan, penolakan dari kelompok-kelompok pecinta lingkungan, ketersediaan perlengkapan dan tenaga konstruksi terlatih serta pengaruh cuaca buruk. Selain itu, faktor-faktor ini dapat meningkatkan biaya pengembangan *telecommunication tower sites* baru. Seluruh faktor-faktor tersebut dapat berdampak negatif material kepada kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan hasil kegiatan operasional Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan Perseroan khususnya pendapatan Perseroan.

Protelindo bersaing dengan penyedia jasa nirkabel lainnya dalam memperoleh kesempatan untuk melakukan pengembangan *telecommunication tower sites* baru. Protelindo percaya bahwa persaingan ini akan meningkat dan pemain-pemain baru akan masuk ke dalam pasar, yang beberapa diantaranya mungkin lebih besar dari Protelindo serta memiliki sumber pendanaan yang lebih besar daripada Protelindo. Tidak terdapat suatu jaminan bahwa operator-operator nirkabel tidak akan membuka akses menara-menara telekomunikasi yang dimilikinya untuk kolokasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tidak terdapat suatu jaminan bahwa Protelindo akan berhasil mengembangkan *telecommunication tower sites* baru pada tingkat harga sewa yang sesuai dengan rencana ekspansi Protelindo. Terlebih, meningkatnya persaingan dapat mengarah kepada hilangnya pelanggan-pelanggan baru, penurunan harga sewa serta mengakibatkan akuisisi atas *telecommunication tower sites* yang berkualitas tinggi menjadi semakin mahal. Seluruh faktor-faktor ini dapat berdampak negatif material kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan pendapatan operasional Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

**5. Protelindo membutuhkan dana yang sangat besar untuk kegiatan operasionalnya dan kegagalan untuk memperoleh tambahan modal atau pembiayaan hutang dengan persyaratan yang menguntungkan secara komersial dapat berdampak negatif material kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan ataupun pendapatan operasional Protelindo.**

Bisnis jasa penyediaan *telecommunication tower sites* membutuhkan modal yang sangat besar untuk membangun atau mengakuisisi *telecommunication tower sites* baru dan untuk memelihara portofolio *telecommunication tower sites* yang dimilikinya.

Jumlah aktual serta waktu dari permintaan permodalan oleh Protelindo di masa yang akan datang mungkin berbeda dengan prakiraan Protelindo, disebabkan oleh antara lain, hambatan-hambatan yang tidak diduga dan biaya yang lebih tinggi dalam melakukan ekspansi dan pemeliharaan portofolio *telecommunication tower sites*, biaya-biaya yang tidak dapat diantisipasi, perubahan peraturan, perpanjangan sewa lokasi, desain dan peningkatan modifikasi serta peluang akuisisi baru.

Protelindo memperkirakan akan terus membutuhkan dana melalui pinjaman dalam jumlah yang sangat besar untuk membiayai pengembangan dan akuisisi atas *telecommunication tower sites* dan pengoperasiannya. Dalam hal pendapatan dan arus kas Protelindo tidak dapat memenuhi ekspektasi saat ini, atau dalam hal sumber pendanaan berbasis pinjaman menjadi berkurang jumlahnya sebagai akibat dari kinerja kegiatan operasional, Protelindo akan memiliki keterbatasan dalam memperoleh permodalan yang diperlukan. Dalam hal arus kas tersebut tidak mencukupi *debt service requirement* yang disyaratkan, Protelindo akan diminta untuk menjual instrumen permodalan atau hutang, membiayai kembali kewajiban-kewajibannya atau melepaskan aset-aset operasionalnya untuk dapat memenuhi jadwal pembayaran yang ditetapkan. Tidak terdapat jaminan bahwa Protelindo akan dapat melaksanakan transaksi dimaksud dengan syarat-syarat yang menguntungkan. Setiap ketidakmampuan Protelindo untuk memperoleh pembiayaan yang mencukupi dapat mengakibatkan kepada penundaan atau penghentian atas pembangunan serta rencana ekspansi Protelindo ataupun kemampuan Protelindo untuk memberikan tingkat pelayanan yang layak bagi para pelanggannya.

Saat ini Protelindo merupakan debitur berdasarkan *Senior Facility* dengan jumlah maksimal US\$360.000.000,00 dan Rp 1.180.000.000.000,00 ("*Senior Facility*") dan juga debitur berdasarkan fasilitas mezanin dengan jumlah pinjaman maksimal US\$65.000.000,00 ("*Mezzanine Facility*") selanjutnya bersama-sama dengan *Senior Facility* disebut dengan "*Bank Loan Facility*", Bank Loan Facility mengatur beberapa ketentuan perihal pembatasan operasional dan finansial dan pembatasan-pembatasan lainnya yang harus dipenuhi oleh Protelindo, termasuk antara lain, pembatasan mengenai perolehan hutang baru, pembatasan atas pembelanjaan modal dan distribusi arus kas, pembatasan atas penggunaan dana, kewajiban untuk memelihara rasio-rasio finansial dan pelaksanaan beberapa aksi korporasi. Lebih jauh, Protelindo juga masih memiliki beberapa risiko yang terkait dengan pembiayaan hutang, termasuk risiko arus kas Protelindo yang berasal dari operasional Protelindo tidak akan mencukupi untuk memenuhi persyaratan pembayaran hutang pokok dan bunga, risiko pembayaran yang dilaksanakan dengan mata uang Dolar Amerika Serikat akan berdampak negatif material akibat terjadinya depresiasi nilai Rupiah, risiko tingkat bunga yang fluktuatif dan risiko Protelindo tidak akan dapat memperoleh fasilitas pembiayaan kembali dengan persyaratan yang menguntungkan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan dan potensi rencana akuisisi yang ada, Protelindo akan membutuhkan tambahan pembiayaan dalam waktu dekat. Pembiayaan dimaksud dapat berupa peningkatan jumlah pinjaman berdasarkan *Bank Loan Facility*, penerbitan instrumen hutang baik secara umum ataupun terbatas (yang akan berdampak kepada meningkatnya rasio hutang) atau melalui instrumen modal (yang dalam hal penerbitan saham baru Protelindo akan berdampak kepada dilusi terhadap porsi pemegang saham yang ada). Tidak terdapat suatu jaminan bahwa fasilitas hutang ataupun permodalan tersebut akan tersedia dalam waktu yang sesuai dan dengan persyaratan yang menguntungkan bagi Protelindo.

Ketidakmampuan Protelindo untuk memperoleh jumlah yang mencukupi dan pemilihan jenis dari pembiayaan yang dijalankan baik hutang maupun modal akan berdampak negatif material terhadap kegiatan usaha, prospek kondisi keuangan dan pendapatan dari operasional Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan diantaranya arus kas dari pendanaan dan juga kelangsungan modal.

**6. Risiko kemungkinan bahwa Protelindo tidak dapat memperoleh persetujuan-persetujuan serta perizinan yang mencukupi atas *telecommunication tower sites* miliknya dan risiko akan adanya keberatan dari masyarakat setempat di wilayah di mana *telecommunication tower sites* dibangun atau berada.**

Pengembangan jaringan infrastruktur Protelindo serta bisnis Protelindo melalui pembangunan *telecommunication tower sites* termasuk yang berada pada atap bangunan, mensyaratkan

persetujuan-persetujuan dan izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Telaah, penafsiran, perubahan maupun pengakhiran atas izin-izin dan persetujuan-persetujuan tersebut bergantung kepada lembaga berwenang yang terkait. Sejalan dengan yang diyakini oleh Protelindo sebagai suatu praktek yang umum di Indonesia dan kenyataan yang ada bahwa pengurusan persetujuan-persetujuan atau izin-izin dalam kerangka pembangunan menara-menara telekomunikasi tersebut termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Warga dan Izin Gangguan (HO) memakan waktu yang relatif panjang sejak pengajuan hingga diperolehnya izin-izin dimaksud bahkan dalam beberapa kesempatan Protelindo telah menyelesaikan pembangunan menara-menara telekomunikasi dimaksud sebelum seluruh izin-izin yang disyaratkan tersebut diperoleh dari pemerintah daerah setempat. Hal ini dilakukan oleh Protelindo untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang apabila tidak tercapai dapat menyebabkan kerugian bagi Protelindo. Dalam hal persetujuan-persetujuan dan izin-izin dimaksud di atas tidak diperoleh, maka pemerintah daerah dapat membongkar atau meminta Protelindo untuk memindahkan *telecommunication tower sites* milik Protelindo tersebut. Protelindo tidak dapat menjamin bahwa pemerintah daerah setempat tidak akan memerintahkan Protelindo untuk membongkar dan memindahkan *telecommunication tower sites* akibat ketidakpatuhan tersebut. Sesudah izin-izin atau persetujuan-persetujuan ini diperoleh Protelindo, izin-izin atau persetujuan-persetujuan memerlukan perpanjangan setelah habis masa berlakunya. Tidak terdapat jaminan bahwa izin-izin ini akan diperpanjang atau diperolehnya perpanjangan dengan syarat dan kondisi komersial yang cukup baik atau beralasan. Apabila Protelindo gagal memperpanjang izin-izin ini, maka Protelindo dapat kehilangan hak untuk mengoperasikan *telecommunication tower sites*, yang pada akhirnya akan berakibat negatif material kepada kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan pendapatan kegiatan operasional Protelindo sehingga resiko tersebut akan berdampak pada Perseroan.

Lebih jauh akhir-akhir ini pemerintah daerah yang berwenang di wilayah DKI Jakarta, Bali (antara lain di Kabupaten Badung), Bandung maupun Yogyakarta, telah melakukan penertiban atas menara-menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin, di mana atas menara-menara telekomunikasi tersebut telah dilakukan pembongkaran secara paksa. Protelindo tidak dapat menjamin bahwa pemerintah daerah tidak akan, di masa yang akan datang membongkar dan/atau meminta Protelindo untuk memindahkan *telecommunication tower sites* milik Protelindo, atau lebih jauh membongkar secara paksa *telecommunication tower sites* milik Protelindo dimaksud serta selanjutnya memberikan sanksi kepada Protelindo tuduhan dari pemerintah lokal atas ketidakpatuhan Protelindo termasuk sanksi dan/atau perintah pembongkaran dan/atau pemindahan *telecommunication tower sites* tersebut berdasarkan interpretasi yang berbeda atas peraturan yang ada.

Hal-hal ini dapat berakibat negatif material kepada kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan pendapatan kegiatan operasional Protelindo dan berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan diantaranya aset Perseroan dan juga pendapatan Perseroan.

Per 31 Oktober 2009, Protelindo memiliki 3.639 *telecommunication tower sites*. Apabila hal-hal sebagaimana tersebut di atas terjadi atau dialami oleh Protelindo, termasuk dalam hal sejumlah 5% (lima persen) atau lebih dari jumlah keseluruhan *telecommunication tower sites* milik Protelindo dalam periode 6 (enam) bulan berturut-turut harus dipindahkan, disegel, dirubuhkan, dibongkar ataupun dirubuhkan secara paksa oleh suatu sebab apapun, hal tersebut dapat mengakibatkan cedera janji atau default berdasarkan ketentuan dalam *Senior Facility* yang telah ditandatangani oleh Protelindo. Sebagai akibat cedera janji atau default tersebut, maka jumlah yang terutang berdasarkan *Senior Facility Agreement* akan dapat menjadi dipercepat jatuh temponya dan harus dibayarkan segera oleh Protelindo. Protelindo tidak dapat menjamin bahwa Protelindo akan memiliki kecukupan dana untuk melunasi hutang ataupun segala kewajiban Protelindo berdasarkan *Senior Facility Agreement* tersebut.

Protelindo juga pernah mengalami keberatan dari masyarakat setempat terkait dengan pembangunan menara-menara telekomunikasi di beberapa daerah dengan berbagai alasan termasuk dugaan resiko kesehatan. Akibat keberatan tersebut, Protelindo pernah diminta dan sangat mungkin di masa yang akan datang diminta pemerintah setempat untuk memindahkan atau merelokasi *telecommunication tower sites*. Apabila Protelindo diminta untuk memindahkan atau merelokasi *telecommunication tower sites*, hal ini dapat mempengaruhi rencana kerja Protelindo, meningkatkan biaya-biaya yang

harus ditanggung oleh Protelindo, dan bahkan dapat menyebabkan Protelindo cidera janji atas pemenuhan kewajiban-kewajiban Protelindo berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan pihak lain. Salah satu dari hal-hal tersebut di atas dapat berdampak negatif material terhadap kegiatan usaha, prospek kondisi keuangan dan pendapatan dari operasional Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan dari sisi aset dan pendapatan Perseroan.

**7. Kegiatan usaha Protelindo dapat dipengaruhi secara negatif oleh adanya kemungkinan ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapan peraturan daerah dan peraturan perundang yang berlaku.**

Peraturan perundang-undangan otonomi daerah telah merubah arah pengembangan dan pengoperasian *telecommunication tower sites*. Saat ini juga terdapat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mengatur mengenai pengembangan dan pengoperasional *telecommunication tower sites* (sebagai contoh, peraturan yang baru-baru ini diterbitkan oleh Menteri Negara Informasi dan Komunikasi pada tanggal 17 Maret 2008 No. 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi ("**Peraturan Menkominfo**") dan peraturan yang ditetapkan bersama-sama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No.19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No.3/P/2009 tanggal 30 Maret 2009 ("Peraturan Bersama") mengenai Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("**Peraturan Bersama**").

Peraturan-peraturan ini telah, dan mungkin di masa yang akan datang terus menimbulkan ketidakpastian dalam industri dan operasional Protelindo. Sangat sedikit preseden atau pedoman yang ada dalam penafsiran dan penerapan dari Peraturan Menkominfo, Peraturan Bersama, peraturan-peraturan dan Peraturan Daerah. Setiap peraturan-peraturan yang baru, ataupun penerapan dan penafsiran dari peraturan-peraturan yang telah ada, dapat menimbulkan dampak negatif material terhadap kegiatan usaha Protelindo, prospek, keadaan keuangan dan hasil operasional sehingga resiko tersebut akan berdampak pada Perseroan.

Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009 Protelindo tercatat memiliki 351 *telecommunication tower sites* di wilayah DKI Jakarta. Walaupun Protelindo telah berusaha untuk mendapatkan IMB bagi seluruh *telecommunication tower sites* Protelindo di wilayah DKI Jakarta, akan tetapi tidak seluruh dari jumlah 351 *telecommunication tower sites* tersebut telah memiliki IMB. Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 89 tahun 2006 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Propinsi DKI Jakarta ("**Peraturan No. 89/2006**"). Sebagai tambahan, Gubernur DKI menerbitkan Peraturan No.138 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Propinsi DKI Jakarta ("**Peraturan No. 138/2007**"). Kedua peraturan tersebut mengatur tentang pembangunan menara telekomunikasi bersama dan menentukan bahwa setiap pembangunan dari menara-menara di propinsi DKI Jakarta harus sesuai dengan pola persebaran "master plan" dengan memperhatikan zona-zona yang diizinkan, estetika kota, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota dan bangunan-bangunan sekitarnya. Peraturan-peraturan tersebut menimbulkan suatu ketidakpastian dan masih bergantung kepada penafsiran dan penerapan lebih jauh. Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan dan penataan menara telekomunikasi di provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 27 Juli 2009, Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 126 Tahun 2009 ("**Peraturan No. 126/2009**") yang mengatur mengenai Peta Arah Persebaran Menara Telekomunikasi Bersama Untuk Penempatan Antena Makro Selular (Macrocell). Berdasarkan peraturan tersebut, dilarang untuk membangun menara telekomunikasi rangka untuk penempatan antena makro selular pada permukaan tanah pada kawasan-kawasan atau koridor tertentu yang ditetapkan sebagai *white area* oleh Gubernur DKI Jakarta. Peraturan tersebut juga mengatur antara lain bahwa terhadap menara telekomunikasi yang telah terbangun dan telah dioperasikan oleh lebih dari 2 (dua) operator, sebelum berlakunya Peraturan No 126/2009 ini, masih diperkenankan beroperasi dengan batasan waktu operasinya menara telekomunikasi tersebut adalah hingga secara teknis antena-antena tersebut memungkinkan untuk dilakukan relokasi (migrasi) yang wajib dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya peraturan tersebut. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Protelindo, melalui suatu tim yang didedikasikan untuk

memantau dan menangani hal ini sedang berusaha untuk mendapatkan *master plan* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 126/2009 guna mengetahui berapa banyak menara telekomunikasi milik Protelindo yang berada pada kawasan-kawasan atau koridor-koridor *white area* tersebut, Dalam hal terdapat banyak *telecommunication tower sites* milik Protelindo yang wajib dipindahkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. 126/2009, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Protelindo. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan No. 126/2009 ini, dapat dikenakan sanksi berupa pembongkaran bangunan/konstruksi menara beserta kelengkapannya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dalam hal terjadi pembongkaran bangunan menara, penyelenggara menara akan dimasukkan dalam daftar perusahaan yang berkinerja buruk (*black list*) dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta selama 1 (satu) tahun.

Protelindo telah dan akan berusaha untuk selalu mematuhi setiap ketentuan dalam peraturan dimaksud, termasuk “master plan” yang akan menentukan lokasi-lokasi sejumlah menara telekomunikasi yang diizinkan di Propinsi DKI Jakarta ataupun pengaturan mengenai peta arahan persebaran menara telekomunikasi bersama untuk penempatan antenna makro selular; namun demikian, tidak terdapat suatu jaminan bahwa *telecommunication tower sites* milik Protelindo akan tunduk pada seluruh aspek dari peraturan ini atau termasuk dalam “master plan”, dengan demikian, Protelindo dapat dimungkinkan untuk memindahkan *telecommunication tower sites* atau pihak yang berwenang dapat memaksa Protelindo untuk membongkar dan/atau mengeluarkan sanksi terhadap Protelindo atas pelanggaran terhadap peraturan daerah. Dalam hal Protelindo diharuskan untuk memindahkan, membongkar atau merubuhkan 5% (lima persen) atau lebih dari keseluruhan *telecommunication tower sites* dalam periode 6 (enam) bulan kalender berturut-turut, dalam keadaan yang demikian, situasi tersebut dapat mengakibatkan cidera janji dalam Senior Facility. Sebagai akibat dari cidera janji dimaksud, hutang yang tertunggak dalam Senior Fasilitas akan dapat menjadi dipercepat jatuh temponya dan harus dibayarkan segera oleh Protelindo. Setiap peristiwa yang timbul diatas dapat menimbulkan dampak yang merugikan secara material terhadap bisnis Protelindo, prospek, keadaan keuangan dan hasil operasional Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan diantaranya aset dan pendapatan Perseroan.

Selain itu, pada tanggal 15 September 2009 yang lalu, Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU No. 28/2009”) yang peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU tersebut diundangkan. UU No. 28/2009 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Berdasarkan UU tersebut, Pemerintah Daerah berhak memungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Salah satau jenis retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut adalah retribusi izin gangguan. Walaupun sebagian besar perjanjian sewa menyewa induk (*Master Lease Agreement*) yang ditandatangani oleh Protelindo mengatur bahwa dalam hal terjadi kenaikan biaya untuk pembaharuan izin terkait dengan *telecommunication tower sites* termasuk izin gangguan selama masa berlakunya sewa menyewa, akan dibebankan secara pro-rata terhadap Protelindo dan masing-masing penyewa yang berada pada *telecommunication tower sites*, namun hal tersebut tetap akan berdampak kepada kenaikan biaya yang wajib ditanggung oleh Protelindo untuk pengurusan izin *telecommunication tower sites*. Lebih lanjut, tidak terdapat suatu jaminan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU tersebut atau peraturan pemungutan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang akan dikeluarkan nantinya tidak akan menambah beban biaya yang lebih besar kepada Protelindo daripada yang ditanggung Protelindo saat ini. Hal tersebut, dapat berdampak negatif material kepada kondisi keuangan Protelindo dan pada akhirnya berdampak juga terhadap pendapatan Perseroan.

**8. Risiko kemungkinan adanya penerapan pembatasan kepemilikan asing dalam Perseroan terhadap Protelindo dan penerapan peraturan bersama tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi**

Pada tanggal 30 Maret 2009, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama. Peraturan Bersama dibuat dengan mengacu, antara lain, pada Undang-undang tentang Penanaman Modal dan tidak mengacu pada UU Pasar Modal. Peraturan Bersama bertujuan untuk mengatur keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan menara telekomunikasi.

Peraturan Bersama mengatur bahwa penyedia menara telekomunikasi yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara harus berbentuk perusahaan nasional. Adapun yang dimaksud dengan perusahaan nasional berdasarkan Peraturan Bersama adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.

Perseroan adalah suatu perusahaan nasional yang pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini memiliki penyertaan saham mayoritas dalam Protelindo, yaitu anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang penyediaan menara.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, saham-saham Perseroan akan ditawarkan kepada pemodal baik dalam negeri maupun asing. Setelah Penawaran Umum, maka seluruh saham-saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan di BEI dan sebagai akibat saham-saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI tersebut, maka pemodal asing juga bebas memiliki saham-saham Perseroan tanpa pembatasan.

Tidak terdapat suatu jaminan bahwa kepemilikan saham oleh pihak asing dalam Perseroan tersebut akan ditafsirkan oleh pihak terkait yang berwenang sebagai kepemilikan saham oleh pihak asing dalam Protelindo secara tidak langsung. Dalam hal penafsiran tersebut diberlakukan atas Protelindo, hal tersebut dapat berakibat negatif kepada likuiditas saham Perseroan dan harga masing-masing saham Perseroan dan bahkan lebih jauh memaksa Perseroan untuk menurunkan kepemilikan asing tersebut atau bahkan dihilangkan sama sekali. Hal ini tentu dapat berdampak negatif kepada pemegang saham Perseroan yang merupakan pihak asing, di mana mereka dapat dipaksa untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain yang dapat memiliki saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Bersama dan dengan harga yang mungkin tidak menguntungkan bagi pemegang saham asing dimaksud.

**9. Sebagian besar kegiatan usaha dan pendapatan Protelindo sangat bergantung kepada HCPT.**

Profitabilitas dan arus kas Protelindo sangat bergantung kepada performa dan kegiatan usaha HCPT, yang merupakan pelanggan utama Protelindo. Akibatnya, risiko yang mempengaruhi HCPT, terutama risiko yang mempengaruhi kemampuan HCPT untuk membayar uang sewa, dapat berdampak negatif kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan pendapatan dari operasional Protelindo. Apabila HCPT mengalami kesulitan finansial, hal tersebut akan berdampak negatif material terhadap usaha Protelindo. Walaupun Protelindo secara bersamaan berusaha untuk mendiversifikasi basis pelanggannya dan memperoleh sumber pendapatan lain, Protelindo tidak dapat memberi jaminan kepada calon investor bahwa Protelindo akan berhasil mendiversifikasi sumber pendapatan. Setiap risiko yang mempengaruhi HCPT atau renggangnya hubungan Protelindo dengan HCPT, dengan alasan apapun dapat mengakibatkan dampak negatif material kepada kegiatan usaha, prospek dan kondisi keuangan dan pendapatan operasional Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan khususnya pendapatan dan juga penagihan piutang mengingat kontribusi HCPT mencapai 40%-45% dari total pendapatan usaha masing-masing per 31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008.

**10. Model bisnis Protelindo belum tentu berhasil.**

Penggunaan *telecommunication tower sites* secara bersama dalam sektor kegiatan telekomunikasi nirkabel merupakan konsep yang relatif baru di Indonesia. Walaupun penggunaan menara secara bersama telah berhasil dilaksanakan seperti di Amerika Serikat dan Meksiko, namun hal tersebut belum terbukti berhasil dalam pelaksanaannya di Asia. Khususnya operator nirkabel mungkin masih enggan untuk melakukan ekspansinya melalui penggunaan menara milik pihak ketiga secara bersama-sama dikarenakan anggapan bahwa hal tersebut tidak menguntungkan secara ekonomis atau keengganan untuk menyerahkan sesuatu hal yang diyakininya sebagai suatu keunggulan kompetitif yang ditawarkan dengan memiliki infrastrukturnya atau untuk hal lain. Tidak terdapat suatu jaminan bahwa pertumbuhan sektor komunikasi nirkabel akan berlanjut atau bahwa operator nirkabel akan mengembangkan usahanya dengan menggunakan menara milik pihak ketiga secara bersama. Setiap kegagalan pengembangan dan ekspansi pada sektor komunikasi nirkabel di Indonesia melalui penggunaan bersama menara telekomunikasi sesuai dengan tingkatan yang telah diantisipasi

Protelindo akan berdampak negatif material kepada kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan pendapatan operasional Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan khususnya pendapatan dan laba Perseroan.

**11. Protelindo mungkin tidak dapat mengatur pertumbuhannya secara efektif.**

Pertumbuhan Protelindo diperkirakan akan mengakibatkan tuntutan yang signifikan terhadap manajemen dan sumber daya operasional Protelindo. Guna memelihara keberhasilan pertumbuhan Protelindo, Protelindo harus mengimplementasikan, mengawasi dan meningkatkan sistem operasi, prosedur, pengembangan kegiatan usaha dan pengendalian internal secara tepat waktu. Lebih lanjut, kegagalan untuk mengatur secara efektif konstruksi dan akuisisi *telecommunication tower sites* serta ketidakberhasilan dalam mengalokasikan biaya dan waktu secara tepat, akan berakibat tertundanya pelaksanaan kontrak dengan pelanggan, memicu denda pada tingkatan tertentu dan menyebabkan berkurangnya marjin keuntungan yang diharapkan. Ketidakkampuan Protelindo untuk melaksanakan strategi pengembangan, dalam memastikan fungsi dari sistem yang ada sekarang atau mengatur ekspansi bisnis Protelindo yang telah direncanakan dapat berakibat negatif material kepada kegiatan usaha, prospek, kondisi keuangan dan pendapatan kegiatan operasional Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan diantaranya pendapatan Perseroan.

**12. Apabila para operator melakukan konsolidasi atau penggabungan dengan operator lainnya sampai dengan tingkat yang signifikan, pertumbuhan dan kegiatan usaha dapat berdampak negatif.**

Sektor komunikasi nirkabel Indonesia belum sampai pada tahapan konsolidasi sebagaimana yang terjadi di pasar lain yang lebih matang. Konsolidasi secara signifikan di antara pelanggan potensial Protelindo yang ada dapat mengakibatkan penurunan pembelanjaan modal mereka dan mengurangi rencana pengembangan diakibatkan adanya tumpang tindih dengan jaringan nirkabel yang sudah ada, yang akan berdampak secara negatif kepada kegiatan usaha, prospek pengembangan, kondisi keuangan dan hasil kegiatan operasional Protelindo. Akibat yang sama juga mungkin terjadi apabila operator-operator nirkabel mulai melakukan penggunaan bersama atau pelaksanaan penjualan kembali secara ekstensif sebagai alternatif dari menyewa *telecommunication tower sites* dari pihak ketiga lain seperti Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan khususnya pendapatan Perseroan.

**13. Peraturan lingkungan hidup mengakibatkan biaya dan beban tambahan yang dapat mempengaruhi hasil operasional Protelindo.**

Protelindo harus mematuhi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, baik di tingkat nasional, regional maupun lokal. Peraturan perundangan tersebut memiliki sanksi apabila tidak dipatuhi dan mungkin saja di masa yang akan datang mengakibatkan kepada pematuhan maupun pemulihan baik biaya maupun pertanggungjawaban. Walaupun Protelindo yakin bahwa Protelindo telah menaati seluruh aspek dari peraturan perundangan yang berlaku, namun tetap dimungkinkan bahwa pentaatan tersebut akan berdampak negatif dan memakan biaya. Protelindo dapat juga di masa yang akan datang terlibat dalam suatu perkara dengan lembaga tertentu yang berwenang yang mengakibatkan Protelindo diwajibkan membayar denda, mematuhi standar ketentuan di bidang lingkungan yang lebih ketat ataupun memenuhi tuntutan-tuntutan lain yang mengakibatkan Protelindo mengeluarkan modal dan biaya operasional tambahan untuk melakukan pentaatan dimaksud. Walaupun saat ini tidak terdapat klaim bahwa *telecommunication tower sites* dan infrastruktur yang terkait telah melanggar ketentuan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, namun tanggung jawab yang bersifat tidak dapat diidentifikasi sebelumnya mungkin saja timbul dan dapat membawa dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan operasional Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan diantaranya naiknya beban operasional dan menurunkan laba Perseroan.

**14. TMG dan Catur akan tetap memegang porsi mayoritas dari Protelindo setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan Perseroan mungkin memiliki kehendak yang mungkin berbeda ataupun berlawanan dengan kehendak daripada pemegang saham Protelindo lainnya.**

Setelah pelaksanaan penawaran umum ini, TMG dan Catur akan secara tidak langsung memiliki kendali atas Protelindo kurang lebih sebesar 89,00% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan.

Sebagai akibatnya, TMG dan Catur akan terus memegang kendali atas Protelindo dan akan mampu menggunakan secara signifikan pengaruhnya atas keputusan-keputusan, strategi dan operasional Protelindo. Karena saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini terbatas, para pemegang saham lain seperti ini tidak akan dapat untuk menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu rapat umum pemegang saham atau mempengaruhi setiap keputusan yang diambil oleh TMG dan Catur atas operasional Protelindo.

TMG dan Catur mungkin memiliki tujuan yang berbeda dengan manajemen Protelindo atau tujuan daripada pemegang saham lainnya. Sebagai akibatnya TMG dan Catur mungkin saja akan mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan Protelindo yang mungkin saja tidak sesuai dengan maksud Protelindo ataupun kepentingan pemegang saham lainnya atau sebaliknya TMG dan Catur dapat mengambil keputusan yang berlawanan dengan kepentingan dari pemegang saham lainnya. Hal ini dapat berdampak negatif material terhadap kegiatan usaha dan prospek operasional Protelindo.

**15. Risiko dugaan mengenai adanya ancaman bahaya kesehatan dari medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh menara telekomunikasi, telepon selular serta tuntutan hukum dan publikasi berkaitan dengan hal tersebut dapat membawa dampak buruk terhadap kegiatan operasional Protelindo.**

Saat ini berkembang spekulasi kemungkinan adanya risiko kesehatan yang ditimbulkan dari radiasi medan elektromagnetik yang berasal dari penggunaan jaringan telepon selular yang dipasangkan pada menara-menara telekomunikasi. Protelindo tidak dapat memberikan jaminan bahwa penelitian-penelitian di masa yang akan datang mengenai risiko kesehatan tersebut tidak akan menemukan kaitan antara dampak medan elektromagnetik dengan efek samping terhadap memburuknya kesehatan individu pelanggan, yang mana dapat mengakibatkan Protelindo menghadapi tuntutan hukum akibat kerugian tersebut sehingga memberikan dampak negatif terhadap usaha Protelindo. Dampak risiko di atas terhadap kinerja keuangan secara khusus adalah timbulnya biaya hukum dan menurunnya keuntungan Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan khususnya aset Perseroan yang sebagian besar merupakan menara telekomunikasi.

**16. Risiko ketergantungan pada beberapa karyawan kunci pada level manajemen dan tenaga ahli dan usaha Protelindo dapat dipengaruhi secara negatif oleh ketidakmampuan Protelindo dalam merekrut, mendidik, mempertahankan dan memotivasi karyawan-karyawan penting**

Protelindo berkeyakinan bahwa manajemen dan tenaga ahli Protelindo saat ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal pengalaman dan keahlian pengelolaan usaha Protelindo. Kelanjutan dari keberhasilan usaha dan kemampuan untuk melaksanakan strategi pertumbuhan bisnis di masa yang akan datang akan banyak bergantung pada usaha personil-personil tersebut. Saat ini terdapat jumlah tenaga ahli yang sangat terbatas di bidang menara telekomunikasi Indonesia dan hal tersebut diperkirakan akan terus berlanjut. Oleh karenanya, persaingan untuk merekrut tenaga ahli tersebut menjadi amat tinggi. Ketidakmampuan Protelindo untuk merekrut, mendidik, mempertahankan dan memotivasi tenaga-tenaga ahlinya dapat berdampak negatif material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Protelindo khususnya pendapatan dan laba yang akan dicapai oleh Perseroan.

**17. Protelindo menghadapi risiko terkait dengan perpanjangan dan biaya sewa lahan dimana telecommunication tower sites berada**

Hampir semua menara-menara telekomunikasi milik Protelindo didirikan atau berada di atas lahan yang berupa tanah ataupun bangunan atap bangunan (roof top) yang disewa Protelindo dari masing-masing pemiliknya. Secara umum, perjanjian-perjanjian sewa menyewa yang telah ditandatangani oleh Protelindo dengan masing-masing pemilik lahan adalah perjanjian sewa menyewa jangka panjang dengan jangka waktu rata-rata antara 5-10 tahun dan memberikan hak kepada Protelindo menggunakan lahan untuk kepentingan menjalankan usaha Protelindo. Protelindo memiliki perjanjian sewalahan yang memiliki jatuh tempo tiap tahun dimulai dari tahun 2009.

Kehilangan hak sewa Protelindo, penghentian perjanjian sewa lahan atau kegagalan Protelindo untuk mendapatkan perpanjangan sewa lahan tersebut pada syarat dan kondisi yang baik secara komersial akan dapat berdampak negatif material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil

operasional dan prospek usaha Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan khususnya biaya akan naik dan menurunkan laba Perseroan.

Walaupun perjanjian sewa menyewa tersebut memiliki jangka waktu yang panjang, tidak terdapat suatu jaminan, bahwa pemilik lahan, akan setuju untuk memperpanjang perjanjian sewa lahan pada saat jatuh temponya atau bila tidak memaksa perubahan atas perjanjian sewa lahan untuk meningkatkan pendapatan sewa atas lahan yang disewakan.

Apabila hal ini terjadi, maka Protelindo akan mengeluarkan biaya tambahan yang harus dibayarkan atas pemindahan *telecommunication tower sites* atau akibat kenaikan harga sewa lahan maupun atas penyewaan lahan baru sebagai akibat diakhirinya perjanjian sewa menyewa oleh pemilik lahan.

Jika seorang pemilik lahan menolak untuk memperpanjang perjanjian sewa lahan dan Protelindo tidak dapat menemukan lahan pengganti, maka Protelindo terpaksa membatalkan perjanjian sewa *telecommunication tower sites* dengan operator telekomunikasi sebagai pelanggan dan menyebabkan gangguan kepada pelanggan tersebut. Untuk berbagai alasan, Protelindo mungkin tidak selalu bisa memiliki kemampuan untuk mendapatkan, menganalisa, dan memeriksa semua informasi kepemilikan sah dan hal-hal lain mengenai lahan yang bersangkutan sebelum menjalin perjanjian sewa lahan.

Salah satu dari hal-hal di atas dapat berdampak negatif material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek usaha Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan khususnya aset Perseroan dan juga pendapatan Perseroan.

**18. Kegiatan usaha Protelindo sangat bergantung kepada ketersediaan pasokan listrik yang cukup dan tidak terganggu serta harga bahan bakar pada tingkatan yang wajar.**

Peralatan yang ada pada menara telekomunikasi Protelindo agar dapat beroperasi dengan baik, membutuhkan pasokan listrik yang cukup. Protelindo pada dasarnya bergantung kepada listrik yang dipasok oleh perusahaan listrik nasional; namun demikian terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang pasokan listriknya tidak mencukupi. Untuk mencapai pasokan listrik kepada *telecommunication tower sites* Protelindo tercukupi secara konstan dan tidak terganggu, Protelindo juga menggunakan generator (yang dijalankan dengan bahan bakar solar). Ketidakmampuan Protelindo untuk mendapatkan pasokan listrik yang mencukupi dan tidak terganggu dalam harga yang wajar (baik melalui catu tenaga nasional ataupun generator) akan mengakibatkan kepada pertumbuhan yang lambat, peningkatan biaya dan mempengaruhi kegiatan usaha para pelanggan Protelindo, hal mana akan berdampak negatif material terhadap kegiatan usaha, prospek keadaan keuangan dan operasional Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan khususnya aset dan pendapatan Perseroan.

**19. Bencana alam dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan pada *telecommunication tower sites* milik Protelindo**

Kepulauan di Indonesia terletak pada salah satu daerah lempeng vulkanik yang aktif di dunia. Karena letak Indonesia berada di zona pertemuan dari tiga lempengan bumi utama, Indonesia berpotensi mengalami gempa bumi, gelombang tinggi, angin kencang, badai laut, banjir, letusan gunung berapi, tsunami, gelombang laut, letusan gunung berapi serta penyebab kerusakan-kerusakan lain yang tidak terduga. Bencana alam dan gangguan-gangguan geografis lainnya dapat menyebabkan gangguan atas *telecommunication tower sites* milik Protelindo yang terletak di daerah-daerah yang terkena dampaknya sehingga bisa berdampak negatif material terhadap kegiatan usaha, prospek keadaan keuangan dan operasional Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan khususnya aset Perseroan yang sebagian besar merupakan menara telekomunikasi.

Walaupun Protelindo telah mengasuransikan harta kekayaannya dengan perlindungan asuransi kerusakan dan tanggung jawab pihak ketiga atas *telecommunication tower sites* milik Protelindo, Protelindo mungkin tidak memiliki perlindungan asuransi yang memadai untuk mengganti biaya ataupun tanggung jawab yang timbul. Apabila Protelindo tidak dapat memberikan pelayanan infrastruktur kepada pelanggan yang diakibatkan oleh rusaknya *telecommunication tower sites*, hal tersebut akan berdampak negatif material atas kegiatan usaha, prospek, keadaan keuangan dan operasional Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

**20. Protelindo terpapar kepada risiko nilai tukar valuta asing.**

Protelindo terpapar kepada risiko atas nilai tukar valuta asing dalam beberapa aspek. Protelindo memiliki hutang dalam mata uang asing dengan jumlah yang signifikan sedangkan hanya sebagian pendapatan Protelindo dalam mata uang asing. Protelindo bergantung kepada pendapatan dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi pembayaran bunga dan pokok hutang dalam mata uang asing. Selanjutnya, Protelindo mungkin saja di masa yang akan datang memperoleh pinjaman dalam mata uang asing dengan jumlah yang signifikan, yang akan meningkatkan paparan mata uang asing terhadap arus kas dan kemampuan Protelindo untuk membayar hutangnya. Untuk alasan-alasan tersebut, fluktuasi yang signifikan atas nilai tukar dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan khususnya laba Perseroan.

**21. Ketidakstabilan ataupun perubahan politik di pemerintahan Indonesia dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia dan selanjutnya berdampak terhadap kegiatan usaha Protelindo.**

Protelindo adalah suatu Protelindo terbatas yang didirikan di Indonesia, seluruh aset dan operasinya terletak di Indonesia dan membukukan seluruh pendapatannya di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, kinerja, kondisi keuangan dan harga saham Protelindo akan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, kebijakan pemerintah, perpajakan, stabilitas politik dan stabilitas pasar dan perkembangan lain dibidang politik dan perekonomian yang mempengaruhi Indonesia. Ketidakstabilan politik ataupun perubahan di pemerintahan dapat berdampak negatif material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan operasional Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan diantaranya pendapatan Perseroan.

**22. Risiko kemungkinan akan adanya gugatan hukum.**

Tidak tertutup kemungkinan bahwa Protelindo akan menghadapi gugatan-gugatan hukum di masa depan. Jika ada gugatan hukum yang memberatkan Protelindo, hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan operasional dan kinerja keuangan Protelindo sehingga berdampak juga terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan khususnya beban lainnya dan juga menurunkan pendapatan serta laba Perseroan karena kegiatan operasional yang terganggu.

**Perseroan telah mengungkapkan seluruh faktor risiko yang mempengaruhi Perseroan dan industrinya yang secara material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan operasional dan prospek Perseroan secara negatif.**

## **BAB VI. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk. yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 25 Januari 2010 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 dan periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian" yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

## BAB VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kudus, dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 2 Juni 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37840.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054707.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UUWDP") dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 11.25.1.64.00369 tanggal 15 Juli 2008.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.71 tanggal 18 Nopember 2009, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-56941.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 20 Nopember 2009, yang isinya sehubungan dengan (i) persetujuan perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, (ii) persetujuan perubahan nama Perseroan menjadi Perseroan Terbatas PT Sarana Menara Nusantara Tbk., (iii) persetujuan perubahan nilai nominal masing-masing saham semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah); (iv) persetujuan untuk pengeluaran saham dalam simpanan /portepel Perseroan dan menawarkan / menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut kepada masyarakat melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, dan Penawaran Umum tersebut dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa efek yang berlaku ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 40.232.500 (empat puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham baru, dan (v) persetujuan untuk pencatatan saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Perubahan anggaran dasar tersebut, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-56941.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0077693.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 20 November 2009.

### Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak dan melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu :
  - a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa dan investasi termasuk tetapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station* (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
  - b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, selain kegiatan investasi dalam bentuk penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam Protelindo, Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha lainnya. Protelindo diakuisi pada tanggal 21 Agustus 2008 berdasarkan Akta jual beli saham No. 336 tanggal 21 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo. S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sehingga Perseroan memiliki 99,999% saham pada Protelindo.

## B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak didirikan hingga saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Tahun 2008

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.31 tanggal 2 Juni 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
TMG	12.750	12.750.000.000	51,00
Catur	12.250	12.250.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	75.000	75.000.000.000	

Penyetoran tunai atas saham-saham yang diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti setor modal Perseroan tanggal 18 Juni 2008.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 16 tanggal 27 Desember 2008, dibuat di hadapan Dr. Ika Slamet Riyono, S.H., Notaris di Kudus, terjadi peningkatan Modal Dasar sebesar Rp500.000.000.000,00 atau sebesar 500.000 saham dan Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp465.030.000.000,00 atau sebesar 465.030 saham dimana TMG meningkatkan penyertaan sebesar Rp237.165.000.000,00 atau sebesar 237.165 saham dan Catur sebesar Rp227.865.000.000,00 atau sebesar 227.865 saham, sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	600.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
TMG	249.915	249.915.000.000	51,00
Catur	240.115	240.115.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	490.030	490.030.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	109.970	109.970.000.000	

Penyetoran tunai atas saham-saham yang diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti setor modal Perseroan tanggal 11 Juli 2008, 16 Juli 2008, 18 Juli 2008, 22 Juli 2008 dan 13 Agustus 2008 oleh TMG dan tanggal 11 Juli 2008, 16 Juli 2008, 18 Juli 2008, 22 Juli 2008 dan 13 Agustus 2008 oleh Catur serta dari Laporan Keuangan Konsolidasian beserta Laporan Auditor Independen Sepuluh Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Oktober 2009 dan Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2008 Perseroan tanggal 19 Nopember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.

Sumber penyertaan pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, berasal dari setoran modal dan uang muka setoran modal serta pinjaman yang diperoleh pemegang saham.

### Tahun 2009

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 71 tanggal 18 November 2009, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, terjadi perubahan nilai nominal saham dari Rp1.000.000,00 menjadi Rp500,00 per saham, sehingga struktur permodalan dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,00 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.200.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
TMG	499.830.000	249.915.000.000	51,00
Catur	480.230.000	240.115.000.000	49,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	980.060.000	490.030.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	219.940.000	109.970.000.000	

## C. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

### 1. PT Tricipta Mandhala Gumilang ("TMG")

#### a. Umum

TMG adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kudus dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 17 November 2006, dibuat di hadapan Benyamin Kusuma, S.H., Notaris di Kudus. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W9-00192-HT.01.01.TH.2006 tanggal 4 Desember 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 11.25.1.51.00303 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kudus di bawah No. 417/BH-11.25/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39, tanggal 15 Mei 2007, Tambahan No. 4735. Anggaran dasar TMG sebagaimana tercantum dalam akta pendirian tersebut kemudian diubah dalam rangka penyesuaian dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TMG No. 27 tanggal 31 Juli 2008, dibuat di hadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., Notaris di Kudus, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-66036.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008.

#### b. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan TMG adalah bergerak dalam bidang

- a. Industri;
- b. Perdagangan Umum;
- c. Percetakan;
- d. Pertanian;
- e. Pengangkutan;
- f. Jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, TMG dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha dibidang perindustrian terutama industri pengolahan tembakau, penyortiran tembakau, pembuatan rokok, bagian-bagian dari rokok dan alat-alat, bahan-bahan yang berhubungan dengan rokok, termasuk flavor/essence rokok;
- b. berdagang pada umumnya – yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, selanjutnya bertindak sebagai grosir, distributor, pertokoan, komisioner terutama tembakau dan hasil-hasil dari tembakau, juga keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, kecuali agen perjalanan;

- c. menjalankan usaha percetakan, penerbitan dan grafika;
- d. menjalankan usaha pertanian yang meliputi perkebunan, peternakan dan perikanan termasuk agribisnis dan pengawetan;
- e. menjalankan usaha pengangkutan pergudangan;
- f. menjalankan usaha dibidang jasa pada umumnya (kecuali jasa hukum dan perpajakan)

Kegiatan usaha yang dilakukan saat ini adalah menjalankan kegiatan usaha dibidang perindustrian terutama industri pengolahan tembakau, penyortiran tembakau, pembuatan rokok, bagian-bagian dari rokok dan alat-alat, bahan-bahan yang berhubungan dengan rokok, termasuk flavor/essence rokok.

### c. Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TMG No. 27 tanggal 31 Juli 2008, dibuat di hadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., Notaris di Kudus juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TMG No.13, tanggal 22 Oktober 2009, dibuat di hadapan Apriliana Dewi Yuwono, S.H., Notaris di Kudus, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam TMG adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Victor Rachmat Hartono	11.030	11.030.000.000	36,84
Martin Basuki Hartono	11.030	11.030.000.000	36,84
Armand Wahyudi Hartono	6.980	6.980.000.000	23,32
PT Sapta Utama Persada	898	898.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	29.938	29.938.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	70.062	70.062.000.000	

### d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TMG No. 27, tanggal 31 Juli 2008, dibuat di hadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., Notaris di Kudus, susunan Dewan Komisaris dan Direksi TMG yang menjabat adalah sebagai berikut:

Komisaris : Martin Basuki Hartono  
 Direktur : Victor Rachmat Hartono

## 2. PT Caturguwiratna Sumapala (“Catur”)

### a. Umum

Catur adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kudus, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 17 November 2006, dibuat dihadapan Benyamin Kusuma, S.H., Notaris di Kudus. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W9-00198-HT.01.01.TH.2006 tanggal 6 Desember 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 11.25.1.51.00304 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Kudus di bawah No. 418/BH-11.25/XII/2006 tanggal 27 Desember 2006, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 2007, Tambahan No. 4734. Anggaran dasar Catur sebagaimana tercantum dalam akta pendirian tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Catur No. 28 tanggal 31 Juli 2008, dibuat di hadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., Notaris di Kudus, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-66039.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 22 September 2008.

## b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Catur adalah bergerak dalam bidang:

- a. Industri;
- b. Perdagangan Umum;
- c. Percetakan;
- d. Pertanian;
- e. Pengangkutan;
- f. Jasa

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Catur dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha dibidang perindustrian terutama industri pengolahan tembakau, penyortiran tembakau, pembuatan rokok, bagian-bagian dari rokok dan alat-alat, bahan-bahan yang berhubungan dengan rokok, termasuk flavor/essence rokok;
- b. berdagang pada umumnya – yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, selanjutnya bertindak sebagai grosir, distributor, pertokoan, komisioner terutama tembakau dan hasil-hasil dari tembakau, juga keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, kecuali agen perjalanan;
- c. menjalankan usaha percetakan, penerbitan dan grafika;
- d. menjalankan usaha pertanian yang meliputi perkebunan, peternakan dan perikanan termasuk agribisnis dan pengawetan;
- e. menjalankan usaha pengangkutan pergudangan;
- f. menjalankan usaha dibidang jasa pada umumnya (kecuali jasa hukum dan perpajakan)

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan adalah menjalankan kegiatan usaha dibidang perindustrian terutama industri pengolahan tembakau, penyortiran tembakau, pembuatan rokok, bagian-bagian dari rokok dan alat-alat, bahan-bahan yang berhubungan dengan rokok, termasuk flavor/essence rokok.

## c. Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Catur No. 28 tanggal 31 Juli 2008, dibuat di hadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., Notaris di Kudus *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Catur No. 14 tanggal 22 Oktober 2009, dibuat di hadapan Apriliana Dewi Yuwono, S.H., Notaris di Kudus, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Catur adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Stefanus Wijaya Hartono	6.976	6.976.000.000	24,25
Tessa Natalia Damayanti Hartono	6.976	6.976.000.000	24,25
Vanessa Ratnasari Hartono	6.976	6.976.000.000	24,25
Roberto Setiabudi Hartono	6.976	6.976.000.000	24,25
PT Sapta Utama Persada	863	863.000.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.767	28.767.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	71.233	71.233.000.000	

## d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Catur No. 28 tanggal 31 Juli 2008, dibuat di hadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., Notaris di Kudus, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Catur yang menjabat adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Tessa Natalia Damayanti Hartono  
Komisaris : Vanessa Ratnasari Hartono

**Direksi**

Direktur Utama : Stefanus Wijaya Hartono  
Direktur : Roberto Setiabudi Hartono

**D. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ANAK PERUSAHAAN**

**PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo)**

**a. Umum**

Protelindo didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 Nopember 2002, dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003, tanggal 3 Januari 2003, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung di bawah No. 025/BH.10.11./I/2003, tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003, Tambahan No. 2095.

Pada tahun 2008, Protelindo mengubah statusnya dari semula perusahaan fasilitas PMA menjadi perusahaan fasilitas PMDN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Protelindo No. 335 tanggal 21 Agustus 2008, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi Notaris di Jakarta. Akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Protelindo No. AHU-AH.01.10-21860 tanggal 19 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Protelindo sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0088235.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan No. TDP 101115209017 di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung No. 023/BH.10.11./I/2009 tanggal 20 Januari 2009. Perubahan status tersebut di atas, telah memperoleh persetujuan dari Kepala BKPM berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMA menjadi PMDN No. 29/V/PMDN/2008 tanggal 15 Agustus 2008.

Anggaran Dasar Protelindo telah beberapa kali mengalami perubahan. Pengubahan terakhir Anggaran Dasar terakhir Protelindo adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Protelindo No. 70, tanggal 18 Nopember 2009, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan status Protelindo dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan mengubah seluruh Anggaran Dasar Protelindo untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-59266.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 4 Desember 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0080968.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 4 Desember 2009.

**b. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud dan tujuan dari Protelindo ini adalah berusaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Protelindo dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - i. pembangunan, penyediaan, pembelian dan pengelolaan sarana telekomunikasi;
    - ii. menyewakan menara untuk kepentingan khusus sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi.

### c. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Riwayat struktur permodalan dan kepemilikan saham Protelindo sejak didirikan hingga saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Tahun 2002

Berdasarkan Akta Pendirian Protelindo No. 2, tanggal 8 Nopember 2002, dibuat dihadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Protelindo adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Doni Imam Priambodo	255	255.000.000,00	85,00
Tommy Hardiansyah	45	45.000.000,00	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	700	700.000.000,00	

#### Tahun 2007

Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 35, tanggal 28 Maret 2007, dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, Donny Imam Priambodo dan Tommy Hardiansyah menjual dan mengalihkan seluruh saham milik mereka dalam Protelindo yaitu sebanyak 300 (tiga ratus) saham kepada PT Illuminate. Setelah jual beli dan pengalihan saham tersebut dilakukan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Protelindo selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Illuminate	300	300.000.000,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	700	700.000.000,00	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Protelindo No. 5, tanggal 5 April 2007, dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, Protelindo meningkatkan modal dasar Protelindo dari semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dalam Protelindo ditingkatkan dari semula Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp153.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Protelindo selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	175.000	175.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Pan Asia Tower Pte. Ltd	145.000	145.000.000.000,00	94,77
PT Illuminate	8.000	8.000.000.000,00	5,23
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	153.000	153.000.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	22.000	22.000.000.000,00	

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Protelindo No. 55, tanggal 14 September 2007, dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, Protelindo meningkatkan modal dasar dari semula sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp325.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dan modal ditempatkan dan disetor dalam Protelindo dari semula Rp153.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp291.570.000.000,00 (dua ratus sembilan

puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) serta pembuatan klasifikasi saham Protelindo menjadi saham seri A dan saham seri B, sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Protelindo selanjutnya menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 setiap saham			
	Saham Seri A	Saham Seri B	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	175.000	150.000	325.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Pan Asia Tower Pte. Ltd	145.285	131.706	276.991.000.000,00	95,00
PT Illuminate	7.715	6.864	14.579.000.000,00	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	153.000	138.570	291.570.000.000,00	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	22.000	11.430	33.430.000.000,00	

### Tahun 2008

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 336, tanggal 21 Agustus 2008, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, masing-masing (i) Pan-Asia Tower Pte. Ltd, menjual sebanyak 1 (satu) saham seri A miliknya kepada TMG dan sebanyak 145.284 (seratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat) saham seri A dan 131.706 (seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam) saham seri B miliknya kepada Perseroan, dan (ii) PT Illuminate, menjual sebanyak 1 (satu) saham seri A kepada Catur dan sebanyak 7.714 (tujuh ribu tujuh ratus empat belas) saham seri A dan 6.864 (enam ribu delapan ratus enam puluh empat) saham seri B kepada Perseroan. Selanjutnya, setelah pengalihan saham-saham tersebut dilakukan oleh pemegang saham Protelindo, maka susunan pemegang saham Protelindo menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 setiap saham			
	Saham Seri A	Saham Seri B	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	175.000	150.000	325.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Perseroan	152.998	138.570	291.568.000.000,00	99,9992
TMG	1	-	1.000.000,00	0,0004
Catur	1	-	1.000.000,00	0,0004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	153.000	138.570	291.570.000.000,00	100,0000
Jumlah Saham dalam Portepel	22.000	11.430	33.430.000.000,00	

### Tahun 2009

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 127 tanggal 24 April 2009, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dalam rangka Penawaran Umum, Protelindo mengubah nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp100,00 (seratus rupiah) per saham dan mengubah klasifikasi saham dalam Perseroan, yaitu semula Seri A dan saham Seri B seluruhnya menjadi saham biasa atas nama. Selanjutnya struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Protelindo selanjutnya berubah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	3.250.000.000	325.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Perseroan	2.915.680.000	291.568.000.000,00	99,9992
TMG	10.000	1.000.000,00	0,0004
Catur	10.000	1.000.000,00	0,0004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.915.700.000	291.570.000.000,00	100,0000
Jumlah Saham dalam Portepel	334.300.000	33.430.000.000,00	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Profesional Telekomunikasi Indoensia Tbk. No. 70, tanggal 18 Nopember 2009, dibuat di hadapan, Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan status Protelindo dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan mengubah seluruh Anggaran Dasar Protelindo untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari

Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-59266.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 4 Desember 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0080968.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 4 Desember 2009.

#### d. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Protelindo yang menjabat saat ini adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Protelindo No. 70, tanggal 18 Nopember 2009, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Martin Basuki Hartono

Komisaris : Ario Wibisono

##### Direksi

Direktur Utama : Adam Gifari

Direktur : Kenny Harjo

Direktur : Guy Hamilton Eargle Jr

#### e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Protelindo untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	2009 (Sepuluh bulan)	31 Desember 2008	31 Desember 2007
<b>Pendapatan</b>	877.984	520.637	104.703
Beban pokok pendapatan	47.604	34.146	14.357
Depresiasi dan Amortisasi	299.686	162.943	25.551
Laba operasi	449.718	263.824	40.758
<b>(Rugi)/laba – bersih</b>	532.156	(431.574)	5.883

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Oktober 2009	31 Desember 2008	31 Desember 2007
<b>Jumlah asset</b>	6.167.833	5.934.323	884.151
<b>Jumlah kewajiban</b>	5.048.078	5.352.932	568.253
<b>Jumlah ekuitas</b>	1.119.755	581.391	315.898

## ANALISIS LABA RUGI

### Pendapatan

Pendapatan diperoleh dari kegiatan penyewaan menara dan pemancar kepada pihak ketiga.

### Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009

Pendapatan usaha Protelindo untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp877.984 juta, diperoleh dari penyewaan menara sebesar Rp871.200 juta atau 99,2% dari total pendapatan dan penyewaan pemancar sebesar Rp6.784 juta atau 0,8% dari total pendapatan. Sampai dengan 31 Oktober 2009, Protelindo memiliki 3.639 menara yang disewakan. Kegiatan penyewaan kepada pihak ketiga tersebut terutama terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, yaitu masing-masing sebesar Rp569.359 juta atau 64,8% dari total pendapatan dan Rp162.714 juta atau 18,5% dari total pendapatan. Pelanggan utama Protelindo adalah HCPT, XL dan Mobile 8, masing-masing mencatatkan kontribusi terhadap total pendapatan sebesar 44,8%, 14,4%, dan 13,9%.

### **Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007**

Pendapatan usaha Protelindo pada tahun 2008 tercatat sebesar Rp520.637 juta, meningkat sebesar 397,25% atau Rp415.934 juta dari Rp104.703 juta pada tahun sebelumnya terutama disebabkan penambahan jumlah pelanggan seiring dengan bertambahnya jumlah menara yang disewakan baik yang diperoleh Protelindo dari kegiatan akuisisi maupun pembangunan. Jumlah menara yang disewakan meningkat dari 720 pada tahun 2007 menjadi 3.274 pada tahun 2008. Pendapatan Protelindo dari sewa menara kepada pihak ketiga mengalami kenaikan signifikan sebesar 430,7% atau Rp415.933 juta dari Rp96.571 juta pada tahun 2007 menjadi Rp512.504 juta pada tahun 2008, sedangkan pendapatan dari sewa pemancar cenderung stabil sejak tahun 2006, yaitu rata-rata sebesar Rp8 miliar. Pelanggan utama Protelindo adalah PT Hutchison CP Telecommunications, PT Mobile-8 Telecom Tbk. dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dengan kontribusinya terhadap total pendapatan masing-masing sebesar 39%, 28% dan 12%. Peningkat pendapatan ini juga disebabkan penambahan aktivitas kolokasi jumlah menara yang disewa secara signifikan oleh PT Excelcomindo Pratama Tbk, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT Hutchison CP Telecommunications dan PT Natrindo Telepon Selular.

### **Beban pokok pendapatan**

Beban pokok pendapatan terdiri dari biaya perawatan lokasi, biaya konsultan, biaya listrik, biaya perjalanan dinas, biaya konsultan, biaya sosialisasi dan perijinan dan biaya lain-lain.

### **Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009**

Beban pokok pendapatan Protelindo untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp47.604 juta, terutama timbul dari biaya perawatan lokasi dan listrik masing-masing sebesar Rp38.730 juta atau 81,4% dari total beban pokok pendapatan dan Rp6.861 juta atau 14,4% dari total beban pokok pendapatan. Rasio beban pokok pendapatan terhadap pendapatan terhitung sebesar 5,4%.

### **Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007**

Beban pokok pendapatan Protelindo pada tahun 2008 tercatat sebesar Rp34.146 juta, meningkat sebesar 137,8% atau Rp19.789 juta dari Rp14.357 juta pada tahun sebelumnya terutama disebabkan kenaikan biaya perawatan lokasi dan biaya perjalanan dinas masing-masing sebesar 343,8% atau Rp14.685 juta menjadi Rp18.957 juta dan 2.259,0% atau Rp4.134 juta menjadi Rp4.317 juta. Rasio beban pokok pendapatan terhadap pendapatan turun dari 13,7% di tahun 2007 menjadi 6,6%. Walaupun terjadi kenaikan biaya perawatan lokasi pada tahun 2008, secara umum jumlah biaya perawatan lokasi dibandingkan jumlah pendapatan adalah sebesar 4%-5% selama kurun waktu 2005-2008. Hal ini sejalan dengan kontrak perawatan yang dialihdayakan ke sub kontraktor.

### **Depresiasi dan amortisasi**

Depresiasi dan amortisasi terdiri dari depresiasi aset tetap, amortisasi asuransi dan sewa tanah, dan amortisasi biaya pinjaman.

### **Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009**

Depresiasi dan amortisasi Protelindo untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp299.686 juta, terdiri dari depresiasi aset tetap sebesar Rp200.601 juta, amortisasi asuransi dan sewa tanah sebesar Rp55.971 juta dan amortisasi biaya pinjaman sebesar Rp43.114 juta. Rasio beban depresiasi dan amortisasi terhadap pendapatan terhitung sebesar 34,1%.

### **Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007**

Depresiasi dan amortisasi Protelindo pada tahun 2008 tercatat sebesar Rp162.943 juta, meningkat sebesar 537,7% atau sebesar Rp137.392 juta dari Rp25.551 juta pada tahun sebelumnya, terutama disebabkan kenaikan depresiasi aset tetap sebesar 594,2% atau Rp100.386 juta menjadi Rp117.281 juta dan amortisasi asuransi dan sewa tanah sebesar 460,1% atau Rp28.974 juta menjadi Rp35.271 juta, seiring dengan penambahan jumlah menara. Rasio depresiasi dan amortisasi terhadap pendapatan meningkat dari 24,4% di tahun 2007 menjadi 31,3%. Kenaikan depresiasi sejalan dengan peningkatan jumlah menara dari 720 pada tahun 2007 menjadi 3.274 pada tahun 2008.

**Laba operasi**

Laba operasi merupakan selisih antara laba kotor dikurangi beban usaha.

**Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009**

Laba operasi Protelindo untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp449.718 juta atau 51,2% dari pendapatan.

**Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007**

Laba operasi Protelindo pada tahun 2008 tercatat sebesar Rp263.824 juta, meningkat sebesar 547,3% atau Rp223.066 juta dari Rp40.758 juta pada tahun sebelumnya sejalan dengan peningkatan laba kotor usaha Protelindo. Rasio laba operasi terhadap pendapatan meningkat dari 38,9% di tahun 2007 menjadi 50,7%.

**Laba (Rugi) bersih**

Laba (Rugi) bersih merupakan selisih antara laba (rugi) operasi ditambah penghasilan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain dan pajak penghasilan.

**Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009**

Laba bersih Protelindo untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp532.156 juta atau 60,6% dari pendapatan. Selama periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009, Protelindo membukukan laba kurs – bersih sebesar Rp476.485 juta sejalan dengan menguatnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap US\$ dan beban keuangan senilai Rp368.060 juta yang sebagian besar merupakan beban bunga atas pinjaman Senior.

**Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007**

Rugi bersih Protelindo pada tahun 2008 tercatat sebesar Rp431.574 juta, turun sebesar Rp437.457 juta dari laba bersih sebesar Rp5.883 juta pada tahun sebelumnya, terutama dikarenakan kenaikan kerugian selisih kurs sebesar 20.266,2% atau Rp474.635 juta menjadi Rp476.977 juta dan beban keuangan sebesar 520,0% atau Rp116.952 juta menjadi Rp139.443 juta karena kenaikan jumlah pinjaman. Rasio laba bersih terhadap pendapatan turun dari 5,6% di tahun 2007 menjadi negatif 82,9%.

**ANALISIS NERACA****Tanggal 31 Oktober 2009****Aset****Tanggal 31 Oktober 2009 dibandingkan dengan tahun 2008**

Aset Protelindo pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp6.167.833 juta, meningkat sebesar Rp233.510 juta atau 3,9% dari Rp5.934.323 juta pada tahun 2008, terutama dikarenakan:

- a. Kas dan setara kas  
Kas dan setara kas tercatat sebesar Rp693.769 juta, mengalami penurunan sebesar Rp231.931 juta atau 25,0% dari Rp925.700 juta pada tahun 2008, yang merupakan sisa pinjaman yang diperoleh Protelindo untuk akuisisi *Telecommunication Tower Sites* yang belum digunakan.
- b. Piutang usaha - pihak ketiga  
Piutang usaha - pihak ketiga tercatat sebesar Rp42.674 juta, mengalami penurunan sebesar Rp53.542 juta atau 55,6% dari Rp96.216 juta pada tahun 2008, terutama dikarenakan reklasifikasi piutang usaha yang berasal dari Mobile 8 sebesar Rp110.954 juta ke dalam akun aset tidak lancar lainnya. Pada tanggal 17 Desember 2009, Anak Perusahaan dan Mobile 8 menandatangani perjanjian mengenai skedul pembayaran untuk melunasi piutang bulan berjalan dan sisa saldo yang akan dibayar lunas dalam 3 tahun mulai Juni 2010. Protelindo melakukan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp29.041 juta atau 18,9% dari total piutang usaha.
- c. Pajak dibayar di muka  
Pajak dibayar di muka tercatat sebesar Rp389.001 juta, meningkat sebesar Rp103.838 juta atau 36,4% dari Rp285.163 juta pada tahun 2008, terutama dikarenakan klaim restitusi pajak penghasilan Pasal 4(2) 2007-2008 sebesar Rp150.027 juta yang merupakan perubahan terhadap dasar pajak atas pendapatan penyewaan menara. Berdasarkan surat dari Direktorat Jendral Pajak No.S-693/PJ.03/2009 tanggal 23 Juni 2009, pendapatan Protelindo dari penyewaan menara dikenakan pajak

penghasilan badan dengan tarif yang berlaku umum sedangkan sampai dengan tahun 2008, pendapatan Protelindo dari penyewaan menara dikenakan pajak dengan tarif pajak final sebesar 10% yang dipotong oleh para penyewa menara.

d. Aset tetap

Aset tetap tercatat sebesar Rp4.608.433 juta, meningkat sebesar Rp 311.561 juta atau 7,3% dari Rp4.296.872 juta pada tahun 2008, terutama dikarenakan penambahan aset menara sejumlah 368 dengan nilai Rp466.298 juta. Sampai dengan 31 Oktober 2009, Protelindo memiliki sebanyak 3.639 menara.

f. Aset tidak lancar lainnya

Aset tidak lancar lainnya tercatat sebesar Rp125.667 juta, meningkat sebesar Rp93.102 juta atau 285,9% dari Rp32.565 juta pada tahun 2008, terutama dikarenakan reklasifikasi piutang usaha yang berasal dari Mobile 8 berdasarkan perjanjian tanggal 17 Desember 2009 sebagaimana telah dijelaskan dalam butir b.

### **Kewajiban**

#### **Tanggal 31 Oktober 2009 dibandingkan dengan tahun 2008**

Kewajiban Protelindo pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp5.048.078 juta, menurun sebesar Rp304.854 juta atau 5,7% dari Rp5.352.932 juta pada tahun 2008, terutama dikarenakan:

a. Bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun - pihak ketiga

Bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun kepada pihak ketiga tercatat sebesar Rp384.915 juta di mana seluruhnya merupakan bagian dari pinjaman Senior yang jatuh tempo dalam 1 tahun.

b. Hutang jangka panjang

Hutang jangka panjang kepada pihak ketiga tercatat sebesar Rp3.796.502 juta, menurun sebesar Rp305.982 juta atau 7,5% dari Rp4.102.484 juta pada tahun 2008, terutama dikarenakan bagian pinjaman senior yang sudah jatuh tempo. Hutang jangka panjang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa juga turun sebesar Rp164.849 juta atau 48,2% dari Rp341.924 juta menjadi Rp177.075 juta.

c. Pendapatan diterima di muka

Pendapatan diterima di muka tercatat sebesar Rp335.604 juta, menurun sebesar Rp257.496 juta atau 43,4% dari Rp593.100 juta pada tahun 2008 terutama dikarenakan penurunan pendapatan diterima di muka atas sewa operasi menara oleh HCPT sebesar Rp282.449 juta atau 48,6% menjadi Rp298.489 juta.

### **Ekuitas**

#### **Tanggal 31 Oktober 2009 dibandingkan dengan tahun 2008**

Ekuitas Protelindo pada tanggal 31 Oktober 2009 tercatat sebesar Rp1.119.755 juta, meningkat sebesar Rp538.364 juta atau 92,6% dari Rp581.391 juta pada tahun 2008, terutama dikarenakan membaiknya kinerja Protelindo dari rugi bersih sebesar Rp431.574 juta menjadi laba bersih Rp532.156 juta.

### **Tahun 2008**

#### **Aset**

##### **Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007**

Aset Protelindo pada tanggal 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp5.934.323 juta, meningkat sebesar 571,2% atau Rp5.050.172 juta dari Rp884.151 juta pada tahun sebelumnya terutama disebabkan penambahan:

a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas meningkat sebesar Rp844.587 juta atau 1.041,3% terutama karena Protelindo menerima pinjaman Senior dan pinjaman mezzanine pada tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp767.071 juta dan US\$169.015.741 untuk pembayaran pembelian *Telecommunication Tower Sites* dari PT Hutchison CP Telecommunications (HCPT). Kas dan setara kas per 31 Desember 2008 merupakan sisa pinjaman yang belum digunakan untuk pembelian menara.

b. Piutang usaha - pihak ketiga

Piutang usaha - pihak ketiga meningkat sebesar Rp81.081 juta atau 535,7% terutama disebabkan karena Protelindo mempunyai pelanggan baru di tahun 2008 yaitu HCPT, PT Natrindo Telepon Selular, PT Smart Telecom, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia dan PT Indosat Tbk. Disamping

itu piutang usaha - pihak ketiga dari pelanggan lama juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah *Telecommunication Tower Sites* yang disewakan.

- c. Pajak dibayar di muka  
Pajak dibayar di muka meningkat sebesar Rp253.988 juta atau 814,7% terutama karena meningkatnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan yang berasal dari pembelian *Telecommunication Tower Sites* dari HCPT.
- d. Aset tetap  
Aset tetap Protelindo meningkat sebesar Rp3.658.802 juta atau 573,4% terutama karena pembelian 2.248 dan pembangunan 306 *Telecommunication Tower Sites* sebesar Rp2.891.332 juta dan peningkatan karena revaluasi aset tetap menara sebesar Rp715.032 juta. Seiring dengan kenaikan aset tetap menara telekomunikasi, biaya penyusutan juga mengalami kenaikan sebesar Rp100.386 juta atau 594,2%.
- e. Sewa lokasi jangka panjang  
Sewa lokasi jangka panjang Protelindo meningkat sebesar Rp205.225 juta atau 255,3% terutama karena pembelian 2.248 dan pembangunan 306 *Telecommunication Tower Sites*.

### **Kewajiban**

#### **Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007**

Kewajiban Protelindo pada tanggal 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp5.352.932 juta, meningkat sebesar 842,0% atau Rp4.784.679 juta dari Rp568.253 juta pada tahun sebelumnya terutama disebabkan penambahan:

- a. Hutang jangka panjang  
Hutang jangka panjang meningkat sebesar Rp4.157.467 juta atau 1.448,9% terutama karena Protelindo mendapatkan pinjaman dari sindikasi kreditor (pinjaman senior) sebesar Rp2.617.794 juta, pinjaman Mezzanine sebesar Rp462.680 juta dan pinjaman subordinasi sebesar Rp1.604.139 juta. Pinjaman tahun 2007 sebesar Rp309.433 juta telah dilunasi pada tahun 2008.
- b. Pendapatan diterima di muka  
Pendapatan diterima di muka meningkat sebesar Rp591.494 juta atau 36.830,3% terutama karena Protelindo menerima pembayaran di muka dari HCPT, PT Indosat Tbk. dan PT Excelcomindo Pratama Tbk dimana sewa *Telecommunication Tower Sites* oleh HCPT sebanyak 2.716, PT Excelcomindo Pratama Tbk sebanyak 703 dan PT Indosat Tbk sebanyak 73 (termasuk kolokasi) di tahun 2008

### **Ekuitas**

#### **Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007**

Ekuitas Protelindo pada tanggal 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp581.391 juta, meningkat sebesar 84,0% atau Rp265.493 juta dari Rp315.898 juta pada tahun sebelumnya terutama disebabkan penambahan:

- a. Kenaikan surplus revaluasi menara.  
Surplus revaluasi menara merupakan selisih antara nilai buku menara dengan nilai hasil revaluasi menara sebesar Rp715.032 juta. Protelindo telah mengubah metode pengukuran untuk menara telekomunikasi menjadi model revaluasi yang diterapkan secara prospektif.
- b. Akumulasi kerugian  
Akumulasi kerugian meningkat sebesar Rp420.745 juta atau 1.729,5%. Akumulasi kerugian ini terutama disebabkan karena pada tahun 2008, Protelindo mengalami rugi bersih sebesar Rp 431.574 juta

## **E. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN**

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 71 tanggal 18 November 2009, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Martin Basuki Hartono  
 Komisaris merangkap  
 Komisaris Independen : John Aristianto Prasetyo

### Direksi

Direktur Utama : Adam Gifari  
Direktur : Kenny Harjo  
Direktur : Aloysius Moerba Suseto

Perseroan telah memiliki Direktur Tidak Terafiliasi sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar ("**Peraturan BEI No. I-A**") berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 71 tanggal 18 November 2009, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dimana pemegang saham Perseroan mengangkat Aloysius Moerba Suseto sebagai Direktur Tidak Terafiliasi.

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 19 November 2009, Perseroan telah menunjuk Arif Pradana sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan.

### Komite Audit

Saat ini Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan BEI No. I-A. Berdasarkan Pasal III.1 Peraturan No. BEI I-A, Perseroan wajib membentuk Komite Audit dalam waktu 6 (enam) bulan sejak perusahaan tersebut tercatat di Bursa Efek. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat No. 004.02/CS-BAPEPAM/SMN/XI/09, tertanggal 19 November 2009 perihal Informasi Penunjukan Komite Audit Perseroan, Perseroan menyatakan dan berjanji untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham Perseroan pada BEI.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

### KOMISARIS



#### **Martin Basuki Hartono (Komisaris Utama)**

Warga Negara Indonesia, 36 tahun, lulus Pasca Sarjana dari Claremont Graduate University, California, Amerika tahun 1998, jurusan Marketing dan Strategy.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak November 2009, untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun.

April 2009 – sekarang      Komisaris Utama Protelindo  
2002 – sekarang      Direktur Business Technology & HR PT Djarum, Jakarta  
1998 – sekarang      Direktur Business Technology PT Djarum, Jakarta



### **John Aristianto Prasetio (Komisaris Independen)**

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, lulus Program for Management Developments Harvard Business School, Amerika pada tahun 1980 dan Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1973.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak November 2009, untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun.

April 2009 – November 2009	Komisaris Independen Protelindo
Sekarang	Komisaris CBA Asia, Jakarta Komisaris Independen PT Kalbe Farma Tbk., Jakarta Komisaris Independen PT Global Mediacom Tbk., Jakarta
2004 – 2005	Senior Advisory Partner Ernst & Young, Jakarta
2003 – 2004	Komisaris Ernst & Young Indonesia, Jakarta
1999 – 2002	Asia Pacific CEO/Area Managing Partner Andersen Worldwide, Singapore
1988 – 1999	Managing Partner Prasetio, Utomo & Co., Jakarta
1971 – 1986	Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

## **DIREKSI**



### **Adam Gifari (Direktur Utama)**

Warga Negara Indonesia, 32 tahun, lulus Sarjana Universitas Indonesia tahun 1999, jurusan Financial Management.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak November 2009, untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun. Beliau bertanggung jawab secara keseluruhan kegiatan Perseroan.

April 2007 – sekarang	Direktur Utama Protelindo
2003 – 2007	Investment Banking Division PT Andalan Artha advisindo Sekuritas
1999 – 2002	Research PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas



### **Kenny Harjo (Direktur)**

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, lulus sebagai BA in Accountancy dari University of California, Amerika tahun 1980, jurusan Akuntansi. Memiliki ijasah *Certified Public Accountant* – The State of Colorado and The State of Montana – Amerika tahun 1984.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak November 2009, untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun. Beliau bertanggung jawab terhadap keuangan Perseroan.

April 2009 – sekarang	Direktur Protelindo
2004 – sekarang	Komisaris dari PT Ecogreen Oleochemichals, Jakarta
2002 – 2004	Business Development Manager PT Djarum, Jakarta
1990 – 2001	Deputy Director Dharmala Group, Jakarta

1988 – 1989	Deputy Controller PT Kalimantan plantation Development, Jakarta
1985 – 1987	Senior Akuntan PT Marathon Petroleum Indonesia, Jakarta
1981 – 1983	Auditor Price Waterhouse & Co. Pittsburgh, Amerika



### **Aloysius Moerba Suseto (Direktur)**

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, lulus Sarjana Teknik Elektro dari Institusi Teknologi Bandung tahun 1975 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1978.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak tahun 2009, untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun. Beliau bertanggung jawab terhadap kepatuhan Perseroan atas setiap peraturan & perundangan-undangan yang berlaku.

1999 – 2009	Direktur Utama dari PT Hotel Indonesia Natour, Jakarta
1999 – 2009	Komisaris dari PT Pengembangan Pariwisata Sulawesi Selatan, Jakarta.
1995 – 1999	Direktur Utama dari PT Sisindosat, Jakarta
1997 – 2000	Komisaris Utama PT Intikom Telepersada, Jakarta
1995 – 1999	Komisaris Utama PT Graha Lintas Property, Jakarta
1995 – 1999	Komisaris PT Edi Indonesia, Jakarta
1991 – 1995	General Manager HRD PT Indosat, Jakarta
1994	Ketua Tim/Koordinator Proyek Pengembangan Perusahaan PT Indosat, Jakarta
1988 – 1991	General Manager General Affairs and Corporate Services PT Indosat, Jakarta
1984 – 1988	Project Manager Konstruksi Kantor Pusat Indosat dan Pusat Telekomunikasi Internasional PT Indosat, Jakarta
1984	Manager Administrasi Pengembangan dan Fasilitas Komprehensif PT Indosat, Jakarta
1984	Assistant Manager Departemen Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan PT Indosat, Jakarta
1984	Staf Departemen Pengembangan dan Pemeliharaan Bangunan PT Indosat, Jakarta
1982 – 1984	Site Manager PT Unilever Indonesia, Jakarta
1981 – 1982	Start-Up Manager PT Unilever Indonesia, Jakarta
1980 – 1981	Service Manager PT Unilever Indonesia, Jakarta
1979 – 1980	Assistant Manager Maintenance PT Unilever Indonesia, Jakarta
1978 – 1979	Assistant Manager Electrical Department PT Unilever Indonesia, Jakarta
1978	Management Trainee PT Unilever Indonesia, Jakarta
1976 – 1978	Electrical Engineer, PT Limatra, Jakarta
1975 – 1976	Staf Departemen Jasa PT Toyota Astra Motor, Jakarta

## **F. SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan dan Anak Perusahaan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya. Perseroan tidak memiliki

Kesepakatan Kerja Bersama maupun Peraturan Perusahaan secara khusus, namun Anak Perusahaan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 381/PHIJSK-PKKAD/VI/2009 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Protelindo tanggal 9 Juni 2009, yang antara lain memutuskan bahwa Peraturan Perusahaan Protelindo mulai berlaku terhitung tanggal 27 April 2009 sampai dengan tanggal 26 April 2011.

Fasilitas yang diberikan oleh Anak Perusahaan kepada karyawannya meliputi asuransi tunjangan kesehatan, asuransi jiwa dan kecelakaan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal. Perseroan dan Anak Perusahaan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR).

Dasar penetapan remunerasi (gaji dan tunjangan lainnya) terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 adalah nihil sedangkan jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Protelindo untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 adalah Rp2.340 juta.

Pada tanggal 31 Oktober 2009, karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang dan 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang, yang semuanya merupakan karyawan tetap. Perseroan dan Anak Perusahaan tidak memiliki karyawan kontrak.

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut status kerja (tetap/ kontrak), jenjang manajemen, tingkat pendidikan dan kelompok usia sampai dengan 31 Oktober 2009 dan tahun 2008 adalah sebagai berikut:

#### Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut status pekerjaan

Status Pekerjaan	31 Oktober 2009				2008			
	Perseroan		Protelindo		Perseroan		Protelindo	
	Jumlah karyawan	%	Jumlah karyawan	%	Jumlah karyawan	%	Jumlah karyawan	%
Tetap	3	100	246	87	-	-	229	86
Kontrak	-	-	36	13	-	-	38	14
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>282</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>267</b>	<b>100</b>

#### Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut jenjang manajemen

Jabatan	31 Oktober 2009				2008			
	Perseroan		Protelindo		Perseroan		Protelindo	
	Jumlah karyawan	%	Jumlah karyawan	%	Jumlah karyawan	%	Jumlah karyawan	%
Manajemen	3	100	2	1	-	-	2	1
Manajer	-	-	16	6	-	-	11	4
Pekerja	-	-	264	94	-	-	254	95
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>282</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>267</b>	<b>100</b>

#### Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan menurut tingkat pendidikan

Pendidikan	31 Oktober 2009				2008			
	Perseroan		Protelindo		Perseroan		Protelindo	
	Jumlah karyawan	%	Jumlah karyawan	%	Jumlah karyawan	%	Jumlah karyawan	%
s/d SLTA	-	-	23	8	-	-	23	9
Akademi / D3	-	-	42	15	-	-	41	15
Sarjana Strata 1	2	67	205	73	-	-	191	72
Pasca Sarjana / S2	1	33	12	4	-	-	12	4
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>282</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>267</b>	<b>100</b>

## Komposisi karyawan Perseroan menurut kelompok usia

Kelompok Usia	31 Oktober 2009				2008			
	Perseroan		Protelindo		Perseroan		Protelindo	
	Jumlah karyawan	%	Jumlah karyawan	%	Jumlah karyawan	%	Jumlah karyawan	%
18 – 25	-	-	49	17	-	-	54	20
26 – 35	-	-	175	62	-	-	162	60
36 – 45	1	33	52	18	-	-	44	17
46 – 55	2	67	5	2	-	-	5	2
> 55	-	-	1	1	-	-	2	1
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>282</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>267</b>	<b>100</b>

Sampai dengan Prospektus ini disusun. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing namun Anak Perusahaan mempekerjakan 10 (sepuluh) orang tenaga kerja asing, yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Negara Asal	No. Passport	IMTA	Izin		Masa Berlaku
						Masa Berlaku	KITAS	
1	Ivan Alexander Ramirez	T.A. For Quality Control	Amerika	443127264	KEP.3589/MEN/P/IMTA/2009	7-May-10	2C21JE4601-H	7-May-10
2	Steven James Mudder	Informatika Teknologi Specialist	Amerika	301268538	KEP.03580/MEN/P/IMTA/2009	28-Apr-10	2C21JE6058-H	28-Apr-10
3	William Clinton McCarroll	Tower Development Specialist	Amerika	421236914	KEP.2690/MEN/P/IMTA/2009	6-Apr-10	2C21JE 5021-H	6-Apr-10
4	Deemer Albright Dana	T.A. For Budget Project control Specialist	Amerika	424990187	KEP.03577/MEN/P/IMTA/2009	23-Jun-10	2C21JE 5175-H	23-Jun-10
5	Guy Hamilton Eargle Jr	Management Director	Amerika	424254152	KEP.12458/MEN/B/IMTA/2009	29-May-10	2C1JE4705-H	29-May-10
6	Michael Todd Bucey	Planning Construction	Amerika	422025641	KEP.04668/MEN/P/IMTA/2009	30-Jun-10	2C21JE 7343-H	30-Jun-10
7	Marcia Cristina Cabral Da Silva	Management Telekomunikasi Specialist	Brazil	CX775104	KEP 2644/MEN/P/IMTA/09	9-Apr-10	2C21JE4157-H	9-Apr-10
8	Murillo Uchoas Dos Santos Penchel	T.A. For Business Development	Brazil	CX358149	KEP.2444/MEN/P/IMTA/2009	10-Apr-10	2C21JE4158-H	10-Apr-10
9	Blake Harley Rosen	T.A. for Marketing	Amerika	047289722	KEP.2297/MEN/P/IMTA/2009	28-Mar-10	2C21JE3275-H	28-Mar-10
10	Ricardo Wilke	T.A. for Finance	Brazil	CX 667455	KEP.07432/MEN/B/IMTA/2009	16-Mar-10	2C11JE2633-H	16-Mar-10

Keterangan:

IMTA : Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

KITAS : Kartu Izin Tinggal Terbatas.

T.A : Tenaga Ahli

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, tenaga kerja asing dilarang menempati posisi sebagai *Human Resources/ Personalialia*.

## G. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

No.	N a m a	Jabatan			
		Perseroan	TMG	Catur	PROTELINDO
1.	Martin Basuki Hartono	KU	K	-	KU
2.	John Aristianto Prasetyo	KI	-	-	-
3.	Adam Gifari	DU	-	-	DU
4.	Kenny Harjo	D	-	-	D
5.	Aloysius Moerba Suseto	D	-	-	-
6.	Ario Wibisono	-	-	-	K
7.	Guy Eargle Hamilton Jr	-	-	-	D
8.	Victor Rachmat Hartono	-	D	-	-
9.	Stefanus Wijaya Hartono	-	-	DU	-
10.	Roberto Setiabudi Hartono	-	-	D	-
11.	Tessa Natalia Damayanti Hartono	-	-	KU	-
12.	Vanessa Ratnasari Hartono	-	-	K	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

K : Komisaris


KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama

D : Direktur

## H. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur Kepemilikan Perseroan sebelum IPO adalah sebagai berikut:



Keterangan:

SWH : Stefanus Wijaya Hartono  
 TNDH : Tessa Natalia Damayanti Hartono  
 VARH : Vanessa Ratnasari Hartono  
 RSH : Roberto Setiabudi Hartono  
 VRH : Victor Rachmat Hartono  
 MBH : Martin Basuki Hartono  
 AWH : Armand Wahyudi Hartono  
 SUP : PT Sapta Utama Persada

Perseroan tidak termasuk dalam kelompok usaha/ grup perusahaan lainnya selain yang telah diungkapkan dalam Struktur Kepemilikan.

## I. PERJANJIAN PENTING

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, Perseroan dan Protelindo mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

### 1. Perseroan

Perjanjian Marketing dan Licensing, tanggal 1 Agustus 2009, dibuat di bawah tangan (“**Perjanjian**”) yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Protelindo. Dalam Perjanjian, Protelindo bermaksud untuk menunjuk Perseroan dan Perseroan telah setuju untuk menerima penunjukan tersebut untuk melaksanakan pemasaran dan pengurusan perizinan yang dibutuhkan oleh Protelindo. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan akan diperpanjang dengan sendirinya kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Atas jasa yang diberikan, Perseroan berhak menerima biaya pekerjaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) setiap bulan.

### 2. Protelindo

#### PERJANJIAN KREDIT

- a. Protelindo telah memperoleh fasilitas pinjaman dengan jumlah pokok sampai dengan US\$360,000,000.00 (tiga ratus enam puluh juta Dolar Amerika Serikat) dan Rp1.180.000.000.000,00 (satu triliun seratus delapan puluh miliar Rupiah) berdasarkan *Senior Facility Agreement* tanggal 26 Nopember 2008, yang ditandatangani oleh dan antara Protelindo dan ABN AMRO Bank N.V., Singapore Branch; Chinatrust Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch; CIMB Bank Berhad, Singapore Branch; DBS Bank Ltd.; Standard Chartered Bank; Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; PT Bank Central Asia Tbk.; PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk dalam kapasitasnya sebagai kreditur. Dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman Senior tersebut akan digunakan Protelindo untuk antara lain untuk membiayai akuisisi *telecommunication tower sites*, melunasi utang Protelindo kepada masing-masing DBS, Standard Chartered Bank, PT Bank Central Asia Tbk. dan PT Bank Permata Tbk. dan membiayai modal kerja Protelindo. Pihak yang bertindak sebagai *Facility Agent* atas fasilitas di atas ini adalah The Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank N.V. , Singapore Branch).

Fasilitas pinjaman Senior tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2013. Fasilitas pinjaman Senior antara lain mengatur bahwa Protelindo dapat membagikan dividen sepanjang Protelindo memenuhi antara lain: (i) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Perseroan lebih besar atau sama dengan 1,25 berbanding 1; dan (ii) terdapat dana yang cukup dalam *USD Excess Cash Account* setelah dipergunakan memenuhi kewajiban Protelindo berdasarkan fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut.

Ketentuan dalam Senior Facility Agreement tanggal 26 Nopember 2008 pada intinya bukan merupakan tindakan Perseroan yang mensyaratkan persetujuan dari kreditur atas pembagian dividen dimaksud (*Restriction*) melainkan merupakan suatu ketentuan yang memberlkan suatu arahan dalam kerangka untuk mencapai rasio-rasio keuangan yang sehat bagi Perseroan sehubungan dengan pembagian dividen yang dilakukan Perseroan. Selanjutnya, terkait dengan kebijakan pembagian dividen sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus tersebut, Perseroan memperkirakan bahwa pada tahun 2012 Perseroan akan dapat membagikan dividen.

Perjanjian Kredit merupakan produk hasil negosiasi antara Protelindo dengan para kreditornya yang terdiri dari beberapa lembaga keuangan baik bank dan non bank. Secara umum, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut juga merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada kebijakan kredit (*credit policy*) masing-masing bank tersebut. Sepanjang pengetahuan Protelindo, ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang wajar dan berlaku secara umum pada perjanjian-perjanjian kredit.

Fasilitas pinjaman Senior tersebut dijamin antara lain dengan aset Protelindo dan gadai seluruh saham Protelindo milik pemegang saham Protelindo. Sehubungan dengan penawaran atas 140.578.500 (seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang telah dikeluarkan kepada dan dimiliki oleh Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, yang telah digadaikan berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 191 tanggal 26 Nopember 2008, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta untuk menjamin kewajiban Protelindo berdasarkan Fasilitas Pinjaman Senior, Protelindo telah memperoleh persetujuan atas pelepasan gadai saham tersebut berdasarkan Surat dari The Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank N.V. , Singapore Branch) dalam kapasitasnya sebagai *Facility Agent* dalam Fasilitas Pinjaman Senior. Sehubungan dengan hal tersebut Bank BCA dalam kapasitasnya sebagai Agen Jaminan dalam Fasilitas Pinjaman Senior telah melakukan pelepasan gadai atas 140.578.500 (seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus yang telah digadaikan berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 191 tanggal 26 Nopember 2008, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Surat *Notice of Release and Discharge* tanggal 24 Juni 2009 dari Bank BCA kepada Protelindo.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Protelindo tidak pernah dinyatakan cidera janji berdasarkan Fasilitas pinjaman Senior.

Perseroan terafiliasi dengan PT Bank Central Asia, dimana salah satu Direktur PT Bank Central Asia merupakan salah satu pemegang saham dari Triipta Mandala Gumilang yang merupakan salah satu pemegang saham Perseroan, yakni Armand Wahyudi Hartono.

- b. Protelindo memperoleh pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas Mezzanine (*Mezzanine Facility Agreement*) tanggal 26 Nopember 2008 dari Stewart Island Sub Investors Pte. Ltd. sebagai kreditur ("**Fasilitas Pinjaman Mezzanine**"). Adapun jumlah pinjaman yang diberikan adalah sebesar US\$65,000,000.00 (enam puluh lima juta Dolar Amerika Serikat). Dana yang diperoleh

dari pinjaman tersebut digunakan Protelindo antara lain untuk membiayai akuisisi *telecommunication tower sites* dan membiayai modal kerja Protelindo.

Fasilitas Pinjaman Mezzanine tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2014. Perjanjian Kredit antara lain mengatur bahwa Protelindo dapat membagikan dividen sepanjang Protelindo memenuhi antara lain: (i) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Protelindo lebih besar atau sama dengan 1,25 berbanding 1; dan (ii) terdapat dana yang cukup dalam *USD Excess Cash Account* setelah dipergunakan memenuhi kewajiban Protelindo berdasarkan fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut.

Perjanjian Kredit merupakan produk hasil negosiasi antara Protelindo dengan para kreditornya yang terdiri dari beberapa lembaga keuangan baik bank dan non bank. Secara umum, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut juga merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada kebijakan kredit (*credit policy*) masing-masing bank tersebut. Sepanjang pengetahuan Protelindo, ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan-ketentuan yang wajar dan berlaku secara umum pada perjanjian-perjanjian kredit.

Fasilitas Pinjaman Mezzanine tersebut dijamin antara lain dengan aset Protelindo dan gadai seluruh saham Protelindo milik pemegang saham Protelindo. Jaminan tersebut merupakan jaminan yang diberikan secara pari passu dengan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Fasilitas.

Terkait dengan jaminan gadai saham tersebut di atas, Protelindo telah memperoleh persetujuan atas pelepasan 140.578.500 (seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus) saham biasa atas nama milik Perseroan yang juga ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, yang digadaikan berdasarkan Akta *Pledge of Shares Agreement* No. 191 tanggal 26 Nopember 2008, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, dari Framework Capital Solutions Pte. Ltd dalam kapasitasnya sebagai Agen Fasilitas berdasarkan Fasilitas Pinjaman Mezzanine sebagaimana ternyata dari tanda persetujuan yang diberikan oleh Framework Capital Solutions Pte. Ltd pada tanggal 22 Juni 2009 atas Surat Perseroan tanggal 7 Mei 2009 perihal Persetujuan dan Pengesampingan. Gadai saham sejumlah 140.578.500 (seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus) saham dimaksud di atas, telah dilepaskan oleh Bank BCA berdasarkan Surat *Notice of Release and Discharge* tanggal 24 Juni 2009 dari Bank BCA kepada Protelindo.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, Protelindo tidak pernah dinyatakan cidera janji berdasarkan Fasilitas Pinjaman Mezzanine.

- c. Protelindo juga memperoleh pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas (*Facility Agreement*) tanggal 15 Agustus 2008, dari Stewart Island Investments Pte. Ltd sebagai kreditur ("**Perjanjian Fasilitas**"). Adapun jumlah pinjaman yang diberikan adalah sebesar US\$146,496,709.80 (seratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan poin delapan puluh Dolar Amerika Serikat). Dana yang diperoleh dari pinjaman tersebut digunakan Protelindo untuk antara lain membiayai modal kerja Protelindo.

Pinjaman tersebut akan jatuh tempo paling cepat pada tanggal 30 September 2014 setelah Protelindo melunasi kewajiban Protelindo berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Kredit Mezzanine. Dalam Perjanjian Fasilitas tersebut di atas, terdapat pembatasan-pembatasan antara lain Protelindo tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari kreditur dilarang untuk membagikan dividen, melakukan perubahan terhadap kegiatan usahanya, menerima pinjaman lain selain dari *Financial Indebtness* yang diperbolehkan berdasarkan Perjanjian Fasilitas dan untuk bertindak sebagai kreditur atau memberikan pinjaman kepada pihak lainnya. Sehubungan dengan ketentuan pembatasan untuk membagikan dividen tersebut di atas, Protelindo telah memperoleh persetujuan dari krediturnya berdasarkan tanda persetujuan yang diberikan oleh Stewart Island Investments Pte. Ltd atas Surat Perseroan tanggal 7 Mei 2009 perihal Persetujuan dan Pengesampingan.

Pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas dijamin dengan gadai atas seluruh saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang sahamnya yaitu TMG dan Catur. Sehubungan dengan gadai atas saham-saham tersebut, Perseroan telah mendapatkan pelepasan dan pembebasan gadai berdasarkan surat yang diberikan oleh Stewart Island Investments Pte. Ltd. atas Surat Perseroan tanggal 15 Desember 2009 perihal Pemberitahuan dan Pembebasan Gadai Saham sehubungan dengan IPO.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, Protelindo tidak pernah dinyatakan cidera janji berdasarkan Perjanjian Fasilitas.

- d. Pada tanggal 23 Desember 2008, Protelindo telah menandatangani *International Swaps and Derivatives Agreement, 2002 Master Agreement*, dibuat di bawah tangan ("**ISDA Agreements**") dan *Confirmation Letter* tanggal 26 Maret 2009 ("**Confirmation Letter**") antara Protelindo dengan DBS Bank Ltd ("**DBS**").

Berdasarkan *ISDA Agreements*, DBS telah menyetujui untuk memberikan jasa pelayanan transaksi derivatif. Perjanjian ini salah satunya bertujuan untuk sarana lindung nilai (*hedging*). Berdasarkan *Confirmation Letter*, jenis transaksi yang dilaksanakan oleh Protelindo adalah *Interest Rate Swap Transaction*. Jumlah yang dilakukan perlindungan nilai adalah yang sebagaimana tercantum dalam *Confirmation Letter*.

Tanggal efektif berdasarkan *Confirmation Letter* adalah tanggal 31 Maret 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2013, merujuk kepada penyesuaian terhadap *Modified Following Business Day Convention*.

*Fixed Rate Payer* adalah Protelindo. *Fixed Rate Payer Payment Dates* adalah hari terakhir dari bulan Maret, Juni, September dan Desember untuk setiap tahunnya dan termasuk tanggal 31 Desember 2009 dan *Termination Date*, merujuk pada penyesuaian dengan *Modified Following Business Day Convention*. *Fixed Rate* adalah sebesar 2.0250% per tahun. *Fixed Rate Day Count Fraction* adalah *Actual/360*.

*Floating Rate Payer* adalah DBS. *Floating Rate Payer Payment Dates* adalah setiap hari terakhir dalam bulan Maret, Juni, September dan Desember untuk setiap tahunnya, berawal sejak tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan *Termination Date* dan merujuk pada penyesuaian dengan *Modified Following Business Day Convention*. *Floating Rate Option* yang berlaku adalah USD-LIBOR-BBA. Sehubungan dengan *Reset Date*, nilai suku bunga untuk deposit dalam US Dollars untuk periode dalam *Designated Maturity* yang akan ditentukan berdasarkan nilai yang tercatat dalam *Reuters Screen LIBOR01 Page*, pukul 11.00am waktu London. Apabila nilai tersebut tidak tercatat dalam *Reuters Screen LIBOR01 Page*, maka nilai untuk keperluan *Reset Date* akan ditentukan oleh *Calculation Agent*. *Designated Maturity* adalah selama 3 bulan.

Pemutusan perjanjian terjadi apabila terdapat keadaan *Force Majeure Event, Tax Event, Tax event Upon Merger* atau apabila di tentukan berlakunya *Credit Event Upon Merger* atau *Additional Termination Event*. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Inggris. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan *ISDA Agreements* akan diselesaikan melalui *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*.

- e. Pada tanggal 4 September 2009, Protelindo telah menandatangani *International Swaps and Derivatives Agreement, 2002 Master Agreement*, dibuat di bawah tangan ("**ISDA Agreements**") dan *Confirmation Letter* tanggal 4 September 2009 ("**Confirmation Letter**") antara Protelindo dengan Standard Chartered Bank ("**Standard Chartered**").

Berdasarkan *ISDA Agreements*, Standard Chartered telah menyetujui untuk memberikan jasa pelayanan transaksi derivatif. Perjanjian ini salah satunya bertujuan untuk sarana lindung nilai (*hedging*). Berdasarkan *Confirmation Letter*, jenis transaksi yang dilaksanakan oleh Protelindo adalah *USD Interest Rate Swap*. Jumlah yang dilakukan perlindungan nilai adalah yang sebagaimana tercantum dalam *Confirmation Letter*.

Tanggal efektif berdasarkan *Confirmation Letter* adalah tanggal 30 September 2009. Tanggal Pengakhiran adalah 30 September 2013, merujuk kepada penyesuaian terhadap *Modified Following Business Day Convention*.

*Fixed Rate Payer* adalah Protelindo. *Fixed Rate Payer Currency Amount* adalah USD. *Fixed Rate Payer Payment Dates* adalah hari terakhir dari bulan Maret, Juni, September dan Desember untuk setiap tahunnya, dari dan termasuk tanggal 31 Desember 2009 dan termasuk juga *Termination Date*, merujuk pada penyesuaian dengan *Modified Following Business Day Convention*. *Fixed Rate* adalah sebesar 2.0250% per tahun.

*Floating Rate Payer* adalah Standart Chartered. *Fixed Rate Payer Currency Amount* adalah USD. *Floating Rate Payer Payment Dates* adalah hari terakhir dari bulan Maret, Juni, September dan Desember untuk setiap tahunnya, dari dan termasuk tanggal 31 Desember 2009 dan termasuk juga *Termination Date*, merujuk pada penyesuaian dengan *Modified Following Business Day Convention*. *Floating Rate Option* yang ditentukan adalah USD-LIBOR-BBA. *Designated Maturity* adalah selama 3 bulan.

Pemutusan perjanjian terjadi apabila terdapat keadaan *Force Majeure Event*, *Tax Event*, *Tax Event Upon Merger* atau apabila di tentukan berlaku suatu *Credit Event Upon Merger* atau *Additional Termination Event*. Hukum yang berlaku adalah hukum Negara Inggris. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan ISDA Agreements akan diselesaikan melalui *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*.

- f. Pada tanggal 23 Desember 2008, Protelindo telah menandatangani *International Swaps and Derivatives Agreement, 2002 Master Agreement*, dibuat di bawah tangan ("**ISDA Agreements**") dan *Confirmation Letter* tanggal 26 Pebruari 2009 ("**Confirmation Letter**") dari dan antara Protelindo dengan The Royal Bank of Scotland ("**RBS**") (d/h ABN Amro Bank).

Berdasarkan *ISDA Agreements* RBS telah menyetujui untuk memberikan jasa pelayanan transaksi derivatif. Perjanjian ini salah satunya bertujuan untuk sarana lindung nilai (*hedging*). Berdasarkan *Confirmation Letter*, jenis transaksi yang dilaksanakan oleh Protelindo adalah *Interest Rate Swap*. Jumlah yang dilakukan perlindungan nilai yang diasumsikan (*Notional Amount*) adalah sebesar USD85.000.000,00, merujuk pada penyesuaian dengan *Notional Amount Schedule*.

Tanggal efektif berdasarkan *Confirmation Letter* adalah tanggal 5 Januari 2009. Tanggal pengakhiran adalah hari kalender terakhir dalam bulan September tahun 2013, merujuk kepada penyesuaian terhadap *Modified Following Business Day Convention*.

*Fixed Rate Payer* adalah Protelindo. *Fixed Rate Payer Payment Dates* adalah hari terakhir dari bulan Maret, Juni, September dan Desember, sejak hari kalender terakhir dalam bulan Maret 2009 dan berakhir pada hari kalender terakhir dalam bulan September 2013. *Fixed Rate* adalah sebesar 5,84% per tahun.

*Floating Rate Payer* adalah RBS. *Floating Rate Payer Payment Dates* adalah setiap hari kalender terakhir dari bulan Maret, Juni, September dan Desember yang dimulai sejak hari kalender terakhir dari bulan Maret 2009 dan berakhir hari kalender terakhir bulan September 2013, merujuk kepada penyesuaian terhadap *Modified Following Business Day Convention*. *Floating Rate Option* adalah USD-LIBOR-BBA, yang ditentukan berdasarkan informasi dan/atau nilai yang tercatat *Reuters "QLIBOR01"* dengan dasar bahwa *Rate Calculation Date* adalah dua hari kerja London sebelum *USD Floating Rate Payer Calculation Period*. *Designated Maturity* adalah selama 3 bulan. *Reset Date* adalah hari pertama dari setiap *Calculation Period*.

Pemutusan perjanjian dapat terjadi apabila terdapat keadaan *Force Majeure Event*, *Tax Event*, *Tax event Upon Merger* atau apabila di tentukan berlaku, *Credit Event Upon Merger* atau *Additional Termination Event*. Hukum yang berlaku adalah Hukum Negara Inggris. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan ISDA Agreements akan diselesaikan melalui *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*.

**PERJANJIAN LAIN**

Protelindo membuat perjanjian dengan pihak-pihak lain, diantaranya :

**a. Perjanjian Jual Beli Menara**

No.	Pihak	Perjanjian	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
1.	PT Hutchison CP Telecommunications ("HCPT")	Perjanjian Pengalihan Menara ( <i>Tower Transfer Agreement</i> ) antara Protelindo dengan PT Hutchison CP Telecommunications Nomor: 148/LGL-AGR-TOWER TRANSFER/PROTELINDO/FLB-RS/TECH/III/08 tertanggal 18 Maret 2008 yang diubah melalui <i>Amendment Agreement</i> tanggal 4 Desember 2009	Tranche 1 Tanggal Penutupan adalah 4 (empat) bulan setelah tanggal Perjanjian (18 Maret 2008) dan dapat diperpanjang 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Perjanjian ini. Terakhir pada tanggal 22 Januari 2010 telah ditandatangani kembali Berita Acara pengalihan Menara dari HCPT kepada Protelindo.	<p>HCPT dengan ini menyetujui untuk menjual dan Protelindo bersedia untuk membeli Aset dan <i>telecommunication tower sites</i> dengan harga yang disetujui berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian. Selanjutnya Pembeli setuju untuk memberikan hak tertentu dalam kaitannya dengan penggunaan Aset dan <i>telecommunication tower sites</i> dimana diatur dalam <i>Master Lease Agreement</i> dan Perjanjian Lisensi Lokasi.</p> <p><b>Kewajiban HCPT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada setiap Tanggal Penutupan, HCPT berkewajiban menyampaikan kepada Protelindo atas setiap <i>telecommunication tower sites</i> yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepemilikan dan kontrol atas <i>telecommunication tower sites</i>;</li> <li>b. Berkaitan dengan Persetujuan Pemilik dan Pernyataan Pemilik atas seluruh hak yang melekat pada Aset di <i>telecommunication tower sites</i> dimana bebas dan tanpa adanya segala bentuk jaminan atau pembebanan;</li> <li>c. Dokumen-dokumen lain yang belum di berikan oleh HCPT kepada Protelindo;</li> <li>d. Pembayaran secara proporsional atas biaya sewa sebagaimana didefinisikan dalam <i>Master Lease Agreement</i>.</li> </ul> </li> <li>- Pada Tranche 1 Tanggal Penutupan, HCPT harus menyampaikan kepada Protelindo satu set <i>Master Lease Agreement</i> yang telah di tandatangani oleh Para Pihak.</li> </ul> <p><b>Kewajiban Protelindo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada setiap Tanggal Penutupan, Protelindo berkewajiban untuk menyampaikan atas setiap <i>telecommunication tower sites</i> yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap Lokasi yang telah dilaksanakan oleh Protelindo;</li> <li>b. Porsi pembayaran yang harus dibayarkan pada saat Tanggal Penutupan kepada HCPT;</li> <li>c. Tanda Terima pemberitahuan penerimaan aset yang telah ditandatangani oleh Protelindo.</li> </ul> </li> <li>- Pada Tranche 1 Tanggal Penutupan, Protelindo harus menyampaikan kepada HCPT satu set <i>Master Lease Agreement</i> yang telah di tandatangani oleh Para Pihak.</li> </ul> <p><b>Pembatasan dalam Perjanjian</b></p> <p>Sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Protelindo, HCPT dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan negosiasi atau menandatangani segala perjanjian sewa, perizinan atau <i>tenancy agreement</i> (termasuk perjanjian sewa baru atau penggantian sewa) berkaitan dengan Aset dari <i>telecommunication tower sites</i>;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyetujui setiap pengalihan, pemindahan atau novasi atas setiap Kontrak Penting;</li> <li>- Menyetujui pengalihan, pembatalan atau pencabutan izin atas setiap Kontrak Penting;</li> <li>- Melaksanakan atau menjalankan setiap hak atas pembatalan atau penerimaan kembali berdasarkan Perjanjian Penting;</li> <li>- Memberikan persetujuan atas setiap hak baru berdasarkan Perjanjian Penting;</li> <li>- Menyetujui untuk memeriksa sewa-sewa atas Perjanjian Penting;</li> <li>- Menyetujui untuk mengubah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penting;</li> <li>- Meletakkan/membebankan jaminan atas setiap Perjanjian Penting atau aset;</li> <li>- Secara aktif memberikan bantuan atau saran kepada pihak ketiga untuk menempati setiap ruangan atas <i>Telecommunication tower Site</i>; atau</li> <li>- Membantu atau memberikan saran atau mengadakan pengaturan-pengaturan yang berakibat terjadinya pemindahan atas kepentingan HCPT dalam Perjanjian Penting atau aset selain dari apa yang diwajibkan dalam Perjanjian Penting tersebut. Selanjutnya Perjanjian ini didasarkan pada Hukum Inggris.</li> </ul>
2.	PT Hutchison CP Telecommunications ("Vendor")	Perjanjian Manajemen dan Pemasaran Menara ( <i>Tower Marketing and Management Agreement</i> ) tanggal 1 April 2009 ("Perjanjian")	Vendor akan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga untuk telecommunication tower sites tertentu dimana Perjanjian ini akan berakhir 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya <i>Tower Transfer Agreement</i>

Vendor sepakat atas permintaan Protelindo, untuk mengadakan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini atas 1.370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) *Tower Sites* berdasarkan selesainya pembangunan *Tower Sites* atas Perjanjian Pengalihan Tower (*Tower Transfer Agreement*).

#### ***Hak dan Kewajiban Protelindo***

##### **Hak**

- (a) Protelindo mempunyai hak untuk memasarkan dan memastikan komitmen kolokasi dari operator telekomunikasi Pihak ke tiga pada *Telecommunication Tower Sites* milik HCPT yang sampai saat ini belum dialihkan kepada Protelindo.
- (b) Protelindo mempunyai hak untuk meminta *Telecommunication Tower Sites* yang telah terdapat kolokasi Pihak ke tiga milik HCPT untuk dialihkan kepada Protelindo dalam waktu secepatnya dan HCPT akan memastikan pengalihan tersebut berdasarkan Perjanjian Pengalihan Menara (*Tower Transfer Agreement*)

##### **Kewajiban**

Protelindo berkewajiban untuk menyerahkan 75% dari hasil harga dasar sewa kolokasi pihak ke tiga kepada HCPT selama *Telecommunication Tower Sites* belum dialihkan kepada Protelindo.

#### ***Hak dan Kewajiban HCPT***

##### **Hak**

HCPT berhak untuk mendapatkan 75% dari hasil harga dasar sewa kolokasi Pihak Ketiga selama *Telecommunication Tower Sites* belum dialihkan kepada Protelindo;

##### **Kewajiban**

HCPT berkewajiban memberikan usaha terbaiknya untuk memberikan akses kepada Pihak Ketiga yang akan melakukan kolokasi pada *Telecommunication Tower Sites* milik HCPT guna melakukan pemeriksaan maupun survey dan mengizinkan Pihak Ketiga yang telah melakukan kolokasi untuk memasang alat telekomunikasinya pada *Telecommunication Tower Sites*.

b. Perjanjian Sewa Menyewa Induk (*Master Lease Agreement*)

No.	Pihak	Perjanjian	Jangka Waktu	Tujuan/ Ruang Lingkup
1.	PT Bakrie Telecom Tbk	<b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) No. 735/EST-PKS/Protelindo/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 tentang Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi .</b>	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak tanggal 14 Agustus 2006. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2010 ditandatangani Berita Acara Rapat ("BAR") dimana disepakati untuk memperpanjang BAR hingga 10 (sepuluh) tahun dimana akan berakhir tanggal 31 Mei 2020.	BTEL berkeinginan untuk menyewa Infrastruktur Telekomunikasi beserta bangunan pendukung yang dimiliki Protelindo untuk penempatan Perangkat Telekomunikasi.
2.	PT Hutchison CP Telecommunications	<b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT Hutchison CP Telecommunications ("HCPT") tentang Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 584/LGL-AGR/PT Profesional Telekomunikasi Indonesia/HAW-RI/Tech/VIII/07 tanggal 15 Agustus 2007 dimana selanjutnya diubah dengan Amendment No. 1 HCPT No. 822/LGL-AGR/Protelindo/BH-FLB/TECH/XII/07 tanggal 17 Desember 2007, Two Hundred Site Take or Pay Agreement HCPT No: 842-bd/LGL-AGR-200 Hundred Sites/Protelindo/BH-FLB/TECH/XII/07 tanggal 17 Desember 2007, dan One Hundred Site Take or Pay Agreement HCPT No: 320/LGL-AGR-100 Hundred Sites/Protelindo/BH-FLB/TECH/VI/08 tanggal 19 Juni 2008.</b>	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak tanggal 15 Agustus 2007 dan akan berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun ("Jangka Waktu Pertama") dandapat diperpanjang sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• perpanjangan dilakukan secara otomatis 2 (dua) tahun kedepan ("Perpanjangan Pertama"); dan</li> <li>• dapat diperpanjang kembali untuk 10 (sepuluh) tahun kedepan setelah Perpanjangan Pertama ("Perpanjangan Pembaruan").</li> </ul>	HCPT berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>telecommunication tower sites</i> yang dimiliki Protelindo untuk pengoperasian peralatan komunikasi tanpa kabel termasuk sebidang tanah di setiap <i>telecommunication tower sites</i> untuk pendirian tempat penampungan peralatan HCPT.
3.	PT Bakrie Telecom Tbk.	<b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT Bakrie Telecom Tbk. tentang Perjanjian Sewa Menyewa Induk tanggal 2 Juli 2007 dan di ubah melalui Amendment No. 1 tanggal 20 Juli 2007.</b>	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak tanggal 2 Juli 2007 dan akan berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun ("Jangka Waktu Pertama") dan dapat diperpanjang sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• perpanjangan dilakukan secara otomatis 5 (lima) tahun kedepan ("Perpanjangan Pertama"); dan</li> <li>• dapat diperpanjang kembali untuk 5 (lima) tahun kedepan setelah Perpanjangan Pertama ("Perpanjangan Pembaruan").</li> </ul> Perjanjian ini berlaku untuk setiap Berita Acara Sewa yang ditandatangani setelah/pada 2 Juli 2007. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2010 ditandatangani Berita Acara Rapat (BAR) untuk perpanjangan Perjanjian hingga 10 (sepuluh) tahun sejak ditandatanganinya BAR.	PT Bakrie Telecom Tbk. berkeinginan untuk menyewa <i>telecommunication tower sites</i> untuk pengoperasian peralatan komunikasinya termasuk sebidang tanah di setiap <i>telecommunication tower sites</i> untuk tempat penampungan peralatan dan generator.

4. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	<b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI) No. 041/PKS/NET-STI/XII/2007 tentang Perjanjian Sewa Menyewa Induk tanggal 7 Desember 2007.</b>	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak tanggal 7 Desember 2007 dan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada sewa lokasi dengan STI yang berlaku. Jangka waktu untuk setiap Berita Acara adalah selama 10 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun dan kemudian dapat diperpanjang kembali selama 10 (sepuluh) tahun. Berdasarkan Berita Acara Rapat tanggal 29 Januari 2010 ditandatangani Berita Acara Rapat (BAR) berkaitan dengan perpanjangan Perjanjian hingga 10 (sepuluh) tahun sejak ditandatanganinya BAR.	STI berkeinginan untuk menyewa <i>telecommunication tower sites</i> milik Protelindo untuk mengoperasikan peralatan komunikasi STI di <i>telecommunication tower sites</i> yang ditentukan.
5. PT Excelcomindo Pratama Tbk.	<b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT Excelcomindo Pratama Tbk. (XL) tentang Perjanjian Sewa Induk tanggal 4 Desember 2007, dimana selanjutnya diubah dengan Amendment No. 1 tanggal 18 April 2008 dan terakhir melalui Amendment No. 2 tanggal 5 Januari 2010</b>	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak tanggal dilaksanakan Perjanjian ini; Periode Awal untuk setiap berita acara dari setiap Lokasi akan dimulai sejak tanggal di laksanakan dan berlanjut selama 5 (lima) tahun. Jangka waktu akan diperpanjang : <ul style="list-style-type: none"> <li>• secara otomatis 5 (lima) tahun kedepan kecuali apabila XL menyatakan tidak akan memperpanjang yang akan diberitahukan 120 hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Awal;</li> <li>• Jangka waktu dapat diperpanjang kembali selama 5 (lima) tahun setelah perpanjangan pertama kecuali XL memberitahukan kepada Protelindo dalam waktu 120 hari sebelum berakhirnya perpanjangan pertama.</li> <li>• Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tanggal 28 Desember 2009 Perjanjian kembali diperpanjang untuk 10 (sepuluh) tahun kedepan.</li> </ul>	XL berkeinginan untuk menyewa ruang di <i>telecommunication tower sites</i> untuk mengoperasi peralatan komunikasi XL. Amendemen terakhir secara eksklusif berhubungan dengan penggunaan lahan tambahan pada suatu Lokasi yang melebihi batas 5 M <sup>2</sup> (lima meter persegi) dari kapasitas lahan yang disediakan
6. PT Mobile-8 Telecom Tbk.	<b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT Mobile-8 Telecom Tbk. Tentang Perjanjian Kerjasama berdasarkan "Master Lease Agreement", tertanggal 15 Maret 2007 dimana selanjutnya diubah dengan Amendment No. 1 tanggal 1 November 2007</b>	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak 15 Maret 2007 dan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada sewa lokasi dengan Mobile-8 yang berlaku. Jangka waktu untuk setiap berita acara adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 11 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak. BAS terakhir tertanggal 18 Juli 2008.	Mobile-8 berkeinginan untuk menyewa ruang di <i>telecommunication tower sites</i> milik Protelindo untuk pengoperasian peralatan komunikasi, termasuk tempat untuk pemasangan maupun generator pada seluruh <i>telecommunication tower sites</i> yang disewa berdasarkan Perjanjian ini.

7. PT Mobile-8 Telecom Tbk	<p><b>Perjanjian antara Protelindo dengan Mobile-8 (selanjutnya Protelindo dan Mobile-8 disebut “Para Pihak”) tentang Payment Agreement tanggal 17 Desember 2009 {“Perjanjian”}</b></p>	<p>Berdasarkan Berita Acara Rapat (BAR) tanggal 18 Juli 2008 Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak di tandatanganinya BAR dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan Para Pihak.</p>	<p>Perjanjian mengatur antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran Sewa Bulanan Dimulai tanggal 1 Desember 2009, Mobile-8 akan membayar biaya sewa yang jatuh tempo untuk seluruh Lokasi sewa sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari <i>Master Lease Agreement</i> yang ada. Para Pihak sepakat untuk memperbaharui sisa tunggakan utang dan jadwal pembayaran sesuai dengan Perjanjian ini.</li> <li>- Pembayaran Utang; Jaminan, Kredit Kolokasi dan Rekonsiliasi Pajak Mobile-8 sepakat bahwa untuk akumulasi utang yang belum terbayar sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009 atas seluruh Lokasi sewa dimana Mobile-8 harus membayar bunga terhadap BTS berdasarkan <i>Master Lease Agreement</i>;</li> <li>- <i>Take or Pay Agreement</i> dan <i>Term Sheet</i>. Sebelum tanggal 17 Maret 2010, Mobile-8 akan melaksanakan 1,878 Lokasi <i>Take or Pay Agreement</i>. Selanjutnya apabila terjadi perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.</li> </ul>
8. PT Indosat Tbk	<p><b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT Indosat Tbk. Tentang Perjanjian Kerjasama berdasarkan Master Lease Agreement for Collocation No. 425/FKTR/B00-BBB/08 tanggal 2 Juli 2008</b></p>	<p>Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak 2 Juli 2008 dan akan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada berita acara dengan Indosat yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap berita acara adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 10 tahun (“Jangka Waktu Awal”). Jangka waktu akan diperpanjang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Secara otomatis setelah Jangka Waktu Awal untuk 10 tahun tambahan setelah selesainya Jangka Waktu Awal (“Periode Perpanjangan Pertama”)</li> <li>(ii) Jangka waktu dapat diperpanjang kembali untuk 10 tahun setelah selesainya Periode Perpanjangan Pertama (“Periode Perpanjangan Kedua”).</li> </ul>	<p>Indosat berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>telecommunication tower sites</i> milik Protelindo untuk pengoperasian peralatan komunikasi.</p>

			Terakhir melalui Berita Acara Rapat (BAR) tanggal 25 Januari 2010 Perjanjian diperpanjang hingga 10 (sepuluh) tahun kedepan sejak di tandatangani BAR.	
9. AXIS	<b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT Natrindo Telepon Seluler tentang Master Lease Agreement for Collocation tanggal 14 Desember 2007</b>	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak 14 Desember 2007 dan diakhiri pada tanggal pertama dimana tidak ada berita acara yang masih berlaku. Jangka waktu untuk setiap berita acara adalah sejak tanggal dilaksanakan dan berlanjut selama 10 tahun ("Jangka Waktu Awal"). Jangka waktu akan diperpanjang: (i) Secara otomatis setelah Jangka Waktu Awal untuk tambahan selama 10 tahun ("Periode Perpanjangan Pertama") kecuali NTS memberi pemberitahuan tertulis 120 hari sebelum Periode Perpanjangan Pertama dimulai (ii) Jangka waktu dapat diperpanjang selama 10 tahun setelah habisnya Periode Perpanjangan Pertama ("Periode Perpanjangan Kedua") kecuali NTS memberi pemberitahuan tertulis 120 hari sebelum Periode Perpanjangan Kedua dimulai. Terakhir melalui Berita Acara Rapat (BAR) tanggal 11 Nopember 2009 Perjanjian diperpanjang hingga 10 (sepuluh) tahun kedepan sejak di tandatangani BAR.	NTS berkeinginan untuk menyewa ruang pada <i>Telecommunication Tower Sites</i> milik Protelindo untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan komunikasinya.	
10. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)	<b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tentang Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa No. K.TEL.41/HK 810/DFW-00/2003 tanggal 4 Juni 2003, dimana selanjutnya diubah dengan Amandemen Pertama No. PKS.211/HK.820/DFW-A33/2004 tanggal 20 April 2004.</b>	Jangka waktu Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Juni 2003 untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Protelindo dan Telkom. Berita Acara Sewa ("BAS") terakhir tertanggal 15 Agustus 2005	Telkom berkeinginan untuk menyewa infrastruktur tower beserta bangunan pendukungnya yang dimiliki oleh Protelindo untuk perangkat <i>Base Transceiver Station</i> .	
11. PT Hutchison CP Telecommunications	<b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT Hutchison CP Telecommunications (HCPT) tentang Master Lease Agreement No. 147/LGL-AGR-Master Lease/Protelindo/FLB-RS/TECH/III/08 tanggal 18 Maret 2008 dimana selanjutnya diubah dengan Amandemen Pertama ter tanggal 24 November 2009.</b>	Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan dan akan berlangsung sampai dengan tanggal terakhir dari masa telama untuk sewa apapun. BAS terakhir tertanggal 22 Januari 2010 Jangka waktu sewa telecommunication tower sites. - Perjanjian ini berlaku sejak	Protelindo sepakat untuk membeli menara komunikasi dan infrastruktur terkait dan untuk mengalihkan, novasi atau mengalihkan hak-hak dan kepentingan HCPT berdasarkan <i>Tower Transfer Agreement</i> . Protelindo akan menyediakan sewa	

		<p>tanggal pelaksanaan Perjanjian dan akan berlangsung sampai dengan tanggal terakhir dari waktu terlama untuk setiap sewa yang ada kecuali dibatalkan lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.</p> <p>- Jangka waktu sewa <i>telecommunication tower sites</i> adalah selama 12 (dua belas) tahun yang dapat diperpanjang selama 6 (enam) tahun dan diperpanjang kembali untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan; atau</p> <p>- Jika memungkinkan dapat melaksanakan <i>Bargain Purchase Option</i> (Opsi Penawaran Pembelian) yang berkaitan dengan Lokasi Hub sebanyak 700 telecommunication tower sites dimana Para Pihak akan melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk membuat efektif Opsi Penawaran Pembelian tersebut dengan berakhirnya jangka waktu dari Sewa Lokasi yang terkait dengan Opsi Lokasi Hub tersebut.</p>	<p>pemanfaatan lokasi yang diperlukan oleh HCPT untuk pengoperasian jaringan telekomunikasi. <i>Bargain Purchase Option</i> (Opsi Penawaran Pembelian) Pada tanggal 24 Nopember 2009, Protelindo dan HCPT mengadakan perubahan atas Perjanjian (<i>Amendment No.1 to the Master Lease Agreement</i>). Dalam amandemen tersebut dinyatakan bahwa Hak Opsi Penawaran Pembelian oleh HCPT pada akhir jangka waktu pembaharuan lokasi yang pertama atau jangka waktu pembaharuan lokasi yang kedua akan batal demi hukum pada tanggal efektif dari penawaran umum perdana saham-saham Protelindo atau Perseroan. Perjanjian ini tunduk kepada hukum Republik Indonesia.</p>	
12.	PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)	<b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) tentang Perjanjian Sewa Menyewa Sarana Penunjang Tower di Lokasi Telkom Flexi – Ajibarang No. HOC0600 tanggal 11 Agustus 2006.</b>	<p>Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penandatanganan berita acara yaitu 2 Agustus 2006 sampai dengan 1 Agustus 2016 dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.</p>	<p>Telkomsel sepakat untuk menyewa Infrastruktur menara untuk penempatan perangkat <i>Base Transceiver Station</i> yang dimiliki oleh Protelindo yang terletak pada lokasi Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah.</p>
13.	PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)	<b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) tentang Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Untuk Pemasangan dan Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM No. PKS.2419/.05/ND-03/X/2005 tanggal 29 September 2005.</b>	<p>Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2005 sampai dengan 30 September 2015. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan secara tertulis oleh kedua belah pihak.</p>	<p>Telkomsel berkeinginan untuk menyewa Infrastruktur menara yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Protelindo untuk pemasangan dan penempatan peralatan telekomunikasi milik Telkomsel yang terletak pada lokasi DPR Kemanggisan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.</p>
14.	PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)	<b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) tentang Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan Base Transceiver Station No. HOC050412 tanggal 4 Januari 2006.</b>	<p>Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penandatanganan berita acara yaitu 6 Agustus 2005 sampai dengan 5 Agustus 2015 dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.</p>	<p>Telkomsel sepakat untuk menyewa infrastruktur menara untuk perangkat <i>Base Transceiver Station</i> yang dimiliki oleh Protelindo yang terletak pada lokasi Mumbulsari, Jember.</p>
15.	PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)	<b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) tentang Kontrak Pekerjaan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Untuk Penempatan BTS di Area Jawa Timur No. HOC060274 tanggal 2 Januari 2007.</b>	<p>Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penandatanganan berita acara tertanggal 16 Agustus 2006 sampai 15 Agustus 2016 dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.</p>	<p>Telkomsel sepakat untuk menyewa infrastruktur menara untuk penempatan perangkat <i>Base Transceiver Station</i> yang dimiliki oleh Protelindo yang terletak pada lokasi Wendit, Kabupaten Malang.</p>

### c. *Build to Suit Agreement*

No.	Pihak	Perjanjian	Jangka Waktu	Tujuan/ Ruang Lingkup
1.	Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	<b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia</b> (STI) No. 042/PKS/NET-STI/XII/2007 tentang Perjanjian <i>Build to Suit</i> dan Kolokasi tanggal 7 Desember 2007.	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak tanggal 7 Desember 2007 dan akan berakhir pada pukul 23.59 WIB pada tahun kelima Perjanjian ini.	STI akan menunjuk Protelindo untuk: 1. Mendapatkan, mengembangkan dan membangun dalam <i>Search Ring</i> mengacu pada point 3.01 ( <i>Build to Suit</i> ) (jika ada), Lokasi <i>Build to Suit</i> dibutuhkan oleh STI selama dalam masa Perjanjian; 2. Mengidentifikasi dan mengembangkan Lokasi yang telah ada dalam <i>Search Ring</i> yang diidentifikasi STI dimana mengacu pada 3.01 ( <i>Build to Suit</i> ); 3. Mengadakan pelayanan s e b a g a i m a n a disebutkan dalam Perjanjian. STI akan menyewa untuk tiap Lokasi <i>Build to Suit</i> , Lokasi yang ada saat ini, Lokasi yang dibeli mengacu pada ketentuan-ketentuan Perjanjian Induk yang di laksanakan secara bersamaan dengan Perjanjian ini. Protelindo memiliki hak untuk menjalankan pelayanan untuk kepentingan STI dimana pelayanan tersebut sampai pengakhiran atau pemutusan awal dari jangka waktu Perjanjian.
2.	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)	<b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk</b> tentang Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Sewa Repeater System & Jaringan Indoor BTS No. K.TEL.43/HK.810/DFW-23/2004 tanggal 12 Pebruari 2004, dimana selanjutnya diubah dengan Amandemen Pertama No: K.TEL.215/HK.820/DFW-A1041000/2007 tanggal 26 Oktober 2007.	Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak tanggal berita acara dan akan berlangsung selama 9 tahun.  BAS terakhir tertanggal 28 Nopember 2005.	Telkom sepakat untuk menyewa perangkat Jasa Sewa <i>Repeater System</i> dan Jaringan Indoor BTS yang dimiliki Protelindo untuk keperluan pemenuhan coverage di dalam gedung maupun di luar gedung.

### d. *Pemeliharaan (Maintenance Agreement)*

No.	Pihak	Perjanjian	Jangka Waktu	Tujuan
1.	PT RELACOM INDONESIA	<b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT RELACOM INDONESIA</b> tentang Kerjasama Pengadaan Barang Peralatan Jaringan dan Berbagai Jenis Jaringan. Perjanjian Kerjasama Antara Protelindo dengan PT RELACOM INDONESIA	Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 2 tahun sejak tanggal 1 Desember 2008. Jangka waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh Protelindo untuk masa tambahan 2 tahun.	Protelindo setuju untuk membeli dan Relacom menyetujui untuk memberikan <i>Services</i> dan dapat menyediakan bahan-bahan yang harus disediakan oleh <i>Supplier</i> dalam memberikan

tentang Sistem Pengadaan Peralatan Telekomunikasi Seluler di seluruh Indonesia dalam *MAINTENANCE AGREEMENT*

*Services* berdasarkan perjanjian ini kepada Protelindo, sesuai dengan kondisi dan asumsi-asumsi dalam Perjanjian ini dan *Statements of Works* dari waktu ke waktu selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini. *Statement of Works* adalah *Services* dan *Deliverables* yang dilaksanakan oleh Relacom, kewajiban dari Protelindo sehubungan dengan pengikatan khusus dan detail-detailnya yang dipandang oleh para pihak.

2. PT Nokia Siemens Networks	<b>Perjanjian antara Protelindo dengan PT Nokia Siemens Networks</b> , tentang <i>Frame Agreement for Managed Services of Tower Maintenance</i> No. 40162/VII-O/PROTELINDO/2008, tertanggal 18 Juli 2008	Jangka waktu Perjanjian ini akan dimulai dengan tanggal efektif 18 Juli 2008 dan akan berlanjut selama 2 tahun kecuali di putuskan oleh salah satu pihak berdasarkan Perjanjian ini. Protelindo berhak untuk memperpanjang 3 (tiga) tahun.	Protelindo meminta NSN untuk menyediakan dan/atau melaksanakan jasa pemeliharaan secara eksklusif atas menara yang dibeli oleh Protelindo dari HCPT dan dibangun oleh Protelindo untuk HCPT. Jasa pemeliharaan/perawatan ini berlangsung selama 24 (dua puluh) empat jam sehari dan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari setahun.
------------------------------	--	--	--

#### e. Perjanjian dengan Para Kontraktor

No.	Pihak	Perjanjian	Jangka Waktu	Tujuan
1.	PT Citramasjaya Teknikmandiri ("Citramas")	<b>Memorandum of Understanding ("MoU") tanggal 29 Januari 2007 antara Protelindo dengan PT Citramasjaya Teknikmandiri ("Citramas")</b>	MoU ini berlaku sejak 29 Januari 2007 dan terus berlanjut berdasarkan klausula dalam MoU yang menyebutkan bahwa Protelindo memiliki hak untuk memperpanjang MoU untuk jangka waktu 3 bulan tambahan dengan syarat dan ketentuan yang sama dalam waktu 30 hari pemberitahuan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu awal. Selanjutnya berdasarkan PO, MoU diperpanjang kembali untuk masa 3 (tiga) Bulan yakni sejak 2 Januari 2010 hingga 2 Maret 2010.	MoU ini mengatur tentang pemasokan baja untuk pembangunan <i>telecommunication tower sites</i> . Deposit diberikan sebesar 30% dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya <i>invoice</i> dan <i>surety bond</i> yang diberikan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia atau ACA atau Aksrindo sebagaimana disetujui oleh Protelindo. Citramas berkewajiban untuk menyediakan 100 ton produksi baja/bulan selama 3 (tiga) bulan untuk penggunaan 3 <i>leg</i> menara dan 300 ton produksi baja/bulan selama 3 (tiga) bulan untuk 4 <i>leg</i> menara. MoU diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia dan segala perselisihan yang terjadi antara Para Pihak akan diselesaikan melalui BANI.
				<b>Hak Protelindo:</b> Memperpanjang jangka waktu untuk 3 bulan tambahan dengan syarat

dan ketentuan yang sama dalam waktu 30 hari pemberitahuan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu awal

**Kewajiban Protelindo:**

- (a) Membayar 30% dari harga sebagai uang muka dalam waktu 14 hari sejak menerima *Surety Bond* dan tagihan;
- (b) Membayar 60% dari harga sejak penyelesaian *Telecommunication Tower sites*;
- (c) Membayar 10 % dari harga sewa setelah menerima tagihan dan telah melakukan pemeriksaan *Telecommunication Tower sites*.

**Hak Citramas:**

- (a) Menerima pembayaran 30% dari harga sebagai uang muka dalam waktu 14 hari sejak menyerahkan *Surety Bond* dan tagihan;
- (b) Menerima pembayaran 60% dari harga sejak penyelesaian *Telecommunication Tower sites*;
- (c) Menerima pembayaran 10 % dari harga sewa setelah menyerahkan tagihan dan telah dilakukan pemeriksaan *Telecommunication Tower sites* oleh Protelindo.

**Kewajiban Citramas:**

- a. Menyediakan struktur baja untuk menara telekomunikasi Protelindo;
  - b. Menyediakan kapasitas untuk 1,000 ton produksi baja per bulan dalam jangka waktu selama 3 bulan untuk menara dengan struktur berkaki tiga dan 300 ton produksi baja per bulan dalam jangka waktu selama 3 bulan untuk menara dengan struktur berkaki empat;
  - c. Menyediakan seluruh penjelasan-penjelasan atas rancangan struktur dan perhitungan menara untuk tinjauan dan penerimaan akhir Protelindo.
-

2.. PT Isopanel Dunia

**Memorandum of Understanding (“MoU”) tanggal 2 Maret 2007 antara Protelindo dengan PT Isopanel Dunia (“Isopanel”).**

MoU ini berlaku sejak 2 Maret 2007 dan terus berlanjut berdasarkan klausula dalam MoU yang menyebutkan bahwa Protelindo memiliki hak untuk memperpanjang MoU untuk jangka waktu 3 bulan tambahan dengan syarat dan ketentuan yang sama dalam waktu 30 hari pemberitahuan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu awal. Selanjutnya berdasarkan PO, MoU diperpanjang kembali untuk masa 3 (tiga) Bulan yakni sejak 12 Januari 2010 hingga 12 Maret 2010.

Berdasarkan MoU maka Isopanel setuju untuk memasok *Shelter* untuk *telecommunication tower sites* dengan ukuran 2,5x5x3 m dengan harga Rp57,000,000/*shelter* termasuk PPN 10%. MoU diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia dan segala perselisihan yang terjadi antara Para Pihak akan diselesaikan melalui BANI

**Hak Protelindo:**

Memperpanjang jangka waktu untuk 3 (tiga) bulan tambahan dengan syarat dan ketentuan yang sama dalam waktu 30 (tigapuluh) hari pemberitahuan sebelum berakhirnya jangka waktu awal

**Kewajiban Protelindo:**

- (a) Membayar 30% dari harga sebagai uang muka dalam waktu 14 hari sejak menerima Surety Bond dan tagihan;
- (b) Membayar 70% dari harga sejak penyelesaian Instalasi CKD dalam waktu 30 hari Kalender sejak diterimanya tagihan dan BAST;

**Hak Isopanel:**

- (a) Menerima pembayaran 30% dari harga sebagai uang muka dalam waktu 14 hari sejak menyerahkan Surety Bond dan tagihan;
- (b) Menerima pembayaran 70% dari harga sejak penyelesaian Instalasi CKD dalam waktu 30 hari Kalender sejak menyerahkan tagihan dan BAST.

**Kewajiban Isopanel:**

- a. Menyediakan shelter pada lokasi menara telekomunikasi Protelindo;
- b. Menyediakan kapasitas untuk minimum 150 buah produksi shelter per bulan dalam jangka waktu selama 3 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis pada periode yang sama kecuali diberitahukan lain oleh kedua belah pihak;

- c. Menyediakan seluruh penjelasan-penjelasan rancangan struktur dan perhitungan shelter untuk tinjauan dan penerimaan akhir Protelindo.

#### f. Perjanjian Jual Beli Listrik

No.	Pihak	Perjanjian	Jangka Waktu	Tujuan/Ruang Lingkup
1.	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (Pihak Pertama)	<b>Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("Perjanjian") No. 072 PJ/160/MDYAN/2008, tanggal 26 Februari 2008</b>	Sejak tanggal penandatanganan (26 Februari 2008) s.d tak terbatas*.	Pihak Pertama sepakat untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada Protelindo dan Protelindo sepakat untuk membeli dan membayar kepada Pihak Pertama sesuai dengan tenaga listrik yang diterima dan digunakan pada persil dan/atau bangunan Protelindo dengan peruntukan penerangan BTS yang terletak di lokasi KK PR Bandara Mas Batam Centre, Batam.
2.	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (Pihak Pertama)	<b>Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("Perjanjian") No. Pihak Pertama 073PJ/160/MDYAN/2008, tanggal 26 Februari 2008</b>	Sejak tanggal penandatanganan (26 Februari 2008) s.d tak terbatas*.	Pihak Pertama sepakat untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada Protelindo dan Protelindo sepakat untuk membeli dan membayar kepada Pihak Pertama sesuai dengan tenaga listrik yang diterima dan digunakan pada persil dan/atau bangunan Protelindo dengan peruntukan penerangan BTS yang terletak di lokasi Jalan Perumahan Pertamina Tongkang Kabin, Batam.
3.	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (Pihak Pertama)	<b>Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("Perjanjian") No. Pihak Pertama 074PJ/160/MDYAN/2008, tanggal 26 Februari 2008</b>	Sejak tanggal penandatanganan (26 Februari 2008) s.d tak terbatas*.	Pihak Pertama sepakat untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada Protelindo dan Protelindo sepakat untuk membeli dan membayar kepada Pihak Pertama sesuai dengan tenaga listrik yang diterima dan digunakan pada persil dan/atau bangunan Protelindo dengan peruntukan penerangan BTS yang terletak di lokasi Jl. Raya Tg. Playu Pintu IV Batamindo, Batam.
4.	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (Pihak Pertama)	<b>Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("Perjanjian") No. Pihak Pertama 075PJ/160/MDYAN/2008, tanggal 26 Februari 2008</b>	Sejak tanggal penandatanganan (26 Februari 2008) s.d tak terbatas*.	Pihak Pertama sepakat untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada Protelindo dan Protelindo sepakat untuk membeli dan membayar kepada Pihak Pertama sesuai dengan tenaga listrik yang diterima dan digunakan pada persil dan/atau bangunan Protelindo dengan peruntukan penerangan BTS yang terletak di lokasi KK Samping Stasiun Radio Pantai Tg. Sengkuang, Batam.
5.	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (Pihak Pertama)	<b>Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("Perjanjian") No. Pihak Pertama 076PJ/160/MDYAN/2008, tanggal 26 Februari 2008</b>	Sejak tanggal penandatanganan (26 Februari 2008) s.d tak terbatas*.	Pihak Pertama sepakat untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada Protelindo dan Protelindo sepakat untuk membeli dan membayar kepada Pihak Pertama sesuai dengan tenaga listrik yang diterima dan digunakan pada persil dan/atau bangunan Protelindo dengan peruntukan penerangan BTS yang terletak di lokasi KK Samping Pabrik Es Bunga Mawar Telaga Punggur, Batam.

Catatan:

- \* Pernyataan "**tidak terbatas**" dalam Perjanjian Jual Beli Listrik memiliki pengertian bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku selama Protelindo masih menggunakan pelayanan sambungan tenaga listrik Pihak Pertama di dalam pemenuhan penerangan BTS Protelindo dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Listrik.

## I. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

### Pinjaman dari pemegang saham

(dalam jutaan Rupiah)

Kewajiban	31 Oktober 2009
Bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun PT Bank Central Asia Tbk.	37.301
Hutang Jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun PT Bank Central Asia Tbk	177.075
<b>Total</b>	<b>214.376</b>
Jumlah Kewajiban	5.053.870
Persentase jumlah kewajiban dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah kewajiban	4%

Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Sifat hubungan	Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Transaksi
Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali BCA	PT Bank Central Asia Tbk	Kas dan setara kas, Hutang Jangka Panjang

Transaksi dengan pihak hubungan istimewa menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang disepakati oleh para pihak dan atas dasar transaksi pihak-pihak yang bebas (*arm length basis*).

## J. ASET YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.

### 1. Perseroan

Perseroan saat ini tidak memiliki Aset.

### 2. Anak Perusahaan

Aset tetap yang dimiliki dan dikuasai Anak Perusahaan terdiri dari tanah dan bangunan dan benda bergerak adalah sebagai berikut:

#### Benda Berwujud

##### a. Benda Tetap

##### Tanah dan Bangunan

Protelindo memiliki/menguasai aset berupa beberapa bidang tanah yang nilainya tidak material dibandingkan dengan aset Protelindo.

##### b. Benda Bergerak

##### *Telecommunication Tower Sites*

Protelindo memiliki aset berupa *telecommunication tower sites* untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang letaknya tersebar di beberapa daerah dalam wilayah negara Republik Indonesia yang pada tanggal 31 Oktober 2009 berjumlah 3.639 (tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan) *telecommunication tower sites*.

Tabel *Telecommunication Tower Sites* Protelindo berdasarkan Lokasi

Lokasi	Jumlah <i>Telecommunication Tower Sites</i>
Jawa Barat	726
Jawa Timur	586
Jawa Tengah	384
DKI Jakarta	351
Banten	214
Sulawesi selatan	202
Sumatra Utara	201
Bali	119
Lampung	119
Kalimantan timur	114
Sumatra Selatan	109
Kalimantan Selatan	107
Riau	89
Sumatera Barat	65
Kepulauan Riau	60
Jogjakarta	59
Jambi	45
Nusa Tenggara Barat	28
Sulawesi Utara	25
Kepulauan Bangka Belitung	16
Kalimantan Barat	14
Bengkulu	4
Kalimantan Tengah	2
<b>Jumlah</b>	<b>3.639</b>

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, sebagian besar dari *telecommunication tower sites* tersebut didirikan di atas lahan milik pihak lain, berdasarkan perjanjian sewa-menyewa lahan antara Protelindo dan pihak lain.

#### K. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Protelindo menghadapi perkara hukum sebagai berikut:

- Pada Tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Protelindo sedang terlibat dalam perkara pajak yang sedang diajukan oleh Protelindo di Pengadilan Pajak berdasarkan gugatan No. 632/FIN/PTI-TAX/IX/09, tanggal 16 September 2009, yang uraiannya telah diungkapkan dalam Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan Beserta Laporan Keuangan Auditor Independen Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Oktober 2009.

Dalam perkara pajak tersebut, Protelindo telah mengajukan gugatan No. 632/FIN/PTI-TAX/IX/09, tanggal 16 September 2009 yang diterima Sekretariat Pengadilan Pajak, tanggal 17 September 2009, perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak 99-044682-2007. Pihak Tergugat adalah Direktur Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I dimana objek gugatan perkara tersebut adalah Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung No. S-1385/WPJ.09/KP.1108/2009, tanggal 9 September 2009. Pada Tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak.

Tidak ada dampak perkara pajak ini terhadap kelangsungan usaha dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

- Protelindo sedang menghadapi perkara perdata terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh kuasa hukum PT Binatel Prima sebagai Penggugat. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2010 dengan register perkara No. 19/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL. Dasar diajukannya gugatan tersebut adalah Protelindo tidak mengakui dan tidak pernah menyetujui pekerjaan tambahan yang telah diselesaikan oleh PT Binatel Prima. Dalam gugatan tersebut PT Binatel Prima berkedudukan sebagai satu-satunya Penggugat dan Protelindo berkedudukan sebagai satu-satunya Tergugat, adapun yang menjadi pokok gugatan PT Binatel Prima adalah sebagai berikut:

(i) mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; (ii) menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini; (iii) menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; (iv) menyatakan sah sita jaminan atas semua harta benda yang saat ini dimiliki Tergugat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada; (v) menghukum Tergugat untuk melakukan pemenuhan kewajiban sesuai biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sejumlah Rp1.140.938.635,00 (satu miliar seratus empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima Rupiah) secara tunai dan lunas seketika setelah adanya putusan dalam perkara ini; (vi) menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat atas hilangnya kesempatan peluang usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah); (vii) menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat berupa keuntungan yang dapat diharapkan oleh Penggugat seandainya tidak ada permasalahan/perkara *aquo* yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat ini yang mengakibatkan waktu dan perhatian Penggugat menjadi tersita sehingga terganggunya proyek-proyek Penggugat lainnya yang dapat dikerjakan oleh Penggugat selama berlangsungnya perkara ini tidak dapat dikerjakan oleh Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah); (viii) menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah); (ix) menghukum Tergugat atas denda keterlambatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; (x) menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa bantahan, banding atau kasasi; (xi) menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Saat ini perkara tersebut masih sedang dalam pemeriksaan tingkat pertama dan berdasarkan surat panggilan yang dibuat oleh juru sita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Protelindo dipanggil untuk menghadap persidangan umum yang dijadwalkan tanggal 4 Februari 2010.

Tidak ada dampak perkara perdata ini terhadap kelangsungan usaha dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

- Selain perkara pajak dan perkara perdata tersebut di atas, pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Protelindo sedang menghadapi perkara perdata terkait dengan **Gugatan Wanprestasi** yang diajukan oleh kuasa hukum PT Chriomer Utama Jaya sebagai Penggugat. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Januari 2010 dengan register perkara No. 160/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL tanggal 28 Januari 2010. Dasar diajukannya gugatan tersebut adalah bahwa pada bulan Februari 2008 Protelindo melakukan pemutusan perjanjian Kontrak Payung No. 020/PTI-CEO/LOG-002/III/07 tanggal 2 April 2007, yang dibuat oleh dan antara Protelindo dan Penggugat tentang Pekerjaan Pembangunan Sarana Penunjang BTS Jasa Investigasi Lapangan dan Pekerjaan Sipil Mekanikal Elektrikal atau pembangunan menara telekomunikasi di Propinsi Riau secara sepihak tanpa didukung alasan yang jelas. Sebagai akibat dari kerugian yang disebabkan oleh pembatalan sepihak tersebut, Protelindo masih memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp1.653.170.057,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu lima puluh tujuh Rupiah). Selanjutnya, Penggugat telah melakukan peneguran kepada Protelindo untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan hasil opname pekerjaan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan *Bill of Quantity for CME Implementation*, namun Protelindo tidak mau membayar. Dalam gugatan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai satu-satunya Penggugat dan Protelindo berkedudukan sebagai satu-satunya Tergugat. Adapun yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

(i) mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, (ii) menyatakan sita jaminan sah dan berharga, (iii) menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, (iv) menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp1.653.170.057,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu lima puluh tujuh Rupiah), (v) menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp1.653.170.057,00 = Rp165.317.005,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu lima Rupiah) per-bulan apabila uang tersebut digunakan menjadi modal usaha bulan Februari 2008 sampai gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu sebesar Rp3.802.291.131,00 (tiga miliar delapan ratus dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus

tiga puluh satu Rupiah), (vi) menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Rp1.653.170.057,00 = Rp165.317.005,00 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu lima Rupiah) per-bulan apabila uang tersebut digunakan menjadi modal usaha sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dibayar lunas, (vii) menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), (viii) menjalankan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat, (ix) menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini, (x) menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Tidak ada dampak perkara ini terhadap kelangsungan usaha dan rencana Penawaran Umum Perseroan.

#### L. IZIN-IZIN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Sampai dengan tanggal dibuatnya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.510/042/11.25/PB/10/2008 tanggal 15 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kudus dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.331/191/25.073 tanggal 16 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Perseroan tidak memiliki izin investasi. Investasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui penyertaan saham dalam Protelindo bukan merupakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Penanaman Modal. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana layaknya perusahaan lain yang bergerak di bidang investasi yang bukan dalam kerangka penanaman modal sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal, Perseroan tidak diwajibkan untuk memiliki izin dari BKPM. Adapun untuk menjalankan kegiatan usahanya di bidang jasa, Perseroan telah memiliki SIUP.

Sedangkan untuk Anak Perusahaan, dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Protelindo telah memperoleh izin-izin yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang terkait dengan kegiatan usaha Protelindo. Protelindo telah memperoleh persetujuan penanaman modal dalam negeri yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal ("**BKPM**") berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri No. 29/V/PMDN/2008 tanggal 15 Agustus 2008, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM. Protelindo juga telah memperoleh izin usaha tetap ("**IUT**") yang dikeluarkan oleh BKPM, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKPM No. 999/T/TELEKOMUNIKASI/2008 tanggal 25 September 2008, ditandatangani oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal u.b Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal a.n. Menteri Komunikasi dan Informatika sehubungan dengan pemberian izin usaha tetap dalam rangka penanaman modal dalam negeri kepada Perseroan dengan bidang usaha Jasa Penunjang Telekomunikasi.

Dalam menjalankan usahanya Protelindo tidak memerlukan Amdal sebagai salah satu ijin *Telecommunication Tower Sites* nya, Protelindo hanya memerlukan izin mendirikan bangunan ("**IMB**"), sebagai salah satu ijin terkait *Telecommunication Tower Sites* yang dalam prosesnya dapat memerlukan rekomendasi/ijin lain seperti ijin Undang-undang gangguan (HO), ijin ketinggian, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL/UKL), ijin warga sebagai syarat untuk mendapatkan IMB apabila disyaratkan oleh peraturan pemerintah daerah terkait, dengan mengingat tidak semua pemerintah daerah mensyaratkan hal tersebut.

- Secara umum, HO bukan merupakan suatu syarat untuk pengurusan IMB walaupun di beberapa daerah mensyaratkan untuk diperolehnya HO dimaksud sebelum menjalankan kegiatan usaha dan tidak secara spesifik untuk mendirikan bangunan.
- Izin ketinggian, diperlukan hanya untuk menara-menara telekomunikasi yang didirikan di daerah yang terletak dekat dengan bandara udara.

Sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, Protelindo telah memperoleh IMB atas sebagian besar *telecommunication tower sites* milik Protelindo yang saat ini digunakan Protelindo dalam menjalankan kegiatan usaha.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini Anak Perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing. Sehubungan dengan hal tersebut, Anak Perusahaan telah memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (“**IMTA**”) dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. Daftar tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Protelindo sudah diungkapkan pada halaman 57.

## BAB VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

### 1. UMUM

Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan Perseroan adalah melakukan investasi dan jasa yaitu pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa penunjang telekomunikasi. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki investasi pada 1 (satu) Anak Perusahaan, yaitu Protelindo.

Perseroan melakukan investasi pada Protelindo di tahun 2008 dan belum/tidak melakukan investasi pada perusahaan lainnya, sehingga kegiatan dan prospek Perseroan lebih kepada bidang jasa penunjang telekomunikasi yang dilakukan oleh Protelindo.

Protelindo didirikan pada November 2002 untuk memanfaatkan munculnya kesempatan yang luas dalam industri jasa penyediaan *telecommunication tower sites* di Indonesia. Sejak saat itu, Protelindo telah berkembang pesat menjadi pemilik dan penyedia jasa *telecommunication tower sites* independen yang terkemuka di Indonesia. Dalam kurun waktu enam tahun sampai dengan 31 Oktober 2009, Protelindo telah tumbuh menjadi perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan 3.639 (tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan) *telecommunication tower sites* yang tersebar di Indonesia.

Keterangan dibawah adalah kejadian penting dan peristiwa di Protelindo sejak tahun penyertaan:

Tanggal	Kejadian/Peristiwa
2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menandatangani <i>Tower Transfer Agreement</i> dengan HCPT untuk mengakuisisi sampai dengan 3.692 <i>telecommunication tower sites</i> dan menyewakan kembali kepada HCPT untuk jangka waktu awal 12 tahun.</li> <li>Menandatangani <i>Master Lease Agreement</i> dengan HCPT yang mengatur syarat dan ketentuan dari penyewaan kembali <i>telecommunication tower sites</i> yang telah diakuisisi. Mengakuisisi 2.248 <i>telecommunication tower sites</i> dari HCPT sesuai dengan <i>Tower Transfer Agreement</i> Pengalihan Kepemilikan Menara.</li> <li>Menandatangani <i>Master Lease Agreement</i> dengan XL dan Indosat.</li> <li>100% saham Perseroan yang telah dikeluarkan diakuisisi oleh SMN, Catur dan TMG yang merupakan pemegang saham saat ini.</li> <li>Menandatangani fasilitas pinjaman Senior senilai maksimal US\$360 juta dan Rp1.180 miliar.</li> <li>Menandatangani fasilitas pinjaman Mezzanine senilai maksimal US\$65 juta.</li> <li>Pada akhir 2008, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 3.274 <i>telecommunication tower sites</i>.</li> </ul>
2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melanjutkan akuisisi <i>telecommunication tower sites</i> dari HCPT menurut <i>Tower Transfer Agreement</i> Maret 2008 dan membangun <i>telecommunication tower sites</i> untuk digunakan oleh berbagai operator telekomunikasi nirkabel.</li> <li>Sampai dengan 31 Oktober 2009, Protelindo telah mengoperasikan 3.639 <i>telecommunication tower sites</i>.</li> </ul>

### 2. KEGIATAN USAHA

**Kegiatan Usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk, sesuai dengan Akta No. 71 tanggal 18 November 2009 adalah sebagai berikut:**

- Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak dan melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu :

- a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa dan investasi termasuk tetapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station* (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
- b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, selain kegiatan investasi dalam bentuk penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam Protelindo, Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha lainnya.

Kegiatan usaha Perseroan termasuk melalui kepemilikan di Protelindo yang bergerak di bidang penyewaan ruang antena pada *telecommunication tower sites* bersama (*multi-tenants*) kepada operator-operator telekomunikasi nirkabel di Indonesia.

Perkembangan pendapatan Perseroan sejak tahun penyertaan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2009	%	2008	%
	(Sepuluh bulan)		(sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan 31 Desember 2008)	
Sewa Menara (Sewa Operasi)	871.200	99,23	270.970	99,01
Sewa Pemancar (Sewa Pembiayaan)	6.784	0,77	2.719	0,99
<b>Total</b>	<b>877.984</b>	<b>100,00</b>	<b>273.689</b>	<b>100,00</b>

Hanya dalam kurun waktu enam tahun sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009, Anak Perusahaan Perseroan, Protelindo, telah tumbuh menjadi sebuah perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan 3.639 (tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan) *telecommunication tower sites* yang tersebar di Indonesia, dengan kelompok terbesar menara tersebar di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.

Gambar di bawah menunjukkan lokasi geografis dan penyebaran *telecommunication tower sites* milik Perseroan di Indonesia.



Sumber : data Protelindo per tanggal 31 Oktober 2009


Dalam menjalankan usahanya, Protelindo menyewakan ruang di *telecommunication tower sites*-nya kepada berbagai operator telekomunikasi nirkabel. Ruang yang disewakan terdiri, antara lain, area vertikal menara dimana pelanggan dapat menempatkan antena dan antena microwave dan area lahan di setiap lokasi untuk *shelter* dan kabinet sebagai tempat untuk alat elektronik aktif dan listrik. Saat ini, Protelindo menyediakan layanan kepada hampir semua operator telekomunikasi nirkabel di Indonesia.

Lokasi, ketinggian dan kapasitas beban pada kecepatan angin tertentu dari *telecommunication tower sites* menentukan kebutuhan operator telekomunikasi nirkabel dan jumlah antena yang dapat ditampung oleh menara tersebut. Ketinggian antena di menara dan lokasi menara tersebut menentukan garis pandang antena secara horisontal, dan pada akhirnya mempengaruhi jarak sinyal yang dapat dipancarkan. Peralatan tertentu yang digunakan oleh operator telekomunikasi nirkabel juga menentukan ketinggian yang diperlukan di menara.

Sebuah menara telekomunikasi dapat berupa *self-supporting* atau ditopang oleh *guy wires*. Ada dua macam menara *self-supporting*: *lattice* dan *monopole*. Menara *lattice* biasanya meruncing dari bawah ke atas dan biasanya mempunyai tiga atau empat kaki. *Monopole* adalah struktur silinder yang biasanya digunakan di tempat-tempat dengan keterbatasan lahan atau untuk memenuhi pertimbangan estetika. Pada umumnya, sebuah *telecommunication tower sites* terdiri dari lahan yang di atasnya terdapat menara dan *shelter* peralatan (sebagai tempat berbagai peralatan pemancar, penerima, dan peralatan *switching* untuk operator telekomunikasi nirkabel).

Menara telekomunikasi di atap (*Rooftop*) atau bagian atas bangunan lain lebih umum di daerah perkotaan dimana banyak terdapat bangunan tinggi dan tingginya kepadatan jalur komunikasi sehingga membutuhkan beberapa *telecommunication tower sites*. Salah satu keuntungan menara di atas atap adalah pada umumnya peraturan tata ruang mengizinkan instalasi antena tanpa proses perizinan dan pengesahan yang panjang. Selain itu, pendirian struktur menara yang memiliki pondasi dan lahan tersendiri *free-standing* di daerah perkotaan seringkali tidak memungkinkan karena keterbatasan tata ruang, ketersediaan lahan dan tingginya biaya perolehan lahan.

Gambar-gambar di bawah menunjukkan struktur umum dari menara *free-standing lattice* dan menara *roof-top based* beserta komponen pentingnya.



Sumber : data Protelindo per 31 Desember 2008

Operator telekomunikasi nirkabel pada umumnya akan menyewa ruang sesuai dengan perjanjian sewa jangka panjang yang diatur oleh Perjanjian Induk Sewa Menyewa (*Master Lease Agreement*). Lama waktu perjanjian sewa biasanya berkisar antara lima hingga duabelas tahun untuk periode sewa pertama, dan klausul perpanjangan dengan jangka waktu yang sama yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat operator telekomunikasi nirkabel. Penyewa biasanya memperbarui/memperpanjang kontrak mereka dengan pertimbangan tingginya kesulitan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan antena dan *BTS* ke *telecommunication tower sites* yang baru, yang dapat menyebabkan gangguan dalam layanan mereka.

Protelindo mempunyai 9 pelanggan yang beragam, termasuk semua operator telekomunikasi nirkabel utama di Indonesia: Telkom, Telkomsel, PT Bakrie Telecom Tbk (Bakrie), Mobile 8, PT Sampoerna Telecom Indonesia, HCPT, Axis, XL, dan Indosat.

### **Penyewaan Awal (*Anchor Tenancy*) dan Portofolio**

Protelindo pertama kali menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Tower Untuk Perangkat Fixed Wireless dengan Pola Sewa pada 2003 dengan Telkom, dimana Protelindo membangun sebanyak 232 *telecommunication tower sites* dan menyewakan menara-menara ini kepada Telkom untuk divisi *fixed wireless* Flexi dengan jangka waktu awal selama 10 tahun. Perjanjian ini disusul dengan perjanjian lain pada Februari 2004 dimana Protelindo menyewakan 38 peralatan *In-Building Site*.

Pada tahun 2007, Protelindo menandatangani Perjanjian *Build to Suit* dan Perjanjian Induk Sewa Menyewa (*Master Lease Agreement*) dengan Mobile-8 dimana Protelindo setuju untuk membangun hingga 929 *telecommunication tower sites* untuk disewakan kepada Mobile-8 dengan jangka waktu sewa awal 11 tahun. Perjanjian ini telah berakhir pada tanggal 11 Maret 2009 dan Protelindo telah merealisasikan pembangunannya sebanyak 578 *telecommunication tower sites*.

Sepanjang tahun 2007 dan 2008, Protelindo menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menyewa (*Master Lease Agreement*) dengan beberapa operator telekomunikasi nirkabel lainnya di Indonesia untuk menggunakan ruang di *telecommunication tower sites* milik Protelindo. Operator-operator telekomunikasi nirkabel ini termasuk Bakrie, Axis, HCPT, PT Sampoerna Telecom Indonesia, XL dan Indosat.

Untuk lebih jauh mengembangkan portofolio *telecommunication tower sites*-nya, pada 18 Maret 2008, Protelindo menandatangani Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Menara ("*Tower Transfer Agreement*") untuk mengakuisisi sampai dengan 3.692 *telecommunication tower sites* dari HCPT. Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Menara mengatur bahwa menara-menara ini akan diakuisisi dalam beberapa tahapan selama jangka waktu 2 tahun. Menara-menara yang sudah dimiliki ini akan disewakan kembali pada HCPT dengan masa sewa awal 12 tahun, yang diatur dalam Perjanjian Induk Sewa Menyewa (*Master Lease Agreement*) yang disertakan dalam Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Menara. Sampai dengan 31 Desember 2008, 2.248 *telecommunication tower sites* telah diakuisisi oleh Protelindo dari HCPT melalui Perjanjian Pengalihan Kepemilikan Menara.

### **Penyewaan Kolokasi**

Sebagian besar dari pendapatan Protelindo bergantung pada permintaan penyewaan ruang di *telecommunication tower sites*-nya dari penyewa selain dari penyewa awal. Tambahan penyewa tersebut dinamakan penyewa "kolokasi". Protelindo dengan aktif memasarkan *telecommunication tower sites*-nya kepada semua operator telekomunikasi nirkabel dengan tujuan menyewakan ruang yang tersedia kepada penyewa-penyewa kolokasi. Permintaan atas penyewaan ruang dari penyewa kolokasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk:

- Pengembangan jaringan secara geografis dari operator nirkabel itu sendiri;
- Kecepatan untuk memasarkan - kolokasi di menara yang dimiliki oleh penyedia jasa *telecommunication tower sites* yang diurus secara profesional jauh lebih cepat daripada membangun menara baru;
- Permintaan pelanggan akan layanan telekomunikasi nirkabel dan kebutuhan kapasitas jaringan yang disebabkan oleh permintaan ini;
- Kondisi keuangan dari operator telekomunikasi nirkabel dan pilihan mereka untuk memiliki atau menyewa ruang di *telecommunication tower sites* di mana dengan kolokasi maka akan lebih sedikit pengeluaran modal yang diperlukan oleh operator daripada membangun *telecommunication tower sites* baru;

- Peraturan pemerintah pusat dan daerah yang membatasi pembangunan menara baru;
- Kondisi ekonomi nasional dan daerah, termasuk perlambatan pertumbuhan telekomunikasi nirkabel, penurunan jumlah operator telekomunikasi nirkabel, konsolidasi industri, dan akses operator telekomunikasi nirkabel ke pendanaan hutang dan modal;
- Perubahan teknologi;
- Operator-operator telekomunikasi nirkabel membagi menara mereka dengan operator telekomunikasi nirkabel lainnya; dan
- Keinginan operator telekomunikasi nirkabel untuk fokus kepada usaha inti mereka dalam menyediakan layanan nirkabel, bukan membangun dan mengoperasikan menara.

### 3. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan percaya bahwa keunggulan kompetitif Protelindo adalah sebagai berikut:

#### Keahlian Global dan Lokal

- *Tim Manajemen yang Berpengalaman dengan Rekam Jejak yang Telah Terbukti*  
Protelindo dipimpin oleh tim manajemen yang berpengalaman dan penasihat teknis yang merupakan ahli-ahli internasional dalam industri penyedia jasa *telecommunication tower sites*. Sebagai karyawan dan manajemen terdahulu dari American Tower Corporation, salah satu penyedia jasa *telecommunication tower sites* terkemuka di dunia, tim manajemen senior dan penasihat teknis Protelindo telah membangun, mengoperasikan, dan mengatur lebih dari 20.000 menara dan melayani setiap operator utama di Amerika Serikat, Brazil, Mexico dan Indonesia. Dengan pengetahuan, pengalaman dan keahlian ini, Protelindo mempunyai keuntungan utama dalam mengembangkan dan memperluas usahanya di Indonesia.
- *Tim Lokal dan Pengetahuan*  
Tim manajemen dan karyawan-karyawan Protelindo adalah perintis dalam industri *telecommunication tower sites* di Indonesia dan memiliki rekam jejak yang telah terbukti dalam mengembangkan dan mengoperasikan *telecommunication tower sites* dalam jumlah besar di sebagian besar wilayah Indonesia. Para manajer dan karyawan Protelindo memiliki pengetahuan yang dalam tentang peraturan-peraturan Indonesia, kebiasaan dan pelaksanaan dalam pembangunan menara, pengoperasian dan perawatan.
- *Sistem Manajemen Operasi yang Telah Terbukti*  
Tim manajemen dan penasihat teknis Protelindo telah mempunyai dan terus memperbaiki sistem pembangunan dan manajemen pengoperasian menara setelah pengalaman selama hampir 20 tahun dalam industri *telecommunication tower sites* dan telah membangun lebih dari 20.000 menara di berbagai pasar di seluruh dunia.

#### Posisi yang Baik di Pasar Keuangan

Kemampuan Protelindo untuk berkomitmen pada pembangunan menara dan proyek akuisisi yang besar membutuhkan sumber modal yang besar. Selama ini Protelindo telah mendanai kebutuhannya khususnya melalui *debt funding* dari bank dan *private hedge funds*. Manajemen percaya bahwa biaya modalnya, dibandingkan dengan biaya modal pesaing, akan menjadi faktor pembeda yang penting dalam menentukan keberhasilannya.

Manajemen percaya bahwa Protelindo memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik di pasar keuangan baik di dalam dan di luar negeri yang memungkinkan Protelindo untuk memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan untuk mendanai pertumbuhannya dengan kondisi yang menguntungkan.

#### Keuntungan Sebagai Perintis dalam Industri Dengan Entry Barriers Industri yang Tinggi

Protelindo adalah penyedia jasa *telecommunication tower sites* independen pertama di Indonesia dalam skala besar dengan kontrak sewa jangka panjang dengan penyewa-penyewanya. Protelindo dengan aktif memasarkan ruang di portofolio menaranya kepada penyewa baru ataupun yang telah ada dan saat ini mengalami pertumbuhan permintaan kolokasi yang stabil.

Keuntungan sebagai perintis sangat penting karena halangan untuk masuk ke industri penyedia jasa *telecommunication tower sites* di Indonesia yang sangat tinggi disebabkan:

- (a) sifat industri yang membutuhkan modal yang besar;
- (b) biaya pemindahan yang tinggi bagi operator telekomunikasi nirkabel untuk memindahkan peralatan ke menara yang baru; dan
- (c) untuk mendapatkan portofolio menara dalam jumlah yang besar dan jangkauan yang luas yang sangat penting untuk menarik berbagai operator telekomunikasi nirkabel untuk berkolokasi dengan portofolio menara.

Perpindahan penyewa yang terjadi hingga saat ini relatif rendah disebabkan biaya pemindahan yang tinggi dan gangguan operasional bagi pelanggan setelah mereka memasang peralatan BTS dan pemancar di menara.

#### **Keberagaman Portofolio dan Jangkauan dengan Kemampuan Untuk Melayani Berbagai Penyewa**

Manajemen percaya bahwa portofolio *telecommunication tower sites*-nya adalah dasar dimana Protelindo bisa lebih jauh mengembangkan usahanya. Dengan 3,274 *telecommunication tower sites* per 31 Desember 2008 yang tersebar di Indonesia, portofolio Protelindo menarik bagi perencanaan jaringan operator telekomunikasi nirkabel secara keseluruhan khususnya pendatang baru. Portofolio Protelindo yang besar juga memberikan keuntungan dari skala ekonomis sehubungan dengan perawatan dan bagian-bagian lain dari kegiatan operasi.

Sebagian besar dari *telecommunication tower sites* Protelindo dirancang dan dibangun secara baru untuk memuat peralatan dari beberapa penyewa. Sebagai tambahan, *telecommunication tower sites* Protelindo terletak di daerah yang banyak diminati, dengan sekitar 96% dari menara Protelindo terletak di empat daerah terbesar dalam hal populasi yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Lebih dari 66% dari menara Protelindo terletak di pulau Jawa, yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia.

#### **4. STRATEGI**

Tujuan Perseroan adalah untuk menjadi perusahaan investasi terkemuka khusus dalam bidang penyediaan jasa *telecommunication tower sites*. Investasi yang sekarang dimiliki Perseroan adalah dalam bentuk saham Anak Perusahaan dilakukan untuk menangkap peluang yang menarik dari industri penyediaan jasa *telecommunication tower sites*. Pembentukan perusahaan investasi khusus akan memberikan keleluasaan dalam pengembangan investasi karena adanya fleksibilitas untuk melakukan pengembangan investasi:

- dengan pembentukan anak perusahaan baru; atau
- oleh Anak Perusahaan;

yang mana pemilihan strategi ini akan mempengaruhi kegiatan pendanaan investasi tersebut.

Perseroan percaya bahwa kesempatan untuk pertumbuhan dan investasi masih cukup cerah karena selain industri telekomunikasi memiliki prospek yang cukup baik seperti penetrasi penggunaan ponsel yang masih rendah, harga unit ponsel yang semakin terjangkau dan layanan komunikasi data yang semakin menarik pelanggan.

Sementara itu, mempertimbangkan bahwa investasi di industri *telecommunication tower sites* merupakan investasi yang sangat padat modal, maka sangat penting untuk menjaga kinerja Anak Perusahaan, yang mana aset terbesar Perseroan saat ini ada di Anak Perusahaan.

### **Pertumbuhan Melalui Penjualan dan Mengoptimalkan Kolokasi Pada Portofolio yang Tersedia**

Manajemen percaya bahwa sebagian besar kesempatan untuk berkembang terletak pada penyewaan ruang yang ada pada menara yang telah tersedia. Biaya pengoperasian sebuah menara biasanya tetap. Karena itu, menyewakan ruang yang tersedia pada operator telekomunikasi nirkabel tambahan, disebut juga kolokasi, meningkatkan keuntungan operasional dan imbal hasil atas modal yang ditanamkan secara signifikan. Karena itu, manajemen akan terus memusatkan perhatian pada usaha penjualan dan pemasaran untuk menambah peralatan tambahan dari operator telekomunikasi nirkabel pada portofolio menara telekomunikasi yang tersedia. Manajemen juga akan mempelajari kesempatan lain untuk berkembang demi mengoptimalkan kapasitas penggunaan, termasuk dengan menarik penyewa baru untuk menggunakan peralatan baru yang mendukung teknologi baru seperti 3G, 3.5G dan WIMAX pada *telecommunication tower sites* Protelindo.

Protelindo menggunakan teknik penjualan dan pemasaran yang terarah untuk menambah tingkat penyewaan pada semua *telecommunication tower sites* yang telah tersedia, baik yang baru dibangun ataupun yang telah diakuisisi. Manajemen percaya bahwa kunci sukses dari strategi ini terletak pada kemampuan untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dan secara konsisten terus bekerja dengan kinerja terbaik untuk memenuhi dan/atau melebihi kebutuhan operator telekomunikasi nirkabel, dan agar dikenal sebagai perusahaan yang membuat komitmen yang bisa diterima secara komersial serta memenuhi komitmen ini secara tepat waktu. Karena kecepatan untuk memasuki pasar baru dan kemampuan untuk mengembangkan jangkauan jaringan dan kapasitas jaringan secara cepat adalah bagian penting untuk kesuksesan operator telekomunikasi nirkabel, Manajemen percaya bahwa kemampuan Protelindo untuk mendukung pelanggannya dalam mencapai tujuannya pada akhirnya akan membantu keberhasilan pemasaran dan penggunaan kapasitasnya. Protelindo memusatkan sasaran pada operator telekomunikasi nirkabel yang sedang berkembang atau memperbaiki infrastruktur jaringan mereka yang telah ada dan juga operator yang sedang menerapkan teknologi baru.

### **Pertumbuhan Melalui Akuisisi**

Protelindo telah mencapai posisi sebagai perusahaan terkemuka dalam industri ini di Indonesia sebagian besar melalui akuisisi. Keberhasilan pertumbuhan Protelindo tergantung pada kemampuan untuk menerapkan strategi akuisisi *telecommunication tower sites*. Protelindo akan terus menjalankan akuisisi yang strategis, termasuk transaksi-transaksi yang memungkinkan dengan operator telekomunikasi nirkabel besar yang bertujuan untuk menjual menara mereka. Target potensial lainnya untuk strategi akuisisi ini adalah perusahaan-perusahaan lain sejenis yang lebih kecil yang juga memiliki dan mengoperasikan menara.

Akuisisi *telecommunication tower sites* dievaluasi menggunakan banyak kriteria, termasuk kemungkinan permintaan, lokasi menara, ketinggian menara, penggunaan kapasitas yang ada, lingkungan setempat, dan peraturan pemerintah daerah tentang pembangunan menara baru. Strategi akuisisi melibatkan risiko yang besar, termasuk meningkatkan kebutuhan pendanaan dan pembayaran kembali pinjaman, mengintegrasikan aset dan fasilitas-fasilitas menara yang memiliki jenis yang berbeda-beda, mengakuisisi dan mengoperasikan menara di daerah di mana Protelindo belum beroperasi saat ini, dan kebutuhan untuk memperkerjakan dan mempertahankan para karyawan yang memenuhi syarat di seluruh Indonesia untuk mengoperasikan dan merawat portofolio menara yang lebih besar. Protelindo percaya bahwa kompetisi dalam perolehan menara akan meningkat di masa depan, yang mungkin berakibat keharusan untuk membayar harga yang lebih tinggi dan menyetujui syarat-syarat perjanjian yang kurang menarik.

### **Pertumbuhan Melalui Pembangunan**

Sebelumnya, para operator telekomunikasi nirkabel telah membangun sebagian besar *telecommunication tower sites* untuk digunakan sendiri, dengan menggunakan jasa dari pihak luar untuk beberapa layanan seperti *site acquisition* (perolehan lahan) dan manajemen pembangunan. Akan tetapi akhir-akhir ini, operator-operator telekomunikasi nirkabel telah menunjukkan minat yang lebih tinggi melalui *Build to Suit* untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Protelindo akan terus berkembang dengan memusatkan perhatian kegiatan konstruksi pada proyek *Build to Suit* tersebut. Sesuai pengaturan tersebut, Protelindo setuju untuk bekerjasama dengan operator telekomunikasi nirkabel untuk membangun dan memiliki jaringan *telecommunication tower sites* yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan lokasi pilihan operator telekomunikasi nirkabel. Operator

telekomunikasi nirkabel lalu menjadi penyewa awal (*anchor tenant*) dengan mendapat jaminan ruang di semua menara ini berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang.

Manajemen percaya bahwa bagian besar dari *telecommunication tower sites* baru di Indonesia akan dihasilkan dari pembangunan baru sesuai dengan proyek *Build to Suit*, dan dengan menyediakan layanan seperti itu Protelindo akan meningkatkan jumlah portofolio *telecommunication tower sites* dan menciptakan tambahan pendapatan termasuk tambahan pendapatan dari potensial penyewa kolokasi pada *telecommunication tower sites* ini.

## 5. PROSPEK INDUSTRI KOMUNIKASI NIRKABEL DAN INDUSTRI JASA PENYEDIAAN TELECOMMUNICATION TOWER SITES

Industri Komunikasi Nirkabel di Indonesia, yang menjadi kunci penggerak industri penyedia jasa *telecommunication tower sites*, masih diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang pada akhirnya akan menyebabkan permintaan akan ruang pada *telecommunication tower sites* untuk penambahan BTS dan peralatan antenna. Potensi peningkatan permintaan akan ruang ini juga ditunjukkan oleh rendahnya tingkat penetrasi dari komunikasi nirkabel di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya seperti tercantum dalam tabel berikut:

Negara	Pelanggan Seluler per 100 penduduk 2007	Jumlah Operator Nirkabel 2007	Populasi (juta) 2007	GDP per Kapita (US\$) 2007
India	19.98	7	1,169.02	971
Vietnam	27.16	7	87.38	809
<b>Indonesia</b>	<b>35.33</b>	<b>10</b>	<b>231.63</b>	<b>1,869</b>
Philippines	58.88	4	87.96	1,638
Thailand	80.42	5	63.88	3,841
Malaysia	87.86	6	26.57	7,027
Taiwan	106.11	6	22.9	14,199
Hong Kong	146.41	5	7.21	28,749

Sumber : *International Telecommunication Union, "Asia-Pacific Telecommunication/ICT Indicators 2008"*

*Telecommunication tower sites* merupakan bagian yang sangat penting dari jaringan komunikasi nirkabel karena mereka merupakan infrastruktur pasif dalam peralatan pemancar (antena dan antenna mikrowave) dan *BTS*. Usaha inti dari penyedia jasa *telecommunication tower sites* independen adalah menyediakan infrastruktur ini bagi operator telekomunikasi nirkabel dengan menyewakan ruang di *telecommunication tower sites* sesuai dengan perjanjian sewa jangka panjang yang menghasilkan pendapatan sewa. Manajemen percaya bahwa kebutuhan *telecommunication tower sites* di Indonesia akan meningkat berdasarkan faktor-faktor berikut:

- Pertumbuhan *network* dan kapasitas yang terus berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dari operator yang ada dan pendatang baru mengingat tingkat penetrasi telekomunikasi di Indonesia yang saat ini masih cukup rendah dan masih mempunyai potensi pasar yang baik.
- Operator telekomunikasi nirkabel pendatang baru di Indonesia diharapkan untuk meningkatkan jangkauan mereka demi mendapat pangsa pasar dari operator yang telah ada, yang menyebabkan permintaan tambahan bagi penyewaan menara dalam jangka pendek sampai menengah ke depan.
- Meningkatnya persaingan di antara para operator telekomunikasi nirkabel menyebabkan turunnya tarif yang membuat naiknya minat pemakaian, yang mengakibatkan kebutuhan kapasitas jaringan yang lebih besar, dan akibatnya, selain menambah *BTS* demi memperluas jangkauan, operator telekomunikasi nirkabel juga akan perlu untuk menambah *BTS* lagi demi memperluas kapasitas supaya menghindari kepadatan di jaringan mereka.
- Pengenalan teknologi baru seperti 3G, 3.5G, dan WIMAX yang diharapkan untuk meningkat selama 5 tahun ke depan akan menghasilkan tambahan penggunaan ruang di menara, baik untuk menara yang telah tersedia maupun menara baru.

Dimasa mendatang, layanan komunikasi nirkabel diharapkan untuk terus mengalami pertumbuhan pesat, didorong oleh bertambahnya daya beli, turunnya tarif, pertumbuhan permintaan pengiriman data nirkabel, dan turunnya harga unit telepon selular. Karena pulau Jawa memiliki potensi terbesar dalam layanan komunikasi nirkabel dengan kepadatan penduduk tertinggi diantara daerah-daerah lain di Indonesia, pertumbuhan tercepat kemungkinan besar terjadi di wilayah ini.

## 6. PROSPEK EKONOMI

Perekonomian Indonesia diwarnai oleh perkembangan yang terjadi pada perekonomian global. Di pasar keuangan global, perkembangan positif terus terjadi seiring dengan berlangsungnya pemulihan ekonomi dan tetap terjaganya persepsi pelaku pasar uang. Indeks harga di pasar saham global masih meningkat, sementara persepsi risiko terhadap aset pasar keuangan, baik di negara maju maupun *emerging markets*, juga membaik, yang tercermin pada relatif stabilnya angka *credit default swaps* (CDS). Permasalahan keketatan likuiditas yang terjadi di pasar uang global, juga semakin mereda. Berlangsungnya pemulihan ekonomi global yang disertai kenaikan harga komoditas di pasar dunia yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi telah mendorong beberapa bank sentral untuk menahan penurunan suku bunga kebijakan. Di kawasan negara-negara *emerging markets* di Asia, pemulihan ekonomi yang lebih cepat diperkirakan mengubah stance kebijakan moneter untuk mengantisipasi meningkatnya tekanan inflasi. Namun, di negara maju, *stance* kebijakan moneter yang akomodatif diperkirakan masih dipertahankan sampai tahun depan mengingat masih tingginya tingkat pengangguran dan masih belum kuatnya pemulihan ekonomi. Dengan perkembangan ini, arus modal masuk ke negara-negara *emerging* diperkirakan masih berlangsung.

Di dalam negeri, berbagai perkembangan ekonomi global tersebut telah mendukung kinerja perekonomian Indonesia. Di sektor eksternal, membaiknya perekonomian kawasan regional serta tingkat perdagangan global yang didominasi oleh bahan baku dan peran intra-industri di kawasan Asia, mendorong peningkatan kinerja ekspor Indonesia. Di sektor domestik, pengeluaran konsumsi masyarakat yang tetap tumbuh tinggi yang didukung oleh optimisme masyarakat yang membaik dan terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah tetap menjadi penopang utama pertumbuhan perekonomian Indonesia. Di sisi investasi, tingkat investasi diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi dari periode sebelumnya, ditopang oleh pengeluaran modal pemerintah dan optimisme meningkatnya permintaan. Hal ini tercermin pada konsumsi semen yang meningkat dan impor barang modal yang mulai pulih. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada triwulan IV-2009 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya.

Di sisi harga, inflasi selama Oktober 2009 mengalami penurunan atau lebih rendah dibandingkan dengan pola historisnya. Rendahnya tekanan inflasi selama Oktober 2009 tersebut ditopang oleh penguatan nilai tukar dan ekspektasi inflasi masyarakat yang menurun tercermin dari inflasi inti yang terus menurun dan mencapai angka terendah. Dengan perkembangan tersebut, inflasi selama tahun 2009 diperkirakan berada dalam kisaran bawah target inflasi  $4,5 \pm 1\%$  (yoy). Ke depan, inflasi tahun 2010 diperkirakan akan kembali ke pola normalnya dalam kisaran  $5 \pm 1\%$  seiring dengan kembali menguatnya aktivitas perekonomian domestik dan harga-harga komoditas.

Membaiknya kinerja ekspor dan aliran modal asing yang terus berlangsung berpotensi mendorong kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV-2009 yang diperkirakan tetap surplus. Perekonomian global yang semakin kuat mendukung perbaikan kinerja neraca transaksi berjalan. Neraca transaksi modal dan finansial juga diperkirakan surplus didukung oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk portofolio yang terus berlangsung sejalan dengan membaiknya *risk appetite* terhadap aset *emerging markets* dan sentimen pelemahan Dolar Amerika Serikat. Pembiayaan eksternal juga meningkat didukung oleh membaiknya ekspektasi terhadap ekonomi domestik dan membaiknya kondisi ekonomi global. Dengan berbagai perkembangan tersebut, cadangan devisa pada akhir Oktober 2009 mencapai 64,5 miliar Dolar Amerika Serikat. Membaiknya fundamental dari sektor eksternal ini berkontribusi pada penguatan nilai tukar rupiah selama bulan Oktober 2009.

Di sektor keuangan domestik, secara umum pasar keuangan menunjukkan perbaikan. Pulihnya kepercayaan investor mendorong aliran modal asing kembali masuk walaupun sempat mengalami koreksi di akhir periode. Di pasar obligasi, kepemilikan asing pada masih meningkat ditengah yield jangka pendek dan menengah yang sedikit meningkat. Di pasar saham, indeks sempat menguat tajam ke atas level

2.500 sebelum akhirnya mengalami koreksi akibat aksi profit taking dan terimbas gejolak di pasar keuangan global. Di pasar uang, likuiditas perbankan masih sangat memadai disertai dengan berkurangnya segmentasi di pasar uang. Transmisi kebijakan moneter di sektor keuangan juga terus berlanjut. Hal ini tercermin dari masih menurunnya suku bunga deposito dan kredit walaupun BI rate tidak mengalami perubahan sejak September 2009. Kredit di sektor-sektor yang berorientasi domestik seperti kredit konsumsi tumbuh cukup tinggi, namun di sektor-sektor yang berorientasi ekspor pertumbuhan kredit masih sangat terbatas. Ke depan, transmisi kebijakan moneter ini diperkirakan terus membaik sejalan dengan membaiknya persepsi pelaku ekonomi di sektor riil dan perbankan terhadap perekonomian dan komitmen perbankan untuk menurunkan suku bunga.

Di sisi mikro perbankan, kondisi perbankan nasional tetap stabil. Hal itu diindikasikan oleh masih terjaganya rasio kecukupan modal (CAR) per September 2009 sebesar 17,7 %. Sementara itu, rasio gross *Non Performing Loan* (NPL) tetap terkendali pada 4,3 % dengan rasio net sebesar 1,3 %. Likuiditas Perbankan, termasuk likuiditas dalam pasar uang antar bank makin membaik dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat.

Dengan mempertimbangkan bahwa tingkat BI Rate 6,5% masih konsisten dengan sasaran inflasi tahun 2010 sebesar 5% ±1% dan arah kebijakan moneter saat ini juga dipandang masih kondusif bagi proses pemulihan perekonomian dan berlangsungnya intermediasi perbankan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 4 November 2009 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 6,5%. (Sumber : Tinjauan Kebijakan Moneter Bank Indonesia November 2009).

## 7. PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PROTELINDO

Perseroan percaya bahwa sejalan dengan tumbuhnya industri komunikasi nirkabel, persaingan telah menjadi lebih ketat. Sebagai akibatnya, banyak operator nirkabel berminat untuk melakukan penghematan modal dan meningkatkan kecepatan masuk ke pasar baru dengan memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang berakibat langsung pada pertumbuhan pelanggan dan menggunakan jasa dari luar dalam hal kebutuhan infrastruktur seperti memiliki, membangun melalui pihak ketiga dan merawat menara. Ini khususnya dapat dicapai dengan melakukan kolokasi pada *telecommunication tower sites* yang dimiliki oleh penyedia menara independen seperti Protelindo. Tren akan meningkatnya kolokasi kemungkinan dipercepat karena peraturan pembatasan menara dan bertambahnya kecenderungan dari pemerintah daerah yang mengharuskan *telecommunication tower sites* untuk dapat menampung beberapa penyewa.

Secara singkat, faktor-faktor yang mendorong operator telekomunikasi nirkabel di Indonesia untuk menyewa infrastruktur menara dari penyedia menara independen adalah:

- Mengurangi pengeluaran modal dan memperbaiki imbal hasil atas modal yang ditanamkan;
- Menggunakan jasa alihdaya (*outsourcing*) untuk kegiatan yang bukan merupakan usaha inti dan memusatkan perhatian pada usaha inti telekomunikasi nirkabelnya;
- Melakukan penggelaran jaringan (*network roll-out*) yang lebih cepat dan waktu pemasaran yang lebih cepat, khususnya bagi pendaftar baru;
- Permintaan peraturan dan hukum yang mendukung kolokasi; dan
- Mencapai perluasan jangkauan (khususnya bagi operator yang lebih besar) di wilayah-wilayah dengan kepadatan tinggi.

Sebagai tambahan dari faktor - faktor diatas, manajemen percaya bahwa industri penyedia menara independen akan mendapat keuntungan dari beberapa faktor tambahan, termasuk hal-hal yang berikut:

- Pendapatan yang stabil dan berkembang berdasarkan pada perjanjian sewa jangka panjang dengan operator nirkabel
- Rendahnya tingkat perpindahan penyewa dikarenakan tingginya biaya dan gangguan berkenaan dengan memindahkan peralatan nirkabel ke *telecommunication tower sites* baru dan menyebabkan penataan ulang jaringan nirkabel;
- Industri yang terdiri dari pelanggan-pelanggan yang pada dasarnya terdiri dari perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional besar yang memiliki kontribusi keuangan yang besar;
- Kebutuhan modal perawatan di masa depan yang rendah;
- Arus kas jangka panjang dan rasio laba yang baik dengan rendahnya biaya operasional; dan

- Inisiatif Pemerintah Daerah untuk mengurangi jumlah *telecommunication tower sites* dan karenanya mengharuskan operator mengkolokasikan peralatan mereka di *telecommunication tower sites* yang dibangun (baik melalui pihak ketiga ataupun tidak melalui pihak ketiga) untuk kolokasi.

Selain itu, prospek usaha Perseroan selaku perusahaan yang bergerak di bidang investasi adalah membuka peluang dan memperluas investasi di sektor telekomunikasi khususnya bisnis menara telekomunikasi.

### **Sebagian besar kegiatan usaha dan pendapatan Protelindo sangat bergantung kepada HCPT.**

Profitabilitas dan arus kas Protelindo sangat bergantung kepada performa dan kegiatan usaha HCPT, yang merupakan pelanggan utama Protelindo. Akibatnya, risiko yang mempengaruhi HCPT, terutama risiko yang mempengaruhi kemampuan HCPT untuk membayar uang sewa, dapat berdampak negatif kepada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan pendapatan dari operasional Protelindo. Apabila HCPT mengalami kesulitan finansial, hal tersebut akan berdampak negatif material terhadap usaha Protelindo. Walaupun Protelindo secara bersamaan berusaha untuk mendiversifikasi basis pelanggannya dan memperoleh sumber pendapatan lain, Protelindo tidak dapat memberi jaminan kepada calon investor bahwa Protelindo akan berhasil mendiversifikasi sumber pendapatan. Setiap risiko yang mempengaruhi HCPT atau renggangnya hubungan Protelindo dengan HCPT, dengan alasan apapun dapat mengakibatkan dampak negatif material kepada kegiatan usaha, prospek dan kondisi keuangan dan pendapatan operasional Protelindo sehingga berdampak pada keuangan Perseroan karena Protelindo terkonsolidasi. Adapun besaran pendapatan usaha Protelindo yang berasal dari HCPT selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>				
	2009 (Sepuluh bulan)	2008	2007	2006	2005
HCPT	393.161	205.947	-	-	-
Total Pendapatan	877.984	520.637	104.703	66.936	61.041
Kontribusi terhadap Pendapatan	44,78%	39,56%	-	-	-

## **8. PERSAINGAN**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dengan penyedia jasa *telecommunication tower sites* independen lainnya seperti PT Solusindo Kreasi Pratama (Indonesian Tower), PT Tower Bersama, PT Tunas Solusi Pratama dan beberapa penyedia *telecommunication tower sites* independen lainnya.

Selain bersaing dengan perusahaan tersebut di atas, Perseroan juga bersaing dengan PT Tower Nasional, sebuah perusahaan yang dibentuk oleh XL untuk mengoperasikan portofolio menara telekomunikasinya yang saat ini merupakan pesaing utama Perseroan.

Perseroan juga menghadapi persaingan dari operator nirkabel seperti Telkomsel dan Indosat yang merupakan operator nirkabel besar yang baru baru ini mulai menyewakan ruang pada *telecommunication tower sites* mereka kepada operator nirkabel yang lain.

## 9. ASURANSI PADA ANAK PERUSAHAAN

### A. Asuransi *Property All Risks*

No.	Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Property All Risks Insurance No. 060300-5982000	PT Asuransi AIU Indonesia	Protelindo dan/atau perusahaan asosiasi dan/ atau Anak Perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi	Semua properti pribadi milik Tertanggung	Rp2.300.156.156.753,00	6 Agustus 2009 sampai dengan 6 Agustus 2010	Terdapat ketentuan Banker's Clause yang menyatakan bahwa properti yang diasuransikan dalam polis ini dijaminan kepada PT Bank Central Asia, Tbk

### B. Asuransi Gempa Bumi (*Earthquake Insurance*)

No.	Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Earthquake Policy No. 060300-5982003	PT Asuransi AIU Indonesia	Protelindo dan/atau perusahaan asosiasi dan/ atau Anak Perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi	Semua properti pribadi milik Tertanggung	Rp2.300.156.156.753,00	6 Agustus 2009 sampai dengan 6 Agustus 2010	Terdapat ketentuan Banker's Clause yang menyatakan bahwa properti yang diasuransikan dalam polis ini dijaminan kepada PT Bank Central Asia, Tbk

### C. Asuransi Teroris dan Sabotase (*Terrorism and Sabotage Insurance*)

No.	Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Terrorism and Sabotage Insurance No. P10117-0001300023	PT Asuransi Bintang Tbk	Protelindo	Menara ( <i>tower</i> )	Rp2.305156.156.753,00	6 Agustus 2009 sampai dengan 6 Agustus 2010	Terdapat ketentuan Banker's Clause yang menyatakan bahwa properti yang diasuransikan dalam polis ini dijaminan kepada ABN AMRO, Bank NV, China Trust Commercial Bank Ltd, CIMB Berhad Singapore Branch, DBS Bank Ltd, Standard Chartered Bank, Overseas Chinese Banking Corp. Ltd, PT Bank Central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

### D. Asuransi Tanggung Gugat Publik (Kejadian) / *Public Liability Insurance (Occurrence)*

No.	Polis	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Public Liability Insurance Policy No. 08 ZI-PLA-1088274	PT Zurich Insurance Indonesia	Protelindo dan semua Anak Perusahaan atau yang berada di bawah kontrol Protelindo	Cedera badan atau kerusakan harta benda pihak ketiga yang terjadi selama periode pertanggungan sebagai akibat dari suatu kejadian yang timbul dari usaha Tertanggung	- Batas penggantian (per kejadian) = US\$5,000,000 - Batas penggantian (bersama-sama) = US\$10,000,000	17 Juli 2009 sampai dengan 17 Juli 2010	-

Protelindo telah mengasuransikan aset yang dimilikinya dengan nilai pertanggungan yang cukup pada perusahaan asuransi yang bukan merupakan afiliasi dari Protelindo.

#### **10. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)**

Sebagai perusahaan publik, Perseroan telah memiliki Direktur Tidak Terafiliasi, Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, dan akan membentuk Komite Audit dalam waktu 6 bulan sejak tanggal pencatatan.

Sedangkan Protelindo menjalankan pengawasan internal melalui RUPS dan Dewan Komisaris.

#### **11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)**

Perseroan dan Anak Perusahaan akan memperhatikan Tanggung Jawab Sosial Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang telah dilakukan Protelindo adalah:

- memberikan sumbangan serta mengorganisir sumbangan dari karyawan untuk korban bencana alam di Sumatera Barat, 2009
- dan lain-lain.

## BAB IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Peseroan dan Anak Perusahaan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 dan periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

### IKHTISAR NERACA

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2009	31 Desember 2008
<b>ASET</b>		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	694.143	925.794
Piutang usaha pihak ketiga	42.674	96.216
Piutang lain-lain pihak ketiga	15	628
Persediaan setelah dikurangi penyisihan persediaan usang	938	1.045
Beban dibayar di muka dan uang muka	9.217	7.258
Pajak dibayar di muka	389.003	285.163
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.135.990</b>	<b>1.316.104</b>
Aset Tidak Lancar		
Investasi sewa pembiayaan neto	2.641	3.248
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan	4.544.909	4.229.930
Sewa lokasi jangka panjang	295.478	285.628
Aset pajak tangguhan, bersih	-	36
Aset tidak lancar lainnya	131.085	32.565
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>4.974.113</b>	<b>4.551.407</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>6.110.103</b>	<b>5.867.511</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		
Kewajiban Lancar		
Hutang pembangunan menara - pihak ketiga	89.078	183.857
Hutang lain-lain - pihak ketiga	16.850	4.885
Beban yang masih harus dibayar	103.460	59.393
Bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Pihak ketiga	384.915	-
Pihak yang memiliki hubungan istimewa	37.301	-
Hutang pajak	1.218	14.705
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>632.822</b>	<b>262.840</b>
Kewajiban Tidak Lancar		
Kewajiban pajak tangguhan	59.275	27
Kewajiban imbalan kerja	4.033	2.094
Hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Pihak ketiga	3.796.502	4.102.484
Pihak yang mempunyai hubungan Istimewa	177.075	341.924
Pendapatan diterima di muka	335.604	593.100
Hutang swap tingkat bunga	11.757	17.965
Kewajiban tidak lancar lainnya	36.810	32.740
<b>Jumlah Kewajiban Tidak Lancar</b>	<b>4.421.056</b>	<b>5.090.307</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>5.053.878</b>	<b>5.353.174</b>

Keterangan	31 Oktober 2009	31 Desember 2008
<b>Ekuitas</b>		
Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	490.030	490.030
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan (Akumulasi kerugian)/saldo laba	501.638	495.430
	64.557	(471.123)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.056.225</b>	<b>514.337</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>6.110.103</b>	<b>5.867.511</b>

## IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2009(Sepuluh bulan)	2008(sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008)
Pendapatan	<b>877.984</b>	<b>273.689</b>
Biaya pokok pendapatan	47.604	15.380
Depresiasi dan amortisasi	296.268	90.931
Laba kotor 534.112	167.378	
Beban usaha	80.860	31.079
Laba operasi	453.252	136.299
Laba/(rugi) sebelum beban/(manfaat) pajak penghasilan	594.968	(444.846)
<b>Laba/(rugi) bersih</b>	<b>535.680</b>	<b>(471.123)</b>

## RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Oktober 2009	31 Desember 2008
<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>		
Pendapatan	*	*
Beban usaha	*	*
Laba kotor *	*	*
Laba operasi	*	*
Laba bersih	*	*
Jumlah aset	*	*
Jumlah kewajiban	*	*
Jumlah ekuitas	*	*
<b>Profitabilitas</b>		
Beban usaha terhadap pendapatan	9,2%	11,4%
Laba kotor terhadap pendapatan	60,8%	61,2%
Laba operasi terhadap pendapatan	51,6%	49,8%
Laba bersih terhadap pendapatan	61,0%	(172,1%)
Laba kotor terhadap jumlah ekuitas	50,6%	32,5%
Laba operasi terhadap jumlah ekuitas	42,9%	26,5%
Laba bersih terhadap jumlah ekuitas	50,7%	(91,6%)
Laba kotor terhadap jumlah aset	8,7%	2,9%
Laba operasi terhadap jumlah aset	7,4%	2,3%
Laba bersih terhadap jumlah aset	8,8%	(8,0%)
Rasio lancar	1,8x	5,0x
Rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas	4,8x	10,4x
Rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah aset	0,8x	0,9x
Rasio imbal hasil ekuitas	50,7%	(91,6%)
Rasio imbal hasil investasi	8,8%	(8,0%)
Rasio <i>debt service coverage</i>		
Rasio <i>net debt to running EBITDA</i>		
Rasio <i>Net debt to Equity</i>		

### Catatan:

\* Tidak dapat diperbandingkan

## BAB X. EKUITAS

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Peseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 dan periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian

*(dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	31 Oktober 2009	31 Desember 2008
Modal dasar	600.000	600.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	490.030	490.030
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	501.638	495.430
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ (akumulasi kerugian)	64.557	(471.123)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.056.225</b>	<b>514.337</b>

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 31, tanggal 2 Juni 2008, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana berikut:

- Modal Dasar : Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), terbagi atas 100.000 ( seratus ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 25.000 (dua puluh lima ribu) saham; dan
- Modal Disetor : Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 16 tanggal 27 Desember 2008, dibuat di hadapan Dr. Ika Slamet Riyono, S.H., Notaris di Kudus, struktur permodalan dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah), terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp490.030.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar tiga puluh juta Rupiah) terbagi atas 490.030 (empat ratus sembilan puluh ribu tiga puluh) saham; dan
- Modal Disetor : Rp490.030.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar tiga puluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 71 tanggal 18 November 2009, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah), terbagi atas 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp490.030.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar tiga puluh juta Rupiah) terbagi atas 980.060.000 (sembilan ratus delapan puluh juta enam puluh ribu) saham; dan
- Modal Disetor : Rp490.030.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar tiga puluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Selain yang telah disebutkan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Prospektus, hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua BAPEPAM dan LK pada tanggal 17 Desember 2009 dalam rangka Penawaran Umum Perdana kepada masyarakat sebanyak 112.232.500 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh dua lima ratus) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 1.050,00 (seribu lima puluh Rupiah).

Seandainya perubahan struktur permodalan Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat tersebut terjadi pada tanggal 31 Oktober 2009, maka struktur ekuitas Perseroan secara proforma pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Oktober 2009**

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	Agio	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi per tanggal 31 Oktober 2009; Modal Dasar Rp 600.000.000.000,00 dengan nilai nominal Rp500,00 per saham	490.030		501.638	64.557	1.056.225
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Oktober 2009 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:					
- Penawaran Umum sebanyak 40.232.500 saham baru yang berasal dari portepel dengan nilai nominal Rp500,00 per saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.050,00 per saham	20.116	22.128	-	-	42.244
Proforma Ekuitas per tanggal 31 Oktober 2009 sesudah Penawaran Umum Perdana dengan nilai nominal Rp500,00 per saham	510.146	22.128	501.638	64.557	1.098.469

## BAB XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat, termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada suatu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Perseroan sampai saat ini belum pernah membagikan dividen dan tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen di masa yang akan datang. Keputusan untuk membagikan dividen ini akan tergantung kepada penghasilan, arus kas, kondisi keuangan, rencana investasi dan faktor-faktor lainnya yang relevan berdasarkan pertimbangan Direksi.

Dengan memperhatikan keadaan keuangan Perseroan dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen antara 10% sampai dengan 20% dari laba bersih Perseroan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan membayar dividen berdasarkan kebijakan ini, dan Direksi dapat merubah kebijakan dividen ini sewaktu-waktu.

Perseroan merencanakan akan membagikan dividen mulai tahun buku 2012 sesuai dengan rencana kerja dan dengan memperhatikan rasio tingkat kesehatan keuangan Anak Perusahaan Perseroan, dimana Protelindo sebagai Anak Perusahaan Perseroan sedang berusaha memaksimalkan peluang pertumbuhan *telecommunication tower sites* dalam tiga tahun kedepan ini dengan berekspansi menggunakan keuntungan yang diperoleh pada tahun 2009, 2010 dan 2011.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Protelindo telah memperoleh sejumlah fasilitas pinjaman. Berdasarkan fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut Protelindo dapat membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya sepanjang Protelindo memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut, antara lain: (i) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Protelindo lebih besar atau sama dengan 1,25 berbanding 1; dan (ii) terdapat dana yang cukup dalam USD Excess Cash Account setelah dipergunakan memenuhi kewajiban Protelindo berdasarkan fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut.

## BAB XII. PERPAJAKAN

Dividen saham dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif sejak 1 Januari 2009), selanjutnya disebut sebagai "UU PPh", pasal 4 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk (antara lain) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f dari UU PPh menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam memori penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f dari UU PPh di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba tersebut adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Pasal 23 ayat (1) huruf a dari UU PPh menyebutkan bahwa atas dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Sesuai pasal 23 ayat (1a) dari UU PPh, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 ayat (1), antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c). Berdasarkan pasal 17 ayat 2c dari UU PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Pengenaan pajak penghasilan dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan dan Surat Edaran Direktur

Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ.4/1995 tanggal 23 Maret 1995, maka penghasilan dari Dana Pensiun yang perijinannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman atau investasi dalam bentuk bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia, serta Sertifikat Bank Indonesia, bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia dan dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia dan merupakan penerima manfaat sebenarnya dari penghasilan dividen tersebut ("*beneficial owner*"), serta dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Menurut penjelasan dari pasal 26 ayat (1a) dari UU PPh, negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia ditentukan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*). Oleh karena itu, negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan Surat Keterangan Domisili, tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat dari penghasilan dimaksud. Dalam hal penerima manfaat adalah orang pribadi, negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada, sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan, negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada.

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf c dari UU PPh, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KMK.04/1995 tanggal 6 Februari 1995 juncto Nomor 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan cara pemungutan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (setengah persen) dari jumlah nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai atau harga saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan atas saham pendiri tersebut dilakukan oleh perseroan (sebagai emiten) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Yang dimaksud dengan "Pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam-Lembaga Keuangan dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif (*Initial Public Offering*).

3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran tersebut seperti dijelaskan di butir 2 diatas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan Penyelenggara Bursa Efek. Yang dimaksud dengan "saham pendiri" adalah saham yang dimiliki oleh mereka yang termasuk kategori "pendiri". Termasuk dalam pengertian "saham pendiri" adalah: (i).saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana (*"Initial Public Offering"*); dan (ii) saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. Tidak termasuk dalam pengertian "saham pendiri adalah: (i) saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham; (ii) saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana (*"Initial Public Offering"*) yang berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya; dan (iii) saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana.

Disamping akibat-akibat perpajakan yang telah dijelaskan diatas, Bea Materai sebesar Rp6,000,00 juga akan dikenakan terhadap beberapa dokumen legal termasuk diantaranya akte pengalihan atau penjualan saham perseroan.

**Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.**

## BAB XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 115 tanggal 24 November 2009, sebagaimana diubah dengan Akta No. [•] tanggal [•], yang keduanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.si, Notaris di Jakarta (“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”), maka para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan dibawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sejumlah 112.232.500 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah ini tidak akan ada lagi perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

### B. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
1	PT Dinamika Usahajaya	107.232.500	112.594.125.000	95,5450%
2	PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas	3.500.000	3.675.000.000	3,1185%
3	PT Erdikha Elit Sekuritas	500.000	525.000.000	0,4455%
4	PT Minna Padi Investama	500.000	525.000.000	0,4455%
5	PT Danatama Makmur	500.000	525.000.000	0,4455%
<b>Total</b>		112.232.500	117.844.125.000	100,0000%

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Dinamika Usahajaya selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, dimana bentuk hubungannya adalah sebagai berikut :

- Martin Basuki Hartono yang merupakan pemegang saham Tricipta Mandhala Gumilang (“TMG”) menjabat sebagai Komisaris TMG dan Komisaris Utama Perseroan serta PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Protelindo”) juga menjabat sebagai Komisaris pada PT Kumpanan Kencana Elektrindo (“KKE”) dimana KKE merupakan pemegang saham PT Dinamika Usahajaya; dan
- Victor Rachmat Hartono yang merupakan pemegang saham pada TMG menjabat sebagai Direktur TMG juga menjabat sebagai Komisaris pada KKE dimana KKE merupakan pemegang saham PT Dinamika Usahajaya.

Para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

### C. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 16 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Februari 2010. Dalam masa *bookbuilding*, kisaran harga terendah yang digunakan adalah sebesar Rp950,00 (sembilan ratus lima puluh Rupiah) per saham, sedangkan harga tertinggi yang digunakan adalah sebesar Rp1.050,00 (seribu lima puluh Rupiah) per saham.

<b>Kisaran Harga <i>Book Building</i></b>		<b>Keterangan</b>
Kisaran Harga Terendah	Rp950,00	Kisaran harga terendah sebesar 1,9x dari harga nominal saham Perseroan sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) ditambah 90,00% dari harga nominal yang merupakan Premium yang diberikan kepada pada pemegang saham pendiri Perseroan.
Kisaran Harga Tertinggi	Rp1.050,00	Kisaran harga terendah sebesar 2,1x dari harga nominal saham Perseroan sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) ditambah 110,00% dari harga nominal sebagai batas atas untuk mengukur minat investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp1.050,00 (seribu lima puluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan peninjauan kepada investor di pasar domestik dan dengan pertimbangan beberapa faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri jasa penunjang telekomunikasi di Indonesia;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi dan kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

## BAB XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

### **KONSULTAN HUKUM**

Makes & Partners Law Firm  
Menara Batavia Lt. 7  
Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126  
Jakarta 10220  
Tel. (021) 5747181  
Fax. (021) 5747180

Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 92031  
STTD No. 227/PM/STTD-KH/1998

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

Konsultan Hukum ini dipilih sesuai dengan Surat Penunjukan No.014/CS-MP/SMN/XI/09 tertanggal 24 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan.

### **AKUNTAN PUBLIK**

KAP Purwantono, Sarwoko  
& Sandjaja  
Indonesia Stock Exchange  
Building, Tower 2, 7<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel. (021) 52895000  
Fax. (021) 52894545

Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia No. 1076  
STTD No. 17/BL/STTD-AP/2006

Tugas pokok akuntan publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik ini dipilih sesuai dengan Surat Penunjukan No.PSS 38736/02 tertanggal 18 November 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan.

**NOTARIS**

Dr. Irawan Soerodjo S.H., M.si  
KH. Zainul Arifin No.2  
Komplek Ketapang Indah  
Blok B-2 No. 4-5  
Jakarta 11140  
Tel. (021) 6301511  
Fax. (021) 6337851

Anggota Asosiasi Notaris Indonesia No. 0.60.2.021.150152  
STTD No. 31/STTD-N/PM/1996

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Notaris ini dipilih sesuai dengan Surat Penunjukan No.008/CS-N/SMN/XI/09 tertanggal 16 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan.

**BIRO ADMINISTRASI EFEK**

Blue Chip Mulia  
Gedung Bina Mulia Lt. 4  
Jl. HR Rasuna Said Kav. 10  
Jakarta 12950  
Tel. (021) 5201928  
Fax. (021) 5201924

Izin Usaha BAE No. 94/KMK.010/1990

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Selain itu BAE juga membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (*refund*), mendistribusikan saham-saham secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama Pemegang Rekening KSEI bagi pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan kegiatan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Biro Administrasi Efek ini dipilih sesuai dengan Surat Penunjukan No.013/CS-BCM/SMN/XI/09 tertanggal 19 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan.

**Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.**

## BAB XV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). FPPS dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIX dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS baik asli maupun salinannya (fotokopi) yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

### 2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

### 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan yang berjumlah 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

### 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Seluruh saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-0020/PE/KSEI/1109 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 23 November 2009.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum ini dalam bentuk Surat Kolektif Saham ("SKS"). Saham akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 5 Maret 2010 setelah menerima konfirmasi hasil penjatahan saham tersebut.
  - b. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP").
  - c. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
  - d. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
  - e. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham.

- f. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
  - g. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
  - h. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
  - i. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk SKS selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
  - j. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan SKS-nya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat mengajukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang umum berlaku dan sudah harus disampaikan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan membawa fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi Badan Hukum) dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan.

Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri serta domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan. Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

FPPS yang telah dipesan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh pemesan.

## 6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan berlangsung selama 2 (dua) hari kerja, dimulai pada tanggal 2 Maret 2010 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 3 Maret 2010 pukul 15.00 WIB.

## 7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan di mana penjatahan saham telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Maret 2010.

## 8. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, PB (Pindah Buku), cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli beserta copynya dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

**BANK CENTRAL ASIA**  
**KCU Thamrin – Gedung Menara BCA Grand Indonesia**  
**Atas Nama : DINAMIKA USAHAJAYA PT (IPO)**  
**No. Rekening : 2063270555**

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Untuk menghindari keterlambatan pembayaran, pada hari terakhir Masa Penawaran diwajibkan untuk melakukan pembayaran dalam bentuk uang tunai ataupun PB (Pindah Buku) antar rekening Bank Central Asia. Seluruh pembayaran harus sudah dapat diuangkan segera selambat-lambatnya pada tanggal 3 Maret 2010 pukul 15.00 WIB (**good funds**). Apabila pembayaran tidak diterima (**good funds**) pada tanggal 3 Maret 2010 pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat keterlambatan pembayaran (**good funds**) yang terjadi, yang dapat diakibatkan karena kesalahan penulisan nomor rekening, kesalahan tujuan penerima dana ataupun kesalahan teknis sistem perbankan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalulintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

## 9. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima pemesanan saham tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan FKP atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesanan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

## 10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistim kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada BAPEPAM dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan BAPEPAM No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.2.

Adapun sistim penjatahan yang akan dilakukan adalah sistim kombinasi yaitu penjatahan pasti (*Fixed Allotment*) dan penjatahan terpusat (*Pooling*), di mana penjatahan pasti dibatasi hingga jumlah maksimum 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 3% (tiga persen) akan dilakukan dengan penjatahan terpusat.

- **Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistim penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dari pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa.

Dengan mempertimbangkan alokasi penjatahan yang baik dan tepat, pihak-pihak yang diperkirakan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini diantaranya adalah Dana Pensiun, Manager Investasi, Reksadana, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Investasi ataupun perorangan.

- **Penjatahan Terpusat (*Pooling*)**

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham tersebut sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan pemesan saham Terafiliasi yang merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan atau semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan;
- b. Jika setelah mengecualikan pemesan saham Terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh 1 (satu) satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan

dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek dimana saham tersebut akan dicatatkan;

2. Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

- **Penjatahan Bagi Pihak Yang Terafiliasi**

Jika para pemesan pegawai perusahaan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang terafiliasi.

## **11. Pembatalan Penawaran Umum**

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 115 tanggal 24 November sebagaimana diubah dengan Akta No. 174 tanggal 23 Februari 2010, yang keduanya dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.si, Notaris di Jakarta, setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK sampai dengan hari terakhir Masa Penawaran, Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Emisi Efek dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

## **12. Pengembalian Uang Pemesanan**

Apabila terjadi kelebihan pemesanan maka Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan sehubungan dengan pembelian Saham Yang Ditawarkan secepat mungkin, namun bagaimanapun juga tidak lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang tersebut maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan untuk setiap hari keterlambatan sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia ditambah 2% (dua persen) dari jumlah uang yang terlambat di bayar, yang dihitung dari Hari Kerja ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan.

Apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 20 dari Perjanjian Emisi Efek No. 115 tanggal 24 November 2009 sebagaimana diubah dengan Akta No. 174 tanggal 23 Februari 2010, yang keduanya dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.si, Notaris di Jakarta, dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum ini, maka:

- a. apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, pengembalian uang pemesanan (termasuk denda atasnya), adalah merupakan tanggung jawab Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan, yang harus telah diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan oleh karenanya, Emiten dengan ini dibebaskan dari setiap tuntutan yang timbul dari atau disebabkan oleh kelalaian untuk mengembalikan uang dari uang pemesanan, termasuk setiap denda atasnya.
- b. apabila hal tersebut terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka Emiten wajib mengembalikan uang hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang telah diterimanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah dikurangi uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang harus dikembalikan kepada Para Pemesan Khusus sebesar uang yang telah diterima Emiten dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan tersebut, dan selanjutnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya uang hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan tersebut dari Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang tersebut kepada para pemesan melalui Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan. Sedangkan bagi Para Pemesan Khusus merupakan tanggung jawab Emiten dan oleh karenanya Emiten membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan dan/atau tanggung jawab

sehubungan dengan hal tersebut. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang tersebut maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia ditambah 2% (dua persen) dari jumlah uang yang terlambat di bayar. Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil dengan menunjukkan/menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan.

Alat pembayarannya dalam bentuk uang tunai, cek atau bilyet giro atas nama pemesan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan oleh pemesan tersebut, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya Bank Penerima ataupun biaya pemindahan dana. Jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama pemesan yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Cara pembayarannya dikirim oleh Penjamin Emisi Efek atau diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda jati diri pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham semula diajukan atau pada Emiten (dalam hal Para Pemesan Khusus), sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Apabila uang pengembalian pemesanan Saham Yang Ditawarkan sudah disediakan, akan tetapi pemesan (termasuk pemesan khusus) tidak datang untuk mengambil pengembalian uang dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang menyebabkan pembatalan Penawaran Umum, maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan dan/atau Emiten (dalam hal Para Pemesan Khusus), sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

### **13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”) atas Pemesanan Pembelian Saham**

Distribusi saham kepada masing-masing rekening efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan dilakukan Perseroan.

### **14. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus**

Pelaksanaan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan tetap dan/atau pengurus Perseroan atau Anak Perusahaan, kecuali Komisaris Independen dengan Harga Penawaran dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama Masa Penawaran sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan.

### **15. Lain-lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian.

Pemesanan pembelian saham dapat ditolak apabila:

1. Tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham.
2. KTP telah kadaluarsa.
3. Pembayaran tidak diterima tepat waktu.

Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari 1 (satu) formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Pelaksana Emisi dapat membatalkan pemesanan tersebut.

## BAB XVI. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SMN No.71 tanggal 18 November 2009, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan terbuka dalam kerangka pelaksanaan Penawaran Umum sahan-saham Perseroan dan sekaligus mengubah nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham. Perubahan anggaran dasar tersebut, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-56941.AH.01.02 Tahun 2009, tanggal 20 November 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0054707.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008.

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. SARANA MENARA NUSANTARA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kudus Kabupaten Kudus.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

### JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal dua Juni dua ribu delapan (262008) dan memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak tanggal dua Juli dua ribu delapan (272008), nomor AHU37840.AH.01.01.Tahun 2008, serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :  
Berusaha dalam bidang jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak dan melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu :
  - a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu menjalankan usahausaha di bidang jasa dan investasi termasuk tetapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station* (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
  - b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunanbangunan, ruanganruangan kantor, ruanganruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

### M O D A L Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah), terbagi atas 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 81,67% (delapan puluh satu koma enam tujuh persen) atau sejumlah 980.060.000 (sembilan ratus delapan puluh juta enam puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 490.030.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar tiga puluh juta Rupiah), yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham dengan rincian yang akan disebutkan pada akhir akta ini.
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 490.030.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar tiga puluh juta Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh para pemegang saham.
4. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut ;
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya dan tidak dijamin dengan cara apapun juga ;
  - c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal ;
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar ;
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 6
  - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut ;
  - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal ;
  - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan ;
  - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan

- tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal ;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal ;
  - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
  - g. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek :
    - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan ;
    - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ;
    - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham ; dan/atau
    - iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ;
  - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 6 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengijinkannya.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.  
Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
- a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar ;
  - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.b Pasal ini ;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 9.c Pasal ini tidak terpenuhi ;
  - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.d Pasal ini.

10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain.  
Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### S A H A M Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.  
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum, sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

#### SURAT SAHAM Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham ;
  - b. Nomor surat saham ;

- c. Tanggal pengeluaran surat saham ;
- d. Nilai Nominal saham ;
- e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada setiap surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham ;
  - b. Nomor surat kolektif saham ;
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;
  - d. Nilai nominal saham ;
  - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan ;
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut.
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan :
  - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan ;
  - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis ;
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis ;
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis ;
  - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain ;
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

## PENGANTI SURAT SAHAM

### Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut ; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut ;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut ;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan ; dan
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

#### DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
  - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham ;
  - b. Jumlah saham, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham ;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham ;
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi penerima gadai atau fidusia atas saham dan tanggal pembebanan saham tersebut serta ;
  - e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

#### PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut

- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
  5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.  
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
  6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
  7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
  8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
  9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
  10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.
  11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
  12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
  13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
  14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM  
Pasal 10

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 di atas.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.  
Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan.  
Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau kuasa mereka yang sah, atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi.
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud.
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut.
11. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham wajib berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari Pasal ini.
13. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari

pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

14. Pemindehan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## DIREKSI

### Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-2 (kedua) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Masa jabatannya berakhir ;
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;
  - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini ;
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan ;
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan ;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan ;
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
5. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan pada Bank) ;
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ;harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
  - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku ; atau
  - b. menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain ;Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per

empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.

7. Direksi mengumumkan perbuatan hukum untuk melepaskan hak atas atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
9. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) salah seorang anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini.
10. a. Direktur Utama dan 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah dan tidak berlaku.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

RAPAT DIREKSI  
Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, sepanjang seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia.  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ;  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.  
c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat.  
Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat, kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut.  
Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.  
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS  
Pasal 14

1. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.  
Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke2 (kedua) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.  
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diadakannya pemanggilan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu.  
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.  
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia ;
  - b. Masa jabatannya berakhir ;
  - c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ;
  - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini ;
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan ;
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 15

1. Dewan Komisaris bertugas :
  - a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
  - b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
  - e. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk :
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan ;
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh ;
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan ;
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ;
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lainlain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dan/atau Komite dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan

dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Perseroan wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorompokun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorompokun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sekurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.  
Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.  
c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan sebagai pengesahannya harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir.  
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

#### RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, bukubuku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.  
Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat Laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.  
Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.
2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan :
  - a. Direksi wajib mengajukan Laporan Keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut, dan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat ;
  - b. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat ;
  - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan ;
  - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar ;
  - e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ;
  - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.
4. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.  
Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimintakan tersebut apabila Direksi tidak memanggil Rapat tersebut dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

5. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
6. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 harus memperhatikan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
2. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.  
Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dimintakan tersebut apabila Direksi tidak memanggil Rapat tersebut dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permintaan tersebut diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

#### TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan di :
  - a. tempat kedudukan Perseroan ;
  - b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya ; atau
  - c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan ;dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan, mengumumkan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.  
Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan pemuatan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan

- dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan tempat, hari, tanggal dan waktu maupun acara rapat, dan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus disertai pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.  
Harus diberitahukan juga bahwa salinan-salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham, permintaan mana harus diterima di kantor pusat Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bersangkutan diselenggarakan.
  5. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
  6. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika :
    - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ; dan
    - b. Usul tersebut diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan dikeluarkan ; dan
    - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.  
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.  
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama.  
Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuatlah risalah rapat oleh Notaris.  
Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan Pihak Ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

#### KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

##### Pasal 23

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.  
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan rapat.  
c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.  
d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.  
e. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata serta diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.  
Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali bila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
8. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan ;
    - b. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen ;
    - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 8b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ; dan
    - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 8c Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
  9. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
  11. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
    - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan ;
    - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
    - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
  12. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
    - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan ; dan
    - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah ; dan
    - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

## PENGGUNAAN LABA

### Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.

Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.

Ketentuan pengumuman dalam Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar ini, berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

#### PENGGUNAAN DANA CADANGAN

##### Pasal 25

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk Dana cadangan dilakukan sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen) tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

#### PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

##### Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per

- tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
  3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
  4. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.  
Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.
  5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

sah dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.

3. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum, serta untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau

penggantinya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari surat terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi :
  - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan ;
  - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan ;
  - c. Pembayaran kepada para kreditor ;
  - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham ; dan
  - e. Tindakantindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

#### TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)

##### Pasal 29

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini.

#### PERATURAN PENUTUP

##### Pasal 30

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. Ref.: 0137/PSH/MP/IS/IG/rn/02/10

Jakarta, 24 Pebruari 2010

Kepada:

**PT Sarana Menara Nusantara Tbk.**

Artha Graha Building Lt. 16

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

U.p.: Yth. Direksi

**Hal : Pendapat Segi Hukum Atas PT Sarana Menara Nusantara Tbk.  
Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Saham-  
saham PT Sarana Menara Nusantara Tbk.**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut "**M&P**"), berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang teman-teman serikatnya telah terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "**Bapepam dan LK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran 31/STTD-KH/PM/1993 dan nomor pendaftaran 227/PM/STTD-KH/1998, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Sarana Menara Nusantara Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Kudus (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan surat Perseroan No. 014/CS-MP/SMN/XI/09 tanggal 23 Nopember 2009 perihal Surat Penunjukan Sebagai Konsultan Hukum, untuk memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana penawaran umum oleh Perseroan sebanyak 112.232.500 (seratus dua belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah) setiap saham yang terdiri dari saham baru sebanyak 40.232.500 (empat puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) ("**Saham Baru**") dan saham divestasi sebanyak 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) yang telah dikeluarkan kepada dan dimiliki oleh PT Tricipta Mandhala Gumilang dan PT Caturguwiratna Sumapala ("**Saham Divestasi**"), yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp1.050,00 (seribu lima puluh Rupiah) setiap saham (selanjutnya Saham Baru dan Saham Divestasi yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat secara bersama-sama disebut "**Saham-saham**" dan penawaran umum Saham-saham disebut "**Penawaran Umum**").

Penawaran Umum akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh para Penjamin Emisi Efek yang nama-namanya dan bagian-bagian penjaminannya dicantumkan dalam Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 174 tanggal 23 Pebruari 2010, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Seluruh saham-saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Berdasarkan Prospektus dalam rangka Penawaran Umum yang disampaikan kepada Bapepam dan LK dan sebagaimana diperkuat dengan pernyataan tertulis Direksi Perseroan tanggal 17 Desember 2009 dan tanggal 26 Januari 2010 ("**Pernyataan Perseroan**"), dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk membayarkan sebagian hutang Anak Perusahaan milik Perseroan, yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("**Protelindo**") kepada: (i) Royal Bank of Scotland (dahulu bernama ABN AMRO BANK N.V.); (ii) Chinatrust Commercial Bank, LTD; (iii) CIMB Bank BERHAD, Singapore Branch; (iv) DBS Bank LTD; (v) Standard Chartered Bank; (vi) Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; (vii) PT Bank Central Asia, Tbk; (viii) PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; (ix) CIMB Niaga; (x) Calyon, Singapore Branch; dan (xi) PT Bank OCBC Indonesia berdasarkan *Up To US\$360,000,000 and*

IDR1,180,000,000,000 Senior Facility Agreement tertanggal 26 Nopember 2008, yang dilakukan dalam bentuk tambahan setoran modal saham oleh Perseroan kepada Protelindo sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Tricipta Mandhala Gumilang (“**TMG**”) dan PT Caturguwiratna Sumapala (“**Catur**”), setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban TMG dan Catur, akan menjadi milik dari TMG dan Catur.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum, M&P telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang M&P terima dalam rangka memberikan Pendapat Segi Hukum yang diungkapkan dalam dan yang fotokopinya dilampirkan pada Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum atas Perseroan No. Ref.: 0087/LHUTAH/MP/IS/IG/rn/01/10, tanggal 26 Januari 2010 sebagaimana ditambahkan dengan informasi tambahan yang dimuat dalam surat kami No. Ref.: 0103/L/MP/IS/IG/rn/02/10, tanggal 10 Pebruari 2010 dan No. Ref.: 0136/L/MP/IS/IG/rn/02/10, tanggal 24 Pebruari 2010, yang M&P siapkan dan tujukan kepada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan tembusan kepada Bapepam dan LK dan PT Dinamika Usaha Jaya (terafiliasi) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum beserta tambahan maupun perubahannya dikemudian hari selanjutnya disebut “**Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum**” atau “**LHUTAH**”), dan yang fotokopinya dilampirkan pada Kertas Kerja (sebagaimana dimaksud dalam LHUTAH).

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan secara keseluruhan pendapat segi hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana ternyata dalam surat kami No. Ref.: 0511/PSH/MP/IS/IG/rn/12/09, tanggal 17 Desember 2009, No. Ref.: 088/PSH/MP/IS/IG/rn/01/10 tanggal 26 Januari 2010 dan No. Ref.: 0104/PSH/MP/IS/IG/rn/02/10 tanggal 10 Pebruari 2010.

#### **A. Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Segi Hukum**

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan LHUTAH serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum.
2. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan sejak tanggal didirikannya sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2010 (“**Tanggal Pemeriksaan**”), dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum adalah tanggal 31 Oktober 2009.
3. Pendapat Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran komersial atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaan yang terkait, (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, (iii) aspek risiko-risiko usaha yang dapat diderita oleh pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus yang berasal dari Saham-saham, kecuali mengenai aspek risiko-risiko yang terkait dengan aspek hukum, serta (iv) harga penawaran Saham-saham dalam Penawaran Umum.
4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan perundangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

5. Kecuali ditentukan lain dalam Pendapat Segi Hukum ini, maka yang dimaksud dengan Anak Perusahaan adalah PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“**Protelindo**”).

## **B. Pendapat Segi Hukum**

Berdasarkan LHUTAH yang M&P siapkan dalam kerangka peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan perundangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum dan dengan memperhatikan huruf A dan huruf C Pendapat Segi Hukum ini, M&P memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kudus, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 31, tanggal 2 Juni 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian**”). Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Keputusan No. AHU-37840.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054707.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 dan Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“**UUWDP**”) dengan Tanda Daftar Perusahaan (“**TDP**”) No. 11.25.1.64.00369, tanggal 15 Juli 2008.
2. Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 71, tanggal 18 Nopember 2009, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 71/2009**”), yang isinya antara lain memuat perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Akta No. 71/2009 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-56941.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 20 Nopember 2009.

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan yang disampaikan kepada kami, Akta No. 71/2009, sedang dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP sehubungan dengan pendaftaran tersebut di atas, Pasal 32 ayat 1 UUWDP mengatur bahwa “*Barang siapa yang menurut Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah)*”.

Anggaran dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya kecuali perihal (a) pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP atas masing-masing Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 16, tanggal 27 Nopember 2008, dibuat di hadapan Dr. Ika Slamet Riyono, S.H., Notaris di Kudus dan Akta No. 71/2009, yang sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini sedang dalam proses pendaftaran, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan tanggal No. 1108/SI.CN/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan (b) perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan menjadi perseroan terbuka sebagaimana termaktub dalam Akta No. 71/2009 yang akan mulai berlaku sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran kepada

Bapepam dan LK, telah sah dan berlaku sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 71/2009, telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“**Peraturan No. IX.J.1**”) dengan dimuatnya substansi dari ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan No. IX.J.1.
4. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 71/2009, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berusaha dalam bidang jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak dan melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa dan investasi termasuk tetapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station* (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bidang administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain; dan
- b. kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pendapat ini diperkuat dengan Pernyataan Perseroan.

5. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan Akta No. 71/2009, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah), terbagi atas 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp490.030.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar tiga puluh juta Rupiah) terbagi atas 980.060.000 (sembilan ratus delapan puluh juta enam puluh ribu) saham; dan
Modal Disetor	:	Rp490.030.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh miliar tiga puluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Struktur permodalan Perseroan berkesinambungan, dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan peraturan perundangan yang berlaku kecuali pendaftaran atas Akta No. 71/2009, yang sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini sedang dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP.

6. Riwayat kepemilikan saham Perseroan berkesinambungan sejak tanggal pendiriannya, dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan peraturan perundangan yang berlaku dan pada tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan Akta No. 71/2009 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disampaikan kepada kami, susunan pemegang saham Perseroan dan kepemilikan mereka atas saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tercantum dalam butir 5 Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp500,00/saham (Rp)	%
1.	PT Tricipta Mandhala Gumilang	499.830.000	249.915.000.000	51
2.	PT Caturguwiratna Sumapala	480.230.000	240.115.000.000	49
Jumlah		<b>980.060.000</b>	<b>490.030.000.000</b>	<b>100</b>

7. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan Akta No. 71/2009, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Adam Gifari.  
 Direktur : Kenny Harjo.  
 Direktur Tidak Terafiliasi : Aloysius Moerba Suseto.

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Martin Basuki Hartono.  
 Komisaris Independen : John Aristianto Prasetio.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, kecuali pendaftaran atas Akta No. 71/2009, yang sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini sedang dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP.

Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk membentuk sekretaris perusahaan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.I.4 perihal Pembentukan Sekretaris Perusahaan dengan mengangkat Arif Pradana sebagai sekretaris perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 19 Nopember 2009.

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan belum membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, dan karenanya wajib membentuk Komite Audit paling lambat 6 (enam) bulan setelah saham-saham Perseroan tercatat di BEI.

8. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan dan Protelindo telah memiliki izin-izin material yang disyaratkan terkait dengan bidang usaha Perseroan dan Protelindo serta sejumlah izin-izin material Protelindo yang sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum, masih dalam pengurusan, yaitu izin mendirikan bangunan dari sebagian menara-menara telekomunikasi milik Protelindo Perseroan.

Sehubungan dengan ketentuan memiliki izin mendirikan bangunan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian IMB Serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Berlokasi Di Luar Kawasan Industri, mengatur sebagai berikut:

- *Pasal 2*  
*IMB dan UUG/HO diterbitkan /dikeluarkan oleh Kepala Daerah.*
- *Pasal 3 ayat 1*  
*Tata cara pemberian IMB dan UUG/HO untuk perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.*
- *Pasal 7 ayat 1*  
*Apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan IMB dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.*

Selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut, antara lain Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 138 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Propinsi DKI Jakarta, mengatur sebagai berikut:

- *Pasal 11*
  - (1) *Setiap bangunan menara telekomunikasi eksisting yang pembangunannya dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur No. 89 Tahun 2006 wajib memiliki Surat Keterangan Membangun (SKM);*
  - (2) *Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Gubernur No. 89 Tahun 2006 wajib memiliki IMB.*
- *Pasal 17*  
*Menara eksisting yang dibangun setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2006 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
  - (1) *Bangunan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan pola persebaran dan konstruksi menara tidak untuk digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator atau digunakan oleh 1 (satu) operator harus dibongkar.*
  - (2) *Bangunan menara telekomunikasi yang sesuai dengan pola persebaran dan tidak terkena rencana kota, yang konstruksi menara untuk digunakan lebih dari 2 (dua) operator diberikan izin 1 (satu) tahun dengan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*
  - (3) *Izin sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk masa waktu 1 (satu) tahun.*
  - (4) *Bangunan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada huruf b, harus dibongkar.*
- *Pasal 18*  
*Pembongkaran menara telekomunikasi yang sudah terbangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat dilakukan oleh:*
  - (1) *pemilik menara;*
  - (2) *operator pengguna menara;*
  - (3) *pembongkaran paksa.*

Sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini, dari sejumlah 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) menara telekomunikasi milik Perseroan yang material, terdapat kurang lebih 751 (tujuh ratus lima puluh) menara telekomunikasi yang telah memiliki izin mendirikan bangunan.

9. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 71, tanggal 18 Nopember 2009, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, Protelindo telah memperoleh persetujuan dari Stewart Island Sub Investors Pte. Ltd. atas pelepasan gadai saham-saham milik masing-masing PT Tricipta Mandhala Gumilang dan PT Caturguwiratna Sumapala yang telah digadaikan untuk menjamin kewajiban Protelindo selaku debitur berdasarkan *Facility Agreement* tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di bawah tangan antara Protelindo dengan Stewart Island Sub Investors Pte. Ltd. sebagai kreditur, sebagaimana termuat dalam tanda persetujuan krediturnya tanggal 15 Desember 2009 atas surat Protelindo perihal *Release of Share Pledge in Connection with IPO*.

10. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan dan Protelindo memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah berupa penyertaan saham, rekening koran, deposito berjangka, piutang, menara telekomunikasi, kendaraan bermotor, inventaris dan peralatan kantor dan atas harta kekayaan tersebut tidak sedang dalam sengketa atau tuntutan hukum. Pendapat tersebut diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Protelindo,

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, sebagian harta kekayaan Perseroan dan Protelindo sedang dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh oleh Protelindo berdasarkan, (a) *Up to US\$360,000,000 and IDR1,180,000,000,000 Senior Facility Agreement* tanggal 26 Nopember 2008 dan (b) *Mezzanine Facility Agreement* tanggal 26 Nopember 2008. Pendapat tersebut diperkuat juga dengan pernyataan Protelindo.

11. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan dan Protelindo telah memenuhi kewajiban-kewajiban material yang disyaratkan dan terkait dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan dan Protelindo telah memenuhi kewajiban untuk membayarkan upah karyawannya sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku dan mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan memiliki atau mempekerjakan karyawan berjumlah kurang dari 10 (sepuluh) karyawan dan karenanya, Perseroan tidak diwajibkan membuat peraturan perusahaan dan melakukan wajib lapor tenaga kerja di perusahaan. Sehubungan dengan kewajiban tersebut, Protelindo telah memiliki peraturan perusahaan sebagaimana ternyata dari Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 381/PHIJSK-PKKAD/VI/2009 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Protelindo tanggal 9 Juni 2009, yang antara lain memutuskan bahwa Peraturan Perusahaan Protelindo mulai berlaku terhitung tanggal 27 April 2009 sampai dengan tanggal 26 April 2011 dan telah menyampaikan wajib lapor tenaga kerja di perusahaan.

12. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan dokumen-dokumen korporasi dan daftar pemegang saham yang disampaikan kepada kami, Perseroan memiliki penyertaan saham yang sah dalam Protelindo sebanyak 2.915.680.000 (dua miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sejumlah

Rp291.568.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta Rupiah), yang merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Protelindo.

Protelindo, adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Protelindo No. 2, tanggal 8 Nopember 2002, dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003, tanggal 3 Januari 2003, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung No. 025/BH.10.11./I/2003 tanggal 15 Januari 2003, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003, Tambahan No. 2095.

Struktur permodalan Protelindo berkesinambungan, dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Protelindo No. 70, tanggal 18 Nopember 2009, dibuat di hadapan, Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta (“Akta No. 70/2009”), struktur permodalannya adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp325.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah), terbagi atas 3.250.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp291.570.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang terdiri atas 2.915.700.000 (dua miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus ribu) saham; dan
Modal Disetor	:	Rp291.570.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Protelindo.

Riwayat kepemilikan saham Protelindo adalah berkesinambungan dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan Akta No. 70/2009, susunan pemegang saham Protelindo dan kepemilikan mereka atas saham Protelindo adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100,00/saham (Rp)	%
1.	Perseroan	2.915.680.000	291.568.000.000,00	99,999
2.	PT Tricripta Mandhala Gumilang	10.000	1.000.000,00	0,0005
3.	PT Caturguwiratna Sumapala	10.000	1.000.000,00	0,0005
Jumlah		2.915.700.000	291.570.000.000	100,0000

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Protelindo telah diangkat secara sah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Akta No. 70/2009, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Protelindo

dengan susunan sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Adam Gifari.  
Direktur : Kenny Harjo.  
Direktur : Guy Hamilton Eargle Jr.

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Martin Basuki Hartono.  
Komisaris : Ario Wibisono.

13. Dengan mengingat dan tidak mengenyampingkan:

- (i) aspek keterbukaan dalam Prospektus Penawaran Umum, termasuk pada bagian Bab V mengenai Risiko Usaha dengan sub judul “*Risiko kemungkinan adanya penerapan pembatasan kepemilikan asing dalam Perseroan terhadap Protelindo dan penerapan peraturan bersama tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi*”;
- (ii) bahwa Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“**Peraturan Bersama**”) dibuat dengan mengacu, antara lain, kepada Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“**UU Penanaman Modal**”) dan tidak mengacu kepada Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya; dan
- (iii) bahwa berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kekuatan hukum suatu peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya, dan UU Penanaman Modal yang memiliki hierarki lebih tinggi dari Peraturan Bersama, dalam butir penjelasannya mengatur bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portfolio, oleh karena itu seharusnya pembatasan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama tidak berlaku untuk perusahaan publik;

maka Penawaran Umum Perseroan dan kemungkinan investor asing untuk (a) membeli Saham-Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum maupun (b) saham-saham Perseroan setelah Penawaran Umum tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dari Peraturan Bersama.

14. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan dan Protelindo, telah menandatangani perjanjian-perjanjian maupun kesepakatan-kesepakatan material, perjanjian-perjanjian dan kesepakatan kesepakatan material tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan dan Protelindo dan Perseroan maupun Protelindo tidak sedang ataupun dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) dan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan material dimaksud yang dibuat dan ditandatangani Perseroan dan Protelindo sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pendapat tersebut diperkuat juga dengan Pernyataan

Perseroan dan Protelindo.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, kecuali (i) persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Protelindo atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Protelindo, (ii) pemberitahuan perubahan anggaran dasar Protelindo sehubungan dengan perubahan modal ditempatkan dan disetor Protelindo sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut, dan (iii) pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP, rencana penyetoran modal oleh Perseroan dalam Protelindo tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari para krediturnya berdasarkan *Senior Facility Agreement* dan *Mezzanine Facility Agreement*. Pendapat ini diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan.

15. Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan maupun Protelindo dalam perkara di badan peradilan, kecuali atas perkara yang telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum, berdasarkan pemeriksaan perkara yang dilakukan pada masing-masing badan peradilan yang berwenang atas Perseroan dan Protelindo yaitu Pengadilan Negeri Kudus, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan dari masing-masing lembaga peradilan tersebut serta didukung dengan pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Perseroan dan Protelindo maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Protelindo, Perseroan dan Protelindo serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan maupun Protelindo tidak sedang menjadi salah satu pihak yang berperkara baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara maupun perkara kepailitan pada masing-masing lembaga peradilan tersebut di atas.
16. Sehubungan dengan Penawaran Umum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
  - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 114, tanggal 24 Nopember 2009, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 174 tanggal 23 Pebruari 2010, keduanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta;
  - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 115, tanggal 24 Nopember 2009, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 175 tanggal 23 Pebruari 2010, keduanya dibuat di hadapan, Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta;
  - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-0020/PE/KSEI/1109, tanggal 23 Nopember 2009, dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
  - d. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 16 Desember 2009, dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan tersebut di atas telah dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan. Hal tersebut diperkuat dengan Pernyataan Perseroan.

**C. Kualifikasi**


Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh M&P dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Pendapat Segi Hukum secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya.
- c. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi hukum, telah terdapat suatu perusahaan yang memiliki kegiatan usaha antara lain bergerak dibidang penyedia menara yang bukan merupakan penyelenggara telekomunikasi, yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di BEI dan sepanjang pengetahuan kami, sebagaimana layaknya suatu perusahaan terbuka yang saham-sahamnya tercatat di BEI, tidak terdapat pembatasan atas pemilikan asing yang diterapkan atas perusahaan terbuka dimaksud.
- d. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan Kertas Kerja dan (ii) pernyataan Direksi Perseroan dan Protelindo di mana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada M&P sama sekali tidak bertentangan dengan Pendapat Segi Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan dan Protelindo, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada M&P, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh M&P, tidak membuat Pendapat Segi Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
- e. Pendapat Segi Hukum diberikan dengan asumsi bahwa semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan, Protelindodan pihak ketiga kepada M&P adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada M&P adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan kepada M&P dalam bentuk fotokopi adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan.
- f. Dengan tidak mengenyampingkan huruf e tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang disampaikan kepada M&P untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini telah lengkap, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal dilakukannya pernyataan pendaftaran ke Bapepam dan LK kecuali jika dinyatakan lain dalam Informasi Tambahan yang akan disampaikan kepada Bapepam dan LK dalam rangka untuk melengkapi informasi aspek hukum setelah tanggal Pendapat Segi Hukum (jika ada).

- g. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “ijin material” dan “harta kekayaan material” adalah sejauh ijin atau persetujuan serta harta kekayaan tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan ataupun Protelindo, dan sehubungan dengan hal tersebut, terkait dengan menara-menara telekomunikasi milik Protelindo Perseroan adalah didasarkan kepada lokasi, besarnya penghasilan yang dihasilkan oleh menara-menara tersebut serta keberadaan menara-menara dimaksud yang mewakili seluruh propinsi di wilayah Republik Indonesia.
- h. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini, terdapat berbagai pengertian dan penafsiran sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bersama, dan karenanya pihak relevan yang bewenang dapat mengambil pengertian, penafsiran, dan/atau pelaksanaan yang berbeda dengan pengertian dan penafsiran kami atas ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bersama tersebut yang dapat berakibat negatif material terhadap Perseroan maupun kepemilikan saham Perseroan oleh pihak asing.
- i. Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia pada tanggal ditandatanganinya Pendapat Segi Hukum, termasuk Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- j. Bahwa M&P bertanggungjawab atas Pendapat Segi Hukum ini dan tanggung jawab M&P sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Pasar Modal.
- k. Pendapat Segi Hukum diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini.
- l. Pendapat Segi Hukum, M&P buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dan atau terasosiasi dengan Perseroan.

Diberikan di Jakarta pada tanggal yang disebutkan pada bagian awal Pendapat Segi Hukum.

Hormat kami,  
untuk dan atas nama  
**Makes & Partners Law Firm**



**Iwan Setiawan, S.H.**  
*Partner*

Lampiran:

- Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Ref. No.: 0511/PSH/MP/IS/IG/rn/12/09, tanggal 17 Desember 2009.
- Informasi Tambahan Aspek Hukum Ref. No.: 0103/L/MP/IS/IG/rn/02/10, tanggal 10 Pebruari 2010.
- Informasi Tambahan Aspek Hukum Ref. No.: 0137/L/MP/IS/IG/rn/02/10, tanggal 24 Pebruari 2010.

Tembusan:

1. Kepada:  
**Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4  
Jakarta 10170  
U.p. Yth. Ketua Bapepam dan LK
2. Kepada:  
**PT Dinamika Usaha Jaya (terafiliasi)**  
Jl. KS Tubun II/15  
Jakarta 11410  
U.p. Yth. Direksi

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **BAB XVIII. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**

Berikut ini adalah laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 dan periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB  
ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK  
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2009 DAN  
31 DESEMBER 2008**

**PT SARANA MENARA NUSANTARATbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN**

**STATEMENT OF DIRECTORS  
REGARDING THE RESPONSIBILITY  
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR  
YEARS ENDED  
DECEMBER 31, 2009 AND  
DECEMBER 31, 2008**

**PT SARANA MENARA NUSANTARATbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama / Name  
Alamat Kantor / Office Address  
  
Alamat Domisili/ sesuai KTP atau  
Kartu identitas lain / Domicile Address  
according to KTP or other Identity Card  
  
Nomor Telepon / Telephone No. :  
Jabatan / Position

2. Nama / Name  
Alamat Kantor / Office Address  
  
Alamat Domisili/ sesuai KTP atau  
Kartu identitas lain / Domicile Address  
according to KTP or other Identity Card  
  
Nomor Telepon / Telephone No. :  
Jabatan / Position

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan anak perusahaan ("Perusahaan");
2. Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 telah disusun dan disajikan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3.
  - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
  - b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*We, the undersigned below:*

: Adam Gifari  
: Artha Graha Building 16<sup>th</sup> Fl. Jl. Jendral  
Sudirman Kav 52-53 Jakarta, Indonesia  
  
: Jl. Pedurenan Buntu 88B, RT.003/RW.004,  
Kelurahan Cilandak Timur,  
Kecamatan Pasar Minggu  
Jakarta Selatan  
: 515 1215  
: Direktur Utama / President Director

: Kenny Harjo  
: Artha Graha Building 10<sup>th</sup> Fl. Jl. Jendral  
Sudirman Kav 52-53 Jakarta Indonesia  
  
: Jl. Simprug Kav 75, Kebayoran Lama  
Jakarta Selatan  
: 515 1215  
: Direktur / Director


*confirm that:*

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan anak perusahaan ("the Company");*
2. *The financial statements of the Company for the years ended December 31, 2009 and December 31, 2008 have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia;*
3.
  - a. *All information in the financial statements of the Company has been fully disclosed in a complete and truthful manner;*
  - b. *The financial statements of the do not contain false material information or facts, nor do they not omit material information or facts;*
4. *We are responsible for the internal control system of the Company.*

*We certify the accuracy of this statement.*

**25 Januari 2010/January 25, 2010**

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Directors

  
**(Adam Gifari)**  
Direktur Utama/President Director



  
**(Kenny Harjo)**  
Direktur / Director

Halaman ini sengaja dikosongkan

**Laporan Auditor Independen**

Laporan No. RPC-10821

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
PT Sarana Menara Nusantara Tbk**

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian PT Sarana Menara Nusantara Tbk ("Perseroan") dan anak perusahaan tanggal 31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 dan periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Perseroan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

**Independent Auditors' Report**

Report No. RPC-10821

***The Shareholders, Board of Commissioners and  
Directors  
PT Sarana Menara Nusantara Tbk***

*We have audited the consolidated balance sheets of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (the "Company") and its subsidiary as of October 31, 2009 and December 31, 2008, and the related statements of income, changes in equity, and cash flows for the ten months ended October 31, 2009 and the period from June 2, 2008 (inception) through December 31, 2008. These consolidated financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits.*

*We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.*

*The original report included herein is in the Indonesian language.*

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan anak perusahaannya tanggal 31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008, serta hasil usaha dan arus kas untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 dan periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 14g, pada bulan Juni 2009, anak perusahaan telah menerima aturan pajak dari Direktorat Jendral Pajak atas pajak penghasilan dari penyewaan menara. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan aturan ini diakui dalam laporan laba rugi untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009.

Kami telah menerbitkan sebelumnya laporan auditor independen No. RPC-10743 bertanggal 19 Nopember 2009 atas laporan keuangan konsolidasian PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan anak perusahaan untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 dan periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan saham seperti yang dibahas dalam Catatan 35 atas laporan keuangan konsolidasian, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan beberapa tambahan pengungkapan dan modifikasi tertentu.

*In our opinion, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Sarana Menara Nusantara Tbk and its subsidiary as of October 31, 2009 and December 31, 2008, and the results of their operations and their cash flows for the ten months ended October 31, 2009 and the period from June 2, 2008 (inception) through December 31, 2008 in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia.*

*As disclosed in Note 14g, in June 2009, the subsidiary received a tax ruling from the Directorate General of Tax in respect to corporate income tax on tower rental income. The effect of the application of this tax ruling is recognized in the statement of income for the ten months ended October 31, 2009.*

*We have previously issued our independent auditors' report No. RPC-10743 dated November 19, 2009 on the consolidated financial statements of PT Sarana Menara Nusantara Tbk and its subsidiary for the ten months ended October 31, 2009 and the period from June 2, 2008 (inception) through December 31, 2008. In connection with the Company's plan to issue shares as discussed in Note 35 to the consolidated financial statements, the Company has re-issued its consolidated financial statements referred to above, which contain certain additional disclosures and modifications.*

**Purwanto, Sarwoko & Sandjaja**



**Peter Surja**

Izin Akuntan Publik No. 05.1.0976/Public Accountant License No. 05.1.0976

25 Januari 2010/January 25, 2010

*The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the consolidated financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
NERACA KONSOLIDASIAN  
31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS  
October 31, 2009 and December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	31 Oktober/ October 31, 2009	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2008	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	694.143	2d,3,30	925.794	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang usaha				<i>Trade receivables</i>
Pihak ketiga, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp20.562 (2008: RpNihil)	42.674	2e,4,13	96.216	<i>Third parties, net of provision for doubtful accounts of Rp20,562 (2008: RpNil)</i>
Piutang lain-lain				<i>Other receivables</i>
Pihak ketiga	15	2e	628	<i>Third parties</i>
Persediaan, setelah dikurangi penyisihan persediaan usang sebesar RpNihil; (2008: RpNihil)	938	2f,5	1.045	<i>Inventories, net of provision for inventory obsolescence of RpNil; (2008: RpNil)</i>
Beban dibayar di muka dan uang muka	9.217	2g,6	7.258	<i>Prepaid expenses and advances</i>
Pajak dibayar di muka	389.003	2m,14a	285.163	<i>Prepaid taxes</i>
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1.135.990</b>		<b>1.316.104</b>	<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Investasi sewa pembiayaan neto	2.641	2h,7	3.248	<i>Net investment in finance leases</i>
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp201.642 (2008: Rp4.459)	4.544.909	2i,8,13	4.229.930	<i>Fixed assets, less accumulated depreciation of Rp201,642 (2008: Rp4,459)</i>
Sewa lokasi jangka panjang	295.478	2g,9	285.628	<i>Long-term prepaid site rentals</i>
Aset pajak tangguhan, bersih	-	2m,14e	36	<i>Deferred tax assets, net</i>
Aset tidak lancar lainnya	131.085	10	32.565	<i>Other non-current assets</i>
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>4.974.113</b>		<b>4.551.407</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT ASSETS</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>6.110.103</b>		<b>5.867.511</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (continued)  
October 31, 2009 and December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	31 Oktober/ October 31, 2009	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2008	
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Hutang pembangunan menara - pihak ketiga	89.078	11	183.857	Tower construction payables - third parties
Hutang lain-lain - pihak ketiga	16.850	15	4.885	Other payables - third parties
Beban yang masih harus dibayar	103.460	12	59.393	Accrued expenses
Bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Current portion of long-term loans
Pihak ketiga	384.915	13	-	Third parties
Pihak yang memiliki hubungan istimewa	37.301	13	-	Related party
Hutang pajak	1.218	2m,14b	14.705	Taxes payable
<b>JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR</b>	<b>632.822</b>		<b>262.840</b>	<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>
<b>KEWAJIBAN TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Kewajiban pajak tangguhan	59.275	2m,14e	27	Deferred tax liabilities
Kewajiban imbalan kerja	4.033	2j,16	2.094	Provision for employee benefits
Hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun				Long-term loans net of current portion
Pihak ketiga	3.796.502	13	4.102.484	Third parties
Pihak yang memiliki hubungan istimewa	177.075	13	341.924	Related party
Pendapatan diterima di muka	335.604	17	593.100	Unearned revenue
Hutang swap tingkat bunga	11.757	2o,27	17.965	Interest rate swap payables
Kewajiban tidak lancar lainnya	36.810		32.740	Other non-current liabilities
<b>JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR</b>	<b>4.421.056</b>		<b>5.090.334</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>5.053.878</b>		<b>5.353.174</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
NERACA KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (continued)  
October 31, 2009 and December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	31 Oktober/ October 31, 2009	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2008	
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal Saham:				<i>Share capital:</i>
nilai nominal Rp1 per saham (2008: Rp1 per saham)				<i>par value - Rp1 per share (2008: Rp1 per share)</i>
Modal dasar - 600.000 saham (2008: 600.000 saham)				<i>Authorized 600,000 shares (2008: 600,000 shares)</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh 490.030 saham (2008: 490.030 saham)	490.030	19	490.030	<i>Issued and fully paid 490,030 shares (2008: 490,030 shares)</i>
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	501.638	20,20	495.430	<i>Differences arising from transactions resulting in changes in the equity of subsidiary</i>
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ (akumulasi kerugian)	64.557		(471.123)	<i>Retained earnings unappropriated/ (accumulated deficit)</i>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1.056.225</b>		<b>514.337</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>6.110.103</b>		<b>5.867.511</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	<b>2009 (Sepuluh bulan)/ (Ten months)</b>	<b>Catatan/ Notes</b>	<b>2008 (sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008)/ (period from June 2, 2008 (Inception) through December 31, 2008)</b>	
<b>PENDAPATAN</b>	877.984	2l,21	273.689	<b>REVENUES</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	47.604	2l,22	15.380	<b>COST OF REVENUES</b>
<b>DEPRESIASI DAN AMORTISASI</b>	296.268	2g,2h,23	90.931	<b>DEPRECIATION AND AMORTIZATION</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>534.112</b>		<b>167.378</b>	<b>GROSS INCOME</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	80.860	2j,24	31.079	<b>OPERATING EXPENSES</b>
<b>LABA OPERASI</b>	<b>453.252</b>		<b>136.299</b>	<b>OPERATING INCOME</b>
<b>PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN-LAIN</b>				<b>OTHER INCOME/(EXPENSES)</b>
Penghasilan bunga	7.173		1.653	Interest income
Beban keuangan	(368.060)	25	(90.791)	Finance charges
Laba/(rugi) selisih kurs, bersih	476.513	2k, 26	(489.911)	Foreign exchange gains/(losses), net
Beban piutang tak tertagih	(29.041)	4	-	Bad debt expense
Penyesuaian pajak penghasilan badan	61.270	14g	-	Corporate income tax adjustment
Lain-lain, bersih	(6.139)		(2.096)	Others, net
<b>Jumlah penghasilan/ (beban) lain-lain, bersih</b>	<b>141.716</b>		<b>(581.145)</b>	<b>Other income/(expenses), net</b>
<b>LABA/(RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	594.968	2m,14c, 14d	(444.846)	<b>INCOME/(LOSS) BEFORE CORPORATE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>				<b>CORPORATE INCOME TAX EXPENSE</b>
Beban pajak kini	4		26.248	Current tax expense
Beban pajak tangguhan	59.284		29	Deferred tax expense
	<b>59.288</b>		<b>26.277</b>	
<b>LABA/(RUGI) BERSIH</b>	<b>535.680</b>		<b>(471.123)</b>	<b>NET INCOME/(LOSS)</b>
Laba/(rugi) bersih per saham dasar (angka penuh)	1.093.158	2p	(961.418)	Basic net income/(loss) per share (full amount)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS  
OF CHANGES IN EQUITY  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital	Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan/ Differences arising from transactions resulting in changes in the equity of subsidiary	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ (akumulasi kerugian)/ Retained earnings - unappropriated/ (accumulated deficit)	Jumlah ekuitas/ Total equity	
Setoran awal modal saham	19	100.000	-	-	100.000	Initial issue of share capital
Tambahan setoran modal saham	19	390.030	-	-	390.030	Additional issuance of share capital
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	2i,2o,20	-	495.430	-	495.430	Differences arising from transactions resulting in changes in the equity of subsidiary
Rugi bersih 2008		-	-	(471.123)	(471.123)	Net loss for 2008
<b>Saldo 31 Desember 2008</b>		<b>490.030</b>	<b>495.430</b>	<b>(471.123)</b>	<b>514.337</b>	<b>Balance as of December 31, 2008</b>
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	2i,2o,20	-	6.208	-	6.208	Differences arising from transactions resulting in changes in the equity of subsidiary
Laba bersih 2009		-	-	535.680	535.680	Net income for 2009
<b>Saldo 31 Oktober 2009</b>		<b>490.030</b>	<b>501.638</b>	<b>64.557</b>	<b>1.056.225</b>	<b>Balance as of October 31, 2009</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	2009 (Sepuluh bulan)/ (Ten months)	Catatan/ Notes	2008 (sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008)/ (period from June 2, 2008 (inception) through December 31, 2008)	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:</b>				<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:</b>
Penerimaan kas dari pelanggan	467.829		492.496	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(141.698)		(27.582)	Cash paid to suppliers
Pembayaran kas kepada karyawan	(32.382)		(13.005)	Cash paid to employees
Kas yang dihasilkan dari operasi	293.749		451.909	Cash resulting from operations
Penghasilan bunga yang diterima	7.173		1.653	Interest received
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya	(54.005)		(137.134)	Income taxes and other taxes paid
Lain-lain	(13.183)		(2.096)	Others
<b>Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>233.734</b>		<b>314.332</b>	<b>Net cash provided by operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:</b>				<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:</b>
Nilai investasi sewa	606		(3.248)	Investment in finance leases
Pembelian aset tetap	(490.163)		(1.483.235)	Acquisition of fixed assets
Pembayaran uang muka pembelian aset tetap	-		(684)	Payments of advances for purchase of fixed assets
Pembayaran sewa tanah jangka panjang	(62.300)		(116.969)	Payments for long-term site rentals
<b>Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(551.857)</b>		<b>(1.604.136)</b>	<b>Net cash used in investing activities</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
LAPORAN ARUS KAS  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
CONSOLIDATED STATEMENTS  
OF CASH FLOWS (continued)  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	2009 (Sepuluh bulan)/ (Ten months)	Catatan/ Notes	2008 (sejak tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008)/ (period from June 2, 2008 (inception) through December 31, 2008)	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:</b>				<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:</b>
Setoran modal	-		490.030	Capital contributions
Penerimaan hutang jangka panjang - pihak ketiga	280.061		3.957.947	Proceeds from long-term loans - third parties
Penerimaan hutang jangka panjang - pihak yang mempunyai hubungan istimewa	30.871		159.544	Proceeds from long-term loans - related party
Pembayaran hutang jangka panjang - pihak ketiga	-		(1.618.400)	Payments of long-term loans - third parties
Pembayaran biaya pinjaman	(23.918)		(233.196)	Payments of costs of obtaining loans
Pembayaran akuisisi anak perusahaan	-		(490.551)	Payments for acquisition of subsidiary
Pembayaran beban bunga	(200.542)		(49.776)	Interest paid
<b>Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b>86.472</b>		<b>2.215.598</b>	<b>Net cash provided by financing activities</b>
<b>(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(231.651)</b>		<b>925.794</b>	<b>NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>	<b>925.794</b>		<b>-</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<b>694.143</b>	<b>3</b>	<b>925.794</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD</b>
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:				Activity not affecting cash flows:
Reklasifikasi aset dalam penyelesaian menjadi aset tetap	67.323	8	72.206	Reclassification of construction in progress to fixed assets
Reklasifikasi hutang jangka panjang - pihak yang mempunyai hubungan istimewa menjadi hutang jangka panjang pihak ketiga	172.228	13	-	Reclassification of long-term loans - related party to long term-loans - third parties
Kapitalisasi biaya pembongkaran pemindahan aset dan restorasi aset	4.070		12.370	Capitalization of assets retirement obligation

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**1. UMUM**

**a. Pendirian dan Informasi Umum**

PT Sarana Menara Nusantara Tbk ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta Pendirian ("Anggaran Dasar") No. 31 tanggal 2 Juni 2008, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H. Msi., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-37840.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008. Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 27 Desember 2008, dibuat dihadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., Notaris di Kudus, mengenai peningkatan modal dasar. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. AHU-52088.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak, perdagangan. Berdasarkan perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan yang dilakukan pada tanggal 18 Nopember 2009 (lihat Catatan No. 33), kegiatan usaha Perseroan pada saat ini adalah melakukan investasi dan jasa manajemen. Operasi komersial Perseroan dimulai tanggal 2 Juni 2008.

Perseroan berkedudukan di Kudus, Jawa Tengah.

**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan**

Pada tanggal 31 Oktober 2009, Perseroan dan anak perusahaan mempunyai 244 karyawan tetap dan 32 karyawan tidak tetap (tidak diaudit) (31 Desember 2008: 229 karyawan tetap dan 38 karyawan tidak tetap). Jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tahun 2009 sebesar RpNihil (2008: RpNihil).

**1. GENERAL**

**a. Establishment and General Information**

PT Sarana Menara Nusantara Tbk (the "Company") was established based on Deed of Establishment ("Articles of Association") No. 31 dated June 2, 2008 drawn up in the presence of Dr. Irawan Soerodjo, S.H. Msi., Notary in Jakarta. The Company's Articles of Association were approved by the Minister of Law and Human Rights through letter No. AHU-37840.AH.01.01.Tahun 2008 dated July 2, 2008. The Company's Articles of Association has been amended by Deed of Restatement of Extraordinary Shareholders' Resolution No. 16 dated December 27, 2008, drawn up in the presence of Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., Notary in Kudus, regarding the increase in authorized capital. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights through letter No. AHU-52088.AH.01.02.Tahun 2009 dated October 28, 2009.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities involves business in the field of construction, services except law and tax services, trade. Based on the latest change in the Company's Article of Association on November 18, 2009 (see Note No. 33), the current Company's activities involve business in investment and management services. The Company started commercial operations on June 2, 2008.

The Company is domiciled in Kudus, Central Java.

**b. Board of Commissioners, Directors and Employees**

As of October 31, 2009, the Company and its subsidiary had 244 permanent employees and 32 contract employees (unaudited) (December 31, 2008: 229 permanent employees and 38 contract employees) (unaudited). Total remuneration of the Company's Board of Commissioners and its Directors during 2009 amounted to RpNil (2008: RpNil).

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
**Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008 berdasarkan akta pendirian Dr. Irawan Soerodjo, S.H. Msi., Notaris di Jakarta, No. 31 tanggal 2 Juni 2008 adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2009/ October 31, 2009	31 Desember 2008/ December 31, 2008
Komisaris Utama	Yakub Budi Santoso	Yakub Budi Santoso
Komisaris	Heru Budijanto Prabowo	Heru Budijanto Prabowo
Direktur Utama	Agus Santoso Suwanto	Agus Santoso Suwanto
Direktur	Ferdinandus Aming Santoso	Ferdinandus Aming Santoso

Pada tanggal 18 Nopember 2009, susunan dewan komisaris dan direksi telah berubah (lihat Catatan No. 33).

Berdasarkan keputusan Direksi Perseroan tanggal 19 Nopember 2009, Perseroan menunjuk Arif Pradana sebagai Sekretaris Perusahaan efektif mulai tanggal 19 Nopember 2009.

**c. Anak Perusahaan**

Kepemilikan saham Perseroan pada anak perusahaan yang dikonsolidasi sebagai berikut:

Anak perusahaan/ Subsidiary	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Nature of business	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Dimulainya kegiatan komersial/ Start of commercial operations	Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total assets before eliminations	
					2009	2008
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo")	Bandung	Jasa penunjang tele-komunikasi/Telecommunication supporting services	99,9992%	Juni/June 4, 2003	6.167.833	5.934.323

Pada tanggal 21 Agustus 2008, Perseroan membeli 99,9992% saham Protelindo menggunakan metode pembelian dari Pan Asia Tower Pte. Ltd. dan PT Illuminate, senilai Rp490.551. Nilai pasar Protelindo pada saat akuisisi adalah sebesar Rp558.913. Transaksi ini menghasilkan selisih lebih nilai wajar atas nilai akuisisi sebesar Rp68.362 yang diakui sebagai pengurang nilai aset tetap - menara konsolidasian dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan umur menara selama 20 tahun.

**1. GENERAL (continued)**

**b. Board of Commissioners, Directors and Employees (continued)**

The composition of the Company's Board of Commissioners and its Directors as of October 31, 2009 and December 31, 2008 based on Deed of Establishment No. 31 dated June 2, 2008 of Dr. Irawan Soerodjo, S.H. Msi., Notary in Jakarta, were as follows:

	31 Oktober 2009/ October 31, 2009	31 Desember 2008/ December 31, 2008
Komisaris Utama	Yakub Budi Santoso	Yakub Budi Santoso
Komisaris	Heru Budijanto Prabowo	Heru Budijanto Prabowo
Direktur Utama	Agus Santoso Suwanto	Agus Santoso Suwanto
Direktur	Ferdinandus Aming Santoso	Ferdinandus Aming Santoso

On November 18, 2009, the composition of board of commissioners and directors was changed (see Note No. 33).

Based on Director Resolution dated November 19, 2009, the Company appointed Arif Pradana as the Company's Corporate Secretary effective as of November 19, 2009.

**c. Subsidiary**

The Company's ownership interest in its consolidated subsidiary is as follows:

On August 21, 2008, the Company acquired a 99.9992% ownership interest in Protelindo using purchase method from Pan Asia Tower Pte. Ltd. and PT Illuminate, at a cost of Rp490,551. The fair value of Protelindo's net assets at the acquisition date amounted to Rp558,913. This transaction resulted in excess of Protelindo's net assets over acquisition cost of Rp68,362 which has been recognized as a reduction in the consolidated fixed assets - towers and amortized using straight-line method over twenty years same with useful lives of tower.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
**Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Anak Perusahaan (lanjutan)**

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("anak perusahaan") didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian ("Anggaran Dasar") No. 2 tanggal 8 Nopember 2002, dibuat dihadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung. Anggaran Dasar anak perusahaan ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-00079HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan No. 2095. Anggaran Dasar anak perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 127 tanggal 24 April 2009, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H. MSi., Notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan status anak perusahaan menjadi perusahaan terbuka. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. AHU-17674.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 1 Mei 2009.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar anak perusahaan, ruang lingkup usaha anak perusahaan adalah berusaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi di Indonesia.

Anak perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan W.R. Supratman No. 36 Bandung, Indonesia dan kantor cabang berkedudukan di Gedung Artha Graha, lantai 16, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia.

**1. GENERAL (continued)**

**c. Subsidiary (continued)**

*PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the "subsidiary") is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment ("Articles of Association") No. 2 dated November 8, 2002 drawn up in the presence of Hildayanti, S.H., Notary in Bandung. The subsidiary's Articles of Association were approved by the Minister of Justice and Human Rights through letter No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 dated January 3, 2003 and were published in State Gazette No. 21 dated March 14, 2003, Supplement No. 2095. The subsidiary's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment was based on the Deed of Restatement of Shareholders' Resolution No. 127 dated April 24, 2009, drawn up in the presence of Dr. Irawan Soerodjo, S.H. MSi., Notary in Jakarta, regarding the change of the subsidiary's status from a non-public company to become a public company. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights through letter No. AHU-17674.AH.01.02. Tahun 2009 dated May 1, 2009.*

*In accordance with article 3 of the subsidiary's Articles of Association, the scope of its activities involves business in the field of telecommunication supporting services in Indonesia.*

*The subsidiary's head office is located at Jalan W.R. Supratman No. 36 Bandung, Indonesia and its branch office is located at Artha Graha Building, 16<sup>th</sup> floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yaitu Peraturan No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan". Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 dan periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian**

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, adalah dasar akrual. Pengukurannya disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

*The consolidated financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia comprising of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and rules established by the Capital Market Supervisory Agency (BAPEPAM) No. VIII.G.7 Attachment of chairman of BAPEPAM's decision No. Kep-06/PM/2000 dated March 13, 2000 regarding "Financial Statement Presentation Guidance". The significant accounting policies were applied consistently in the preparation of the financial statements for the ten months ended October 31, 2009 and the period from June 2, 2008 (inception) through December 31, 2008 and are as follows:*

**a. Basis of preparation of the consolidated financial statements**

*The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The measurement basis used is historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies of each account.*

*The consolidated statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.*

*Amounts in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**b. Prinsip-prinsip konsolidasi**

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan anak perusahaan. Anak perusahaan merupakan perusahaan dimana Perseroan atau anak perusahaan mempunyai penyertaan saham baik secara langsung atau tidak langsung dengan hak suara lebih dari 50%, atau apabila Perseroan dan anak perusahaan memiliki 50% atau kurang penyertaan saham dengan hak suara tetapi memiliki kemampuan untuk mengendalikan.

Anak perusahaan dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian secara efektif telah beralih kepada Perseroan dan anak perusahaan, dan tidak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian berakhir.

Porsi kepemilikan pemegang saham minoritas atas aset bersih anak perusahaan disajikan sebagai "Hak minoritas atas ekuitas anak perusahaan" di neraca konsolidasian.

Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo material antara perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Perseroan dan anak perusahaan, kecuali dinyatakan lain.

**c. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa**

Perseroan dan anak perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Definisi pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dipakai adalah sesuai dengan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa" yaitu:

- (i) perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies*, *subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*);

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**b. Principles of consolidation**

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and its subsidiary. A subsidiary is a company in which the Company or its subsidiary has a direct or an indirect ownership of more than 50% of the voting rights, or the Company and its subsidiary have the ability to control the entity if ownership is equal to 50% or less.

Subsidiaries are consolidated from the date on which effective control is transferred to the Company and its subsidiaries and are no longer consolidated from the date control ceases.

The proportionate share of minority shareholders in the net assets of the subsidiaries is reflected as "Minority interests in equity of subsidiaries" in the consolidated balance sheets.

The effect of all material transactions and balances between consolidated companies has been eliminated in preparing the consolidated financial statements.

The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Company and its subsidiary, unless otherwise stated.

**c. Transactions with related parties**

The Company and its subsidiary have transactions with related parties. The definition of related parties is in accordance with Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") No. 7, "Related Party Disclosures" as:

- (i) enterprises that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled by, or are under common control with, the Company (this includes holding companies, subsidiaries and fellow subsidiaries);

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**c. Transaksi dengan pihak-pihak yang  
mempunyai hubungan istimewa (lanjutan)**

- (ii) perusahaan asosiasi;
- (iii) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
- (iv) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perseroan dan anak perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
- (v) perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (iii) atau (iv), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas Perseroan dan anak perusahaan tersebut; ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perseroan dan anak perusahaan pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Transactions with related parties  
(continued)**

- (ii) associated enterprises;
- (iii) individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting rights of the reporting enterprise that gives them significant influence over the enterprise, and close members of the family of any such individual (close members of the family of an individual are those that may be expected to influence, or be influenced by, that person in their dealings with the reporting enterprise);
- (iv) key management personnel, that is, those persons having authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company and its subsidiary, including directors and officers of companies and close members of the families of such individuals; and
- (v) enterprises in which a substantial interest in the voting power is owned, directly or indirectly, by any person described in (iii) or (iv) or over which such a person is able to exercise significant influence; this includes enterprises owned by directors or major shareholders of the Company and its subsidiary and enterprises that have a member of key management in common with the Company and its subsidiary.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the Company's consolidated financial statements.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**d. Kas dan setara kas**

Perseroan dan anak perusahaan mengelompokkan semua kas dan bank serta deposito berjangka dengan masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dan tidak dijaminkan sebagai kas dan setara kas.

Kas di bank yang ditempatkan sebagai *margin deposit* atas fasilitas dan jaminan hutang bank disajikan sebagai "Dana yang dibatasi penggunaannya".

**e. Piutang usaha dan piutang lain-lain**

Piutang usaha dan piutang lain-lain disajikan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu, berdasarkan analisa atas kolektibilitas saldo piutang pada akhir periode. Piutang dihapuskan dalam periode dimana piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

**f. Persediaan**

Sebelum tanggal 1 Januari 2009, persediaan dicatat berdasarkan PSAK No. 14 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 1994.

Efektif tanggal 1 Januari 2009, Perseroan dan anak perusahaan menerapkan PSAK No. 14 (Revisi 2008), "Persediaan", yang menggantikan PSAK No. 14 (1994), "Persediaan". Penerapan PSAK revisi ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode *first-in, first-out* (FIFO). Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Perseroan dan anak perusahaan menentukan penyisihan persediaan usang berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir periode.

**g. Beban dibayar di muka**

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**d. Cash and cash equivalents**

The Company and its subsidiary consider all cash on hand and in banks, and time deposits with maturities of three months or less and not placed as collateral as cash and cash equivalents.

Cash in banks, which is placed as margin deposits and collateralized for bank loan facilities is classified as "Restricted cash".

**e. Trade receivables and other receivables**

Trade receivables and other receivables are presented net of a provision for doubtful accounts, based on an analysis of the collectibility of outstanding amounts at the period end. Receivables are written-off during the period in which they are determined to be uncollectible.

**f. Inventories**

Prior to January 1, 2009, inventories were recorded based on PSAK No. 14 issued by the Indonesian Institute of Accountants in 1994.

Effective January 1, 2009, the Company and its subsidiary applied PSAK No. 14 (Revised 2008), "Inventories", which supersedes PSAK No. 14 (1994), "Inventories". The adoption of this revised PSAK did not result in a significant effect on the Company's consolidated financial statements.

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined based on the first-in, first-out (FIFO) method. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated costs of completion and the estimated selling cost necessary to make the sale. The Company and its subsidiary provide a provision for inventory obsolescence based on a review of the usability of inventories at the end of the period.

**g. Prepaid expenses**

Prepaid expenses are amortized over the expected period of benefit on a straight-line basis.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**h. Sewa**

Sebelum tanggal 1 Januari 2008, transaksi sewa guna usaha diakui dengan menggunakan metode *capital lease* jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Lessee memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewagunausahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.
2. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh lessee ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian biaya perolehan barang modal yang disewagunausahakan serta bunganya, merupakan keuntungan lessor (*full payout lease*).
3. Masa sewa guna usaha minimum 2 (dua) tahun.

Transaksi sewa yang tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut di atas dibukukan dengan menggunakan metode sewa menyewa biasa (*operating lease method*) dan pembayaran sewa diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa guna usaha.

Efektif tanggal 1 Januari 2008, PSAK No. 30 (Revisi 2007), "Sewa" menggantikan PSAK No. 30 (1990), "Akuntansi Sewa Guna Usaha". Berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2007), penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Menurut PSAK revisi ini, sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Selanjutnya, suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Leases**

Prior to January 1, 2008, lease transactions were recognized as capital leases, if all of the following criteria were met:

1. The lessee had the option to purchase the leased asset at the end of the lease period at a price mutually agreed upon at the commencement of the lease agreement.
2. Total periodic payments paid by a lessee plus residual value fully covered the acquisition cost of leased capital goods plus interest thereon which is the lessor's profit (*full payout lease*).
3. The lease period was for a minimum of 2 (two) years.

Lease transactions that did not meet any of the above criteria were reported using the operating lease method, and lease payments were recognized as an expense in the statement of income on a straight-line basis over the lease terms.

Effective January 1, 2008, Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 30 (Revised 2007), "Leases" supersedes PSAK No. 30 (1990), "Accounting for Leases". Based on PSAK No. 30 (Revised 2007), the determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Under this revised PSAK, leases that transfer to the lessee substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as finance leases. Leases which do not transfer substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**h. Sewa (lanjutan)**

*Perseroan dan anak perusahaan sebagai lessee*

- i) Berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2007), dalam sewa pembiayaan, Perseroan dan anak perusahaan mengakui aset dan kewajiban dalam neraca pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban sewa. Beban keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo kewajiban. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Beban keuangan dicatat dalam laporan laba rugi. Aset sewaan (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perseroan atau anak perusahaan akan mendapatkan hak kepemilikan aset pada akhir masa sewa.
- ii) Dalam sewa operasi, Perseroan dan anak perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

*Perseroan dan anak perusahaan sebagai lessor*

- i) Berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2007), dalam sewa pembiayaan, Perseroan dan anak perusahaan mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di neraca sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan sewa pembiayaan. Pengakuan penghasilan pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih Perseroan dan anak perusahaan sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Leases (continued)**

*The Company and its subsidiary as lessees*

- i) *Based on PSAK No. 30 (Revised 2007), under a finance lease, the Company and its subsidiary are required to recognize assets and liabilities in their balance sheets at amounts equal to the fair value of the leased property or, if lower, the present value of the minimum lease payments, each determined at the inception of the lease. Minimum lease payments are required to be apportioned between finance charges and the reduction of the outstanding liability. The finance charges are required to be allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents are required to be charged as expenses in the periods in which they are incurred. Finance charges are reflected in the statement of income. Capitalised leased assets (presented as part of fixed assets) are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term, if there is no reasonable certainty that the Company or its subsidiary will obtain ownership of the asset by the end of the lease term.*
- ii) *Under an operating lease, the Company and its subsidiary recognize lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.*

*The Company and its subsidiary as lessors*

- i) *Based on PSAK No. 30 (Revised 2007), under a finance lease, the Company and its subsidiary are required to recognise assets held under finance leases in their balance sheets and present them as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payments received are treated as repayments of principal and finance lease income. The recognition of finance lease income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Company's and its subsidiary's net investments in finance leases.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**h. Sewa (lanjutan)**

- ii) Dalam sewa menyewa biasa, Perseroan dan anak perusahaan mengakui aset untuk sewa operasi di neraca sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Rental kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Pada saat penerapan PSAK revisi ini, Perseroan dan anak perusahaan memilih untuk menerapkan PSAK ini secara prospektif. Perseroan dan anak perusahaan menentukan saldo yang terkait dengan transaksi sewa pembiayaan yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah tepat. Semua perjanjian yang mengandung unsur sewa yang ada pada awal periode sajian, dievaluasi oleh Perseroan dan anak perusahaan untuk menentukan klasifikasi mereka berdasarkan PSAK revisi ini.

**i. Aset tetap dan penyusutan**

Sebelum tanggal 1 Januari 2008, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah yang tidak disusutkan).

Efektif tanggal 1 Januari 2008, Perseroan dan anak perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), "Aset Tetap", yang menggantikan PSAK No. 16 (1994), "Aset Tetap dan Aset Lain-lain" dan PSAK No. 17 (1994), "Akuntansi Penyusutan", dimana anak perusahaan telah memilih model revaluasi untuk menara dan Perseroan dan anak perusahaan telah memilih model biaya untuk aset tetap lainnya. Perubahan kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran menara berlaku prospektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**h. Leases (continued)**

- ii) Under an operating lease, the Company and its subsidiary are required to present assets subject to operating leases in their balance sheets according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents, if any, are recognized as revenue in the periods in which they are earned. Lease income from operating leases is recognized as income on a straight-line basis over the lease term.

The Company and its subsidiary have chosen to apply this revised PSAK prospectively. The Company and its subsidiary determined that the outstanding balances related to the financing lease that had existed prior to January 1, 2008 were appropriate. All arrangements containing a lease that existed at the beginning of the earliest period presented were evaluated by the Company and its subsidiary to determine their classification in accordance with this revised PSAK.

**i. Fixed assets and depreciation**

Prior to January 1, 2008, fixed assets were stated at cost less accumulated depreciation (except for land, which is not depreciated).

Effective January 1, 2008, the Company and its subsidiary applied PSAK No. 16 (Revised 2007), "Fixed Assets", which supersedes PSAK No. 16 (1994), "Fixed Assets and Other Assets", and PSAK No. 17 (1994), "Accounting for Depreciation", whereby the subsidiary has chosen the revaluation model for towers and the Company and its subsidiary have chosen the cost model for other fixed assets. The change in accounting policy from the cost model to the revaluation model in measuring towers is applied prospectively.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**i. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)**

Menara dinyatakan sebesar nilai revaluasinya dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Jumlah kenaikan nilai akibat revaluasi dikreditkan ke akun surplus revaluasi menara di bagian ekuitas dari neraca kecuali kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi. Penurunan nilai akibat revaluasi diakui dalam laporan laba rugi kecuali penurunan nilai akibat revaluasi tersebut mengurangi jumlah selisih revaluasi yang ada untuk aset yang sama yang diakui di akun surplus revaluasi menara dalam laporan perubahan ekuitas.

Surplus revaluasi menara yang dipindahkan secara tahunan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut. Selanjutnya, akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasian dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Pada saat penghentian aset, surplus revaluasi untuk aset tetap yang dijual dipindahkan ke saldo laba.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**i. Fixed assets and depreciation (continued)**

*Towers are stated at their revaluation amount less accumulated depreciation and impairment losses recognized after the date of the revaluation.*

*Any revaluation surplus is credited to the revaluation surplus on towers account in the equity section of the balance sheet, except to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same assets previously recognized in the statement of income, in which case the increase is recognized in the statement of income. A revaluation deficit is recognized in the statement of income, except to the extent that it offsets an existing surplus on the same assets recognized in the revaluation surplus on towers in the statement of changes in equity.*

*An annual transfer from the asset revaluation surplus on towers to retained earnings is made for the difference between depreciation based on the revalued carrying amount of the assets and depreciation based on the original cost of the assets. Additionally, accumulated depreciation as at the revaluation date is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net asset amount is restated to the revalued amount of the asset. Upon disposal, any revaluation surplus relating to the particular asset being sold is transferred to retained earnings.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
**Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**i. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)**

Aset tetap lainnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("carrying amount") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	<b>Tahun/ Years</b>	
Menara	20	Towers
Mesin	8	Machinery
Peralatan kantor	4	Office equipment
Kendaraan bermotor	8	Motor vehicles
Peralatan proyek	4	Field equipment
Perabotan kantor	3-5	Furniture and fixtures

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir periode buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Aset dalam penyelesaian merupakan akumulasi biaya bahan dan biaya lainnya sampai dengan tanggal dimana aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan ketika aset tersebut telah siap dipakai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**i. Fixed assets and depreciation (continued)**

Other fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statement of income as incurred.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of the assets as follows:

Towers
Machinery
Office equipment
Motor vehicles
Field equipment
Furniture and fixtures

Land is stated at cost and is not depreciated.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of income in the period the asset is derecognized.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at each financial period end.

Construction in progress represents the accumulated costs of materials and other relevant costs up to the date when the asset is complete and ready for use. These costs are reclassified to the respective fixed asset accounts when the asset has been made ready for use.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**i. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)**

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai.

**j. Kewajiban imbalan kerja**

Perseroan dan anak perusahaan mengakui kewajiban atas imbalan kerja sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004) mengenai "Akuntansi Imbalan Kerja" sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("UU No. 13/2003").

Dalam PSAK No. 24 (Revisi 2004), biaya untuk penyediaan imbalan kerja berdasarkan UU No. 13/2003 ditentukan dengan menggunakan metode penilaian aktuarial "Projected Unit Credit". Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi bersih dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian aktuarial ini diakui selama sisa masa kerja masing-masing karyawan.

**k. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing**

Pembukuan Perseroan dan anak perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah, dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**i. Fixed assets and depreciation (continued)**

*When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price or value in use.*

**j. Employee benefits liabilities**

*The Company and its subsidiary recognize employee benefits liabilities in accordance with PSAK No. 24 (Revised 2004), regarding "Accounting for Employee Benefits" based on Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 ("the Law").*

*Under PSAK No. 24 (Revised 2004), the cost of providing employee benefits under the Law is determined using the "Projected Unit Credit" actuarial valuation method. Actuarial gains and losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the defined benefit obligation at that date. These gains or losses are recognized on a straight-line basis over the remaining working lives of each employee.*

**k. Foreign currency transactions and balances**

*The accounting records of the Company and its subsidiary are maintained in Rupiah. Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of transactions. At the balance sheet dates, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at those dates. Exchange gains and losses arising on foreign currency transactions and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognised in the current period's statement of income.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
**Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**k. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)**

Kurs yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

	<b>2009</b> (angka penuh)/ (full amount)
Rupiah/1 Dolar AS	9.545

**l. Pengakuan pendapatan dan beban**

Pendapatan dari sewa operasi diakui pada saat diperoleh. Beban diakui pada saat terjadinya.

**m. Perpajakan**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Berdasarkan surat dari Direktorat Jendral pajak No. S-693/PJ.03/2009 tanggal 23 Juni 2009, pendapatan anak perusahaan dari penyewaan menara dikenakan pajak penghasilan badan dengan tarif standar.

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban dengan dasar pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (*liability method*).

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau jika Perseroan dan anak perusahaan mengajukan banding, pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**k. Foreign currency transactions and balances (continued)**

The exchange rates used as of October 31, 2009 and December 31, 2008 were as follows:

	<b>2008</b> (angka penuh)/ (full amount)	
Rupiah/US Dollar 1	10.950	

**l. Revenue and expense recognition**

Rental income is recognized when earned. Expenses are recognized as incurred.

**m. Taxation**

Current tax expense is determined based on the taxable income for the period/year, computed using the prevailing tax rates.

Based on the Directorate General of Taxes' letter No. S-693/PJ.03/2009 dated June 23, 2009, the subsidiary's income from tower rental activities is subject to corporate income tax at standard statutory rates.

Deferred income tax is provided using the liability method, for all temporary differences arising between the tax basis of assets and liabilities and their carrying values for financial statement purposes.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable income will be available against which the temporary differences can be utilized.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Company and its subsidiary, when the result of the appeal is determined.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
**Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**m. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan dalam laporan laba rugi pada periode/tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

**n. Informasi segmen**

Informasi segmen disajikan berdasarkan segmen usaha yang teridentifikasi. Suatu segmen usaha adalah suatu unit usaha yang dapat dibedakan dan menyediakan produk dan jasa yang berbeda dan dikelola secara terpisah. Informasi segmen dibuat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi dalam mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan.

**o. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai**

Anak perusahaan menggunakan instrumen keuangan derivatif seperti swap atas tingkat bunga untuk melindungi risiko atas kenaikan tingkat bunga.

Instrumen keuangan derivatif diakui baik sebagai aset maupun kewajiban dalam neraca dan dicatat pada nilai wajar.

Instrumen keuangan derivatif tersebut pada awalnya diukur menggunakan nilai wajar pada tanggal dimana kontrak derivatif itu terjadi dan setelah itu diukur kembali pada nilai wajarnya. Derivatif diakui sebagai aset keuangan jika nilai wajarnya positif sedangkan jika negatif diakui sebagai kewajiban keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Taxation (continued)**

*Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are credited or charged to the current period's/year's statement of income, except to the extent that the changes relate to items previously charged or credited to equity.*

**n. Segment information**

*Segment information is presented based upon identified business segments. A business segment is a distinguishable unit that provides different products and services and is managed separately. Segment information is prepared in conformity with the accounting policies adopted for preparing and presenting the financial statements.*

**o. Derivative financial instruments and hedge accounting**

*The subsidiary uses derivative financial instruments such as interest rate swaps to hedge its interest rate risks.*

*Derivative financial instruments are recognized as either assets or liabilities in the balance sheet and are carried at fair value.*

*Such derivative financial instruments are initially recognised at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**o. Instrumen keuangan derivatif dan  
akuntansi lindung nilai (lanjutan)**

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dalam derivatif selama tahun berjalan yang tidak memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai dan porsi tidak efektif dari suatu lindung nilai yang efektif harus dibebankan dalam laporan laba rugi.

Nilai wajar atas kontrak swap tingkat bunga ditetapkan dengan mengacu pada nilai pasar atas instrumen sejenis.

Pada saat dimulainya lindung nilai, anak perusahaan melakukan penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas serta strategi pelaksanaan lindung nilai. Pendokumentasian tersebut meliputi identifikasi instrumen lindung nilai, item atau transaksi yang dilindung nilai, sifat dari risiko yang dilindung nilai, dan cara yang akan digunakan entitas untuk menilai efektivitas instrumen lindung nilai tersebut dalam rangka saling hapus eksposur yang berasal dari perubahan dalam nilai wajar item yang dilindung nilai atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai. Lindung nilai diharapkan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas dan dapat dinilai secara berkelanjutan untuk menentukan bahwa lindung nilai tersebut sangat efektif diseluruh periode pelaporan keuangan sesuai dengan tujuannya.

**Lindung nilai atas arus kas**

Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui secara langsung dalam ekuitas, sementara itu bagian yang tidak efektif atas keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**o. Derivative financial instruments and hedge  
accounting (continued)**

*Gains or losses arising from changes in the fair value of derivatives during the period/year that do not qualify for hedge accounting and the ineffective portion of an effective hedge, are recognised directly in the statement of income.*

*The fair value of interest rate swap contracts is determined by reference to market values for similar instruments.*

*At the inception of a hedge relationship, the subsidiary formally designates and documents the hedge relationship to which the subsidiary wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge. The documentation includes identification of the hedging instrument, the hedged item or transaction, the nature of the risk being hedged and how the entity will assess the hedging instrument's effectiveness in offsetting the exposure to changes in the hedged item's fair value or cash flows attributable to the hedged risk. Such hedges are expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows and are assessed on an ongoing basis to determine that they actually have been highly effective throughout the financial reporting periods for which they were designated.*

**Cash flow hedges**

*The portion of gains or losses on an effective hedging instrument is recognized directly in equity, while any ineffective portion is recognised immediately in the statement of income.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**o. Instrumen keuangan derivatif dan  
akuntansi lindung nilai (lanjutan)**

**Lindung nilai atas arus kas (lanjutan)**

Jumlah yang sebelumnya telah diakui di ekuitas dipindahkan ke dalam laporan laba rugi ketika transaksi lindung nilai tersebut mempengaruhi laporan laba rugi, misalnya pada saat pendapatan atau beban keuangan lindung nilai tersebut diakui atau pada saat prakiraan penjualan terjadi. Jika suatu item lindung nilai menimbulkan pengakuan aset non keuangan atau kewajiban non keuangan, maka jumlah yang sebelumnya telah diakui di ekuitas dipindahkan ke dalam biaya perolehan awal atas nilai tercatat aset atau kewajiban non keuangan tersebut.

Jika prakiraan transaksi atau komitmen tidak lagi diharapkan akan terjadi maka jumlah yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus dipindahkan ke dalam laporan laba rugi. Jika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan tanpa penggantian atau perpanjangan atau jika tujuan lindung nilai untuk dibatalkan maka jumlah yang diakui dalam ekuitas tetap diakui dalam ekuitas hingga prakiraan transaksi atau komitmen tersebut mempengaruhi laporan laba rugi.

**p. Laba/(rugi) bersih per saham dasar**

Labanya/(rugi) bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih/(rugi) dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan. Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 dan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 masing-masing berjumlah 490.030 saham dan 490.030 saham.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**o. Derivative financial instruments and hedge  
accounting (continued)**

**Cash flow hedges (continued)**

Amounts taken to equity are transferred to the statement of income when the hedged transaction affects income or expense, such as when the hedged financial income or financial expense is recognised or when a forecast sale occurs. Where the hedged item is the cost of a non-financial asset or a non-financial liability, the amounts taken to equity are transferred to the initial carrying amount of the non-financial asset or liability.

If the forecast transaction or firm commitment is no longer expected to occur, amounts previously recognized in equity are transferred to the statement of income. If the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or roll-over, or if its designation as a hedge is revoked, amounts previously recognised in equity remain in equity until the forecast transaction or firm commitment affects the statement of income.

**p. Basic net income/(loss) per share**

Basic net income/(loss) per share is computed by dividing net income/(loss) by the weighted average number of shares outstanding during the period. The weighted average number of shares outstanding for the ten months ended October 31, 2009 and for the period ended December 31, 2008 are 490,030 shares and 490,030 shares, respectively.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**q. Penggunaan estimasi**

Penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi terhadap jumlah yang dilaporkan. Oleh karena adanya ketidakpastian di dalam membuat estimasi, maka terdapat kemungkinan hasil akhir yang dilaporkan pada masa yang akan datang akan berbeda dengan estimasi tersebut.

**r. Pernyataan yang telah dikeluarkan tapi belum berlaku efektif**

Standar Akuntansi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia sampai dengan penyelesaian laporan keuangan Perseroan dan anak perusahaan tetapi belum efektif adalah sebagai berikut:

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010:**

- PSAK 26 (Revisi 2008) "Biaya Pinjaman" Menentukan biaya Pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut.
- PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" Berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan.
- PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" Mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**q. Use of estimates**

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may be based on amounts which differ from those estimates.

**r. Standards issued but not yet effective**

Accounting Standards issued by Indonesian Accounting Standards Board (DSAK) of Indonesian Institute of Accountants up to the date of completion of the Company' and its subsidiary's financial statements but not yet effective are summarized below:

**Effective on or after January 1, 2010:**

- PSAK 26 (Revised 2008) "Borrowing Costs" Prescribes for the borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset that form part of the cost of that asset.
- PSAK 50 (Revised 2006) "Financial Instruments: Presentation and Disclosures" Contains the requirements for the presentation of financial instruments and identifies the information that should be disclosed.
- PSAK 55 (Revised 2006) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" Establishes the principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities, and some contracts to buy or sell non-financial items.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**r. Pernyataan yang telah dikeluarkan tapi  
belum berlaku efektif (lanjutan)**

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal  
1 Januari 2010 (lanjutan):**

- PPSAK 1 "Pencabutan PSAK 32: Akuntansi Kehutanan, PSAK 35: Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37: Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol"  
Berlaku untuk semua entitas yang menerapkan PSAK 32, PSAK 35, dan PSAK 37.
- PPSAK 2 "Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43: Akuntansi Anjak Piutang"  
Berlaku untuk semua entitas yang menerapkan PSAK 41 dan PSAK 43.
- PPSAK 3 "Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah"  
Berlaku untuk semua entitas yang menerapkan PSAK 54.
- PPSAK 4 "Pencabutan PSAK 31 (revisi 2000): Akuntansi Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana"  
Berlaku untuk semua entitas yang menerapkan PSAK 31 (revisi 2000), PSAK 42 dan PSAK 49.
- PPSAK 5 "Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing"

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**r. Standards issued but not yet effective  
(continued)**

**Effective on or after January 1, 2010  
(continued):**

- PPSAK 1 "Revocation of PSAK 32: Accounting for Forestry Enterprises, PSAK 35: Accounting for Revenues from Telecommunication Services, and PSAK 37: Accounting for Toll Road Operations"  
Applicable for all entities that apply PSAK 32, PSAK 35 and PSAK 37.
- PPSAK 2 "Revocation of PSAK 41: Accounting for Warrants, and PSAK 43: Accounting for Factoring"  
Applicable for all entities that apply PSAK 41 and PSAK 43.
- PPSAK 3 "Revocation of PSAK 54: Accounting for Troubled Debt Restructuring"  
Applicable for all entities that apply PSAK 54.
- PPSAK 4 "Revocation of PSAK 31: Accounting for Banking Industry, PSAK 42: Accounting for Securities Companies, and PSAK 49: Accounting for Mutual Funds"  
Applicable for all entities that apply PSAK 31 (Revised 2000), PSAK 42 and PSAK 49.
- PPSAK 5 "Revocation of ISAK 6: Interpretation of Paragraphs 12 and 16 of PSAK 55 (1999) on Embedded Derivative Instruments in Foreign Currency"

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**r. Pernyataan yang telah dikeluarkan tapi  
belum berlaku efektif (lanjutan)**

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal  
1 Januari 2011:**

- **PSAK 1 (Revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan"**  
Menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.
- **PSAK 2 (Revisi 2009) "Laporan Arus Kas"**  
Memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan selama suatu periode.
- **PSAK 4 (Revisi 2009) "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri"**  
Akan diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk dan dalam akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.
- **PSAK 5 (Revisi 2009) "Segmen Operasi"**  
Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**r. Standards issued but not yet effective  
(continued)**

**Effective on or after January 1, 2011:**

- **PSAK 1 (Revised 2009) "Presentation of Financial Statements"**  
*Prescribes the basis for presentation of general purpose financial statements to ensure comparability both with the entity's financial statements of previous periods and with the financial statements of other entities.*
- **PSAK 2 (Revised 2009) "Statement of Cash Flows"**  
*Requires the provision of information about the historical changes in cash and cash equivalents by means of a statement of cash flows which classifies cash flows during the period from operating, investing and financing activities.*
- **PSAK 4 (Revised 2009) "Consolidated and Separate Financial Statements"**  
*Shall be applied in the preparation and presentation of consolidated financial statements for a group of entities under the control of a parent and in accounting for investments in subsidiaries, jointly controlled entities and associates when separate financial statements are presented as additional information.*
- **PSAK 5 (Revised 2009) "Operating Segments"**  
*Segment information is disclosed to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and the economic environments in which it operates.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**r. Pernyataan yang telah dikeluarkan tapi  
belum berlaku efektif (lanjutan)**

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal  
1 Januari 2011 (lanjutan):**

- PSAK 12 (Revisi 2009) "Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama"  
Akan diterapkan untuk akuntansi bagian partisipasi dalam ventura bersama dan pelaporan aset, kewajiban, penghasilan dan beban ventura bersama dalam laporan keuangan venturer dan investor, terlepas dari struktur atau bentuk yang mendasari dilakukannya aktivitas ventura bersama.
- PSAK 15 (Revisi 2009) "Investasi Pada Entitas Asosiasi"  
Akan diterapkan untuk akuntansi investasi dalam entitas asosiasi. Menggantikan PSAK 15 (1994) "Akuntansi untuk Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi" dan PSAK 40 (1997) "Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi".
- PSAK 25 (Revisi 2009) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"  
Menentukan kriteria untuk pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan.
- PSAK 48 (Revisi 2009) "Penurunan Nilai Aset"  
Menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkan dan jika aset tersebut terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diakui.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**r. Standards issued but not yet effective  
(continued)**

**Effective on or after January 1, 2011  
(continued):**

- PSAK 12 (Revised 2009) "Interests in Joint Ventures"  
Shall be applied in accounting for interests in joint ventures and the reporting of joint venture assets, liabilities, income and expenses in the financial statements of venturers and investors, regardless of the structures or forms under which the joint venture activities take place.
- PSAK 15 (Revised 2009) "Investments in Associates"  
Shall be applied in accounting for investments in associates. Supersedes PSAK 15 (1994) "Accounting for Investments in Associates" and PSAK 40 (1997) "Accounting for Changes in Equity of Subsidiaries/Associates".
- PSAK 25 (Revised 2009) "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"  
Prescribes the criteria for selecting and changing accounting policies, together with the accounting treatment and disclosure of changes in accounting policies, changes in accounting estimates and corrections of errors.
- PSAK 48 (Revised 2009) "Impairment of Assets"  
Prescribes the procedures applied to ensure that assets are carried at no more than their recoverable amount and if the assets are impaired, an impairment loss should be recognized.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**r. Pernyataan yang telah dikeluarkan tapi  
belum berlaku efektif (lanjutan)**

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal  
1 Januari 2011 (lanjutan):**

- PSAK 57 (Revisi 2009) "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi"  
Bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.
- PSAK 58 (Revisi 2009) "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"  
Bertujuan untuk mengatur akuntansi untuk aset yang dimiliki untuk dijual, serta penyajian dan pengungkapan operasi dihentikan.
- SAK ETAP - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.  
Untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu yang mana tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.
- ISAK 7 (Revisi 2009) "Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus (EBK)"  
Menentukan pengkonsolidasian EBK jika substansi hubungan antara suatu entitas dan EBK mengindikasikan adanya pengendalian EBK oleh entitas tersebut.
- ISAK 9 "Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa"  
Diterapkan terhadap setiap perubahan pengukuran atas aktivitas purna-operasi, restorasi atau kewajiban yang serupa yaitu diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap sesuai PSAK 16 dan sebagai kewajiban sesuai PSAK 57.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**r. Standards issued but not yet effective  
(continued)**

**Effective on or after January 1, 2011  
(continued):**

- PSAK 57 (Revised 2009) "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"  
Aims to provide that appropriate recognition criteria and measurement bases are applied to provisions, contingent liabilities and contingent assets and to ensure that sufficient information is disclosed in the notes to enable users to understand the nature, timing and amount related to the information.
- PSAK 58 (Revised 2009) "Non-Current Assets, Held for Sale and Discontinued Operations"  
Aims to specify the accounting for assets held for sale, and the presentation and disclosure of discontinued operations.
- SAK ETAP - Entities Without Public Accountability  
Applicable for entities without public accountability, such as those which do not have significant public accountability and publish general purpose financial statements for external users.
- ISAK 7 (Revised 2009) "Consolidation-Special Purpose Entities (SPE)"  
Provides for the consolidation of SPEs when the substance of the relationship between an entity and the SPE indicates that the SPE is controlled by that entity.
- ISAK 9 "Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities"  
Applies to changes in the measurement of any existing decommissioning, restoration or similar liability recognised as part of the cost of an item of property, plant and equipment in accordance with PSAK 16 and as a liability in accordance with PSAK 57.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
**Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**r. Pernyataan yang telah dikeluarkan tapi  
belum berlaku efektif (lanjutan)**

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal  
1 Januari 2011 (lanjutan):**

- ISAK 10 "Program Loyalitas Pelanggan"  
Berlaku untuk penghargaan kredit  
loyalitas pelanggan yang diberikan  
kepada pelanggan sebagai bagian dari  
transaksi penjualan, dan tergantung  
pemuhan atas setiap kondisi lebih  
lanjut yang dipersyaratkan, pelanggan  
dapat menukar barang atau jasa secara  
gratis atau dengan potongan harga  
dimasa yang akan datang.
- ISAK 11 "Distribusi Aset Nonkas Kepada  
Pemilik"  
Diterapkan untuk distribusi searah  
(*nonreciprocal*) aset oleh entitas kepada  
pemilik dalam kapasitasnya sebagai  
pemilik, seperti distribusi aset nonkas dan  
distribusi yang memberikan pilihan  
kepada pemilik untuk menerima aset  
nonkas atau alternatif kas.
- ISAK 12 "Pengendalian Bersama  
Entitas(PBE): Kontribusi Nonmoneter oleh  
Venturer"  
Berkaitan dengan akuntansi venture untuk  
kontribusi nonmoneter ke PBE dalam  
pertukaran dengan bagian partisipasi  
ekuitas PBE yang dicatat baik dengan  
metode ekuitas atau konsolidasi  
proporsional.

Perseroan dan anak perusahaan sedang  
mengevaluasi dan belum menentukan dampak  
dari Standar, Interpretasi dan Pencabutan  
Standar yang direvisi dan yang baru tersebut  
terhadap laporan keuangannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**r. Standards issued but not yet effective  
(continued)**

**Effective on or after January 1, 2011  
(continued):**

- ISAK 10 "Customer Loyalty Programmes"  
Applies to customer loyalty award credits  
granted to customers as part of a sales  
transaction, and subject to meeting any  
further qualifying conditions, the  
customers can redeem in the future for  
free or discounted goods or services.
- ISAK 11 "Distributions of Non-Cash  
Assets to Owners"  
Applies to types of non-reciprocal  
distributions of assets by an entity to its  
owners acting in their capacity as owners,  
i.e., distributions of non-cash assets and  
distributions that give owners a choice of  
receiving either non-cash assets or a  
cash alternative.
- ISAK 12 "Jointly Controlled Entities (JCE):  
Non-Monetary Contributions by  
Venturers"  
Deals with the venturer's accounting for  
non-monetary contributions to a JCE in  
exchange for an equity interest in the JCE  
accounted for using either the equity  
method or proportionate consolidation.

The Company and its subsidiary are presently  
evaluating and has not determined the effects  
of these revised and new Standards,  
Interpretations and Standards Revocation on  
its financial statements.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
**Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**3. KAS DAN SETARA KAS**

	2009	2008
Kas	141	132
Bank - pihak ketiga		
Rupiah:		
PT Bank Rabobank International Indonesia (PT Hagabank)	204	94
PT Bank Mandiri (Persero)	267.527	40.722
PT Bank Syariah Mandiri	1.207	166
	268.938	40.982
Dolar AS:		
PT Bank Mandiri (Persero)	13.186	21.029
DBS Bank Ltd.	411.708	652.639
	424.894	673.668
Bank - pihak yang memiliki hubungan istimewa (Catatan 30)		
Rupiah:		
PT Bank Central Asia	-	247
Dolar AS:		
PT Bank Central Asia Tbk	-	3
	-	250
Deposito berjangka - pihak ketiga		
Rupiah:		
PT Bank Rabobank International Indonesia (PT Hagabank)	170	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	210.762
	170	210.762
	<b>694.143</b>	<b>925.794</b>

**3. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

Cash on hand
Cash in banks - third parties
Rupiah:
PT Bank Rabobank International Indonesia (PT Hagabank)
PT Bank Mandiri (Persero)
PT Bank Syariah Mandiri
US Dollars:
PT Bank Mandiri (Persero)
DBS Bank Ltd.
Cash in banks - related party (Note 30)
Rupiah:
PT Bank Central Asia Tbk
US Dollars:
PT Bank Central Asia Tbk
Time deposits - third parties:
Rupiah:
PT Bank Rabobank International Indonesia (PT Hagabank)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Suku bunga tahunan deposito berjangka dalam mata uang Rupiah adalah berkisar dari 5,6% sampai 12,5% setahun (2008: Rupiah 8,5% setahun). Deposito berjangka pada tanggal 31 Oktober 2009 akan jatuh tempo antara tanggal 12 Nopember 2009 sampai dengan 1 Desember 2009.

The outstanding time deposits denominated in Rupiah earned interest at rates ranging from 5.6% to 12.5% per annum (2008: Rupiah time deposits 8.5% per annum). The outstanding time deposits as of October 31, 2009 mature between November 12, 2009 and December 1, 2009.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**4. PIUTANG USAHA**

	2009	2008
Pihak ketiga:		
Rupiah	62.318	77.990
Dolar Amerika Serikat	918	18.226
	63.236	96.216
Dikurangi:		
Penyisihan piutang ragu-ragu	(20.562)	-
	<b>42.674</b>	<b>96.216</b>

**4. TRADE RECEIVABLES**

Third parties:  
Rupiah  
US Dollars  
  
Less:  
Provision for doubtful accounts

	2009	2008
PT Mobile-8 Telecom Tbk	28.192	43.352
PT Bakrie Telecom Tbk	11.877	7.072
PT SMART Telecom	7.645	2.197
PT Indosat Tbk	5.600	274
PT Excelcomindo Pratama Tbk	3.327	14.079
PT Hutchison CP Telecommunications	1.179	22.249
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	920	877
PT Telekomunikasi Selular	698	944
PT Natrindo Telepon Selular	216	2.349
PT Sampoerna Telecom Indonesia	7	1.277
Lain-lain (kurang dari Rp100)	3.575	1.546
	63.236	96.216
Dikurangi:		
Penyisihan piutang ragu-ragu	(20.562)	-
	<b>42.674</b>	<b>96.216</b>

PT Mobile 8 Telecom Tbk  
PT Bakrie Telecom Tbk  
PT SMART Telecom  
PT Indosat Tbk  
PT Excelcomindo Pratama Tbk  
PT Hutchison CP  
Telecommunications  
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk  
PT Telekomunikasi Selular  
PT Natrindo Telepon Selular  
PT Sampoerna Telecom Indonesia  
Others (below Rp100)

Less:  
Provision for doubtful accounts

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of trade receivables is as follows:

	2009	2008
Belum jatuh tempo	30.181	45.662
Lewat jatuh tempo:		
1 - 30 hari	2.184	15.061
31 - 60 hari	1.107	19.603
61 - 90 hari	107	15.072
Lebih dari 90 hari	29.657	818
	63.236	96.216
Dikurangi:		
Penyisihan piutang ragu-ragu	(20.562)	-
	<b>42.674</b>	<b>96.216</b>

Current  
Overdue:  
1 - 30 days  
31 - 60 days  
61 - 90 days  
Over 90 days  
  
Less:  
Provision for doubtful accounts

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
**Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**4. PIUTANG USAHA (lanjutan)**

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut:

	<u>2009</u>
Saldo awal	-
Penambahan	20.562
Penghapusan piutang usaha	-
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>20.562</u></b>

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan piutang ragu-ragu cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

Seluruh piutang usaha dijadikan jaminan atas hutang jangka panjang, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 13.

**5. PERSEDIAAN**

	<u>2009</u>
Persediaan suku cadang pemancar	938
Dikurangi: Penyisihan persediaan usang	-
	<b><u>938</u></b>

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan persediaan usang telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari persediaan usang dan bergerak lambat.

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

	<u>2009</u>
Saldo awal	-
Penambahan	-
Penghapusan persediaan	-
<b>Saldo akhir</b>	<b><u>-</u></b>

**4. TRADE RECEIVABLES (continued)**

Changes in the allowance for doubtful accounts are as follows:

	<u>2008</u>	
	-	Beginning balance
	-	Additions
	-	Write-off of trade receivables
	-	<b>Ending balance</b>

Management believes that the allowance for doubtful accounts is adequate to cover losses on uncollectible accounts. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk in third party receivables.

All trade receivables are pledged as collateral for long-term loans, as disclosed in Note 13.

**5. INVENTORIES**

	<u>2008</u>	
	1.045	Repeater spare parts inventories
	-	Less: Provision for inventory obsolescence
	<b><u>1.045</u></b>	

Management believes that the provision for inventory obsolescence is adequate to cover possible losses from obsolete and slow moving inventories.

The movements in the provision for inventory obsolescence are as follows:

	<u>2008</u>	
	3.151	Beginning balance
	-	Additions
	(3.151)	Write-off of inventories
	-	<b>Ending balance</b>

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**6. BEBAN DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA**

	2009	2008
Asuransi dibayar di muka	4.793	3.261
Uang muka ke pemasok	3.846	3.267
Sewa kantor	578	730
	<b>9.217</b>	<b>7.258</b>

**6. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES**

*Prepaid insurance  
Advances to suppliers  
Prepaid office rental*

**7. INVESTASI SEWA PEMBIAYAAN NETO**

	2009	2008
Pihak ketiga:		
Piutang sewa pembiayaan	7.522	10.395
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(4.881)	(7.147)
<b>Nilai investasi neto</b>	<b>2.641</b>	<b>3.248</b>
Angsuran piutang sewa pembiayaan yang akan diterima menurut tanggal jatuh tempo dalam:		
Kurang dari satu tahun	2.943	3.402
Satu sampai lima tahun	4.579	6.993
	<b>7.522</b>	<b>10.395</b>

**7. NET INVESTMENT IN FINANCE LEASES**

*Third parties:  
Finance lease receivables  
Unearned finance lease income  
Net investment in finance leases*

*Installments of  
finance lease receivables  
due within:  
Less than one year  
One to five years*

Berdasarkan perjanjian No. K.TEL.43/HK.810/DFW-23/2004 tanggal 12 Februari 2004, anak perusahaan menyewakan beberapa sistem pemancar dan jaringan *indoor base transceiver station* ("BTS") kepada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk untuk jangka waktu sewa selama 9 tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara Uji Fungsi. Sistem pemancar tersebut akan diserahkan ke PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk pada masa akhir sewa yaitu mulai Desember 2012 sampai dengan Nopember 2014.

*Based on agreement No. K.TEL.43/HK.810/DFW-23/2004 dated February 12, 2004, the subsidiary leases repeater systems and indoor base transceiver station ("BTS") networks (repeaters) to PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk with lease terms of 9 years starting from various commencement dates based on the results of acceptance of operation ("Berita Acara Uji Fungsi"). The repeaters will be transferred to PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk at the end of the lease periods starting on December 2012 through November 2014.*

Pemancar-pemancar tersebut telah diasuransikan kepada PT Asuransi AIU Indonesia terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan di tahun 2009 dan 2008 sebesar Rp8.955. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut mencukupi untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

*The repeaters are insured with PT Asuransi AIU Indonesia against fire, theft and other possible risks in 2009 and 2008 for Rp8,955. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**8. ASET TETAP  
Mutasi 2009**

	Saldo 31 Des. 2008/ Balance Dec. 31, 2008	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Deductions	Reklasifikasi/ Pemindahan/ Reclassifications/ Transfers	Revaluasi/ Revaluation	Saldo 31 Okt. 2009/ Balance Oct. 31, 2009	Movements in 2009
<u>Pemilikan langsung:</u>							<u>Direct ownership:</u>
<u>Biaya/penilaian kembali:</u>							<u>Cost/revaluation:</u>
Menara	4.124.058	466.298	-	67.323	-	4.657.679	Towers
Mesin	1.298	-	-	-	-	1.298	Machinery
Peralatan kantor	7.150	1.928	-	-	-	9.078	Office equipment
Kendaraan bermotor	1.005	-	-	-	-	1.005	Motor vehicles
Peralatan proyek	205	-	-	-	-	205	Field equipment
Perabotan kantor	6.700	776	-	-	-	7.476	Furniture and fixtures
	4.140.416	469.002	-	67.323	-	4.676.741	
Aset dalam penyelesaian	93.973	43.160	-	(67.323)	-	69.810	Construction in progress
	4.234.389	512.162	-	-	-	4.746.551	
<u>Akumulasi penyusutan:</u>							<u>Accumulated depreciation:</u>
Menara	-	193.199	-	-	-	193.199	Towers
Mesin	535	135	-	-	-	670	Machinery
Peralatan kantor	1.650	1.658	-	-	-	3.308	Office equipment
Kendaraan bermotor	267	105	-	-	-	372	Motor vehicles
Peralatan proyek	182	9	-	-	-	191	Field equipment
Perabotan kantor	1.825	2.077	-	-	-	3.902	Furniture and fixtures
	4.459	197.183	-	-	-	201.642	
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>4.229.930</b>					<b>4.544.909</b>	<b>Net book value</b>

**Mutasi 2008**

	Saldo 2 Juni 2008/ Balance June 2, 2008	Penambahan/ Additions	Pelepasan/ Deductions	Reklasifikasi/ Pemindahan* Reclassifications/ Transfers*	Revaluasi/ Revaluation	Saldo 31 Des. 2008/ Balance Dec. 31, 2008	Movements in 2008
<u>Pemilikan langsung:</u>							<u>Direct ownership:</u>
<u>Biaya/penilaian kembali:</u>							<u>Cost/revaluation:</u>
Menara	-	3.687.684	-	(77.021)	513.395	4.124.058	Towers
Mesin	-	1.298	-	-	-	1.298	Machinery
Peralatan kantor	-	7.150	-	-	-	7.150	Office equipment
Kendaraan bermotor	-	1.005	-	-	-	1.005	Motor vehicles
Peralatan proyek	-	205	-	-	-	205	Field equipment
Perabotan kantor	-	6.700	-	-	-	6.700	Furniture and fixtures
	-	3.704.042	-	(77.021)	513.395	4.140.416	
Aset dalam penyelesaian	-	166.179	-	(72.206)	-	93.973	Construction in progress
	-	3.870.221	-	(149.227)	513.395	4.234.389	
<u>Akumulasi penyusutan:</u>							<u>Accumulated depreciation:</u>
Menara	-	149.227	-	(149.227)	-	-	Towers
Mesin	-	535	-	-	-	535	Machinery
Peralatan kantor	-	1.650	-	-	-	1.650	Office equipment
Kendaraan bermotor	-	267	-	-	-	267	Motor vehicles
Peralatan proyek	-	182	-	-	-	182	Field equipment
Perabotan kantor	-	1.825	-	-	-	1.825	Furniture and fixtures
	-	153.686	-	(149.227)	-	4.459	
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>-</b>					<b>4.229.930</b>	<b>Net book value</b>

\* Pemindahan ini termasuk akumulasi penyusutan yang pada saat tanggal revaluasi telah dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset yang direvaluasi.

\* The transfers involving towers include the accumulated depreciation as at the revaluation date that was eliminated against the gross carrying amount of the revalued assets.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**8. ASET TETAP (lanjutan)**

Termasuk di dalam penambahan tahun 2008 adalah aset tetap dari anak perusahaan yang dikonsolidasi efektif tanggal 21 Agustus 2008 sebagai berikut:

	<b>Biaya/ Cost</b>	<b>Akumulasi penyusutan/ Accumulated depreciation</b>	<b>Nilai buku bersih/ Net book value</b>	
Menara	2.339.299	86.645	2.252.654	Towers
Mesin	1.298	481	817	Machinery
Peralatan kantor	5.691	1.117	4.574	Office equipment
Kendaraan bermotor	1.005	225	780	Motor vehicles
Peralatan proyek	205	179	26	Field equipment
Perabotan kantor	5.213	1.183	4.030	Furniture and fixtures
	2.352.711	89.830	2.262.881	
Aset dalam penyelesaian	101.069	-	101.069	Construction in progress
	<b>2.453.780</b>	<b>89.830</b>	<b>2.363.950</b>	

**8. FIXED ASSETS (continued)**

Included in above 2008 additions were the fixed assets of the subsidiary that were consolidated effective as of August 21, 2008, as follows:

Per tanggal 1 Januari 2008, anak perusahaan telah mengubah kebijakan akuntansi dalam pengukuran menara menjadi model revaluasi. Menara disajikan menggunakan nilai wajar, yang telah dinilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PT Laksa Laksana, penilai independen, pada tanggal 1 Januari 2008 dan 31 Desember 2008. Nilai wajar menara dihitung menggunakan pendekatan arus kas yang didiskontokan. Berikut ini asumsi-asumsi yang dipakai oleh penilai dalam menghitung nilai wajar atas menara:

As of January 1, 2008, the subsidiary changed its accounting policy for the measurement of towers to the revaluation model. Towers are stated at fair value, based on valuations performed by PT Laksa Laksana, an independent appraiser, as at January 1, 2008 and December 31, 2008. The fair value of the towers is determined using discounted cash flows. The following assumptions have been used to determine the fair value of the towers:

	<b>1 Jan. 2008/Jan. 1, 2008</b>	<b>31 Des. 2008/Dec. 31, 2008</b>	
Tingkat diskonto (per tahun)	16,4%	18,1%	Discount rate (per annum)
Tingkat pertumbuhan arus kas bebas (per tahun)	1%	1%	Long term growth of free cash flows (per annum)
Tingkat inflasi (per tahun)	5,5% - 6,4%	5,4% - 7,0%	Inflation rate (per annum)
Umur manfaat menara	20 tahun/years	20 tahun/years	Useful lives of towers

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**8. ASET TETAP (lanjutan)**

Berdasarkan laporan penilaian tanggal 10 April 2009 dan 9 April 2009, nilai wajar menara pada tanggal 31 Desember 2008 dan 1 Januari 2008 masing-masing sebesar Rp4.191.000 dan Rp750.000.

Jika menara diukur dengan model biaya perolehan, jumlah tercatat menara adalah sebagai berikut:

	<b>31 Okt. 2009/ Oct. 31, 2009</b>	<b>31 Des. 2008/ Dec. 31, 2008</b>	<b>1 Jan 2008/ Jan. 1, 2008</b>	
Biaya perolehan	4.160.240	3.626.619	584.636	Cost
Akumulasi depresiasi	(304.588)	(139.822)	(36.273)	Accumulated depreciation
	<b>3.855.652</b>	<b>3.486.797</b>	<b>548.363</b>	

Seluruh aset dijadikan jaminan atas hutang jangka panjang (Catatan 13).

Pada tanggal 31 Oktober 2009, seluruh menara telah diasuransikan kepada PT Asuransi AIU Indonesia dan PT Asuransi Bintang terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp2.319.100 (2008: Rp2.097.111). Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Penyusutan yang dibebankan untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp197.183 (2008: Rp63.856) (Catatan 23).

**8. FIXED ASSETS (continued)**

Based on appraisal reports dated April 10, 2009 and April 9, 2009, the fair values of towers as of December 31, 2008 and January 1, 2008 are Rp4,191,000 and Rp750,000, respectively.

If the towers were measured using the cost model, the carrying amounts would be as follows:

	<b>31 Okt. 2009/ Oct. 31, 2009</b>	<b>31 Des. 2008/ Dec. 31, 2008</b>	<b>1 Jan 2008/ Jan. 1, 2008</b>	
Biaya perolehan	4.160.240	3.626.619	584.636	Cost
Akumulasi depresiasi	(304.588)	(139.822)	(36.273)	Accumulated depreciation
	<b>3.855.652</b>	<b>3.486.797</b>	<b>548.363</b>	

All assets are pledged as collateral for long-term loans (Note 13).

As of October 31, 2009, the towers are insured with PT Asuransi AIU Indonesia and PT Asuransi Bintang against fire, theft and other possible risks for Rp2,319,100 (2008: Rp2,097,111). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Total depreciation expense charged during the ten months ended October 31, 2009 amounted to Rp197,183 (2008: Rp63,856) (Note 23).

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**8. ASET TETAP (lanjutan)**

Rincian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

**31 Oktober 2009:**

	<b>Persentase penyelesaian/ Percentage of completion</b>	<b>Akumulasi biaya/ Accumulated costs</b>	<b>Estimasi penyelesaian/ Estimated completion</b>	
Menara-menara	75%	35.400	Nopember/ November 2009	Towers
Menara-menara	50%	22.527	Desember/ December 2009	Towers
Menara-menara	25%	10.334	Januari/ January 2010	Towers
Menara-menara	10%	1.549	Februari/ February 2010	Towers
		<b>69.810</b>		

**October 31, 2009:**

**31 Desember 2008:**

	<b>Persentase penyelesaian/ Percentage of completion</b>	<b>Akumulasi biaya/ Accumulated costs</b>	<b>Estimasi penyelesaian/ Estimated completion</b>	
Menara-menara	75%	9.429	Januari/ January 2009	Towers
Menara-menara	50%	6.267	Februari/ February 2009	Towers
Menara-menara	25%	38.453	Maret/ March 2009	Towers
Menara-menara	10%	39.824	April/ April 2009	Towers
		<b>93.973</b>		

**December 31, 2008:**

**9. SEWA LOKASI JANGKA PANJANG**

	<b>2009</b>	<b>2008</b>	
Sewa tanah di lokasi menara	294.122	284.080	Site towers rental
Sewa lokasi pemancar	1.356	1.548	Site repeaters rental
	<b>295.478</b>	<b>285.628</b>	

**9. LONG-TERM SITE RENTALS**

Akun ini merupakan beban sewa dibayar di muka anak perusahaan atas tanah atau bangunan untuk menara dan pemancar serta uang muka atas sewa lokasi tanah jangka panjang. Masa sewa lokasi adalah 3 tahun sampai 10 tahun.

This account represents the subsidiary's land or buildings rental prepayments for towers and repeaters and down-payments for long-term land leases. The rental periods are from 3 years to 10 years.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
*Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)*

**10. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA**

	2009	2008
Piutang usaha - pihak ketiga	110.954	-
Uang muka pembelian aset tetap	13.729	31.395
Beban ditangguhkan	5.418	-
Uang jaminan	984	1.170
	<b>131.085</b>	<b>32.565</b>

Piutang usaha - pihak ketiga merupakan piutang usaha yang berasal dari PT Mobile-8 Telecom Tbk sebesar Rp110.954 bersih setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp8.479 berdasarkan perjanjian pembayaran antara anak perusahaan dan PT Mobile-8 Telecom Tbk tanggal 17 Desember 2009.

Uang muka pembelian aset tetap merupakan pembayaran di muka yang dilakukan oleh anak perusahaan kepada kontraktor untuk pembangunan menara dan rumah panel dengan perincian sebagai berikut:

	2009	2008
<u>Pihak ketiga:</u>		
PT Isopanel Dunia	1.443	2.474
PT Handalan Putra Sejahtera	1.002	-
PT Pulau Mas Utama	817	-
PT Sapta Asien Mid-East	733	556
PT Ferprina Trijaya	711	817
PT Mitra Integritas	682	-
PT Mirlah Sari Teknik	518	-
PT 798	469	-
PT Dwi Putra Hasta	458	-
PT Lamadekom Pratama Indonesia	447	-
PT Menara Asia	27	457
PT Citramasjaya Teknikmandiri	-	12.879
PT Mahertisa Utama	-	1.577
PT Sakabaja Panelindo	-	1.532
PT Konsorsium Mawa Rasa Sinergi	-	2.271
PT Moga Prima Mandiri	-	1.106
Lain-lain (kurang dari Rp400)	6.422	7.726
	<b>13.729</b>	<b>31.395</b>

**10. OTHER NON-CURRENT ASSETS**

*Trade receivables - third party  
Advances for purchase of fixed assets  
Deferred charges  
Deposits*

*Trade receivable - third party represent trade receivables from PT Mobile-8 Telecom Tbk. amounted Rp110,954 net of provision for doubtful account of Rp8,479 based on payment agreement between the subsidiary and PT Mobile-8 Telecom Tbk dated December 17, 2009.*

*Advances for purchase of fixed assets represent payments in advance made by the subsidiary to contractors to construct towers and shelters with details as follows:*

Third parties:  
*PT Isopanel Dunia  
PT Handalan Putra Sejahtera  
PT Pulau Mas Utama  
PT Sapta Asien Mid-East  
PT Ferprina Trijaya  
PT Mitra Integritas  
PT Mirlah Sari Teknik  
PT 798  
PT Dwi Putra Hasta  
PT Lamadekom Pratama Indonesia  
PT Menara Asia  
PT Citramasjaya Teknikmandiri  
PT Mahertisa Utama  
PT Sakabaja Panelindo  
PT Konsorsium Mawa Rasa Sinergi  
PT Moga Prima Mandiri  
Others (below Rp400)*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**11. HUTANG PEMBANGUNAN MENARA - PIHAK  
KETIGA**

	2009
Pihak ketiga:	
Rupiah	89.078
Dolar Amerika Serikat	-
	<b>89.078</b>

PT Isopanel Dunia	7.260
PT Ferprina Trijaya	4.506
PT Handalan Putra Sejahtera	4.466
PT Infratech Indonesia	3.673
PT Trikarya Mulia Perkasa	3.357
PT Era Bangun Jaya	3.187
PT Primatama Konstruksi	2.558
PT Binatel Prima	2.502
PT Dharma Honoris Raksa Paramitha	2.130
PT Ciptakomunindo Pradipta	1.951
PT Moga Tradeco	1.927
PT Inti Samudra Prakarsa	1.892
PT Jaring Digimitra Gemilang	1.585
PT Dwi Pilar Pratama	1.568
PT Relacom Indonesia	1.574
PT Wira Jaya	1.473
PT Mycom Network	1.449
PT Cakra Hexa Swadaya	1.384
PT Bintang Abdi Nusantara	1.356
PT Nakami Kinema Cemerlang	1.245
PT Insani Daya Kreasi	1.159
PT Arthamas Karya Mandiri	1.179
PT Huda Bushido Gemilang	1.071
PT Adamasha Karya	1.034
PT Mahertisa Utama	963
PT Indokomas Buana Perkasa	903
PT Asindo Setiatama	858
PT Gumanik Multi Teknik	817
CV Asa Wahana Reksa	765
PT Wibel Nusantara Indah	724
PT Global Partner Telinfra	702
PT Satya Pratama	668
PT Kudaka Automation Indonesia	615
PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	553
CV Buana Pilar Mandiri	527
PT Marsa Kanina Bestari	461
PT Cahya Ngesti Luhur	447
PT Chrismer Utama Jaya	405
PT Ida Lombok	371
PT HWL Constructions	318
PT Tripadu Adi Nugraha	343
PT Ayama Cahaya Mandiri	163
Saldo	66.089

**11. TOWER CONSTRUCTION PAYABLES - THIRD  
PARTIES**

	2008
	182.889
	968
	<b>183.857</b>

	2008	
	182.889	Third parties:
	968	Rupiah
		US Dollars
	<b>183.857</b>	
		PT Isopanel Dunia
		PT Ferprina Trijaya
		PT Handalan Putra Sejahtera
		PT Infratech Indonesia
		PT Trikarya Mulia Perkasa
		PT Era Bangun Jaya
		PT Primatama Konstruksi
		PT Binatel Prima
		PT Dharma Honoris Raksa Paramitha
		PT Ciptakomunindo Pradipta
		PT Moga Tradeco
		PT Inti Samudra Prakarsa
		PT Jaring Digimitra Gemilang
		PT Dwi Pilar Pratama
		PT Relacom Indonesia
		PT Wira Jaya
		PT Mycom Network
		PT Cakra Hexa Swadaya
		PT Bintang Abdi Nusantara
		PT Nakami Kinema Cemerlang
		PT Insani Daya Kreasi
		PT Arthamas Karya Mandiri
		PT Huda Bushido Gemilang
		PT Adamasha Karya
		PT Mahertisa Utama
		PT Indokomas Buana Perkasa
		PT Asindo Setiatama
		PT Gumanik Multi Teknik
		CV Asa Wahana Reksa
		PT Wibel Nusantara Indah
		PT Global Partner Telinfra
		PT Satya Pratama
		PT Kudaka Automation Indonesia
		PT Ciptajaya Sejahtera Abadi
		CV Buana Pilar Mandiri
		PT Marsa Kanina Bestari
		PT Cahya Ngesti Luhur
		PT Chrismer Utama Jaya
		PT Ida Lombok
		PT HWL Constructions
		PT Tripadu Adi Nugraha
		PT Ayama Cahaya Mandiri
		Balance carried forward

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
**Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**11. HUTANG PEMBANGUNAN MENARA - PIHAK  
KETIGA (lanjutan)**

	2009	2008
Saldo sebelumnya	66.089	98.921
PT Multi Konstruksi Indonesia	256	2.076
PT Sakabaja Panelindo	208	5.368
PT Menara Asia Indonesia	158	2.089
PT Mahezri Azvatama	142	1.856
PT Bumiaji Baturaya	77	4.146
PT Lio Anugrah Perdana	74	3.609
PT Pulau Mas Utama	36	4.876
PT Spora Multi Kreasi	7	1.001
PT Citramasjaya Teknikmandiri	3	7.711
PT Aghatara	-	5.404
PT Semangat Putratama	-	4.350
PT Fastel Sarana Indonesia	-	3.020
PT Tirai Adonai Mandiri	-	1.779
CV Tridaya Constructions	-	1.576
PT Rayateh Utama Teladan	-	1.466
PT Adrea Sarana Elcomindo	-	1.589
Lain-lain (kurang dari Rp1.000)	22.028	33.020
	<b>89.078</b>	<b>183.857</b>

**11. TOWER CONSTRUCTION PAYABLES - THIRD  
PARTIES (continued)**

<i>Balance brought forward</i>
<i>PT Multi Konstruksi Indonesia</i>
<i>PT Sakabaja Panelindo</i>
<i>PT Menara Asia Indonesia</i>
<i>PT Mahezri Azvatama</i>
<i>PT Bumiaji Baturaya</i>
<i>PT Lio Anugrah Perdana</i>
<i>PT Pulau Mas Utama</i>
<i>PT Spora Multi Kreasi</i>
<i>PT Citramasjaya Teknikmandiri</i>
<i>PT Aghatara</i>
<i>PT Semangat Putratama</i>
<i>PT Fastel Sarana Indonesia</i>
<i>PT Tirai Adonai Mandiri</i>
<i>CV Tridaya Constructions</i>
<i>PT Rayateh Utama Teladan</i>
<i>PT Adrea Sarana Elcomindo</i>
<i>Others (below Rp1,000)</i>

Umur hutang pembangunan menara adalah sebagai berikut:

*The aging of towers construction payables is as follows:*

	2009	2008	
Belum jatuh tempo	66.901	120.831	<i>Current</i>
Lewat jatuh tempo:			<i>Overdue:</i>
1 - 30 hari	6.027	17.018	<i>1 - 30 days</i>
31 - 60 hari	2.417	6.320	<i>31 - 60 days</i>
61 - 90 hari	452	27.574	<i>61 - 90 days</i>
Lebih dari 90 hari	13.281	12.114	<i>Over 90 days</i>
	<b>89.078</b>	<b>183.857</b>	

**12. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR**

	2009	2008
Bunga pinjaman	53.998	41.015
Pemeliharaan	21.202	8.146
Jasa profesional	10.085	219
Bonus karyawan	10.076	3.583
Gaji	2.868	1.593
Listrik	622	560
Lainnya (kurang dari Rp500)	4.609	4.277
	<b>103.460</b>	<b>59.393</b>

**12. ACCRUED EXPENSES**

<i>Loan interest</i>
<i>Maintenance</i>
<i>Professional fees</i>
<i>Employee bonuses</i>
<i>Payroll</i>
<i>Electricity</i>
<i>Others (below Rp500)</i>

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**13. HUTANG JANGKA PANJANG**

**13. LONG-TERM LOANS**

31 Oktober 2009	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ <i>Current Portion</i>	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun/ <i>Non-current portion</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	October 31, 2009
<b>Anak perusahaan:</b>				<b>The subsidiary:</b>
<b>Hutang bank</b>				<b>Bank loans</b>
Pinjaman senior:				Senior loans:
Pihak ketiga:				Third parties:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	75.285	357.388	432.673	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT CIMB Niaga Tbk	31.110	147.680	178.790	PT CIMB Niaga Tbk
The Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank, N.V.) (AS\$34.628.869)	57.513	273.020	330.533	The Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank, N.V.) (US\$34,628,869)
Chinatrust Commercial Bank, Ltd. (AS\$18.820.037)	31.257	148.380	179.637	Chinatrust Commercial Bank, Ltd. (US\$18,820,037)
CIMB Bank Berhad, Singapore Branch (AS\$27.100.854)	45.010	213.668	258.678	CIMB Bank Berhad, Singapore Branch (US\$27,100,854)
DBS Bank, Ltd. (AS\$37.640.075)	62.514	296.760	359.274	DBS Bank, Ltd. (US\$37,640,075)
Standard Chartered Bank (AS\$37.640.075)	62.514	296.760	359.274	Standard Chartered Bank (US\$37,640,075)
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. (AS\$30.112.060)	50.011	237.409	287.420	Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. (US\$30,112,060)
	415.214	1.971.065	2.386.279	
Dikurangi:				Less:
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(30.299)	(143.836)	(174.135)	Unamortized cost of loans
	384.915	1.827.229	2.212.144	
<b>Pinjaman lainnya:</b>				<b>Other loans:</b>
Pinjaman Mezzanin:				Mezzanine loan:
Stewart Island Sub Investors Pte. Ltd. (AS\$50.707.740)	-	484.005	484.005	Stewart Island Sub Investors Pte. Ltd. (US\$50,707,740)
Pinjaman subordinasi:				Subordinated loan:
Stewart Island Investments, Pte. Ltd. (AS\$157.081.097)	-	1.499.339	1.499.339	Stewart Island Investments, Pte. Ltd. (US\$157,081,097)
	-	1.983.344	1.983.344	
Dikurangi:				Less:
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	-	(14.071)	(14.071)	Unamortized cost of loans
	-	1.969.273	1.969.273	
	<b>384.915</b>	<b>3.796.502</b>	<b>4.181.417</b>	
<b>Hutang bank</b>				<b>Bank loans</b>
Pinjaman senior:				Senior loans:
Pihak yang memiliki hubungan istimewa:				Related party:
PT Bank Central Asia Tbk	40.442	191.985	232.427	PT Bank Central Asia Tbk
Dikurangi:				Less:
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(3.141)	(14.910)	(18.051)	Unamortized cost of loans
	<b>37.301</b>	<b>177.075</b>	<b>214.376</b>	

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
**Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**13. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**13. LONG-TERM LOANS (continued)**

31 Desember 2008	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ <i>Current Portion</i>	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun/ <i>Non-current portion</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	December 31, 2008
<b>Anak perusahaan:</b>				<b>The subsidiary:</b>
<b>Hutang bank</b>				<b>Bank loans</b>
Pinjaman senior:				Senior loans:
Pihak ketiga:				Third parties:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	393.287	393.287	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
The Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank, N.V.) (AS\$31.476.615)	-	344.669	344.669	The Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank, N.V.) (US\$31,476,615)
Chinatrust Commercial Bank, Ltd. (AS\$17.106.856)	-	187.320	187.320	Chinatrust Commercial Bank, Ltd. (US\$17,106,856)
CIMB Bank Berhad, Singapore Branch (AS\$24.633.873)	-	269.741	269.741	CIMB Bank Berhad, Singapore Branch (US\$24,633,873)
DBS Bank, Ltd. (AS\$34.213.712)	-	374.640	374.640	DBS Bank, Ltd. (US\$34,213,712)
Standard Chartered Bank (AS\$34.213.712)	-	374.640	374.640	Standard Chartered Bank (US\$34,213,712)
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. (AS\$27.370.970)	-	299.712	299.712	Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. (US\$27,370,970)
	-	2.244.009	2.244.009	
Dikurangi:				Less:
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	-	(191.279)	(191.279)	Unamortized cost of loans
	-	2.052.730	2.052.730	
<b>Pinjaman lainnya:</b>				<b>Other loans:</b>
Pinjaman Mezzanin:				Mezzanine loan:
Stewart Island Sub Investors Pte. Ltd. (AS\$42.253.935)	-	462.680	462.680	Stewart Island Sub Investors Pte. Ltd. (US\$42,253,935)
Pinjaman subordinasi:				Subordinated loan:
Stewart Island Investments, Pte. Ltd. (AS\$146.496.709)	-	1.604.139	1.604.139	Stewart Island Investments, Pte. Ltd. (US\$146,496,709)
	-	2.066.819	2.066.819	
Dikurangi:				Less:
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	-	(17.065)	(17.065)	Unamortized cost of loans
	-	2.049.754	2.049.754	
	-	<b>4.102.484</b>	<b>4.102.484</b>	
<b>Hutang bank</b>				<b>Bank loans</b>
Pinjaman senior:				Senior loans:
Pihak yang memiliki hubungan istimewa:				Related party:
PT Bank Central Asia Tbk	-	373.785	373.785	PT Bank Central Asia Tbk
	-	373.785	373.785	
Dikurangi:				Less:
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	-	(31.861)	(31.861)	Unamortized cost of loans
	-	<b>341.924</b>	<b>341.924</b>	

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**13. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

Biaya pinjaman merupakan biaya ditangguhkan yang berasal dari biaya komitmen, biaya perolehan pinjaman dan biaya provisi sehubungan dengan perolehan pinjaman dan diamortisasi selama masa pinjaman.

Amortisasi atas biaya pinjaman yang diakui di tahun 2009 adalah sebesar Rp43.114 (2008: Rp7.897) (Catatan 23).

**a. Pinjaman Senior**

Pada tanggal 26 Nopember 2008, anak perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman senior dari sindikasi kreditor yang terdiri dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, The Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank N.V), Chinatrust Commercial Bank, Ltd., CIMB Bank Berhad., Singapore Branch, DBS Bank Ltd., Standard Chartered Bank dan Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. dengan nilai maksimum sebesar AS\$360.000.000 dan Rp1.180.000. Pinjaman senior tersebut digunakan untuk membiayai akuisisi menara, melunasi seluruh pinjaman bank, membiayai modal kerja dan membayar seluruh biaya yang timbul dari fasilitas pinjaman ini. Anak perusahaan diminta untuk memelihara rasio-rasio keuangan yaitu *debt service coverage ratio*, *net debt to average quarterly (running) EBITDA* dan *net debt to equity*. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 31 Oktober 2009, anak perusahaan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan.

**13. LONG-TERM LOANS (continued)**

*Cost of loans represents deferred charges arising from commitment fees, upfront fees and provision fees in relation to obtaining loans and is amortized over the respective loan periods.*

*Amortization of cost of loans recognized in 2009 was Rp43,114 (2008: Rp7,897) (Note 23).*

**a. Senior Loans**

*On November 26, 2008, the subsidiary obtained Senior Loan facilities from syndicated creditors consisting of PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, The Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank N.V), Chinatrust Commercial Bank, Ltd., CIMB Bank Berhad., Singapore Branch, DBS Bank Ltd., Standard Chartered Bank and Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. for a maximum amount of US\$360,000,000 and Rp1,180,000. The purpose of the loans is to finance the acquisition of towers, to repay in full all existing bank loans, and to finance capital expenditure and pay fees and expenses due under the facilities. The subsidiary is required to maintain financial covenants i.e. *debt service coverage ratio*, *net debt to average quarterly (running) EBITDA* and *net debt to equity*. As of December 31, 2008 and October 31, 2009, the subsidiary is in compliance with all of the financial covenants.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**13. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Pinjaman Senior (lanjutan)**

Pinjaman yang diterima oleh anak perusahaan ini akan dibayar secara kuartalan mulai 31 Maret 2010 sampai dengan 30 September 2013. Pinjaman senior dalam Dolar Amerika Serikat dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah margin yang berlaku sebesar 3,75% atau 3,25% tergantung pada pemenuhan atas rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman senior, pinjaman dalam Rupiah dikenakan bunga sebesar JIBOR ditambah margin yang berlaku sebesar 3,75% atau 3,25% tergantung pada pemenuhan atas rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman senior. Tingkat bunga efektif untuk pinjaman dalam Dolar AS dan Rupiah selama tahun 2009 masing-masing sebesar 4,03% sampai 4,38% per tahun dan 10,49% sampai 15,18% per tahun (2008: 5,64% dan 15,33% per tahun). Pinjaman ini dijamin dengan seluruh kepemilikan saham pemegang saham dalam anak perusahaan, seluruh aset tetap anak perusahaan (Catatan 8) dan piutang usaha anak perusahaan (Catatan 4) *pari passu* dengan Pinjaman Mezanin.

Anak perusahaan, sepanjang memenuhi syarat antara lain: (i) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih besar atau sama dengan 1,25 berbanding 1; dan (ii) terdapat dana yang cukup dalam *US Dollar Excess Cash Account* setelah dipergunakan memenuhi kewajiban berdasarkan fasilitas-fasilitas pinjaman ini dapat melaksanakan hal-hal dibawah ini:

- (a) membagikan, ataupun membayar dividen, ongkos, biaya ataupun pembayaran lain (bunga atas dividen, ongkos, biaya atau pembayaran lain yang belum dibayarkan) (baik dalam bentuk tunai ataupun sejenisnya) atas saham (baik dalam klasifikasi apapun); atau
- (b) membayar ataupun membagikan dividen atau premi cadangan saham; atau
- (c) membayar biaya manajemen ataupun biaya lain kepada atau berdasarkan instruksi dari pemegang saham Obligor; atau
- (d) melakukan pembayaran atas pinjaman pemegang saham; atau
- (e) melakukan pembayaran atau pembelian kembali atas tiap-tiap modal saham atau memutuskan untuk melakukan hal tersebut

**13. LONG-TERM LOANS (continued)**

**a. Senior Loans (continued)**

The loans which were obtained by the subsidiary are due to be repaid in quarterly installments starting on March 31, 2010 through September 30, 2013. The loans denominated in US Dollars are subject to interest at LIBOR plus applicable margins of 3.75% or 3.25% depending on the fulfillment of the financial ratios as required in the Senior Loan agreement; loans denominated in Rupiah are subject to interest at JIBOR plus an applicable margin of 3.75% or 3.25% depending on the achievement of the financial ratios as required in the Senior Loan agreement. The effective interest rates for loans denominated in US Dollars and Rupiah in 2009 ranged from 4.03% to 4.38% per annum and from 10.49% to 15.18% per annum, respectively (2008: 5.64% and 15.33% per annum, respectively). These loans are secured by ownership of all of the subsidiary's issued shares, all of the subsidiary's fixed assets (Note 8) and the subsidiary's trade receivables (Note 4) *pari passu* with the Mezzanine loan.

The subsidiary, if the following conditions are met: (i) the *Debt Services Coverage Ratio (DSCR)* is greater than or equal to 1.25 to 1.00 and (ii) there is sufficient cash in the *US Dollar Excess Cash Account*, after the funds have been used to fulfill the obligations under these facilities, is entitled to:

- (a) Declare, make or pay dividend, charge, fee or other distribution (or interest on unpaid dividend, charge, fee or other distribution) (whether in cash or in kind) on or in respect of its share capital (or class of its share capital);
- (b) Repay or distribute dividend or share premium reserve;
- (c) Pay management, advisory or other fee to or to the order of the shareholders of such obligors
- (d) Repay loans provided by its shareholders; or
- (e) Redeem, repurchase, defease, retire or repay of its share capital or resolve to do so.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

---

**13. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Pinjaman Senior (lanjutan)**

Berdasarkan *Form of Transfer Certificate* tanggal 26 Mei 2009 antara PT Bank Central Asia Tbk dan PT CIMB Niaga Tbk, PT Bank Central Asia Tbk mengalihkan fasilitas pinjaman senior kepada PT CIMB Niaga Tbk sebesar Rp172.228.

**b. Pinjaman Mezanin**

Pada tanggal 26 Nopember 2008, anak perusahaan memperoleh Fasilitas Pinjaman Mezanin dari Stewart Island Sub Investors Pte. Ltd. dengan jumlah maksimum sebesar AS\$65.000.000. Pinjaman ini digunakan untuk membiayai akuisisi menara, modal kerja dan membayar seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul dari fasilitas pinjaman ini. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2014 dan dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah dengan margin sebesar 10% per tahun untuk periode 24 bulan pertama, sebesar 13% per tahun untuk periode 12 bulan berikutnya dan sebesar 18% per tahun untuk periode selanjutnya. Tingkat bunga selama tahun 2009 adalah sebesar 10,25% sampai 11,89% per tahun (2008: 11,89% per tahun). Pinjaman ini dijamin oleh seluruh kepemilikan saham pemegang saham dalam anak perusahaan, seluruh aset tetap (Catatan 8) dan piutang usaha anak perusahaan (Catatan 4) *pari passu* dengan pinjaman Senior. Anak perusahaan diminta untuk memelihara rasio-rasio keuangan yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to average quarterly (running) EBITDA*. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 31 Oktober 2009, anak perusahaan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan.

---

**13. LONG-TERM LOANS (continued)**

**a. Senior Loans (continued)**

Based on the *Form of Transfer Certificate* dated May 26, 2009 between PT Bank Central Asia Tbk and PT CIMB Niaga Tbk, PT Bank Central Asia Tbk has assigned and transferred its interest in the Senior Loan facilities to PT CIMB Niaga Tbk in the amount of Rp172,228.

**b. Mezzanine Loan**

On November 26, 2008, the subsidiary entered into a Mezzanine facility agreement with Stewart Island Sub Investors Pte. Ltd. for a maximum amount of US\$65,000,000. The purpose of the loan is to finance the acquisition of towers, to finance working capital and to pay fees and expenses due under the Mezzanine facility. The loan is due to be repaid on March 31, 2014 and is subject to interest at LIBOR plus a margin of 10% per annum for the first 24 months, 13% per annum for the next 12 months and 18% per annum thereafter. The effective interest rate in 2009 ranged from 10.25% to 11.89% per annum (2008: 11.89% per annum). These loans are secured by ownership of all of the subsidiary's issued shares, all of the subsidiary's fixed assets (Note 8) and the subsidiary's trade receivables (Note 4) on a *pari passu* basis with the Senior Loan. The subsidiary is required to maintain financial covenants i.e. debt service coverage ratio and net debt to average quarterly (running) EBITDA. As of December 31, 2008 and October 31, 2009, the subsidiary is in compliance with all of the financial covenants.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**13. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**b. Pinjaman Mezanin (lanjutan)**

Anak perusahaan, sepanjang memenuhi syarat antara lain: (i) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih besar atau sama dengan 1,25 berbanding 1; dan (ii) terdapat dana yang cukup dalam *US Dollar Excess Cash Account* setelah dipergunakan memenuhi kewajiban berdasarkan fasilitas-fasilitas pinjaman ini dapat melaksanakan hal-hal dibawah ini:

- (a) membagikan, ataupun membayar dividen, ongkos, biaya ataupun pembayaran lain (bunga atas dividen, ongkos, biaya atau pembayaran lain yang belum dibayarkan) (baik dalam bentuk tunai ataupun sejenisnya) atas saham (baik dalam klasifikasi apapun); atau
- (b) membayar ataupun membagikan dividen atau premi cadangan saham; atau
- (c) membayar biaya manajemen ataupun biaya lain kepada atau berdasarkan instruksi dari pemegang saham Obligor; atau
- (d) melakukan pembayaran atas pinjaman pemegang saham; atau
- (e) melakukan pembayaran atau pembelian kembali atas tiap-tiap modal saham atau memutuskan untuk melakukan hal tersebut

**c. Stewart Island Investments, Pte. Ltd.**

Pada tanggal 15 Agustus 2008, anak perusahaan memperoleh Fasilitas Pinjaman dari Stewart Island Investments, Pte. Ltd. dengan nilai maksimum sebesar AS\$146.496.710 untuk digunakan sebagai modal kerja anak perusahaan. Pinjaman tersebut dikenakan bunga selama tahun 2008 sebesar 3% per tahun dan bunga untuk periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009 adalah 6% per tahun. Bunga untuk periode 1 April 2009 sampai dengan 30 September 2009 adalah 9% per tahun dan selanjutnya bunga yang berlaku adalah 15%. Pada tanggal 29 September 2009, anak perusahaan dan Stewart Island Investments Pte. Ltd. setuju untuk mengkapitalisasi hutang bunga sejumlah AS\$10.584.348, sehingga pokok hutang bertambah menjadi AS\$157.081.097. Para pihak juga setuju untuk memperpanjang tanggal pembayaran menjadi 30 September 2010.

**13. LONG-TERM LOANS (continued)**

**b. Mezzanine Loan (continued)**

*The subsidiary, if the following conditions are met: (i) the Debt Services Coverage Ratio (DSCR) is greater than or equal to 1.25 to 1.00 and (ii) there is sufficient cash in the US Dollar Excess Cash Account, after the funds have been used to fulfill the obligations under these facilities, is entitled to:*

- (a) *Declare, make or pay dividend, charge, fee or other distribution (or interest on unpaid dividend, charge, fee or other distribution) (whether in cash or in kind) on or in respect of its share capital (or class of its share capital);*
- (b) *Repay or distribute dividend or share premium reserve;*
- (c) *Pay management, advisory or other fee to or to the order of the shareholders of such obligors*
- (d) *Repay loans provided by its shareholders; or*
- (e) *Redeem, repurchase, defease, retire or repay of its share capital or resolve to do so.*

**c. Stewart Island Investments, Pte. Ltd.**

*On August 15, 2008, the subsidiary entered into a Facility Agreement with Stewart Island Investments, Pte. Ltd. for a maximum amount of US\$146,496,710 to finance the subsidiary's working capital. The loan is subject to interest at the rate of 3% per annum during 2008 and interest at the rate of 6% per annum for the period from January 1, 2009 to March 31, 2009. Interest applies at the rate of 9% per annum for the period from April 1, 2009 to September 30, 2009 and at the rate of 15% per annum thereafter. On September 29, 2009, the subsidiary and Stewart Island Investments Pte. Ltd. agreed to capitalize the interest of US\$10,584,348, resulting in an increase in the total principal to US\$157,081,097. Both parties also agreed to extend the payment date to September 30, 2010.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

---

**13. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**c. Stewart Island Investments, Pte. Ltd.  
(lanjutan)**

Pinjaman dan bunga pinjaman ini akan dibayar pada saat anak perusahaan telah melunasi pinjaman Senior dan Mezanin. Pinjaman ini dijamin oleh saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Tricipta Mandhala Gumilang dan PT Caturguwiratna Sumapala.

Dalam perjanjian pinjaman ini, terdapat pembatasan-pembatasan antara lain anak perusahaan tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari kreditur dilarang untuk membagikan dividen, melakukan perubahan terhadap kegiatan usahanya, menerima pinjaman lain selain yang diperbolehkan berdasarkan perjanjian pinjaman dan untuk bertindak sebagai kreditur atau memberikan pinjaman kepada pihak lainnya. Pembatasan membagikan dividen telah dicabut oleh Stewart Island Investments Pte. Ltd. pada tanggal 7 Mei 2009. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 31 Oktober 2009, anak perusahaan telah memenuhi semua pembatasan yang dipersyaratkan.

**d. PT Bank Central Asia Tbk**

Pada tanggal 21 September 2007 sebagaimana telah diubah berturut-turut pada tanggal 24 Maret 2008, 19 Mei 2008 dan 24 September 2008, anak perusahaan memperoleh pinjaman investasi dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") dengan nilai maksimum sebesar Rp382.500. Pinjaman investasi tersebut terdiri dari 2 fasilitas, fasilitas pertama adalah Pinjaman Investasi I dengan nilai fasilitas maksimum sebesar Rp41.000 yang digunakan untuk melunasi pinjaman dari PT Bank Syariah Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri.

---

**13. LONG-TERM LOANS (continued)**

**c. Stewart Island Investments, Pte. Ltd.  
(continued)**

*The loan principal and interest are repayable after the subsidiary has settled all obligations involving the Senior and Mezzanine loans. This loan is secured by all the Company's shares owned by PT Tricipta Mandhala Gumilang and PT Caturguwiratna Sumapala.*

*The loan agreement, includes covenants restricting the subsidiary from distributing dividends, changing its business activity, obtaining loans other than as allowed based on the loan agreement or providing loans to other parties, without obtaining written approval from the lender. The covenant on the distribution of dividends was waived by Stewart Island Investments, Pte. Ltd. on May 7, 2009. As of December 31, 2008 and October 31, 2009, the subsidiary is in compliance with all of the covenants.*

**d. PT Bank Central Asia Tbk**

*On September 21, 2007, as subsequently amended in agreements dated on March 24, 2008, May 19, 2008 and September 24, 2008, the subsidiary obtained an Investment Loan from PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") for a maximum amount of Rp382,500. The Investment Loan consists of two facilities. The first facility is Investment Loan I for a maximum amount of Rp41,000 to refinance the subsidiary's loans from PT Bank Syariah Muamalat Indonesia and PT Bank Syariah Mandiri.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**13. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**d. PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)**

Fasilitas kedua adalah Pinjaman Investasi II yang diperoleh oleh anak perusahaan dengan nilai fasilitas maksimum sebesar Rp341.500 yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan 929 *Build-to-Suit Towers* dan 54 *Co-location* dengan Mobile-8, dan/atau pembiayaan pembangunan 70 *Co-location* dengan PT Bakrie Telecom, Tbk ("BTEL") berdasarkan perjanjian sewa induk, dan/atau pembiayaan akuisisi 64 menara milik PT Indonusa Mora Perkasa ("Indonusa") dengan nilai maksimal sebesar Rp28.310, dan/atau pembiayaan pembangunan menara-menara *Co-location* dan pembangunan 320 bangunan *Build-to-Suit* baru untuk PT Hutchison CP Telecommunication ("HCPT") dengan nilai maksimal setara dengan AS\$10.000.000.

Pinjaman Investasi II terdiri dari 2 tahap, Tahap I dengan fasilitas maksimum sebesar Rp56.500 dan Tahap II dengan nilai fasilitas maksimum sebesar Rp285.000. Pinjaman tersebut akan dibayar dengan cicilan bulanan, yang akan berakhir pada 21 September 2013 dengan tingkat bunga sebesar JIBOR plus 2,72% per tahun.

Pinjaman dari BCA telah dilunasi pada tanggal 5 Desember 2008. Tingkat bunga tahunan efektif selama tahun 2008 berkisar antara 10,7% sampai 14,3% per tahun.

Pinjaman tersebut dijamin dengan perjanjian sewa guna usaha jangka panjang, piutang usaha (Catatan 4), menara dan peralatan telekomunikasi (Catatan 8), tanah yang disewakan dan tanah yang dimiliki oleh anak perusahaan (Catatan 9) dan asuransi atas aset tetap.

**13. LONG-TERM LOANS (continued)**

**d. PT Bank Central Asia Tbk (continued)**

The second facility is Investment Loan II obtained by the subsidiary for a maximum amount of Rp341,500 for the purpose of financing the construction of 929 *Build-to-Suit Towers* and 54 *Co-locations with Mobile-8*, and/or financing the construction of 70 *Co-locations with PT Bakrie Telecom, Tbk ("BTEL")* based on Master Lease Agreements ("MLA"), and/or to finance the acquisition of 64 towers from PT Indonusa Mora Perkasa ("Indonusa") for a maximum amount of Rp28,310, and/or to finance the construction of *Co-location towers* and the building of 320 *Build-to-Suit new sites for PT Hutchison CP Telecommunication ("HCPT")* for a maximum amount equivalent to US\$10,000,000.

The Investment Loan II consists of two tranches: *Tranche I* for a maximum amount of Rp56,500 and *Tranche II* for a maximum amount of Rp285,000. These loan tranches are due to be paid in monthly installments, with the final payment being due on September 21, 2013 and are subject to interest at JIBOR plus 2.72% per annum.

The loan facilities were settled on December 5, 2008. The effective interest rates in 2008 ranged from 10.7% to 14.3% per annum.

These loans were secured by assignment of long-term lease agreements, accounts receivable (Note 4), telecommunication towers and equipment (Note 8), land leases, land owned by the subsidiary (Note 9) and insurance over its fixed assets.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**13. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**e. Standard Chartered Bank dan PT Bank Permata Tbk (lanjutan)**

Pada tanggal 21 September 2007 sebagaimana telah diubah berturut-turut pada tanggal 24 Maret 2008, 12 Mei 2008 dan 23 September 2008, anak perusahaan memperoleh pinjaman investasi dari Standard Chartered Bank ("SCB") dengan nilai fasilitas maksimum sebesar Rp382.500. Pinjaman investasi tersebut terdiri dari 2 fasilitas, fasilitas pertama adalah Pinjaman Investasi I dengan nilai fasilitas maksimum sebesar Rp41.000 yang digunakan untuk melunasi pinjaman dari PT Bank Syariah Muamalat Indonesia dan PT Bank Syariah Mandiri.

Fasilitas kedua adalah Pinjaman Investasi II dengan nilai fasilitas maksimum sebesar Rp341.500 yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan 929 *Build-to-Suit Towers* dan 54 *Co-location* dengan Mobile-8 berdasarkan perjanjian sewa induk, dan/atau pembiayaan pembangunan 70 *Co-location* dengan PT Bakrie Telecom, Tbk ("BTEL") berdasarkan perjanjian sewa induk, dan/atau pembiayaan akuisisi 64 menara milik PT Indonusa Mora Perkasa ("Indonusa") dengan nilai maksimal sebesar Rp28.310, dan/atau pembiayaan pembangunan menara-menara *Co-location* dan pembangunan 320 bangunan *Build-to-Suit* baru untuk HCPT dengan nilai maksimal setara dengan AS\$10.000.000.

Pinjaman Investasi II terdiri dari 2 tahap, Tahap I dengan fasilitas maksimum sebesar Rp56.500 dan Tahap II dengan nilai fasilitas maksimum sebesar Rp285.000. Pinjaman tersebut akan dibayar dengan cicilan bulanan, yang akan berakhir pada 21 September 2013 dengan tingkat bunga pertahun sebesar Sertifikat Bank Indonesia ("SBI") plus 2,5%.

Pinjaman tersebut dijamin dengan perjanjian sewa guna usaha, piutang usaha (Catatan 4), menara dan peralatan telekomunikasi (Catatan 8), tanah yang disewa dan tanah yang dimiliki oleh anak perusahaan (Catatan 9) dan asuransi atas aset tetap.

**13. LONG-TERM LOANS (continued)**

**e. Standard Chartered Bank and PT Bank Permata Tbk (continued)**

On September 21, 2007, as subsequently amended in agreements dated on March 24, 2008, May 12, 2008 and September 23, 2008, the subsidiary obtained an Investment Loan from Standard Chartered Bank ("SCB") for a maximum amount of Rp382,500. The Investment Loan consists of two facilities. The first facility is Investment Loan I for a maximum amount of Rp41,000 to refinance the Company's loans from PT Bank Syariah Muamalat Indonesia and PT Bank Syariah Mandiri.

The second facility is Investment Loan II for a maximum amount of Rp341,500 for the purpose of financing the construction of 929 *Build-to-Suit Towers* and 54 *Co-locations* with Mobile-8 based on MLA, and/or financing the construction of 70 *Co-locations* with PT Bakrie Telecom, Tbk ("BTEL") based on MLA, and/or to finance the acquisition of 64 towers from PT Indonusa Mora Perkasa ("Indonusa") for a maximum amount of Rp28,310, and/or to finance the construction of *Co-location towers* and the building of 320 *Build-to-Suit new sites* for HCPT for a maximum amount equivalent to US\$10,000,000.

The Investment Loan II consists of two tranches: *Tranche I* for a maximum amount of Rp56,500 and *Tranche II* for a maximum amount of Rp285,000. These loans are due to be paid in monthly installments, with the final payment being due on September 21, 2013 and are subject to interest for Bank Indonesia Certificates ("SBI") plus 2.5% per annum.

These loans are secured by assignment of long-term lease agreements, accounts receivable (Note 4), telecommunication towers and equipment (Note 8), land leases, land owned by the subsidiary (Note 9) and insurance over its fixed assets.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
*Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)*

**13. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**e. Standard Chartered Bank dan PT Bank Permata Tbk (lanjutan)**

Berdasarkan *Notice of Assignment* tanggal 28 Desember 2007 antara SCB and PT Bank Permata Tbk, SCB mengalihkan 50% dari hak kepemilikan dan bunga atas pinjaman kepada PT Bank Permata Tbk.

Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 5 Desember 2008. Tingkat bunga tahunan efektif selama tahun 2008 berkisar antara 10,5% sampai 13,2% per tahun.

**13. LONG-TERM LOANS (continued)**

**e. Standard Chartered Bank and PT Bank Permata Tbk (continued)**

Based on the *Notice of Assignment* dated December 28, 2007 between SCB and PT Bank Permata Tbk, SCB has assigned and transferred to PT Bank Permata Tbk 50% of its rights and title to and interest in all amounts of loans previously payable by the Company to SCB.

These loans have been settled on December 5, 2008. The effective interest rates in 2008 ranged from 10.5% to 13.2% per annum.

**14. PERPAJAKAN**

**a. Pajak dibayar di muka**

	2009	2008
Perseroan:		
Pengembalian pajak penghasilan badan - 2009	2	-
	<b>2</b>	<b>-</b>
Anak Perusahaan:		
Pajak pertambahan nilai	234.122	233.119
Klaim restitusi pajak penghasilan Pasal 4 (2) 2007 - 2009	150.027	-
Pengembalian pajak penghasilan badan - 2009	3.681	-
Pengembalian pajak penghasilan badan - 2008	961	-
Pengembalian pajak penghasilan badan - 2007	210	-
PPH pasal 4 (2) dibayar di muka	-	52.044
	<b>389.001</b>	<b>285.163</b>
	<b>389.003</b>	<b>285.163</b>

Lihat Catatan 14g.

**14. TAXATION**

**a. Prepaid taxes**

*The Company:  
Refundable corporate income tax - 2009*

*The subsidiary:  
Value added tax  
Claims for corporate tax refunds - Article 4(2) 2007 - 2009  
Refundable corporate income tax - 2009  
Refundable corporate income tax - 2008  
Refundable corporate income tax - 2007  
Prepaid income tax - Article 4 (2)*

See Note 14g.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**14. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Hutang pajak**

	2009	2008
Perseroan:		
Pemotongan pajak penghasilan - pasal 23/26	-	23
	-	<b>23</b>
Anak Perusahaan:		
Pemotongan pajak penghasilan - pasal 23/26	541	11.649
Pemotongan pajak penghasilan - pasal 4(2)	140	1.693
Pajak penghasilan karyawan - pasal 21	537	1.174
Pajak penghasilan badan	-	166
	<b>1.218</b>	<b>14.682</b>
	<b>1.218</b>	<b>14.705</b>

**14. TAXATION (continued)**

**b. Taxes payable**

*The Company:  
Withholding income tax -  
Articles 23/26*

*The subsidiary:  
Withholding income tax -  
Articles 23/26  
Withholding income tax -  
Article 4(2)  
Employee income tax -  
Article 21  
Corporate income tax*

Rekonsiliasi antara laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak dan piutang/hutang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

*The reconciliations between the income/(loss) before corporate income tax as shown in the consolidated statements of income, taxable income and the related corporate income tax receivable/payable are as follows:*

	2009	2008	
Laba/(rugi) konsolidasian sebelum pajak penghasilan	594.968	(444.846)	<i>Consolidated income/(loss) before corporate income tax</i>
Laba/(rugi) anak perusahaan sebelum pajak penghasilan	591.404	(446.642)	<i>Subsidiary income/(loss) before corporate income tax</i>
Laba sebelum pajak penghasilan - Perseroan	3.564	1.796	<i>Income before corporate income tax - the Company</i>
Ditambah/(dikurangi):			<i>Add/(less):</i>
Perbedaan permanen:			<i>Permanent differences:</i>
Pendapatan bunga telah dikenakan pajak penghasilan final - disajikan bersih	(4)	(502)	<i>Interest income subject to final income tax, reported on a net of tax basis</i>
Pendapatan tidak kena pajak	(3.418)	(1.424)	<i>Non-taxable income</i>
<b>Laba/(rugi) kena pajak</b>	<b>142</b>	<b>(130)</b>	<b><i>Taxable income/(tax loss)</i></b>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Pemanfaatan rugi fiskal	(130)	-	<i>Utilization of tax loss</i>
<b>Laba/(rugi) fiskal</b>	<b>12</b>	<b>(130)</b>	<b><i>Taxable income/(tax loss)</i></b>

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**14. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Hutang pajak (lanjutan)**

	2009	2008
Beban pajak kini		
Perseroan		
Beban pajak penghasilan yang dihitung dengan tarif standar	4	-
Beban pajak penghasilan yang dikenakan pajak Penghasilan final	-	-
Anak perusahaan	4	-
Beban pajak penghasilan yang dihitung dengan tarif standar	-	961
Beban pajak penghasilan yang dikenakan pajak Penghasilan final	-	25.287
<b>Beban pajak kini konsolidasian</b>	<b>4</b>	<b>26.248</b>
Dikurangi pembayaran pajak di muka:		
Perseroan	6	-
Anak perusahaan	3.681	26.082
	3.687	26.082
<b>Pengembalian/(hutang) pajak penghasilan badan</b>		
Perseroan	2	-
Anak perusahaan	3.681	(166)
	<b>3.683</b>	<b>(166)</b>

**14. TAXATION (continued)**

**b. Taxes payable (continued)**

Current income tax The Company
Current tax expense on income subject to tax at standard statutory rates
Current tax expense on income subject to final tax
Subsidiary
Current tax expense on income subject to tax at standard statutory rates
Current tax expense on income subject to final tax
<b>Consolidated current tax expense</b>
Less prepaid taxes: The Company
Subsidiary
<b>Corporate income tax refundable/(payable)</b>
The Company
Subsidiary

Pada tanggal 10 Februari 2009, anak perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari Direktur Jendral Pajak (Dirjen Pajak) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun pajak 2007 yang menetapkan pajak kurang bayar beserta denda pajak sebesar Rp1.040. Anak perusahaan menerima SKPKB tersebut dan telah membayar kekurangan pajak tersebut pada tanggal 11 Maret 2009.

On February 10, 2009, the Subsidiary received a tax assessment from the Director General of Taxation (DGT) reflecting underpayment of Value Added Tax (VAT) for 2007 tax year of Rp1,040 including tax penalty. The Subsidiary accepted the assessment and has paid the underpayment on March 11, 2009.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**14. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Hutang pajak (lanjutan)**

Jumlah penghasilan kena pajak Perseroan untuk tahun 2008 berdasarkan perhitungan di atas sesuai dengan taksiran penghasilan kena pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Perseroan.

Jumlah penghasilan kena pajak anak perusahaan tahun 2008 berdasarkan perhitungan di atas sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) anak perusahaan sebelum dilakukannya perbaikan SPT atas perubahan perlakuan pajak atas pendapatan anak perusahaan dari penyewaan menara yang sebelumnya dikenakan pajak dengan tarif pajak final 10% menjadi pajak penghasilan badan dengan tarif standar.

Anak perusahaan telah melakukan pembetulan atas SPT tahun 2008 yang mengakui adanya rugi kena pajak dan pengembalian pajak penghasilan badan masing-masing sebesar Rp611.918 dan Rp961.

**c. Komponen beban pajak penghasilan**

	2009	2008
Perseroan		
Pajak penghasilan:		
Pajak kini	4	-
Beban/(manfaat) pajak tangguhan	36	(36)
	<b>40</b>	<b>(36)</b>
Anak perusahaan		
Pajak penghasilan:		
Pajak kini	-	26.248
Beban pajak tangguhan	59.248	65
	<b>59.248</b>	<b>26.313</b>

**14. TAXATION (continued)**

**b. Taxes payable (continued)**

The Company's 2008 taxable income based on the above calculation is in agreement with the estimated taxable income reported in the Company's annual income tax return.

The subsidiary's 2008 taxable income based on the above calculation is in agreement with the subsidiary's annual income tax return before revision of its corporate income tax return in accordance with the change in the tax treatment for the subsidiary's income from tower rental activities, which was previously subject to final income tax at the rate of 10%, to corporate income tax at standard statutory rates.

The subsidiary has revised its 2008 annual corporate income tax return and recognized a tax loss and refundable corporate income tax of Rp611,918 and Rp961, respectively.

**c. Components of corporate income tax expense**

The Company  
Corporate income tax expense:  
Current tax expense  
Deferred tax expense/(benefit)

The subsidiary  
Corporate income tax expense:  
Current tax expense  
Deferred tax expense

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**14. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Komponen beban pajak penghasilan (lanjutan)**

	2009	2008
Konsolidasi		
Pajak penghasilan:		
Pajak kini	4	26.248
Beban pajak tangguhan	59.284	29
	<u>59.288</u>	<u>26.277</u>

**d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan**

Rekonsiliasi antara laba/(rugi) sebelum taksiran pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak maksimum dan beban/(manfaat) pajak penghasilan:

	2009	2008
Laba/(rugi) konsolidasian sebelum pajak penghasilan	594.968	(444.846)
Laba/(rugi) anak perusahaan sebelum pajak penghasilan	591.404	(446.642)
Laba sebelum pajak penghasilan - Perseroan	<u>3.564</u>	<u>1.796</u>
Beban pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku umum	998	503
Efek pajak atas perbedaan tetap: Pendapatan lainnya telah dikenakan pajak penghasilan final	(1)	(140)
Pendapatan tidak kena pajak	(957)	(399)
<b>Jumlah beban/(manfaat) pajak penghasilan</b>		
Perseroan	40	(36)
Anak perusahaan	59.248	26.313
	<u>59.288</u>	<u>26.277</u>

**14. TAXATION (continued)**

**c. Components of corporate income tax expense (continued)**

*Consolidation  
Corporate income tax expense:  
Current tax expense  
Deferred tax expense*

**d. Reconciliation of corporate income tax**

*The following is the reconciliation between income/(loss) before corporate income tax multiplied by the maximum marginal tax rate and corporate income tax expense/(benefit):*

*Consolidated income/(loss) before corporate income tax  
Subsidiary income/(loss) before corporate income tax  
  
Income before corporate income tax - the Company  
  
Tax expense calculated at statutory tax rates  
Tax effect of permanent differences:  
Other income subject to final income tax  
  
Non-taxable income  
  
Total corporate income tax expense/(benefit)  
The Company  
Subsidiary*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**14. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan (lanjutan)**

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat 30% pada tahun 2008, menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya. Perseroan dan anak perusahaan mencatat dampak perubahan tarif pajak tersebut sebesar Rp484 sebagai bagian dari beban pajak tangguhan pada tahun 2009 (2008: Rp7).

**e. Aset/(kewajiban) pajak tangguhan, bersih**

Analisa saldo (kewajiban)/aset pajak tangguhan, bersih adalah sebagai berikut:

	2009	2008
<b>Perseroan:</b>		
Aset pajak tangguhan:		
Rugi pajak	-	36
<b>Aset pajak tangguhan</b>	<b>-</b>	<b>36</b>
<b>Anak Perusahaan:</b>		
Aset pajak tangguhan:		
Rugi pajak	10.267	-
Penyisihan piutang ragu-ragu	7.260	-
Akrual bonus	2.627	16
Penyisihan biaya perawatan	864	-
Kewajiban imbalan kerja	951	8
	21.969	24
Kewajiban pajak tangguhan:		
Aset tetap	(29.466)	(51)
Biaya pinjaman	(51.778)	-
	(81.244)	(51)

**14. TAXATION (continued)**

**d. Reconciliation of corporate income tax (continued)**

In September 2008, Law No. 7 Year 1983 regarding "Income Tax" has been revised for the fourth time with Law No. 36 Year 2008. The revised Law stipulates changes in the corporate tax rate from a marginal tax rate of 30% in 2008 to a single rate of 28% for fiscal year 2009 and 25% for fiscal year 2010 and onwards. The Company and its subsidiary recorded the impact of the changes in tax rates which amounted to Rp484 as part of deferred tax expense in the 2009 statement of income (2008: Rp7).

**e. Deferred tax assets/(liabilities), net**

The following is an analysis the deferred tax (liabilities)/assets, net:

<b>The Company:</b>
Deferred tax assets:
Tax loss carried forward
<b>Deferred tax assets</b>
<b>The Subsidiary:</b>
Deferred tax assets:
Tax loss carried forward
Provision for doubtful accounts
Accrued employee bonuses
Provision for maintenance
Provision for employee benefits
<b>Deferred tax liabilities:</b>
Fixed assets
Cost of loans

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
*Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)*

**14. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**e. Aset/(kewajiban) pajak tangguhan, bersih (lanjutan)**

	2009
Kewajiban pajak tangguhan, bersih	(59.275)
Aset/(kewajiban) pajak tangguhan, bersih konsolidasian	(59.275)

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan di masa mendatang.

**f. Analisa perubahan aset/(kewajiban) pajak tangguhan**

	2009	2008
<b>Perseroan</b>		
Saldo awal aset pajak tangguhan	36	-
Manfaat/(beban) pajak tangguhan pada periode berjalan	(36)	36
<b>Saldo akhir aset pajak tangguhan</b>	<b>-</b>	<b>36</b>
<b>Anak perusahaan</b>		
Saldo awal (kewajiban)/aset pajak tangguhan	(27)	38
Beban pajak tangguhan pada periode berjalan	(59.248)	(65)
<b>Saldo akhir kewajiban pajak tangguhan</b>	<b>(59.275)</b>	<b>(27)</b>
<b>Saldo akhir (kewajiban)/aset pajak tangguhan - konsolidasi</b>	<b>(59.275)</b>	<b>9</b>

**14. TAXATION (continued)**

**e. Deferred tax assets/(liabilities), net (continued)**

	2008	
	(27)	<i>Deferred tax liabilities, net</i>
	9	<i>Consolidated deferred tax assets/(liabilities), net</i>

*Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable income will be available against which the temporary differences can be utilised. The management believes that the deferred tax assets can be utilized in the future.*

**f. Analysis of changes in deferred tax assets/(liabilities)**

<b>The Company</b>
<i>Deferred tax assets - beginning balance</i>
<i>Deferred tax benefit/ (expense) for the period</i>
<b>Deferred tax assets - ending balance</b>
<b>Subsidiary</b>
<i>Deferred tax liabilities/assets - beginning balance</i>
<i>Deferred tax expense for the period</i>
<b>Deferred tax liabilities - ending balance</b>
<b>Consolidated deferred tax (liabilities)/ assets - ending balance</b>

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**14. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**g. Lain-lain**

Klaim pengembalian pajak penghasilan Pasal 4(2) sebesar Rp150.027 merupakan klaim atas pajak dibayar di muka Pasal 4(2) anak perusahaan yang terdiri dari Rp37.158 untuk tahun pajak 2009 dan Rp112.869 untuk tahun pajak 2008 dan 2007 sehubungan dengan perubahan perlakuan pajak atas pendapatan penyewaan menara yang sebelumnya dikenakan pajak final menjadi pajak penghasilan badan dengan tarif standar.

Berdasarkan surat dari Direktorat Jendral Pajak No. S-693/PJ.03/2009 tanggal 23 Juni 2009, pendapatan anak perusahaan dari penyewaan menara dikenakan pajak penghasilan badan dengan tarif pajak standar.

Sebelum menerima surat ini, sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pendapatan anak perusahaan dari penyewaan menara dikenakan pajak dengan tarif pajak final sebesar 10% yang dipotong oleh para penyewa menara. Untuk itu, anak perusahaan melakukan perbaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2007 dan 2008 untuk mencerminkan perubahan terhadap dasar pajak atas pendapatan penyewaan menara. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, anak perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan atas SPT pajak penghasilan badan untuk 2006 dan sebelumnya. Manajemen anak perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat kewajiban kontinjensi sehubungan dengan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan badan atas pendapatan penyewaan menara untuk tahun 2006 dan sebelumnya.

**14. TAXATION (continued)**

**g. Others**

*Claims for corporate tax refund - Article 4(2) of Rp150,027 represent claims for refund of the subsidiary's prepaid tax - Article 4(2) of Rp37,158 for the 2009 tax year and Rp112,869 for the 2008 and 2007 tax years in relation to the change in tax treatment for tower rental income from a final tax to corporate income tax at standard statutory rates.*

*Based on the Directorate General of Taxes' letter No. S-693/PJ.03/2009 dated June 23, 2009, the subsidiary's income from tower rental is subject to corporate income tax at standard statutory tax rates.*

*Prior to receiving this ruling, through December 31, 2008, the subsidiary's income from tower rental was subject to final income tax at the rate of 10%, which tax was withheld by the towers' lessees. Accordingly, the subsidiary revised its corporate income tax returns (SPT) for the 2007 and 2008 tax years to reflect the change in basis of tax on tower rental income. Based on the current tax regulations, the subsidiary cannot revise its corporate income tax returns for 2006 and prior tax years. The subsidiary's management believes that there are no contingent liabilities that will arise in relation to the 2006 and prior tax years in relation to tax on tower rental income.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**14. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**g. Lain-lain (lanjutan)**

Anak perusahaan telah mengajukan restitusi kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung ("KPP Madya Bandung") atas pajak penghasilan pasal 4(2) yang dipotong selama tahun 2007 dan 2008 sebesar Rp112.869 yang telah dipotong dan disetorkan kepada kantor pajak oleh penyewa menara. Pada tanggal 9 September 2009, KPP Madya Bandung menolak permohonan restitusi anak perusahaan karena KPP Madya Bandung berpendapat bahwa permintaan restitusi ini harus ditujukan kepada kantor pelayanan pajak dimana para penyewa menara, sebagai pemotong pajak, terdaftar. Anak perusahaan berpendapat bahwa penolakan KPP Madya Bandung ini bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.03/2007, dan oleh karena itu anak perusahaan pada tanggal 16 September 2009 telah mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Pajak untuk memerintahkan KPP Madya Bandung/Direktorat Jendral Pajak untuk membayarkan restitusi kepada anak perusahaan. Sampai dengan tanggal 19 Nopember 2009, anak perusahaan belum menerima putusan dari Pengadilan Pajak. Anak perusahaan percaya bahwa pajak penghasilan yang dipotong para penyewa menara selama tahun 2007 dan 2008 sebesar Rp112.869 akan dapat diterima pengembaliannya.

Anak perusahaan sedang dalam proses mengajukan restitusi kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung ("KPP Madya Bandung") atas pemotongan pajak penghasilan Pasal 4(2) yang telah dipotong dan disetorkan kepada kantor pajak selama tahun 2009 sebesar Rp37.158 oleh penyewa menara.

Anak perusahaan telah memperoleh pendapat dari konsultan pajak independen untuk mendukung tindakan anak perusahaan untuk membetulkan SPT dan restitusi atas pajak penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan kepada kantor pajak oleh penyewa menara selama tahun 2007 dan 2008.

**14. TAXATION (continued)**

**g. Others (continued)**

*The subsidiary has applied for refunds to the Bandung Madya Tax Office ("KPP Madya Bandung") of withholding income tax Article 4(2) for the years 2007 and 2008 of Rp112,869, which amounts were withheld and paid to the tax authorities by the lessees of the towers. On September 9, 2009, the KPP Madya Bandung refused the subsidiary's application for tax refunds as the KPP Madya Bandung is in the opinion that the refunds should be applied to the tax offices where the lessees, as the withholders of tax, are registered. The subsidiary believes that KPP Madya Bandung's decision is not in compliance with the Minister of Finance Regulation No. 190/PMK.03/2007, and, therefore, the subsidiary on September 16, 2009 filed a request to the Tax Court to issue an instruction to the KPP Madya Bandung/Directorate General of Tax to pay the requested refunds to the subsidiary. As of November 19, 2009, the subsidiary has not obtained a decision from the Tax Court in this matter. The subsidiary believes that the tax withheld by the lessees for the years 2007 and 2008 of Rp112,869 is refundable.*

*The subsidiary is in process to apply for a refund to the Bandung Madya Tax Office ("KPP Madya Bandung") of withholding income tax Article 4(2) for the year 2009 of Rp37,158, which amount was withheld and paid to the tax authorities by the lessees of the towers.*

*The subsidiary has obtained an opinion from a tax consultant to support the subsidiary's actions with respect to the revision of its corporate income tax returns and the refund of taxes that have been withheld and paid to the tax authorities by the tower lessees during 2007 and 2008.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**14. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**g. Lain-lain (lanjutan)**

Anak perusahaan membukukan penyesuaian akibat pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2007 dan 2008 sebesar Rp61.270 ke laporan laba rugi periode sepuluh bulan yang berakhir tanggal 31 Oktober 2009.

Saldo PPh pasal 4(2) dibayar di muka per 31 Desember 2008 merupakan pembayaran pajak di muka atas pendapatan diterima di muka. Sehubungan dengan diterimanya surat dari Direktorat Jenderal Pajak No. S-693/PJ.03/2009 tanggal 23 Juni 2009, sebagaimana diuraikan di atas, akun ini direklasifikasi dan dicatat sebagai klaim restitusi pajak penghasilan Pasal 4(2) pada tanggal 31 Oktober 2009.

Pengembalian pajak penghasilan badan tahun 2008 dan 2007 merupakan kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan diluar PPh pasal 4(2) sesuai dengan SPT atas pajak penghasilan badan anak perusahaan untuk tahun pajak 2008 dan 2007 yang telah diperbaiki.

**15. HUTANG LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan akrual anak perusahaan atas pengurangan hutang sewa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Mobile-8 Telecom Tbk sebesar 10% sampai 35% karena adanya penambahan penyewa menara (sebagai penyewa kedua dan ketiga) oleh PT Telekomunikasi Selular, PT Bakrie Telekom Tbk, PT Excelcomindo Pratama Tbk, PT Hutchison CP Telecommunications, dan PT Mobile-8 Telecom Tbk. dengan perincian sebagai berikut:

	2009	2008
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	6.965	2.330
PT Mobile-8 Telecom Tbk	9.885	2.555
	<b>16.850</b>	<b>4.885</b>

**14. TAXATION (continued)**

**g. Others (continued)**

The subsidiary has recognized tax expense related to the revision of its corporate income tax returns (SPT) for the 2007 and 2008 tax years of Rp61,270 in its statement of income for the ten months ended October 31, 2009.

The balance of prepaid income tax - Article 4(2) as of December 31, 2008 represented prepaid income tax on unearned revenue as of that date. Following the receipt of a letter from Directorate General of Tax No. S-693/PJ.03/2009 dated June 23, 2009 as mentioned above, this amount has been reclassified as a claim for corporate tax refund - Article 4(2) as of October 31, 2009.

Refundable corporate income tax for the 2008 and 2007 tax years represents overpayments of corporate income tax, other than for income tax Article 4(2), as reflected in the subsidiary's revised the corporate income tax returns for the 2008 and 2007 tax years.

**15. OTHER PAYABLES**

This account represents the subsidiary's accruals of discounts due to PT Telekomunikasi Indonesia Tbk and PT Mobile-8 Telecom Tbk in relation to the reduction of tower rental rates of between 10% to 35% due to additional lessees for the towers (as second and third tenants) involving PT Telekomunikasi Selular, PT Bakrie Telekom Tbk, PT Excelcomindo Pratama Tbk, PT Hutchison CP Telecommunications, and PT Mobile-8 Telecom Tbk. with details as follows:

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk  
PT Mobile-8 Telecom Tbk

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**16. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA**

Kewajiban imbalan kerja yang diakui pada tanggal 31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008 berdasarkan perhitungan aktuaris independen, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dalam laporannya tanggal 9 Nopember 2009 (2008: 6 Januari 2009).

Asumsi yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 dan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 adalah:

	2009	2008	
Jumlah pegawai	244	267	<i>Number of employees</i>
Tingkat diskonto	12% per annum	12% per annum	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji	11% per annum	11% per annum	<i>Wages and salary increase</i>
Usia pensiun	55 years of age	55 years of age	<i>Retirement age</i>
Tingkat kematian	TMI 1999	TMI 1999	<i>Mortality rate</i>
Metode	Projected unit credit	Projected unit credit	<i>Method</i>

Perincian beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi pada tahun 2009 dan 2008 (Catatan 24) adalah sebagai berikut:

	2009	2008	
Biaya jasa kini	1.631	1.354	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	297	125	<i>Interest cost</i>
Amortisasi rugi aktuarial yang belum diakui	11	11	<i>Amortization of unrecognized actuarial loss</i>
Pengakuan segera atas biaya jasa lalu - telah menjadi hak	-	(69)	<i>Immediate recognition of past services cost - vested benefits</i>
	<b>1.939</b>	<b>1.421</b>	

**16. PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS**

The provisions for employee benefits recognised as of October 31, 2009 and December 31, 2008 are based on actuarial calculations performed by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, an independent actuary, as per its report dated November 9, 2009 (2008: January 6, 2009).

The assumptions used in determining the provision for employee benefits for the ten months ended October 31, 2009 and the period ended December 31, 2008 are as follows:

The details of the employee benefits expense recognised in the 2009 and 2008 statements of income (Note 24) are as follows:

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**16. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Perincian kewajiban imbalan kerja pada 31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

	2009	2008	
Nilai kini kewajiban	5.270	2.689	<i>Present value of obligation</i>
Biaya jasa lalu yang tidak diakui - belum menjadi hak	(1)	(1)	<i>Unrecognized past service cost - non vested</i>
Kerugian aktuarial yang belum diakui	(1.236)	(594)	<i>Unrecognized actuarial losses</i>
<b>Kewajiban imbalan kerja</b>	<b>4.033</b>	<b>2.094</b>	<b><i>Employee benefits liabilities</i></b>

Perubahan saldo kewajiban imbalan kerja untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2009 dan periode yang berakhir pada 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

	2009	2008	
Saldo awal	2.094	673	<i>Beginning balance</i>
Penambahan di periode berjalan	1.939	1.421	<i>Addition during the period</i>
<b>Saldo akhir</b>	<b>4.033</b>	<b>2.094</b>	<b><i>Ending balance</i></b>

**17. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA**

	2009	2008	
PT Hutchison CP Telecommunications	298.489	580.938	<i>PT Hutchison CP Telecommunications</i>
PT Excelcomindo Pratama Tbk	27.555	622	<i>PT Excelcomindo Pratama Tbk</i>
PT Indosat Tbk	7.796	9.711	<i>PT Indosat Tbk</i>
PT Telekomunikasi Selular	1.764	1.829	<i>PT Telekomunikasi Selular</i>
	<b>335.604</b>	<b>593.100</b>	

**17. UNEARNED REVENUE**

Pada tahun 2008, anak perusahaan menerima pembayaran di muka untuk jangka waktu 1 sampai 5 tahun dari PT Hutchison CP Telecommunications atas sewa operasi menara. Anak perusahaan juga menerima pembayaran di muka dari PT Indosat Tbk dan PT Excelcomindo Pratama Tbk atas sewa menara untuk periode 1 tahun.

*In 2008, the subsidiary received payments in advance for 1 to 5 years from PT Hutchison CP Telecommunications for operating leases involving towers. The subsidiary also received payments in advance from PT Indosat Tbk and PT Excelcomindo Pratama Tbk, for leased tower infrastructure for a period of one year.*

Pada bulan Nopember 2005, anak perusahaan menerima pembayaran di muka untuk jangka waktu 10 tahun dari PT Telekomunikasi Selular atas sewa menara.

*In November 2005, the subsidiary received payments in advance for 10 years from PT Telekomunikasi Selular for a leased tower.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
**Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**18. HAK MINORITAS**

Penyertaan pemegang saham minoritas pada anak perusahaan sebesar 0,0008% atau masing-masing sejumlah Rp9 dan Rp4, tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008 karena tidak material.

**18. MINORITY INTERESTS**

The interest of the minority shareholders in the subsidiary of 0.0008% or equal to Rp9 and Rp4 are not recognized in the consolidated financial statements as of October 31, 2009 and December 31, 2008, respectively due to immaterial.

**19. MODAL SAHAM**

Komposisi pemegang saham, jumlah dan nilai saham yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut:

**19. SHARE CAPITAL**

The composition of the Company's shareholders, the number of issued and paid-up shares and the related value were as follows:

**31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008**

**October 31, 2009 and December 31, 2008**

<u>Pemegang saham</u>	<u>Jumlah saham (angka penuh)/ Number of shares issued (full amount)</u>	<u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership</u>	<u>Modal disetor/ Issued and paid-up capital</u>	<u>Shareholders</u>
- PT Tricipta Mandhala Gumilang	249.915	51%	249.915	- PT Tricipta Mandhala Gumilang
- PT Caturguwiratna Sumapala	240.115	49%	240.115	- PT Caturguwiratna Sumapala
	<b>490.030</b>	<b>100%</b>	<b>490.030</b>	

Berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 2 Juni 2008, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H. MSi., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mendirikan Perseroan Terbatas bernama PT Sarana Menara Nusantara, dengan modal dasar sejumlah Rp100.000 yang terdiri dari 100.000 saham dengan nilai nominal Rp1 per saham dan modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp25.000 yang terdiri dari 25.000 saham. Perseroan menerima pembayaran modal pada tanggal 18 Juni 2008. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. AHU-37840.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008.

Based on the Deed of Establishment No. 31 dated June 2, 2008, drawn up in the presence of Dr. Irawan Soerodjo, S.H. MSi., Notary in Jakarta, the shareholders agreed to establish a Company named PT Sarana Menara Nusantara with authorized share capital of Rp100,000, consisting of 100,000 shares with a nominal amount of Rp1 per share and issued and fully paid share capital of Rp25,000 consisting of 25,000 shares. The Company received payment for the issued share capital on June 18, 2008. This Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights through letter No. AHU-37840.AH.01.01.Tahun 2008 dated July 2, 2008.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
**Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**19. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 27 Desember 2008, dibuat dihadapan Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., Notaris di Kudus, pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengeluarkan sisa saham dalam simpanan sebanyak 75.000 saham, meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi Rp600.000 dan mengeluarkan 390.030 saham emisi baru setelah persetujuan peningkatan modal dasar. Tambahan modal ditempatkan sejumlah 465.030 saham telah di setor penuh oleh Pemegang saham ke kas Perseroan pada bulan Juli dan Agustus 2008. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat No. AHU-52088.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009.

**20. SELISIH TRANSAKSI PERUBAHAN EKUITAS ANAK PERUSAHAAN**

Akun ini merupakan selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan yang terdiri dari surplus revaluasi menara anak perusahaan dan rugi bersih dari lindung nilai arus kas anak perusahaan masing-masing sebesar Rp513.395 dan Rp11.757 (2008: Rp513.395 dan Rp17.965).

Perubahan selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2009 dan periode yang berakhir pada 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Saldo awal	495.430	-
Perubahan di tahun berjalan	6.208	495.430
<b>Saldo akhir</b>	<b>501.638</b>	<b>495.430</b>

**21. PENDAPATAN**

	2009	2008
Pihak ketiga:		
Sewa menara (sewa operasi)	871.200	270.970
Sewa pemancar (sewa pembiayaan)	6.784	2.719
	<b>877.984</b>	<b>273.689</b>

**19. SHARE CAPITAL (continued)**

Based on the Deed of Restatement of the Extraordinary Shareholders' Resolution No. 16 dated December 27, 2008, drawn up in the presence of Drs. Ika Slamet Riyono, S.H., Notary in Kudus, the Company's shareholders agreed to the issuance of 75,000 shares, to increase the Company's authorized share capital to Rp600,000 and to issue 390,030 new shares after obtaining approval for the increase in the authorized capital. Payment for the issuance of 465,030 shares was made to the Company in July and August 2008. This amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights through letter No. AHU-52088.AH.01.02.Tahun 2009 dated October 28, 2009.

**20. DIFFERENCES ARISING FROM TRANSACTIONS RESULTING IN CHANGES IN EQUITY OF THE SUBSIDIARY**

This account represents differences arising from transactions transaction resulting in changes in equity of the subsidiary which consist of the subsidiary's revaluation surplus on tower and the subsidiary's net loss on cash flow hedge of Rp513,395 and Rp11,757, respectively (2008: Rp513,395 and Rp17,965).

The changes in the difference arising from transactions resulting in changes in equity of the subsidiary for the ten months ended October 31, 2009 and the period ended December 31, 2008 are as follows:

	2009	2008
Saldo awal	495.430	-
Perubahan di tahun berjalan	6.208	495.430
<b>Saldo akhir</b>	<b>501.638</b>	<b>495.430</b>

**21. REVENUES**

	2009	2008
Pihak ketiga:		
Sewa menara (sewa operasi)	871.200	270.970
Sewa pemancar (sewa pembiayaan)	6.784	2.719
	<b>877.984</b>	<b>273.689</b>

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
**Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**21. PENDAPATAN (lanjutan)**

Perincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 5% dari jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

	Pendapatan/Revenue		Persentase dari jumlah penjualan/ Percentage of total revenue	
	2009	2008	2009	2008
<u>Pelanggan</u>				
PT Hutchison CP				
Telecommunications	393.161	137.742	45%	50%
PT Excelcomindo Pratama Tbk	126.730	28.793	14%	11%
PT Mobile-8 Telecom Tbk	122.347	49.578	14%	18%
PT Bakrie Telecom Tbk	95.282	20.251	11%	7%
PT Natrindo Telepon Selular	53.360	7.693	6%	3%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	46.781	19.268	5%	7%
	<b>837.661</b>	<b>263.325</b>	<b>95%</b>	<b>96%</b>

**21. REVENUES (continued)**

Details of customers which represent more than 5% of the total revenue are as follows:

<u>Customers</u>	
PT Hutchison CP	
Telecommunications	
PT Excelcomindo Pratama Tbk	
PT Mobile-8 Telecom Tbk	
PT Bakrie Telecom Tbk	
PT Natrindo Telepon Selular	
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	

**22. BEBAN POKOK PENDAPATAN**

	2009	2008
Perawatan lokasi	38.730	10.723
Listrik	6.861	2.783
Perjalanan dinas	1.845	1.767
Lain-lain (kurang dari Rp100)	168	107
	<b>47.604</b>	<b>15.380</b>

**22. COST OF REVENUES**

Site maintenance
Electricity
Travel
Others (below Rp100)

**23. DEPRESIASI DAN AMORTISASI**

	2009	2008
Depresiasi aset tetap (Catatan 8)	197.183	63.856
Amortisasi asuransi dan sewa tanah	55.971	19.178
Amortisasi biaya pinjaman (Catatan 13)	43.114	7.897
	<b>296.268</b>	<b>90.931</b>

**23. DEPRECIATION AND AMORTIZATION**

Depreciation of fixed assets (Note 8)
Amortization of insurance and site rentals
Amortization of cost of loans (Note 13)

**24. BEBAN USAHA**

**Beban penjualan**

	2009	2008
Gaji dan kesejahteraan karyawan	8.885	2.402
Perjalanan dan transportasi	4.004	3.855
Representasi dan jamuan	1.461	804
	<b>14.350</b>	<b>7.061</b>

**24. OPERATING EXPENSES**

**Selling and marketing expenses**

Salaries and employee welfare
Travel and transportation
Entertainment and representation

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
**Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**24. BEBAN USAHA (lanjutan)**

**Beban umum dan administrasi**

	2009	2008
Gaji dan kesejahteraan karyawan	31.107	11.324
Jasa profesional	29.682	10.758
Keperluan kantor	2.689	974
Imbalan kerja (Catatan 16)	1.939	548
Biaya bank	302	122
Pajak dan perijinan	299	180
Lain-lain (kurang Rp100)	492	112
	<u>66.510</u>	<u>24.018</u>
	<b>80.860</b>	<b>31.079</b>

**24. OPERATING EXPENSES (continued)**

**General and administrative expenses**

Salaries and employee welfare  
Professional fees  
Office supplies  
Employee benefits (Note 16)  
Bank charges  
Taxes and permits  
Others (below Rp100)

**25. BEBAN KEUANGAN**

	2009	2008
Beban bunga	343.241	86.321
Beban keuangan lain	24.819	4.470
	<u>368.060</u>	<u>90.791</u>

**25. FINANCE CHARGES**

Interest expense  
Other finance charges

**26. KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SELISIH KURS, BERSIH**

	2009	2008
Keuntungan/(kerugian) selisih kurs yang berasal dari:		
Pinjaman Senior	259.032	160.565
Pinjaman Mezanin	69.177	40.141
Pinjaman Stewart Island Investments Pte. Ltd.	217.633	(260.284)
Pinjaman DBS Bank, Ltd. dan Standard Chartered Bank	-	(369.920)
Lainnya	(69.329)	(60.413)
	<u>476.513</u>	<u>(489.911)</u>

**26. FOREIGN EXCHANGE GAINS/(LOSSES), NET**

Foreign exchange gains/(losses) in relation to:  
Senior Loan  
Mezzanine Loan  
Loan from Stewart Island Investments Pte. Ltd.  
Loans from DBS Bank, Ltd. and Standard Chartered Bank  
Others

**27. HUTANG SWAP TINGKAT BUNGA**

Pada tanggal 23 Desember 2008, 24 Maret 2009 dan 4 September 2009, anak perusahaan menandatangani kontrak swap tingkat bunga dengan DBS Bank Ltd., The Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank N.V.) cabang Jakarta dan Standard Chartered Bank yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran bunga pinjaman senior tiga bulanan dalam dolar Amerika Serikat. Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak dan nilai wajarnya pada tanggal 31 Oktober 2009 dan 31 Desember 2008 sebagai berikut:

**27. INTEREST RATE SWAP PAYABLES**

On December 23, 2008, March 24, 2009 and September 4, 2009, the subsidiary entered into interest rate swap contracts with DBS Bank Ltd., The Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank N.V.) Jakarta Branch and Standard Chartered Bank to hedge quarterly payments of Senior Loan interest denominated in the United States Dollar. Information related to the contracts and their fair values as of October 31, 2009 and December 31, 2008 follows:

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**27. HUTANG SWAP TINGKAT BUNGA (lanjutan)**

**27. INTEREST RATE SWAP PAYABLES (continued)**

Kontrak-kontrak Swap tingkat bunga	Jumlah Nosional/ Notional amount (US\$)	Nilai wajar/fair value		Interest rate swap contracts
		2009	2008	
DBS Bank Ltd. The Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank N.V. Jakarta Branch)	84.507.871	(5.186)	(9.011)	DBS Bank Ltd. The Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank N.V. Jakarta Branch)
DBS Bank Ltd. Standard Chartered Bank	85.000.000 6.000.000 10.500.000	(5.529) (424) (618)	(8.954) - -	DBS Bank Ltd. Standard Chartered Bank
	<b>186.007.871</b>	<b>(11.757)</b>	<b>(17.965)</b>	

Kontrak-kontrak swap tingkat bunga

Interest rate swap contracts

No	Counter parties	Periode kontrak/ Contract period	Tingkat bunga swap tahunan/Annual interest rate swap	Tanggal penerimaan pendapatan/(beban) swap/Swap income/(expense) receipt date	Jumlah pendapatan (beban) Swap diterima (dibayar)/Amount of swap income (expense) received (paid)	
					2009	2008
1	DBS Bank Ltd.	5 Januari/ January 2009 - 30 September/ September 2013	2,10% dari AS\$84.507.871 dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar AS/2.10% of US\$84,507,871, the notional amount of which will decrease based on a predetermined schedule, in exchange for US Dollar LIBOR.	Setiap tanggal terakhir bulan Maret, Juni, September dan Desember setiap tahun mulai dan termasuk 31 Maret 2009 sampai dengan 30 September 2013/Last business day of March, June, September and December of each year from and including March 31, 2009 to September 30, 2013.	(8.139)	-
2	The Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank N.V. Jakarta Branch)	5 Januari/ January 2009 - 30 September/ September 2013	5,840% dari AS\$85.000.000 dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar AS termasuk 3,75% margin/5.840% of US\$85,000,000, the notional amount of which will decrease based on a predetermined schedule, in exchange for US Dollar LIBOR including a 3.75% margin.	Setiap tanggal terakhir bulan Maret, Juni, September dan Desember setiap tahun mulai dan termasuk 31 Maret 2009 sampai dengan 30 September 2013/Last business day of March, June, September and December of each year from and including March 31, 2009 to September 30, 2013.	(7.971)	-
3	DBS Bank Ltd.	31 Maret/ March 2009 - 30 September/ September 2013	2,12% dari AS\$6.000.000 dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar AS/2.12% of US\$6,000,000 the notional amount of which will decrease based on a predetermined schedule, in exchange for US Dollar LIBOR.	Setiap tanggal terakhir bulan Maret, Juni, September dan Desember setiap tahun mulai dan termasuk 31 Maret 2009 sampai dengan 30 September 2013/Last business day of March, June, September and December of each year from and including March 31, 2009 to September 30, 2013.	(464)	-
4	Standard Chartered Bank.	4 September/ September 2009 - 30 September/ September 2013	2,025% dari AS\$10.500.000 dengan jumlah nosional yang akan menurun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pertukaran untuk LIBOR dolar AS/2.025% of US\$10,500,000 the notional amount of which will decrease based on a predetermined schedule, in exchange for US Dollar LIBOR.	Setiap tanggal terakhir bulan Maret, Juni, September dan Desember setiap tahun mulai dan termasuk 5 September 2009 sampai dengan 30 September 2013/Last business day of March, June, September and December of each year from and including September 5, 2009 to September 30, 2013.	(150)	-

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**28. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING**

- a. Pada tanggal 4 Juni 2003, Anak perusahaan menandatangani perjanjian No. K.TEL.41/HK.810/DFW-00/2003 dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Telkom") Divisi Fixed Wireless mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal Berita Acara Penggunaan Site untuk masing-masing lokasi menara. Pada tanggal 20 April 2004, Perjanjian tersebut diubah dengan perjanjian No. PKS.211/HK.820/DFW-A33/2004 mengenai jaminan dari Telkom untuk masa sewa 10 tahun dan perubahan harga sewa. Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009, anak perusahaan memiliki, menyewakan dan mengelola 232 menara infrastruktur menara (2008: 232 menara).

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Aset tanggal 31 Oktober 2007 antara Anak perusahaan dengan PT Indonusa Mora Prakarsa ("Indonusa"), sejak tanggal 3 Desember 2007, Anak perusahaan telah membeli 53 menara Indonusa yang disewa oleh Telkom.

- b. Pada tanggal 14 Agustus 2006, Anak perusahaan menandatangani perjanjian No. 735/EST-PKS/Protelindo/VIII/2006 dengan PT Bakrie Telekom Tbk ("Bakrie") tentang sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa lokasi yang tercantum dalam Berita Acara Sewa terakhir.

Pada tanggal 2 Juli 2007, anak perusahaan dan Bakrie memperbaharui Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), sebagaimana telah diubah dalam amandemen kedua tanggal 8 Mei 2009, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi. Selanjutnya, Bakrie akan melakukan pembayaran atas biaya tambahan pemakaian listrik bulanan. Sampai dengan 31 Oktober 2009, terdapat 730 menara yang disewakan (2008: 396 menara).

**28. SIGNIFICANT AGREEMENTS**

- a. *The subsidiary entered into an agreement with PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Telkom") Fixed Wireless Division, No. K.TEL.41/HK.810/DFW-00/2003 dated June 4, 2003, regarding rental utilization of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The period of this agreement was 10 years with a commencement date upon the minutes of site utilization ("Berita Acara Penggunaan Site") for each tower site. On April 20, 2004, the agreement was amended by agreement No. PKS.211/HK.820/DFW-A33/2004 regarding a guarantee from Telkom for a lease period of 10 years and a change in lease pricing. As of October 31, 2009, the subsidiary owned, leased and managed 232 tower infrastructure sites (2008: 232 towers).*

*Based on an Asset Purchase Agreement dated October 31, 2007 between the subsidiary and PT Indonusa Mora Prakarsa ("Indonusa"), effectively starting December 3, 2007, the subsidiary purchased 53 of Indonusa's towers which are currently leased by Telkom.*

- b. *On August 14, 2006, the subsidiary entered into an agreement with PT Bakrie Telekom Tbk ("Bakrie") No. 735/EST-PKS/Protelindo/VIII/2006 regarding rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The period of this agreement is from the execution date until the end of lease term noted in the latest site lease.*

*On July 2, 2007, the subsidiary and Bakrie entered into a new Master Lease Agreement ("MLA"), as subsequently amended by a second amendment dated May 8, 2009 regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The period of this agreement is for 10 years with a commencement date upon the date of the Ready For Installation "RFI" Certificate for each site. In addition, Bakrie will pay an additional rental amount for pass-through of monthly electricity costs. As of October 31, 2009, there are 730 towers being leased (2008: 396 towers).*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**28. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

- c. Anak perusahaan menandatangani sejumlah perjanjian dengan PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel") mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan Site untuk masing-masing lokasi menara. Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009, terdapat 4 menara yang sedang disewakan (2008: 4 menara).
- d. Pada tanggal 15 Maret 2007, anak perusahaan dan Mobile-8 menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), sebagaimana telah diubah dalam amandemen pertama tanggal 1 Nopember 2007, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa adalah 11 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak. Selanjutnya, Mobile-8 akan melakukan pembayaran atas biaya tambahan pemakaian listrik bulanan. Sampai dengan 31 Oktober 2009, terdapat 636 menara yang disewakan (2008: 636 menara).
- e. Pada tanggal 15 Agustus 2007, anak perusahaan dan PT Hutchison CP Telecommunications ("Hutchison") menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA") No. 584/LGL-AGR/PT Profesional Telekomunikasi Indonesia/HAW-RI/TECH/VIII/07, sebagaimana telah diubah dalam perjanjian terakhir tanggal 19 Juni 2008, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali secara langsung masing-masing untuk jangka waktu 2 tahun dan 10 tahun, kecuali apabila Hutchison tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Anak perusahaan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi. Selanjutnya, Hutchinson akan melakukan pembayaran atas biaya tambahan pemakaian listrik bulanan.

**28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

- c. The subsidiary entered into several agreements with PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel") regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The period of this agreement is for 10 years with a commencement date upon the minutes of site utilization ("Berita Acara Penggunaan Site") for each site. As of October 31, 2009, there are 4 towers being leased (2008: 4 towers).
- d. On March 15, 2007, the subsidiary and Mobile-8 entered into a Master Lease Agreement ("MLA"), as subsequently amended by a first amendment dated November 1, 2007, regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial term of the site leases is 11 years, which period may be extended based on written agreements between the parties. In addition, Mobile-8 will pay an amount for additional charges for pass-through of monthly electricity costs. As of October 31, 2009, there are 636 towers being leased (2008: 636 towers).
- e. On August 15, 2007, the subsidiary and PT Hutchison CP Telecommunications ("Hutchison") entered into a Master Lease Agreement ("MLA"), as subsequently amended by a second amendment dated May 8, 2008, No. 584/LGL-AGR/PT Profesional Telekomunikasi Indonesia/HAW-RI/TECH/VIII/07, as subsequently amended in an agreement dated June 19, 2008, regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The period of this agreement is for 10 years, which period will automatically be extended for two and ten year periods, unless Hutchison informs the subsidiary in writing that it does not wish to extend the term. The period starts with the commencement date upon the date of Ready For Installation "RFI" Certificates for each site. In addition, Hutchinson will pay an amount for additional rent for pass-through of monthly electricity costs.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**28. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

Pada tanggal 18 Maret 2008, anak perusahaan dan Hutchison menandatangani Perjanjian Sewa Induk No. 147/LGL-AGR-Master Lease/Protelindo/FLB-RS/TECH/III/08 mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 tahun. Sampai dengan 31 Oktober 2009, terdapat 3.126 menara yang disewakan (2008: 2.716 menara). Berdasarkan perjanjian ini, pada akhir tahun ke 12 atau pada akhir masa perpanjangan perjanjian, Hutchison mempunyai opsi untuk membeli tower yang disewa. Namun demikian apabila Hutchison menggunakan hak opsi tersebut, anak perusahaan masih terus memperoleh pendapatan sewa dari penyewa lainnya dan Hutchison akan mengambil bagian dari biaya operasional.

- f. Pada tanggal 4 Desember 2007, anak perusahaan dan PT Excelcomindo Pratama Tbk ("XL") menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), sebagaimana telah diubah dalam amandemen tanggal 7 April 2009, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 tahun, dan akan diperpanjang 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila XL tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada anak perusahaan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi. Sampai dengan 31 Oktober 2009, terdapat 882 menara yang disewakan (2008: 703 menara).
- g. Pada tanggal 7 Desember 2007, anak perusahaan dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("Sampoerna") menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA") No. 041/PKS/NET-STI-XII/2007 mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Sampoerna tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada anak perusahaan.

**28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

*On March 18, 2008, the subsidiary and Hutchison entered into a Master Lease Agreement No. 147/LGL-AGR-Master Lease/Protelindo/FLB-RS/TECH/III/08 regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The period of this agreement is for 12 years, which period may be extended for 6 years. As of October 31, 2009, there are 3,126 towers that are being leased (2008: 2,716 towers). Under this Agreement, at the end of the year or at the end of the extended contract period, Hutchison has the option to purchase the towers. However, if the option to purchase is exercised by Hutchison, the subsidiary is entitled to continue earning rental revenue from the other tenants and Hutchison will share the operating expenses.*

- f. *On December 4, 2007, the subsidiary and PT Excelcomindo Pratama Tbk ("XL") entered into a Master Lease Agreement ("MLA"), as subsequently amended by an amendment dated April 7, 2009, regarding the rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment. The period of this agreement is 5 years, which period will be extended for two 5 year periods, unless XL informs the subsidiary in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period started with the commencement date upon the date of Ready For Installation "RFI" Certificates for each site. As of October 31, 2009, there are 882 towers being leased (2008: 703 towers).*
- g. *On December 7, 2007, the subsidiary and PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("Sampoerna") entered into a Master Lease Agreement ("MLA") No. 041/PKS/NET-STI-XII/2007 regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The period of this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10 year periods unless Sampoerna notifies the subsidiary in writing that it does not wish to extend the lease term.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**28. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi. Sampai dengan 31 Oktober 2009, terdapat 71 menara yang disewakan (2008: 70 menara). Pada tanggal 7 Desember 2007, anak perusahaan dan Sampoerna menandatangani perjanjian *Build-to-Suit* (BTS) dan *Co-location* No. 042/PKS/NET-STI-XII/2007. Berdasarkan Perjanjian tersebut, Anak perusahaan ditunjuk oleh Sampoerna (Penyewa) untuk mengakuisisi, mengembangkan dan membangun BTS di lokasi yang dibutuhkan oleh Sampoerna, mengidentifikasi dan mengembangkan lokasi yang ada dan menyediakan jasa berdasarkan kebutuhan masing-masing pihak.

- h. Pada tanggal 14 Desember 2007, anak perusahaan dan PT Natrindo Telepon Seluler ("NTS") menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-location* mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila NTS tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Anak perusahaan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi. Sampai dengan 31 Oktober 2009, terdapat 408 menara yang disewakan (2008: 179 menara).
- i. Pada tanggal 2 Juli 2008, anak perusahaan dan PT Indosat Tbk ("Indosat") menandatangani Perjanjian Sewa Induk No. 425/FKTR/B00-BBB/08 sebagaimana telah diubah dalam amandemen pertama tanggal 22 Juni 2009, mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Anak perusahaan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi. Sampai dengan 31 Oktober 2009, terdapat 198 menara yang disewakan (2008: 73 menara).

**28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

*The lease period started upon the date of Ready For Installation "RFI" Certificates for each site. As of October 31, 2009, there are 71 towers being leased (2008: 70 towers). On December 7, 2007, the subsidiary and Sampoerna entered into a Build-to-Suit ("BTS") and Co-location Agreement No. 042/PKS/NET-STI-XII/2007. Pursuant to the agreement, the subsidiary has been engaged by Sampoerna (Lessee) to acquire, develop and build BTS sites required by Sampoerna, to identify and develop space on existing sites and to perform services based on the needs of the parties.*

- h. *On December 14, 2007, the subsidiary and PT Natrindo Telepon Seluler ("NTS") entered into a Master Lease Agreement for Co-locations regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The period of this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10 year periods unless NTS notifies the subsidiary in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period started upon the date of Ready For Installation "RFI" Certificates for each site. As of October 31, 2009, there are 408 towers being leased (2008: 179 towers).*
- i. *On July 2, 2008, the subsidiary and PT Indosat, Tbk ("Indosat") entered into a Master Lease Agreement for Co-location No. 425/FKTR/B00-BBB/08, as subsequently amended by a first amendment dated June 22, 2009 as subsequently amended by a first amendment dated June 22, 2009, regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The period of this agreement is for 10 years, which period will be extended for two 10 year periods, unless Indosat informs the subsidiary in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period started upon the date of Ready For Installation "RFI" Certificates for each site. As of October 31, 2009, there are 198 towers being leased (2008: 73 towers).*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
**Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**28. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)**

Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk kontrak-kontrak di atas adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Estimasi pembayaran sewa minimum dimasa depan:		
Sampai dengan satu tahun	1.138.387	881.234
Lebih dari satu tahun		
sampai dengan lima tahun	5.087.659	4.058.932
Lebih dari lima tahun	3.093.449	3.030.102
	<b>9.319.495</b>	<b>7.970.268</b>

- j. Pada tanggal 12 Februari 2004, anak perusahaan menandatangani perjanjian No. K.TEL.43/HK.810/DFW-23/2004, sebagaimana telah diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 26 Oktober 2007, dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - *Fixed Wireless Division* tentang penyewaan *repeater system and indoor base transceiver station*. Jangka waktu perjanjian adalah 9 tahun sejak tanggal Berita Acara Penyerahan Objek Sewa-Menyewa untuk masing-masing lokasi menara (Catatan 7). Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009, anak perusahaan memiliki 38 lokasi pemancar yang sedang disewakan (2008: 38 lokasi).

**29. IKATAN**

Pada tanggal 18 Maret 2008, anak perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan PT Hutchison CP Telecommunications ("Hutchison") untuk membeli 3.692 menara dari Hutchison dengan nilai transaksi sebesar AS\$500 juta. Pada tanggal 31 Oktober 2009, anak perusahaan telah membeli 2.496 menara dengan nilai transaksi sejumlah AS\$338.028.288. Sisa menara sebanyak 1.196 dengan nilai sejumlah AS\$161.971.888 masih dalam proses.

**28. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)**

Total estimated future minimum lease payments for the above contracts are as follows:

	2009	2008
Estimated future minimum lease payments:		
Within one year	1.138.387	881.234
From one year to five years	5.087.659	4.058.932
More than five years	3.093.449	3.030.102
	<b>9.319.495</b>	<b>7.970.268</b>

- j. On February 12, 2004, the subsidiary entered into an agreement with PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - *Fixed Wireless Division* No. K.TEL.43/HK.810/DFW-23/2004, as subsequently amended by a first amendment dated October 26, 2007, in relation to the lease of *repeater systems and indoor base transceiver stations*. The period of the lease is 9 years, commencing upon the minutes of equipment submission for each site (Note 7). As of October 31, 2009, there are 38 sites for *repeater systems* which are being leased (2008: 38 sites).

**29. COMMITMENTS**

On March 18, 2008, the subsidiary entered into an agreement with PT Hutchison CP Telecommunications ("Hutchison") to acquire up to 3,692 towers from Hutchison for a total amount of US\$500 million. As of October 31, 2009, the subsidiary has acquired 2,496 towers at a cost of US\$338,028,288. The remaining acquisition of 1,196 towers for an amount of US\$161,971,888 is still in process.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**30. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG  
MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA**

Saldo dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa:

	2009	2008
<b>Aset</b>		
Kas dan setara kas (Catatan 3)	-	250
<b>Jumlah aset</b>	<b>-</b>	<b>5.867.511</b>
Persentase jumlah aset dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah aset	-	0,004%

	2009	2008
<b>Kewajiban</b>		
Bagian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 13)	37.301	-
Hutang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 13)	177.075	341.924
	214.376	341.924
<b>Jumlah kewajiban</b>	<b>5.053.878</b>	<b>5.353.174</b>

Persentase jumlah kewajiban dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah kewajiban	4%	6%
---	----	----

Pada tanggal 30 Maret 2007, anak perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan pemegang saham anak perusahaan, Pan-Asia Tower Pte. Ltd., sebesar AS\$5.000.000 ("Bridging Loan I"). Tujuan fasilitas pinjaman ini adalah modal kerja anak perusahaan. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 30 April 2007 dan telah diperbaharui dengan *Bridging Loan II*.

**30. RELATED PARTY INFORMATION**

*Balances with related parties:*

Assets
Cash and cash equivalents (Note 3)
<b>Total assets</b>
<i>Percentage of total assets involving related parties to total assets</i>

Liabilities
<i>Current portion of long-term loans PT Bank Central Asia Tbk (Note 13)</i>
<i>Long-term loans, net of current portion PT Bank Central Asia Tbk (Note 13)</i>
<b>Total liabilities</b>
<i>Percentage of total liabilities involving related parties to total liabilities</i>

On March 30, 2007, the subsidiary entered into a loan facility agreement with Pan-Asia Tower Pte. Ltd., a shareholder, for US\$5,000,000 ("Bridging Loan I"). The purpose of this facility was for working capital purposes. The loan was due to be repaid on April 30, 2007 and has been refinanced by *Bridging Loan II*.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**30. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG  
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)**

Pada tanggal 30 April 2007, anak perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan pemegang saham anak perusahaan, Pan-Asia Tower Pte. Ltd., yang merupakan penambahan dari *Bridging Loan I* sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar AS\$10.000.000 ("*Bridging Loan II*"). Tujuan fasilitas pinjaman ini untuk modal kerja anak perusahaan. Pinjaman ini dijamin dengan saham yang dimiliki oleh pemegang saham di anak perusahaan, saham yang dimiliki oleh pemegang saham dalam PT Illuminate dan jaminan perusahaan PT Illuminate. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2008. Pada tanggal 5 Juni 2007, anak perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan Pan-Asia Tower Pte. Ltd., yang merupakan penambahan dari *Bridging Loan II* sehingga jumlah pinjaman menjadi sebesar AS\$42.000.000. Tujuan fasilitas ini adalah untuk modal kerja anak perusahaan. Pinjaman ini dijamin dengan saham yang dimiliki oleh pemegang saham di anak perusahaan, saham yang dimiliki oleh pemegang saham dalam PT Illuminate dan jaminan perusahaan PT Illuminate dan jatuh tempo 270 hari kerja setelah penarikan. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga. Selama tahun 2007, pinjaman sebesar AS\$32.000.000 atau setara dengan Rp291.270 dikonversi menjadi modal Pan Asia Tower Pte. Ltd. dan PT Illuminate dalam anak perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2007, sisa saldo pinjaman, sebelum dibukukan saling hapus dengan piutang Tuan Donny Imam Priambodo yang dialihkan kepada Pan Asia Tower, Pte. Ltd. sebesar Rp23.123 adalah senilai AS\$9.740.000 atau setara dengan Rp91.741.

Pinjaman ini telah dialihkan kepada Stewart Island Investment Pte. Ltd. pada tanggal 26 Agustus 2008 sebesar AS\$9.740.000. Pada tanggal 31 Desember 2008, piutang yang telah dialihkan kepada Pan Asia Tower Pte. Ltd. sebesar Rp23.123 dihapusbukukan. Manajemen anak perusahaan menghapusbukukan piutang tersebut karena tingkat pengembalian piutang tersebut diragukan.

**30. RELATED PARTY INFORMATION (continued)**

*On April 30, 2007, the subsidiary entered into a loan facility agreement with Pan-Asia Tower Pte. Ltd., a shareholder, which represents an addition to Bridging Loan 1 resulting in the amount of the loan facility being increased to US\$10,000,000 ("Bridging Loan II"). The facility was used for working capital purposes. The loan is secured by ownership of all of the subsidiary's issued shares, all of PT Illuminate's issued shares and a corporate guarantee of PT Illuminate. The loan was non-interest bearing and was due to be repaid on May 30, 2008. On June 5, 2007, the subsidiary entered into a loan facility agreement with Pan-Asia Tower Pte. Ltd., a shareholder, which represents an addition to Bridging Loan II resulting in the loan facility being increased to US\$42,000,000. The purpose of this facility was for working capital purposes. The loan is secured by ownership of all of the subsidiary's issued shares, all of PT Illuminate's issued shares and corporate guarantee of PT Illuminate and is due to be repaid 270 working days after the drawdown. During 2007, the loan was non interest bearing. The loan of US\$32,000,000 or equivalent to Rp291,270 was converted to the subsidiary's share capital by Pan Asia Tower Pte. Ltd. and PT Illuminate. As of December 31, 2007, the outstanding balance of this loan amounted to US\$9,740,000 or equivalent to Rp91,741, prior to the net off with the balance of the receivable due from Mr. Donny Imam Priambodo of Rp23,123, which was assigned to Pan Asia Tower, Pte. Ltd.*

*The loan was assigned to Stewart Island Investment Pte. Ltd. on August 26, 2008 in the amount of US\$9,740,000. As of December 31, 2008, the receivable which was assigned to Pan Asia Tower, Pte. Ltd. of Rp23,123 was written off by management of the subsidiary since the collectibility of the receivable was considered doubtful.*

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**30. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG  
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)**

**Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang  
mempunyai hubungan istimewa**

<b>Sifat hubungan/relationship</b>	<b>Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa/Related parties</b>	<b>Transaksi/ Transactions</b>
	<b>31 Oktober /October 2009:</b>	
• Pemegang saham saat ini/ <i>current shareholder</i>	- PT Tricipta Mandhala Gumilang	-
• Pemegang saham saat ini/ <i>current shareholder</i>	- PT Caturguwiratna Sumapala	-
• Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali BCA/ <i>family relationship with ultimate shareholders of BCA</i>	- PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Hutang jangka panjang/ <i>Long-term loan</i>
	<b>31 Desember/December 2008:</b>	
• Pemegang saham Perseroan dan anak perusahaan saat ini/ <i>the Company and its subsidiary's current shareholder</i>	- PT Tricipta Mandhala Gumilang	-
• Pemegang saham Perseroan dan anak perusahaan saat ini/ <i>the Company and its subsidiary's current shareholder</i>	- PT Caturguwiratna Sumapala	-
• Pemegang saham anak perusahaan sebelumnya/ <i>the subsidiary's former shareholder</i>	- Pan Asia Tower Pte. Ltd.	-
• Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali BCA/ <i>family relationship with ultimate shareholders of BCA</i>	- PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i> , Hutang jangka panjang/ <i>Long-term loans</i>

Transaksi dengan pihak hubungan istimewa menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang disepakati oleh para pihak dan atas dasar transaksi pihak-pihak yang bebas (*arm length basis*).

**Nature of relationships with related parties**

*All transactions with related parties are based on terms and conditions agreed among the parties and represent arm's length transactions.*

**31. INFORMASI SEGMENT**

**Segmen bisnis**

Anak perusahaan pada saat ini melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Penyewaan menara
- b. Penyewaan pemancar

**31. SEGMENT INFORMATION**

**Business segments**

*The subsidiary is presently engaged in the following business activities:*

- a. Tower rental
- b. Repeater leasing

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
**Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008**  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**31. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)**

**Segmen bisnis (lanjutan)**

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen bisnis:

**31. SEGMENT INFORMATION (continued)**

**Business segments (continued)**

Segment information based on business segments is presented below:

	2009			
	Sewa menara/ Tower rental	Sewa pemancar/ Repeater leasing	Jumlah/ Total	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>REVENUE</b>
Pendapatan sewa pada pihak ketiga	871.192	6.792	877.984	Rental/leasing revenue from third parties
Laba operasi	449.746	3.506	453.252	Operating income
Penghasilan bunga	7.118	55	7.173	Interest income
Beban keuangan	(365.213)	(2.847)	(368.060)	Finance charges
Keuntungan selisih kurs, bersih	472.827	3.686	476.513	Foreign exchange gains, net
Penyesuaian pajak penghasilan badan	60.796	474	61.270	Corporate income tax adjustments
Beban piutang tak tertagih	(29.041)	-	(29.041)	Bad debt expense
Lain-lain, bersih	(6.092)	(47)	(6.139)	Others, net
	590.141	4.827	594.968	
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>590.141</b>	<b>4.827</b>	<b>594.968</b>	<b>Income before corporate income tax</b>
Beban pajak penghasilan	58.829	459	59.288	Corporate income tax expense
<b>Laba bersih</b>	<b>531.312</b>	<b>4.368</b>	<b>535.680</b>	<b>Net income</b>
<b>NERACA</b>				<b>BALANCE SHEETS</b>
Jumlah aset segmen	6.062.836	47.267	6.110.103	Total segment assets
Jumlah kewajiban segmen	5.014.782	39.096	5.053.878	Total segment liabilities
<b>INFORMASI LAINNYA</b>				<b>OTHER INFORMATION</b>
Penyusutan	195.658	1.525	197.183	Depreciation
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	(110.340)	(860)	(111.200)	Cash flows provided by operating activities
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(547.588)	(4.269)	(551.857)	Cash flows used in investing activities
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	428.069	3.337	431.406	Cash flows provided by financing activities

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
*Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)*

**31. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)**

**31. SEGMENT INFORMATION (continued)**

**Segmen bisnis (lanjutan)**

**Business segments (continued)**

	2008			
	Sewa menara/ Tower rental	Sewa pemancar/ Repeater leasing	Jumlah/ Total	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>REVENUE</b>
Pendapatan sewa pada pihak ketiga	270.970	2.719	273.689	Rental/leasing revenue from third parties
Laba operasi	134.945	1.354	136.299	Operating income
Penghasilan bunga	1.653	-	1.653	Interest income
Beban keuangan	(89.889)	(902)	(90.791)	Finance charges
Kerugian selisih kurs, bersih	(485.045)	(4.866)	(489.911)	Foreign exchange losses, net
Lain-lain, bersih	(2.075)	(21)	(2.096)	Others, net
<b>Rugi sebelum pajak penghasilan</b>	<b>(440.411)</b>	<b>(4.435)</b>	<b>(444.846)</b>	<b>Loss before corporate income tax</b>
Beban pajak penghasilan	26.016	261	26.277	Corporate income tax expense
<b>Rugi bersih</b>	<b>(466.427)</b>	<b>(4.696)</b>	<b>(471.123)</b>	<b>Net loss</b>
<b>NERACA</b>				<b>BALANCE SHEETS</b>
Jumlah aset segmen	5.809.229	58.282	5.867.511	Total segment assets
Jumlah kewajiban segmen	5.300.001	53.173	5.353.174	Total segment liabilities
<b>INFORMASI LAINNYA</b>				<b>OTHER INFORMATION</b>
Penyusutan	63.856	-	63.856	Depreciation
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	261.928	2.628	264.556	Cash flows provided by operating activities
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.604.136)	-	(1.604.136)	Cash flows used in investing activities
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.265.374	-	2.265.374	Cash flows provided by financing activities

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
*Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)*

**31. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)**

**Segmen geografis**

Tabel berikut menunjukkan laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan berdasarkan pasar geografi:

	2009				
	Sumatera/ Sumatera	Jawa/ Java	Luar Jawa dan Sumatera/ Outside Java and Sumatera	Jumlah/ Total	
<b>PENDAPATAN</b>					<b>REVENUE</b>
Pendapatan sewa pada pihak ketiga	162.714	569.359	145.911	877.984	<i>Rental/leasing revenue from third parties</i>
Laba usaha	84.000	293.927	75.325	453.252	<i>Operating income</i>
Penghasilan bunga	1.329	4.652	1.192	7.173	<i>Interest income</i>
Beban keuangan	(68.211)	(238.682)	(61.167)	(368.060)	<i>Finance charges</i>
Keuntungan selisih kurs, bersih	88.311	309.011	79.191	476.513	<i>Foreign exchange gains, net</i>
Penyesuaian pajak penghasilan badan	11.355	39.732	10.183	61.270	<i>Corporate income tax adjustments</i>
Beban piutang tak tertagih	(5.382)	(18.833)	(4.826)	(29.041)	<i>Bad debt expense</i>
Lain-lain, bersih	(1.138)	(3.980)	(1.021)	(6.139)	<i>Others, net</i>
Laba sebelum pajak penghasilan	110.264	385.827	98.877	594.968	<i>Income before corporate income tax</i>
Beban pajak penghasilan	10.988	38.447	9.853	59.288	<i>Corporate income tax expense</i>
<b>Laba bersih</b>	<b>99.276</b>	<b>347.380</b>	<b>89.024</b>	<b>535.680</b>	<b>Net Income</b>
<b>NERACA</b>					<b>BALANCE SHEETS</b>
Jumlah aset segmen	1.132.367	3.962.305	1.015.431	6.110.103	<i>Total segment assets</i>
Jumlah kewajiban segmen	936.619	3.277.362	839.897	5.053.878	<i>Total segment liabilities</i>
<b>INFORMASI LAINNYA</b>					<b>OTHER INFORMATION</b>
Penyusutan	36.543	127.870	32.770	197.183	<i>Depreciation</i>
Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi	(20.608)	(72.112)	(18.480)	(111.200)	<i>Cash flows used in operating activities</i>
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(102.274)	(357.871)	(91.712)	(551.857)	<i>Cash flows used in investing activities</i>
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	79.951	279.760	71.695	431.406	<i>Cash flows provided by financing activities</i>

**31. SEGMENT INFORMATION (continued)**

**Geographical segments**

The following table shows the Company's and its subsidiary's consolidated statements of income, balance sheets and statements of cash flows by geographical market:

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**31. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)**

**31. SEGMENT INFORMATION (continued)**

**Segmen geografis (lanjutan)**

**Geographical segments (continued)**

	2008				
	Sumatera/ Sumatera	Jawa/ Java	Luar Jawa dan Sumatera/ Outside Java and Sumatera	Jumlah/ Total	
<b>PENDAPATAN</b>					<b>REVENUE</b>
Pendapatan sewa pada pihak ketiga	71.517	179.208	22.964	273.689	Rental/leasing revenue from third parties
Laba usaha	35.616	89.247	11.436	136.299	Operating income
Penghasilan bunga	432	1.082	139	1.653	Interest income
Beban keuangan	(23.724)	(59.449)	(7.618)	(90.791)	Finance charges
Kerugian selisih kurs, bersih	(128.017)	(320.788)	(41.106)	(489.911)	Foreign exchange losses, net
Lain-lain, bersih	(548)	(1.372)	(176)	(2.096)	Others, net
Rugi sebelum pajak penghasilan	(116.241)	(291.280)	(37.325)	(444.846)	Loss before corporate income tax
Beban pajak penghasilan	6.866	17.206	2.205	26.277	Corporate income tax expense
<b>Rugi bersih</b>	<b>(123.107)</b>	<b>(308.486)</b>	<b>(39.530)</b>	<b>(471.123)</b>	<b>Net loss</b>
<b>NERACA</b>					<b>BALANCE SHEETS</b>
Jumlah aset segmen	1.533.220	3.841.972	492.319	5.867.511	Total segment assets
Jumlah kewajiban segmen	1.398.821	3.505.190	449.163	5.353.174	Total segment liabilities
<b>INFORMASI LAINNYA</b>					<b>OTHER INFORMATION</b>
Penyusutan	16.686	41.812	5.358	63.856	Depreciation
Arus kas diperoleh dari aktivitas operasi	69.130	173.228	22.198	264.556	Cash flows provided by operating activities
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(419.172)	(1.050.368)	(134.596)	(1.604.136)	Cash flows used in investing activities
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	591.958	1.483.338	190.078	2.265.374	Cash flows provided by financing activities

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**32. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM  
MATA UANG ASING**

Aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing pada tanggal neraca adalah sebagai berikut:

	2009		2008		
	Mata uang asing (angka penuh)/ Foreign currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	Mata uang asing (angka penuh)/ Foreign currency (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent in Rupiah	
Aset:					Assets:
Kas dan setara kas	US\$ 44.514.787	424.894	61.522.532	673.671	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	US\$ 96.234	918	1.673.704	18.226	Trade receivables
Aset tidak lancar lainnya	US\$ -	-	41.003	370	Other non-current assets
Jumlah aset	44.611.021	425.812	63.237.239	692.267	Total assets
Kewajiban:					Liabilities:
Hutang pembangunan menara	US\$ -	-	88.379	968	Tower construction payables
Hutang jangka panjang Jatuh tempo dalam satu tahun	US\$ 32.353.903	308.818	-	-	Long term loans Current portion
Setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun	US\$ 361.376.903	3.449.343	357.766.382	3.917.541	Long-term loans, net of current portion
Beban yang masih harus di bayar	US\$ 3.423.257	32.675	2.748.222	30.093	Accrued expenses
Jumlah kewajiban	397.154.063	3.790.836	360.602.983	3.948.602	Total liabilities
<b>Kewajiban bersih</b>		<b>3.365.024</b>		<b>3.256.335</b>	<b>Net liabilities</b>

Anak perusahaan mengelola ekposur mata uang asing yang umumnya meliputi Dolar AS dengan melakukan perjanjian penyewaan menara dalam Dolar AS. Hal ini merupakan manajemen risiko yang diyakini oleh manajemen Perusahaan berdampak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi anak perusahaan.

**32. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES  
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

The monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of the balance sheet dates are as follows:

The subsidiary manages its foreign currency exchange exposures which primarily involve the US Dollar through entering into US Dollar tower rental contracts. The subsidiary's management believes that this risk management strategy results in positive benefit for the subsidiary both in the short-term and the long-term.

**33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA**

**a. Perseroan**

Pada tanggal 18 Nopember 2009, berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa yang telah disahkan oleh Akta Notaris Irawan Soerodjo, S.H., MSi No. 71, pemegang saham setuju antara lain untuk:

**33. SUBSEQUENT EVENTS**

**a. The Company**

On November 18, 2009, based on the extraordinary general Shareholders' meeting which was notarized under deed No. 71 of Irawan Soerodjo, S.H., MSi., the shareholders agreed to:

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA  
(lanjutan)**

**a. Perseroan (lanjutan)**

- Melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan dan mencatatkan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Perseroan juga mengubah status Perseroan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka.
- perubahan nama Perseroan menjadi PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
- mengubah ruang lingkup usaha Perseroan menjadi berusaha dalam bidang jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak dan melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
- mengubah nilai nominal masing-masing saham Perusahaan dari semula sebesar Rp1.000.000 (angka penuh) menjadi sebesar Rp500 (angka penuh).
- mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	Martin Basuki Hartono
Komisaris (merangkap komisaris independen)	John Aristianto Prasetyo
Direktur Utama	Adam Gifari
Direktur	Kenny Harjo
Direktur (merangkap direksi tidak terafiliasi)	Aloysius Moerba Suseto

**b. Anak perusahaan**

- Pada tanggal 18 Nopember 2009, berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa yang telah disahkan oleh Akta Notaris Irawan Soerodjo, S.H., MSi., No. 70, pemegang saham setuju untuk:
  - mengubah status anak perusahaan dari Perusahaan terbuka menjadi Perusahaan tertutup.
  - mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	Martin Basuki Hartono
Komisaris	Ario Wibisono
Direktur Utama	Adam Gifari
Direktur	Kenny Harjo
Direktur	Guy Hamilton Eargle, Jr.

**33. SUBSEQUENT EVENTS (continued)**

**a. The Company (continued)**

- *Conduct an initial public offering (IPO) and list the Company's shares on the Indonesian Stock Exchange, and also change the Company's status from a non-public company to a public company.*
- *change the Company's name to PT Sarana Menara Nusantara Tbk.*
- *change the scope of the Company's activities to be involves business in services except law and tax services and investment in other companies.*
- *change the par value of each share from Rp1,000,000 (full amount) to Rp500 (full amount).*
- *change the composition of the Company's Directors and Board of Commissioners to be as follows:*

<i>President Commissioner Commissioner (and acting as an independent commissioner)</i>
<i>President Director Director Director (and acting as an unaffiliated director)</i>

**b. The subsidiary**

- *On November 18, 2009, based on the extraordinary general Shareholders' meeting which was notarized under deed No. 70 of Irawan Soerodjo, S.H., MSi., the shareholders agreed to:*
  - *change the subsidiary's status from a public company to a non-public company.*
  - *change the composition of the subsidiary's Directors and Board of Commissioners to be as follows:*

<i>President Commissioner Commissioner President Director Director Director</i>
---

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA  
(lanjutan)**

**b. Anak perusahaan (lanjutan)**

- Pada tanggal 20 Nopember 2009, anak perusahaan menarik fasilitas pinjaman senior sebesar AS\$49.208.909,87 dan Rp223.332 dengan perincian sebagai berikut:

Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank N.V.  
Jakarta Branch)  
Chinatrust Commercial Bank, Ltd  
CIMB Bank Berhad, Singapore Branch  
DBS Bank, Ltd.  
Standard Chartered Bank  
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd

PT Bank Central Asia Tbk.  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Pada tanggal 24 Nopember 2009, anak perusahaan menarik fasilitas pinjaman mezanin sebesar AS\$12.302.070,10.

- Pada tanggal 24 Nopember 2009, anak perusahaan dan PT Hutchison CP Telecommunications ("Hutchison") telah menandatangani perubahan Perjanjian Sewa Induk No. 147/LGL-AGR-Master Lease/ Protelindo/FLB-RS/TECH/III/08 tanggal 18 Maret 2008. Perubahan tersebut antara lain menyangkut opsi penawaran pembelian menara yang dimiliki oleh anak perusahaan oleh Hutchison akan batal demi hukum pada tanggal efektif penawaran umum saham Perseroan atau anak perusahaan, mengubah waktu opsi penawaran pembelian yang semula pada akhir masa sewa pertama (12 tahun pertama) menjadi setelah akhir masa sewa kedua (6 tahun setelah masa sewa pertama) dan beberapa perubahan minor lainnya.

**33. SUBSEQUENT EVENTS (continued)**

**b. The subsidiary (continued)**

- On November 20, 2009, the subsidiary obtained funds under its senior loan facility in the amounts of US\$49,208,909.87 and Rp223,332 with details as follows:

**Dalam Dolar AS/  
In US\$**

9.164.412,39
4.980.658,92
7.172.148,80
9.961.317,76
9.961.317,76
7.969.054,24

**49.208.909,87**

**Dalam Rupiah/  
In Rp**

61.511
114.505
47.316

**223.332**

On November 24, 2009, the subsidiary obtained funds under its mezzanine loan facility in the amount of US\$12,302,070.10.

- On November 24, 2009, the subsidiary and PT Hutchison CP Telecommunications ("Hutchison") signed an amendment of the Master Lease Agreement No. 147/LGL-AGR-Master Lease/ Protelindo/FLB-RS/TECH/III/08 dated March 18, 2008. The amendment involves the bargain purchase option of telecommunication towers owned by the subsidiary in favor Hutchison becoming null and void upon the effective date of an initial public offering of shares of the Company or the subsidiary and the change in the time in relation to the exercise of the bargain purchase option from at the end of the initial lease period (12 years) to at the end of second lease period (6 years after the initial lease period) and certain other minor changes.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA  
(lanjutan)**

**b. Anak perusahaan (lanjutan)**

- Pada tanggal 21 Desember 2009, Calyon, Cabang Singapura, setuju untuk berpartisipasi dalam sindikasi kreditor yang menyediakan fasilitas pinjaman senior yang telah menjadi komitmen sindikasi kreditor sebesar AS\$30.000.000 kepada anak perusahaan.
- Pada tanggal 12 Januari 2010, Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., anggota sindikasi kreditor yang menyediakan fasilitas pinjaman senior, setuju untuk meningkatkan komitmen dalam fasilitas pinjaman senior sebesar AS\$10.000.000.
- Pada tanggal 12 Januari 2010, PT Bank OCBC Indonesia, setuju untuk berpartisipasi dalam sindikasi kreditor yang menyediakan fasilitas pinjaman senior yang telah menjadi komitmen sindikasi kreditor sebesar AS\$15.000.000 kepada anak perusahaan.
- Pada tanggal 19 Januari 2010, anak perusahaan menarik fasilitas pinjaman senior sebesar AS\$5.118.818,64 dan Rp23.232 dengan rincian sebagai berikut:

Royal Bank of Scotland (ABN AMRO Bank N.V. Jakarta Branch)	
Chinatrust Commercial Bank, Ltd	
CIMB Bank Berhad, Singapore Branch	
DBS Bank, Ltd.	
Standard Chartered Bank	
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd	
Calyon, Singapore Branch	

PT Bank Central Asia Tbk.	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	

Pada tanggal 20 Januari 2010, anak perusahaan menarik fasilitas pinjaman mezanin sebesar AS\$1.279.704,66.

**33. SUBSEQUENT EVENTS (continued)**

**b. The subsidiary (continued)**

- On December 21, 2009, Calyon, Singapore Branch agreed to participate in the Senior Facility Loan syndicated creditors which syndicated creditors has committed to lend US\$30,000,000 to the subsidiary.
- On January 12, 2010, Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., a member of the Senior Facility Loan syndicated creditors, agreed to increase its commitment under the senior loan facility by amount of US\$10,000,000.
- On January 12, 2010, PT Bank OCBC Indonesia agreed to participate in the Senior Facility Loan syndicated creditors which syndicated creditors has committed to lend US\$15,000,000 to the subsidiary.
- On January 19, 2010, the subsidiary obtained funds under its senior loan facility in the amounts of US\$5,118,818.64 and Rp23,232 with details as follows:

**Dalam Dolar AS/  
In US\$**

454.575,20
247.051,74
355.754,50
494.103,48
494.103,48
395.282,78
2.677.947,46

**5.118.818,64**

**Dalam Rupiah/  
In Rp**

6.399
11.911
4.922

**23.232**

On January 20, 2010, the subsidiary obtained funds under its mezzanine loan facility in the amount of US\$1,279,704.66.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS**  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)

**34. KONDISI EKONOMI SAAT INI DAN KESINAMBUNGAN USAHA**

Banyak negara termasuk Indonesia sedang mengalami kesulitan ekonomi yang tercermin dari penurunan nilai mata uang, penurunan nilai pasar saham, ketatnya likuiditas di sektor perbankan dan rendahnya laju pertumbuhan ekonomi. Operasi Perseroan dan anak perusahaan di masa datang mungkin dipengaruhi oleh kelanjutan kondisi ekonomi ini. Saat ini industri telekomunikasi telah berkembang menjadi lebih kompetitif. Sebagai konsekuensinya banyak operator mencari pendanaan untuk meningkatkan kecepatannya mendapatkan pangsa pasar baru dengan menfokuskan kepada pertumbuhan pelanggan dan mengalihdayakan jaringan infrastruktur kepada perusahaan penyedia menara. Tren ini cenderung meningkat dengan adanya permasalahan peraturan dan tendensi dari pemerintahan daerah yang mensyaratkan menara untuk digunakan bersama.

Secara keseluruhan, faktor utama untuk operator untuk menyewa infrastruktur menara dari penyedia menara independen adalah:

- Mengurangi biaya capital dan meningkatkan *Return on Capital*,
- Mengalihdayakan aktivitas yang bukan bisnis inti dan menfokuskan ke bisnis komunikasi inti,
- Untuk mencapai penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat untuk mencapai pasar khususnya pendatang baru,
- Persyaratan dari peraturan yang menganjurkan kolokasi,
- Meningkatkan cakupan di area padat.

Manajemen Perseroan dan anak perusahaan percaya bahwa kondisi ekonomi saat ini akan mengarahkan operator untuk melakukan kolokasi dan manajemen mengharapkan untuk mengambil sebagian besar pangsa pasar tersebut. Manajemen juga berkeyakinan bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak berpengaruh besar terhadap pertumbuhan permintaan atas *wireless* yang mana menjadi kunci utama permintaan atas menara kami dalam jangka panjang. Selanjutnya, manajemen Perseroan dan anak perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada dampak tertentu yang terukur yang dapat mempengaruhi kesinambungan usaha, pemulihan aset atau kemampuan Perseroan dan anak perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo.

**34. CURRENT ECONOMIC CONDITIONS AND GOING CONCERN**

Many countries, including Indonesia, are experiencing economic difficulties related to currency devaluations, declining stock markets, tight liquidity in the banking sector, and slow downs in economic growth. The Company's and its subsidiary's future operations may be affected by the continuation of these economic conditions. As the wireless communications industry has grown, it has become more competitive. As a consequence, many carriers may seek to preserve capital and to accelerate their access to new markets by focusing on activities that contribute directly to subscriber growth and by outsourcing infrastructure requirements to independent tower providers. This trend is likely to be accelerated because of regulatory restrictions and the growing tendency of local municipalities to require that tower sites accommodate multiple tenants.

In summary, the key drivers for Indonesian wireless operators to lease tower infrastructure from independent tower providers are:

- Reduce capital expenditure and improve Returns on Capital,
- Outsource non-core activities and focus on core wireless communications business activities,
- Achieve faster roll-outs and reduce time to market, especially for recent entrants,
- Regulatory requirements and laws that promote Co-location,
- Achieve expanded coverage in high density areas.

The management of the Company and its subsidiary believe that the current economic conditions will drive carriers to enter into more Co-locations and the subsidiary expects to capture a significant portion of such business. Management does not expect that the current economic conditions will significantly impact the long-term growth in demand for wireless and data services, which is the predominant driver of demand for the subsidiary's towers in the long-term. Further, the management of the Company and its subsidiary do not believe that there is any measurable specific impact of the current economic conditions on the going concern of the subsidiary, the recoverability of assets of the subsidiary or on the ability of the subsidiary to meet its financial obligations as they fall due.

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
DAN ANAK PERUSAHAAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Sepuluh Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
31 Oktober 2009 dan  
Periode Sejak Tanggal 2 Juni 2008 (Pendirian)  
Sampai dengan Tanggal  
31 Desember 2008  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk  
AND ITS SUBSIDIARY  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
Ten Months Ended  
October 31, 2009 and the  
Period from June 2, 2008 (inception) Through  
December 31, 2008  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN UNTUK SEPULUH BULAN  
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  
31 OKTOBER 2009 DAN PERIODE SEJAK  
TANGGAL 2 JUNI 2008 (PENDIRIAN) SAMPAI  
DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2008**

Pada tanggal 17 Desember 2009, Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM-LK sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk menerbitkan saham.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan saham, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2009 dan periode sejak tanggal 2 Juni 2008 (pendirian) sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, yang memuat beberapa tambahan pengungkapan dan modifikasi tertentu pada neraca konsolidasi, laporan arus kas konsolidasian, Catatan 1a, 1b, 2r, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 33b dan 35 untuk memenuhi komentar BAPEPAM-LK.

Sampai dengan tanggal 25 Januari 2010, Perseroan belum memperoleh pernyataan efektif atas penawaran umum saham tersebut dari BAPEPAM-LK.

**36. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASI**

Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2010.

**35. RE-ISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS FOR THE TEN MONTHS ENDED  
OCTOBER 31, 2009 AND THE PERIOD FROM  
JUNE 2, 2008 (INCEPTION) THROUGH  
DECEMBER 31, 2008**

*On December 17, 2009, the Company submitted its Registration Statement to BAPEPAM-LK in connection with its plan to issue shares.*

*In connection with the Company's plan to issue the shares, the Company re-issued its consolidated financial statements for the ten months ended October 31, 2009 and the period from June 2, 2008 (inception) through December 31, 2008, which contain certain additional disclosures and modifications in consolidated balance sheets, consolidated statements of cash flows, Notes 1a, 1b, 2r, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 33b and 35 to comply with BAPEPAM-LK's comments.*

*As of January 25, 2010, the Company has not yet received the effectivity statement for the public offering of these shares from BAPEPAM-LK.*

**36. COMPLETION OF THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

*The management of the Company is responsible for the preparation of the accompanying consolidated financial statements, which were completed on January 25, 2010.*

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **BAB XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek di Indonesia. Perantara Pedagang Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

#### **DINAMIKA**

##### **PT DINAMIKA USAHAJAYA**

Jl. KS Tubun II/15  
Jakarta 11410  
Tel. (021) 5325212  
Fax. (021) 5330991

### **PARA PENJAMIN EMISI EFEK**

##### **PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas**

Gedung Artha Graha Lt. 26  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel : (021) 515 2640, 515 3747  
Fax : (021)515 2644

##### **PT Danatama Makmur**

Jl. Mega Kuningan Timur lok C-6/Kav.12  
Kawasan Mega Kuningan Jakarta  
Jakarta 12950  
Tel : (021) 5797 4288  
Fax : (021) 5797 4289

##### **PT ERDIKHA ELIT SEKURITAS**

Gedung Sucaco Lt. 3  
Jl. Kebon Sirih Kav. 71  
Jakarta 10340  
Tel. (021) 314 6427, 314 7634, 310 0525  
Fax. (021) 315 2841

##### **PT Minna Padi Investama**

Plaza Lippo Lantai 11  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25  
Jakarta 12920  
Tel : (021) 525 5555  
Fax : (021) 527 1527

Halaman ini sengaja dikosongkan